



USULAN NASKAH AKADEMIK
DAN
USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI
KERJA SAMA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
UTARA
(DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA UTARA)
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA.....	9
D. Metode Penyusunan NA.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	23
 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	 25
A. Kajian Teoretis.....	25
1. Negara Hukum Kesejahteraan dan Penanaman Modal.....	27
2. Arti Penting Pengaturan Hukum Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.....	51
3. Posisi Institusi Hukum dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.....	59
4. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi atas Dasar Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> di Era Otonomi Daerah.....	62
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma.....	70
1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	70
2. Asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	74
3. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah...	76
4. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara....	80

5. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	81
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	83
1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.....	83
2. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	100
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020....	119
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.....	134
5. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	166
6. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara...	168
7. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara....	189
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara.....	193
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.....	194
11. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.....	197
12. Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara.....	199
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	199
14. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	208
15. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.....	219
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.....	219
17. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	228
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	234

19. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	248
a. PT. Dhirga Surya.....	248
b. PT. Perkebunan Sumatera Utara.....	249
c. PDAM Tirtanadi.....	249
d. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	250
e. PD. Aneka Industri dan Jasa.....	250
f. PT. Bank Sumut.....	252
20. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	276
21. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	283
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	296
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.....	298
A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	298
B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	301
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.....	302
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	306
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.....	307

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	309
A.	Landasan Filosofis.....	309
B.	Landasan Sosiologis.....	311
C.	Landasan Yuridis.....	312
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	317
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	317
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	319
BAB VI	PENUTUP.....	321
A.	Simpulan.....	321
B.	Saran.....	324
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN TABEL		
LAMPIRAN PETA		

**LAMPIRAN TABEL: Naskah Akademi Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian
Intensif dan Kemudahan Investasi**

Tabel 1	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.....	122
Tabel 2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.....	122
Tabel 3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provsu Tahun Anggaran 2020.....	123
Tabel 4	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.....	124
Tabel 5	Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.....	125
Tabel 6	Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.....	125
Tabel 7	Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.....	126
Tabel 8	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.....	126
Tabel 9	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.....	145
Tabel 10	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Komoditi: Karet.....	169
Tabel 11	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Komoditi: Kopi Robusta.....	169
Tabel 12	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Komoditi: Kopi Arabika.....	170
Tabel 13	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Komoditi: Kelapa.....	170

Tabel 14	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Komoditi: Kakao.....	171
Tabel 15	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2016 Komoditi: Kelapa Sawit....	171
Tabel 16	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 Komoditi: Karet.....	173
Tabel 17	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 Komoditi: Kopi Robusta....	173
Tabel 18	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 Komoditi: Kopi Arabika.....	174
Tabel 19	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 Komoditi: Kelapa.....	175
Tabel 20	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 Komoditi: Kakao.....	175
Tabel 21	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 Komoditi: Kelapa Sawit.....	176
Tabel 22	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2017 Komoditi: Karet.....	177
Tabel 23	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 Komoditi: Kopi Robusta..	177
Tabel 24	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 Komoditi: Kopi Arabika.....	178
Tabel 25	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 Komoditi: Kelapa.....	178
Tabel 26	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 Komoditi: Kakao.....	179
Tabel 27	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 Komoditi: Kelapa Sawit...	179
Tabel 28	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 Komoditi: Karet.....	180
Tabel 29	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 Komoditi: Kopi Robusta..	181

Tabel 30 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 Komoditi: Kopi Arabika...	181
Tabel 31 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 Komoditi: Kelapa.....	182
Tabel 32 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 Komoditi: Kakao.....	182
Tabel 33 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019 Komoditi: Kelapa Sawit...	183
Tabel 34 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 Komoditi: Karet.....	184
Tabel 35 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 Komoditi: Kopi Robusta.....	185
Tabel 36 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 Komoditi: Kopi Arabika.....	185
Tabel 37 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 Komoditi: Kelapa.....	186
Tabel 38 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 Komoditi: Kakao.....	186
Tabel 39 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 Komoditi: Kelapa Sawit.....	187
Tabel 40 Data Produksi Perkebunan Rakyat dan Laju Pertumbuhan Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.....	188
Tabel 41 Data Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK MENLHK NOMOR 8088 Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	189
Tabel 42 Realisasi Produksi Pengelolaan Lahan Hutan Tahun 2017 – 2020.....	190
Tabel 43 Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan berupa Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun 2018 – 2020.....	190
Tabel 44 Potensi Ekowisata Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.....	191

Tabel 45	Potensi Desa Wisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 – 2023.....	193
Tabel 46	Volume Rekomendasi dan Realisasi Sapi Import Tahun 2020 – 2021 Perusahaan Feedloter di Sumatera Utara.....	194
Tabel 47	Quota dan Realisasi Export Ternak Kambing/Domba Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Sumatera Utara.....	195
Tabel 48	Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2018 – 2020 (Sumatera Utara).....	195
Tabel 49	Jenis Ternak dan Populasi Tahun 2018 – 2020 (Sumatera Utara).....	196
Tabel 50	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara.....	197
Tabel 51	Produksi Perikanan Tahun 2019.....	198
Tabel 52	Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara.....	205
Tabel 53	Perwilayahan Industri Provinsi Sumatera Utara.....	206
Tabel 54	Pengembangan Kawasan Industri.....	207
Tabel 55	Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara 210.....	207
Tabel 56	Data 10 Penyakit Terbesar di FKTP Berdasarkan Kab/Kota.....	208
Tabel 57	Potensi Panas Bumi Sumatera Utara.....	220
Tabel 58	Potensi Minyak Bumi Sumatera Utara.....	221
Tabel 59	Potensi Gas Bumi Sumatera Utara.....	221
Tabel 60	Sebaran Potensi Gambut di Provinsi Sumatera Utara	221
Tabel 61	Sebaran Potensi Batubara di Provinsi Sumatera Utara.....	222
Tabel 62	Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral di Provinsi Sumatera Utara.....	224
Tabel 63	Komposisi Sumber Emisi di Indonesia.....	226
Tabel 64	Sumatera Utara Terhadap 10 Provinsi di Indonesia dengan Intensitas Emisi Tertinggi.....	227

Tabel 65	Kontribusi Sumatera Utara Terhadap Emisi Per Kapita Tertinggi di Indonesia.....	227
Tabel 66	Sumatera Utara Terhadap 10 Provinsi Penyumbang Emisi Tertinggi di Indonesia.....	228
Tabel 67	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020.....	229
Tabel 68	Total Anggaran dan Realisasi Belanja OPD Tahun Anggaran 2020.....	231
Tabel 69	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	234
Tabel 70	Provinsi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Per 1 Januari 2020 Tahun Masa Berlaku.....	239
Tabel 71	Potensi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 (Jenis Kendaraan, Mendaftar, dan Kendaraan Baru)...	239
Tabel 72	Provinsi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.....	240
Tabel 73	Data Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara s.d. 30 Juni 2020 (Jenis, Realisasi, Potensi, dan Tunggakan).....	240
Tabel 74	Data Potensi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara s.d. 30 Juni 2020 (Jenis dan Masa Berlaku).....	241
Tabel 75	Potensi Pajak Air Permukaan.....	241
Tabel 76	Data Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara Per 31 Desember 2020.....	247

LAMPIRAN PETA : Naskah Akademi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Peta	1	Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Tanaman Pangan.....	149
Peta	2	Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pertanian Kawasan Agropolitan.....	150
Peta	3	Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Perkebunan....	151
Peta	4	Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pertambangan	152
Peta	5	Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pariwisata.....	153
Peta	6	Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Industri.....	154
Peta	7	Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Darat.....	155
Peta	8	Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Laut.....	156
Peta	9	Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Udara.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Penanaman Modal.

Dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan: Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah diperlukan pengembangan investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan percepatan pertumbuhan investasi perlu diberikan kepastian dan

perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan investasinya. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi menjadi daya tarik bagi para investor untuk melaksanakan investasinya di Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kepastian hukum ini menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mendasarkan pada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Nopember 2021, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah, merupakan pengganti sekaligus untuk menyempurnakan pengaturan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tersebut juga dilakukan dengan prinsip: kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien. Pergantian regulasi tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, dinyatakan: Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. Hal tersebut merupakan turunan dari Pasal 278 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dengan prinsip: kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi. Adapun yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Yang dimaksud

dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi. Adapun yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik (Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019).

Transparansi dan Akuntabel merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, diantara penjabaran visi arah kebijakan RPJPD dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah menganut prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan kedepan, partisipasi dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah yang perlu dibentuk mencakup pengaturan mengenai kriteria, bentuk, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi Daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap

kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi mengenai pentingnya Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara yang harus diatur lebih lanjut dalam bentuk produk hukum Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dikelola sampai saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan masih belum optimalnya upaya dalam melakukan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sehingga dapat berakibat pada kuantitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam peningkatan pembangunan Sumatera Utara. Permasalahan tersebut, antara lain disebabkan belum optimalnya peningkatan penanaman modal khususnya investasi yang bersumber dari luar negeri dan sarana serta prasarana dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, sehingga perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana hal tersebut terkait dengan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 18) maka perlu diperhatikan:

- a. Ketersediaan regulasi dan implementasinya terkait informasi peluang investasi dan kemudahan pengurusan perizinan melalui penyederhanaan prosedur perizinan baik melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu maupun integrasi teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;
- b. Perlunya regulasi untuk menghadapi kebebasan arus investasi dalam rangka menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean);
- c. Peningkatan capaian kinerja investasi (masih didominasi oleh PMDN) dan kemampuan kompetisi modal, barang dan jasa;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengelola investasi daerah menghadapi MEA;
- e. Ketersediaan infrastruktur daerah dalam menunjang daya tarik investasi dan mendukung kegiatan operasional investasi di daerah;
- f. Sarana dan prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lainnya belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sesuai jumlah pendelegasian perizinan yang dilimpahkan dan pendukung OSS;
- g. Belum semuanya Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
- h. Koordinasi dan kerjasama antara Kabupaten/Kota belum optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi dan peluang investasi masing-masing Kabupaten/Kota, melakukan promosi potensi dan peluang investasi yang disebabkan terbatasnya anggaran di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah bagaimana upaya Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi agar

dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governace*) dalam peningkatan pembangunan Sumatera Utara sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional. Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diperinci menjadi:

- a. Bagaimana mengoptimalkan potensi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Bagaimana meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Berdasarkan latar belakang dan yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dan bagaimana praktik empiris Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik/NA

Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, yuridis dan sosiologis tentang perlunya Peraturan Daerah yang mengatur Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. Deskripsi yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Tujuan dibuatnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara.

Kegunaan Naskah Akademik tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoretis dan praktis.

1. Kegunaan Teoretis:

- a. Memberikan deskripsi tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban terutama mengenai pembinaan dan pengawasan atas tindakan subjek/sasaran Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- b. Diharapkan dapat memberikan sistem yang baru tentang Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Untuk lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian sebagai upaya penajaman analisis dan menyeluruh (*holistic*), maka digunakan juga pendekatan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 13-14):

- 1) Yuridis normatif-filosofis, yaitu pendekatan menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal (filosofis) yang seyogianya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum; dan
- 2) Yuridis normatif-positivis, yaitu pendekatan atau kajian yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan deskripsi umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. Deskripsi umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dalam praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri atas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
33. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
34. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);
35. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10

Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

36. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1262);
43. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
44. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
45. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
46. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 622);
47. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan

untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Secara Luar Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1299);

48. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1437);
49. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1747) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84);
50. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1748);

51. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 235);
52. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
53. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
54. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
55. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
56. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);

57. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberiaan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 27);
58. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
59. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);
61. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50).

- b) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar atau laporan institusi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penyusunan Naskah Akademik ini, adalah dengan melakukan studi pustaka dan dengar pendapat. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dengar pendapat dilakukan dengan pihak yang berkepentingan dan terkait, serta terlibat (*stakeholders*) dalam proses penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka memperkuat data terkait permasalahan yang dihadapi *stakeholders* dimaksud.

Teknik analisis bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b) Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan;
- c) Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Hamidi, 2009: 14-16).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Kajian teoretis Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah ini akan menguraikan prinsip-prinsip apa saja yang perlu menjadi rujukan utama dalam mendorong adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Semua prinsip yang akan diuraikan pada kajian teoretis didasarkan pada pertanggungjawaban ilmiah, yaitu bahwa seluruh konteks tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara dipertanggungjawabkan kepada lembaga pemerintahan dan pihak berkepentingan harus berada dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut penting ditegaskan, mengingat ada kewenangan yang berkaitan dengan eksistensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki implikasi dalam perspektif hukum dan ekonomi serta politik, seperti kewenangan konkuren Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan dan pembuatan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan daerah otonom.

Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Irwansyah, 2020: 23), Naskah rancangan akademis undang-undang disusun sebagai hasil kegiatan penelitian yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-

prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, objektif dan impersonal. Undang-undang dalam hal ini dimaksudkan dalam arti luas sebagai peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Selanjutnya, dalam penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, menurut Maria Farida (dalam Irwansyah, 2021: 30), memuat hal-hal sebagai berikut:

- ♦ Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- ♦ Argumentasi dan urgensi pembentukan peraturan yang ingin diwujudkan;
- ♦ Landasan filosofis, sosiologis, yuridis, sepanjang hal tersebut ada;
- ♦ Sasaran yang ingin diwujudkan;
- ♦ Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
- ♦ Jangkauan dan arah pengaturan.

Adapun menurut Bob dan Ann Seidmann (dalam Irwansyah, 2021: 31), dalam teori *Problem Solving Method*, suatu Naskah Akademik memuat hal-hal sebagai berikut:

- ♦ identifikasi masalah sosial;
- ♦ mengapa permasalahan muncul; dan
- ♦ perumusan solusi untuk mengatasi masalah.

Selanjutnya, dalam konsep RIS (*Regulatory Impact Statement*), terhadap suatu peraturan terdapat beberapa elemen (dalam Irwansyah, 2021: 35), antara lain:

- 1) identifikasi masalah yang membutuhkan suatu tindakan tertentu;
- 2) tujuan yang hendak dicapai;
- 3) pilihan (peraturan/non-peraturan) yang akan diambil untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan;

- 4) penilaian dampak (*costs and benefits*) terhadap konsumen, bisnis, pemerintah dan masyarakat yang terkait secara langsung maupun tidak langsung oleh pengundangan suatu peraturan tertentu;
- 5) dokumen konsultasi;
- 6) pilihan rekomendasi; dan
- 7) strategi untuk mengimplementasikan dan ulasan terkait dengan pilihan kebijakan yang akan diambil.

Penegasan kajian teoretis naskah akademik pada Peraturan Daerah ini juga dipandang penting mengingat bahwa sebagai bagian peraturan dalam penguatan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan daerah untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) peningkatan penanaman modal khususnya dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi.

1. Negara Hukum Kesejahteraan dan Penanaman Modal

Negara Hukum Kesejahteraan diberbagai negara didasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar (konstitusi tertulis) suatu negara. Pasal-pasal tentang kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan amandemennya lebih banyak, jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang bertujuan kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia yang memiliki indeks pembangunan manusia relatif tinggi. Indonesia memiliki 14 pasal kesejahteraan dalam UUD 1945 namun tidak memiliki kekuatan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang bertujuan kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia yang memiliki indeks pembangunan manusianya relatif tinggi. Norwegia hanya mencantumkan 3 pasal dalam konstitusinya

Pasal 110, 110a dan Pasal 110b, tapi mampu mencapai IPM yang hampir sempurna. Begitu juga dengan Jepang yang hanya mencantumkan 1 pasal saja tentang kesejahteraan dalam konstitusi negara Jepang. (Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019: 253).

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (William R. Keech, 2012: 5). *Welfare state* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain (Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019: 254).

Untuk memperoleh, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal (Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019: 253).

Dari tujuan konstitusi Negara Republik Indonesia dan tujuan pembangunan nasional dimaksud, terkandung cita-cita luhur yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Sunaryo Waluyo (dalam Dhaniswara K. Hardjono, 2007: 2), Idaman masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur merupakan dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu disebutkan di depan kata, sementara makmur merupakan suatu penegasan dan prioritas yang perlu didahulukan.

Secara konstitusional, setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Dumairy (dalam Nasrianti, 2008: 1) menyatakan: Agar cita-cita luhur itu dapat diwujudkan, salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan pengembangan di bidang investasi, karena secara ekonomi penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi, sehingga investasi pada hakekatnya langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan (Jonker Sihombing, 2009: 31).

Istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata *investment*, berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau investasi. Penanaman modal atau investasi sering kali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda (Sutiarnoto, 2008: 5). Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*) sedangkan penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 10). Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 12).

Dalam praktek istilah investasi atau penanaman modal sendiri seringkali dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Komaruddin (dalam N. Rosyidah Rachmawati, 2004: 3) memberikan pengertian investasi atau penanaman modal tersebut dalam 3 (tiga) arti:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal;
3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan dimasa yang akan datang.

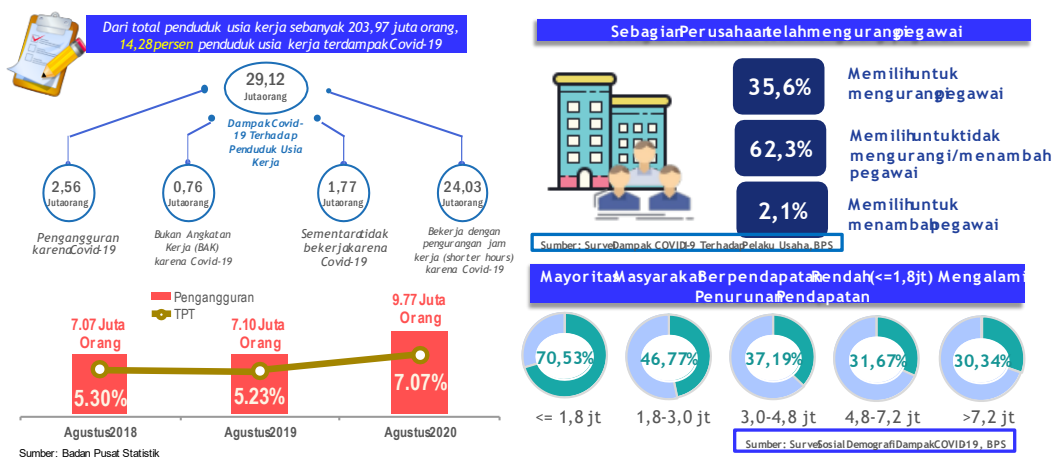
Strategi Peningkatan Indeks Kemudahan Berusaha & Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara (Wahyu Ario Pratomo: 26 Oktober 2021), adalah sebagai berikut:

Mengapa Perlu Investasi?



TANTANGAN PEREKONOMIAN: PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN

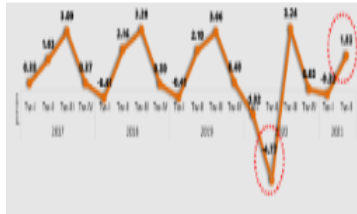
Pandemicovid-19 berdampak terhadap 29,12 juta orang penduduk usia kerja. Mayoritas masyarakat berpendapatan rendah mengalami penurunan pendapatan sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan



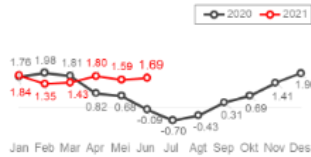
Kondisi Sosial Ekonomi Sumatera Utara

Pada awal Pandemi Covid-19 terjadi penurunan tajam pada pertumbuhan ekonomi, lonjakan pada pengangguran dan kemiskinan. Awal tahun 2021, kondisi sosial dan ekonomi Sumut sudah mulai membaik, walaupun masih belum mencapai kondisi awal.

Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y), 2019-2021 (%)



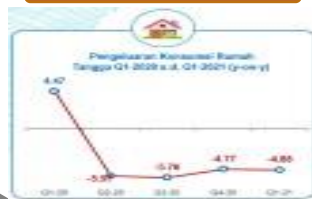
Inflasi (y-on-y), 2020-2021 (%)



Pengangguran, 2019-2021 (%)



Konsumsi RT Sumut Q1-20 Q1-21



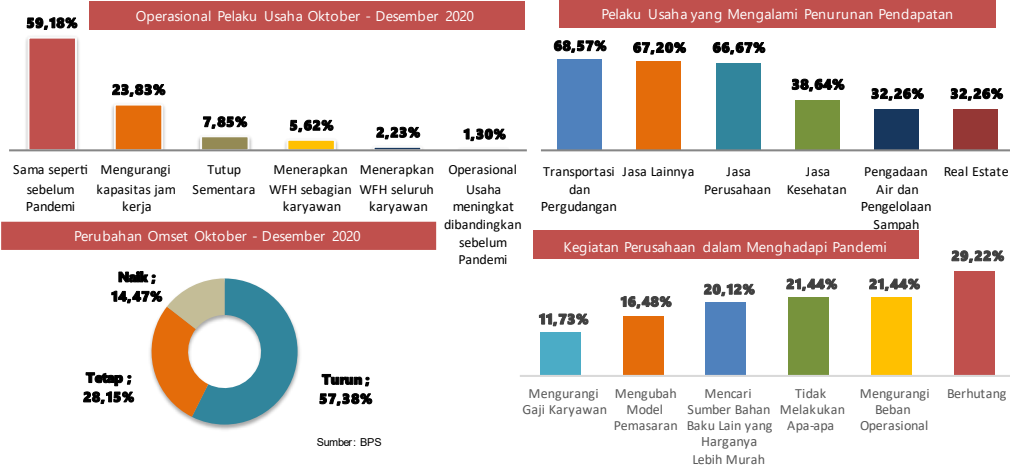
Sumber: BPS

Kemiskinan Sumut 2014sd 2021



KONDISI USAHA DI SUMUT SAAT PADEMI (OKT SD DES 2020)

Sebagian besar omset usaha di Sumut mengalami penurunan, sehingga hutang usaha meningkat, dan mengurangi beban operasional perusahaan melalui pengurangan jam kerja atau tutup sementara



OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI 2021:

SUMATERA UTARA DIPERKIRAKAN TUMBUH ANTARA 2,2 – 2,8 PERSEN PADA 2021

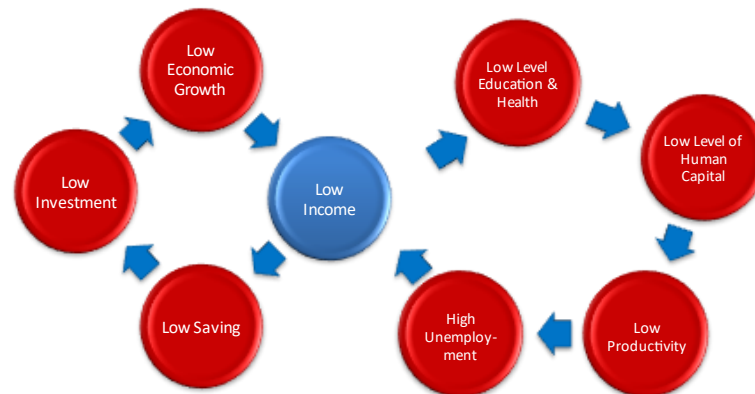
Provinsi	2020					2021				
	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	FY	Tw-I	Tw-II	Berat	Moderat	
Aceh	3,4	-1,6	-0,1	-3,0	-0,4	-2,0	2,56	2,1	2,8	
Sumatera Utara	4,2	-2,8	-2,6	-2,9	-1,1	-1,9	4,95	2,2	2,8	
Sumatera Barat	3,9	-4,9	-2,9	-2,2	-1,6	-0,2	5,76	3,5	4,4	
Riau	2,1	-3,3	-1,7	-1,5	-1,1	0,4	5,13	3,4	4,2	
Jambi	2,0	-1,9	-0,9	-1,0	-0,5	-0,3	5,39	2,3	3,0	
Sumatera Selatan	4,0	-1,6	-1,4	-1,2	-0,1	-0,4	5,71	3,2	4,3	
Bengkulu	3,6	-0,7	-0,5	-2,4	0,0	-1,6	6,29	3,0	3,6	
Lampung	1,7	-3,6	-2,4	-2,3	-1,7	-2,1	5,03	1,5	1,9	
Kep. Bangka Belitung	1,4	-5,0	-4,4	-1,0	-2,3	1,0	6,85	3,6	4,3	
Kep. Riau	2,0	-6,8	-5,8	-4,5	-3,8	-1,2	6,90	3,4	4,1	
DKI Jakarta	5,0	-8,3	-3,9	-2,1	-2,4	-1,6	10,91	5,0	5,7	
Jawa Barat	2,8	-5,9	-4,0	-2,4	-2,4	-0,8	6,13	2,9	4,2	
Jawa Tengah	2,6	-5,9	-3,8	-3,3	-2,6	-0,9	5,66	3,3	4,0	
D.I. Yogyakarta	-0,3	-6,9	-3,0	-0,7	-2,7	6,1	11,81	6,2	7,6	
Jawa Timur	2,9	-6,0	-3,6	-2,6	-2,4	-0,4	7,05	4,2	5,0	
Banten	3,2	-7,3	-5,3	-3,9	-3,4	-0,4	8,95	3,6	4,3	
Bali	-1,2	-11,1	-12,3	-12,2	-9,3	-9,9	2,83	-3,9	-3,0	
Indonesia	3,2	-5,3	-3,4	-2,4	-2,0	-0,7	7,07	3,5	4,3	
NTB	3,0	-1,3	-1,0	-3,0	-0,6	-1,1	4,68	1,2	1,7	
NTT	3,0	-2,0	-1,8	-2,3	-0,8	0,1	4,22	2,5	3,0	
Kalimantan Barat	2,8	-3,5	-4,3	-2,2	-1,8	-0,1	10,81	4,2	4,7	
Kalimantan Tengah	2,9	-3,2	-3,1	-2,1	-1,4	-3,1	5,56	1,9	2,5	
Kalimantan Selatan	4,1	-2,9	-4,9	-2,9	-1,8	-1,2	4,40	2,4	3,0	
Kalimantan Timur	1,4	-5,4	-4,5	-2,8	-2,8	-3,0	5,76	1,7	2,2	
Kalimantan Utara	4,6	-2,6	-1,4	-4,8	-1,1	-1,9	8,49	3,0	3,7	
Sulawesi Utara	4,4	-3,8	-1,8	-2,2	-1,0	1,9	8,49	5,3	6,0	
Sulawesi Tengah	7,9	4,5	2,8	4,4	4,9	6,3	15,39	6,9	8,0	
Sulawesi Selatan	3,0	-3,9	-1,1	-0,6	-0,7	-0,2	7,66	3,4	4,1	
Sulawesi Tenggara	4,5	-2,6	-1,9	-2,2	-0,6	0,1	4,21	3,0	3,6	
Gorontalo	4,0	-0,3	-0,1	-3,6	0,0	-2,0	3,43	2,1	2,6	
Sulawesi Barat	4,9	-0,8	-5,3	-7,5	-2,4	-1,2	5,44	2,5	3,0	
Maluku	3,7	-1,1	-2,6	-3,4	-0,9	-1,9	4,53	2,1	2,5	
Maluku Utara	3,5	-0,2	6,7	9,5	4,9	13,5	16,89	10,5	11,2	
Papua Barat	5,3	0,7	-3,2	-5,2	-0,8	1,5	-2,39	3,6	4,3	
Papua	1,4	4,1	-2,8	6,9	2,3	14,3	13,14	8,6	9,5	
Indonesia	3,2	-5,3	-3,4	-2,4	-2,0	-0,7	7,07	3,5	4,3	

• Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tumbuh sebesar 7,07 persen (yoy) didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kinerja ekspor, serta adanya low base effect dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Sementara Sumatera Utara diperkirakan tumbuh antara 2,2 – 2,8 persen (yoy) sejalan dengan nasional yang tumbuh 3,5 – 4,3 persen. Triwulan III pertumbuhan diperkirakan melambat akibat adanya kebijakan PKM untuk mengurangi kasus covid-19.

Sumber: BPS, Exercise DR PMAS, Bappenas

Vicious Circle in ECONOMY

Pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya Lingkaran Setan Kemiskinan, sehingga perlu peningkatan investasi untuk memutus mata rantai Vicious Circle



The diagram illustrates the investment process flowchart, showing the relationship between various economic activities and the central goal of 'Ease of Doing Business dan Daya Saing'.

```

graph TD
    A[Investasi] --> B[Penciptaan Usaha Baru  
Pengembangan Usaha]
    B --> C[Penciptaan Lapangan Kerja Baru  
Peningkatan Kesejahteraan Pekerja]
    C --> D[Peningkatan Pendapatan]
    D --> E[Peningkatan Daya Beli]
    E --> F[Peningkatan Konsumsi]
    F -- Demand --> G[Produksi Barang & Jasa]
    G -- Supply --> A
    G --- H((Ease of Doing Business dan Daya Saing))
  
```

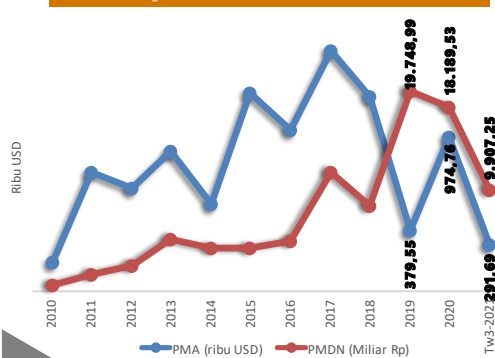
The flowchart consists of the following components:

- Investasi** (Investment) leads to **Penciptaan Usaha Baru** (New Business Creation) and **Pengembangan Usaha** (Business Development).
- Penciptaan Usaha Baru** and **Pengembangan Usaha** lead to **Penciptaan Lapangan Kerja Baru** (New Job Creation) and **Peningkatan Kesejahteraan Pekerja** (Worker Welfare Improvement).
- Penciptaan Lapangan Kerja Baru** and **Peningkatan Kesejahteraan Pekerja** lead to **Peningkatan Pendapatan** (Income Increase).
- Peningkatan Pendapatan** leads to **Peningkatan Daya Beli** (Increased Purchasing Power).
- Peningkatan Daya Beli** leads to **Peningkatan Konsumsi** (Increased Consumption).
- Peningkatan Konsumsi** leads to **Produksi Barang & Jasa** (Production of Goods & Services) via **Demand**.
- Produksi Barang & Jasa** leads to **Investasi** via **Supply**.
- Produksi Barang & Jasa** is directly linked to the central goal: **Ease of Doing Business dan Daya Saing** (Ease of Doing Business and Competitiveness).

Realisasi PMA & PMDN Sumatera Utara

Ada tren realisasi PMA dan PMDN di Sumut yang semakin menurun. Realisasi PMA dan PMDN cukup baik, bersama dengan Provinsi Riau menjadi incaran bagi investor

Perkembangan PMA dan PMDN Prov Sumut 2010 sd Tw 3-2021

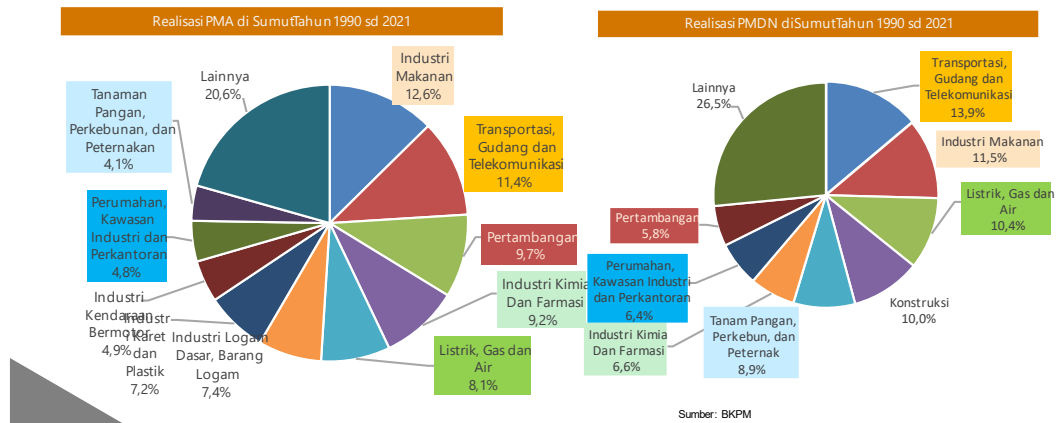


PeringkatAkumulasiRealisasi PMA dan PMDNTahun 1990 sd 2021

No	Wilayah	PMA (US\$. Ribu)	Wilayah	PMDN (Rp. Juta)
1	DKI Jakarta	99.635.215,8	Jawa Timur	434.007.830,0
2	Jawa Barat	92.152.284,8	Jawa Barat	413.500.246,6
3	Banten	70.569.009,5	DKI Jakarta	352.291.040,6
4	Jawa Timur	64.796.325,1	Jawa Tengah	203.896.455,1
5	Jawa Tengah	26.910.225,2	Banten	194.898.601,8
6	Kalimantan Timur	25.885.022,1	Kalimantan Timur	171.726.290,8
7	Riau	15.092.031,9	Riau	162.371.666,9
8	Papua	14.183.942,3	Sumatera Utara	101.002.046,6
9	Sulawesi Tengah	13.876.072,3	Sumatera Selatan	99.622.686,5
10	Sumatera Utara	13.798.882,2	Kalimantan Barat	72.933.150,5
11	Sumatera Selatan	12.686.793,9	Kalimantan Selatan	68.148.987,0
12	Kepulauan Riau	11.032.832,1	Sulawesi Selatan	61.597.076,7
13	Bali	9.167.352,1	Kalimantan Tengah	60.673.375,5
14	Kalimantan Barat	7.513.062,8	Lampung	55.902.395,6
15	Maluku Utara	6.939.387,5	Jambi	41.991.889,7

Realisasi PMA & PMDN Sumut Berdasarkan Sektor

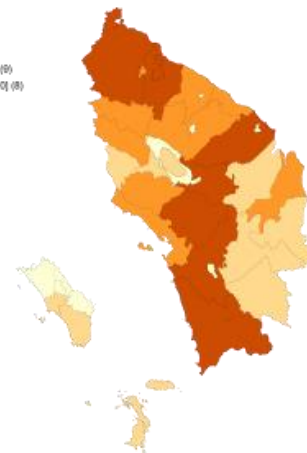
Fokus investasi di Sumut berada pada sektor SDA, industri pengolahan dan infrastruktur



Realisasi PMA di Kab/Kota Sumut 1990 sd 2020

Wilayah	PMA ribu USD
Asahan	2,357,727.1
Batu Bara	240,188.2
Binjai	35,189.5
Dairi	81,965.2
Deli Serdang	2,559,400.1
Humbang Hasundutan	47,725.6
Karo	249,706.7
Labuhan Batu	262,017.1
Labuhanbatu Selatan	2,012.8
Labuhanbatu Utara	1,154.0
Langkat	323,297.4
Mandailing Natal	737,161.7
Medan	2,245,551.1
Nias	3.8
Nias Barat	1,782.0
Nias Selatan	3,559.0
Padang Lawas	1,782.4
Padang Lawas Utara	5,723.1
Padang Sidempuan	113.7
Pakpak Bharat	16,413.6
Pematang Siantar	1,057.2
Samosir	5,265.8
Serdang Bedagai	162,722.6
Sibolga	2,409.7
Simalungun	204,758.2
Tanjung Balai	14.4
Tapanuli Selatan	2,463,560.9
Tapanuli Tengah	29,019.8
Tapanuli Utara	1,088,074.2
Tebing Tinggi	923.7
Toba Samosir	376,910.2

Kab Deli Serdang menjadi wilayah yang paling diminati oleh PMA. Demikian pula Kab. Tapsel, Asahan, Madina, Medan dan Taput



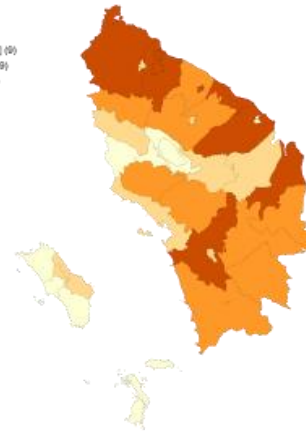
Sumber: BKPM

Realisasi PMDN di Kab/Kota Sumut 1990 sd 2020

Wilayah	PMDN Triliun Rp
Asahan	2,862.4
Batu Bara	12,612.4
Dairi	183.71
Deli Serdang	17,271.6
Humbang Hasundutan	779.51
Karo	784.21
Labuhan Batu	5,307.0
Labuhanbatu Selatan	2,378.9
Labuhanbatu Utara	577.01
Langkat	4,898.11
Mandailing Natal	1,801.0
Nias	730.21
Nias Barat	0.00
Nias Selatan	1.56
Padang Lawas	1,450.9
Padang Lawas Utara	770.91
Pakpak Bharat	22.01
Samosir	0.33
Serdang Bedagai	769.01
Simalungun	2,531.1
Tapaneli Selatan	4,941.4
Tapaneli Tengah	301.21
Tapaneli Utara	1,351.0
Toba Samosir	631.61
Binjai	178.81
Gunung Sitoli	22.31
Medan	23,713.8
Padang Sidempuan	60.21
Pematang Siantar	142.81
Sibolga	1.16
Tanjung Balai	11.24
Tebing Tinggi	4,006.2

Kota Medan menjadi wilayah yang paling diminati oleh PMDN. Demikian pula Kab. Deli Serdang, Batubara, Labuhanbatu dan Tapsel.

pmdn
 [0 : 22063.500] (8)
 [22296.400 : 730292.000] (9)
 [769035.200 : 2531116] (9)
 [2542469 : 23713851] (8)



Sumber: BKPM

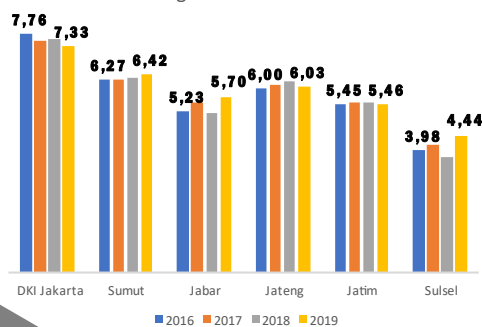
TANTANGAN INVESTASI SUMUT: DAYA SAING DAERAH



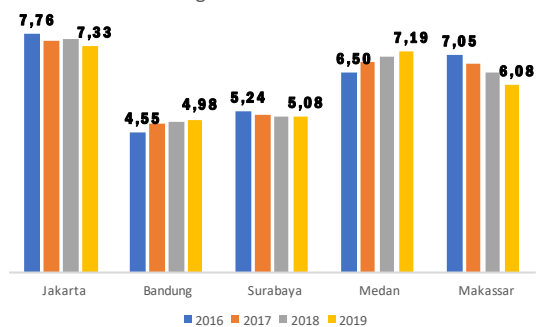
PERBANDINGAN ICOR

- ICOR (incremental capital Output Ratio) merupakan indikator yang menggambarkan tambahan investasi untuk menghasilkan tambahan output (PDB/PDRB). ICOR yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya biaya investasi dalam menghasilkan output, sehingga semakin tidak efisien investasi di wilayah tersebut.
- ICOR Sumut dan Kota Medan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya efisiensi investasi di Sumut

Perbandingan ICOR Provinsi di Indonesia



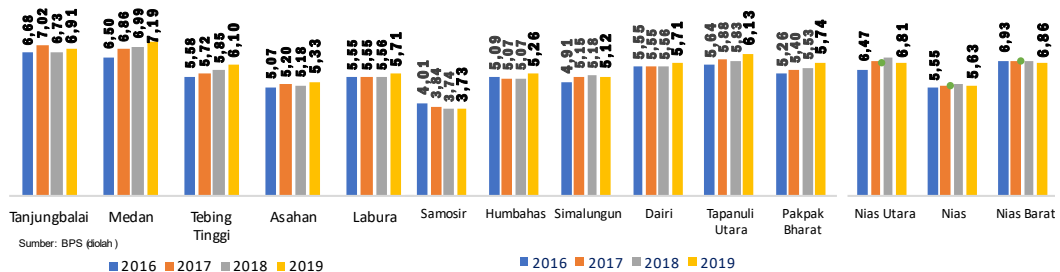
Perbandingan ICOR Kota Besar di Indonesia



Sumber: BPS (dalam)

PERBANDINGAN ICOR KAB/KOTA DI SUMUT

ICOR di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di kabupaten. ICOR terendah di Sumut terdapat di Kabupaten Samsir dan Tertinggi di Kota Medan. ICOR juga tinggi di Kabupaten yang terdapat di Kepulauan Nias.



Sumber: BPS (dalam)

PERINGKAT EASE OF DOING BUSINESS INDONESIA BERDASARKAN KRITERIA



Indikator Kinerja EOB Indonesia 2020:

Kinerja waktu untuk mendukung EOB masih terlalu lama

Starting a Business (rank) 140 Score of starting a business (0-100) 81.2 Procedures (number) 11 Time (days) 13 Cost (number) 5.7 Paid-in min. capital (% of income per capita) 0.0	Getting Credit (rank) 48 Score of getting credit (0-100) 70.0 Strength of legal rights index (0-12) 6 Depth of credit information index (0-8) 8 Credit registry coverage (% of adults) 30.9 Credit bureau coverage (% of adults) 40.4	Trading across Borders (rank) 116 Score of trading across borders (0-100) 67.5 Time to export Documentary compliance (hours) 61 Border compliance (hours) 56 Cost to export Documentary compliance (USD) 139 Border compliance (USD) 211
Dealing with Construction Permits (rank) 110 Score of dealing with construction permits (0-100) 66.8 Procedures (number) 18 Time (days) 200 Cost (% of warehouse value) 4.5 Building quality control index (0-15) 13.8	Protecting Minority Investors (rank) 37 Score of protecting minority investors (0-100) 70.0 Extent of disclosure index (0-10) 10.0 Extent of director liability index (0-10) 5.0 Ease of shareholder suits index (0-10) 2.0 Extent of shareholder rights index (0-6) 5.0 Extent of ownership and control index (0-7) 6.0 Extent of corporate transparency index (0-7) 7.0	Cost to export Documentary compliance (hours) 106 Border compliance (hours) 99 Time to export Documentary compliance (hours) 106 Border compliance (hours) 99 Cost to export Documentary compliance (USD) 164 Border compliance (USD) 383
Getting Electricity (rank) 33 Score of getting electricity (0-100) 87.3 Procedures (number) 4 Time (days) 32 Cost (% of income per capita) 233.8 Reliability of supply and transparency of tariff index (0-8) 6	Paying Taxes (rank) 81 Score of paying taxes (0-100) 75.8 Payments (number per year) 26 Time (hours per year) 191 Total tax and contribution rate (% of profit) 30.1 Postfiling index (0-100) 68.8	Enforcing Contracts (rank) 139 Score of enforcing contracts (0-100) 49.1 Time (days) 403 Cost (% of claim value) 70.3 Quality of judicial processes index (0-18) 8.9
Registering Property (rank) 106 Score of registering property (0-100) 60.0 Procedures (number) 6 Time (days) 31 Cost (% of property value) 8.3 Quality of the land administration index (0-30) 15.5		Resolving Insolvency (rank) 38 Score of resolving insolvency (0-100) 68.1 Recovery rate (cents on the dollar) 65.5 Time (years) 1.1 Cost (% of estate) 21.6 Outcome (0 as piecemeal sale and 1 as going concern) 1 Strength of insolvency framework index (0-16) 10.5

Sumber: Bank Dunia EODB

Perbandingan Indikator Kinerja EOB ASEAN+ 2020:

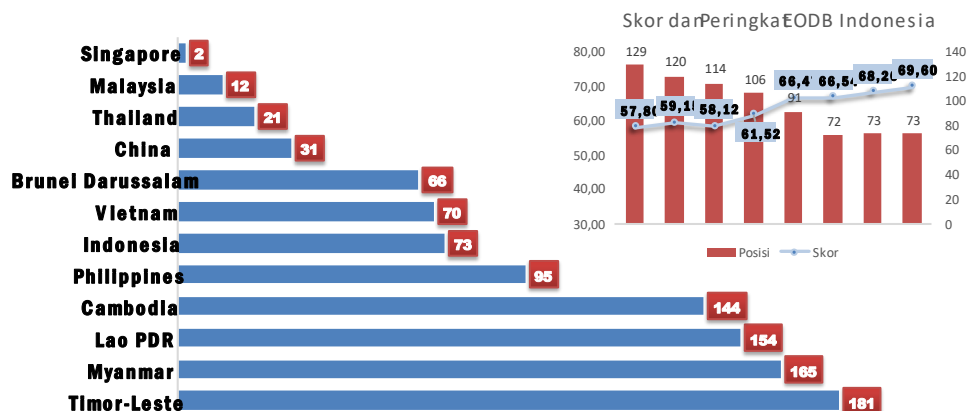
Indonesia masih memiliki beberapa keteringgalan dibandingkan negara lain, khususnya Memulai Bisnis, Izin Konstruksi, dan Pembayaran Pajak

	Starting a Business			Dealing With Construction Permit		Getting Electricity			Registering Property		Paying Taxes		
	Procedures (number)	Time (days)	Cost (% of income per capita)	Procedures (number)	Time (days)	Procedures (number)	Time (days)	Cost (% of income per capita)	Procedures (number)	Time (days)	Payments (number)	Time (hours)	Total tax and contribution rate (% of profit)
Brunei Darussalam	3	5	1,07	20	83	5	25	36,74	7	298,5	5	52,5	8,02
Cambodia	9	99	53,43	20	652	4	179	1701,90	7	55	40	173	23,14
China	3	8,55	1,08	18	110,88	2	32	0,00	3	9	7	138	59,20
Indonesia	11	12,64	5,69	18	200,13	4	32,24	233,76	6	30,64	26	191	30,07
Lao PDR	9	173	4,55	12	92	7	87	705,20	6	28	35	362	24,10
Malaysia	8	17	11,07	9	41	3	24	25,56	6	11,5	9	174	38,71
Myanmar	6	7	13,35	16	88	6	70	1067,16	6	65	31	282	31,21
Philippines	13	33	23,28	22	120	4	37	24,26	9	35	13	171	43,08
Singapore	2	1,5	0,39	9	35,5	4	26	22,03	6	4,5	5	64	20,99
Thailand	5	6	2,98	14	113	2	30	3,93	5	9	21	229	29,48
Vietnam	8	16	5,57	10	166	4	31	994,21	5	53,5	6	384	37,63

Sumber: Bank Dunia EODB

RANKING EASE OF DOING BUSINESS NEGARA ASEAN+

Skor EODB Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di ASEAN



Sumber: Bank Dunia EODB

EASE OF DOING BUSINESS KOTA BESAR INDONESIA

Memulai Usaha di kota-kota besar di Indonesia masih relatif sulit.

Indikator	Target Nasional	Jakarta	Surabaya	Bandung	Pontianak	Denpasar	Palembang	Manado	Medan	Makassar	Balikpapan
Memulai Usaha											
Prosedur	7	9	8	12	8	10	11	9	10	12	9
Waktu (Hari)	10	17,5	8,5	13,5	15	25	23	11	17	24,5	14
Biaya (Jutaan Rupiah)	2,7	5,0	8,0	7,4	5,2	8,3	6,4	8,6	6,6	8,4	9,3
Biaya (% Per Kapita)	6,1	11,2	17,9	16,5	11,7	18,7	14,3	19,3	14,8	18,9	20,9
Modal Minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0

Sumber: KPPOD, 2016

EASE OF DOING BUSINESS KOTA BESAR INDONESIA

Pada sebagian kota masih dijumpai kesulitan dalam pengurusan izin pendirian bangunan terutama di Bandung, Medan, Palembang

Indikator	Target Nasional	Jakarta	Surabaya	Bandung	Pontianak	Denpasar	Palembang	Manado	Medan	Makassar	Balikpapan
Mendapatkan Izin-Izin Pendirian Bangunan											
Prosedur	14	10	11	14	11	10	16	12	13	14	9
Waktu (Hari)	52	42	15,5	55,5	39	40	63	31	67	33	46
Biaya (Jutaan Rupiah)	70	104,6	73,2	92,8	18,3	40,3	144,7	154,6	93,7	79,7	49,2
Biaya (% Nilai Bangunan)	3,2	4,8	3,4	4,3	0,6	1,9	6,7	7,1	4,33	3,68	2,27
Indeks Kualitas Kontrol Bangunan		14	13	13	12	9	7,5	11,5	12	8,5	12

Sumber: KPPOD, 2016

EASE OF DOING BUSINESS KOTA BESAR INDONESIA

Permasalahan mendaftarkan Hak Atas Tanah dan Bangunan masih menjadi problem terbesar di Indonesia

Indikator	Target Nasional	Jakarta	Surabaya	Bandung	Pontianak	Denpasar	Palembang	Manado	Medan	Makassar	Balikpapan
Mendaftarkan Hak Atas Tanah dan Bangunan											
Prosedur	3	6	5	7	6	5	6	5	7	8	6
Waktu (Hari)	5	31	15	49	9	42	21	95	42,5	22	25
Biaya (Jutaan Rupiah)	197,4	182,3	182,6	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3
Biaya (% Nilai Bangunan)	8,3	8,42	8,43	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
Indeks Kualitas Administrasi Pelayanan		18	17	8,5	10	11	10	9,5	11	13	11,5

Sumber: KPPOD, 2016

DAYA SAING ANTAR PROVINSI

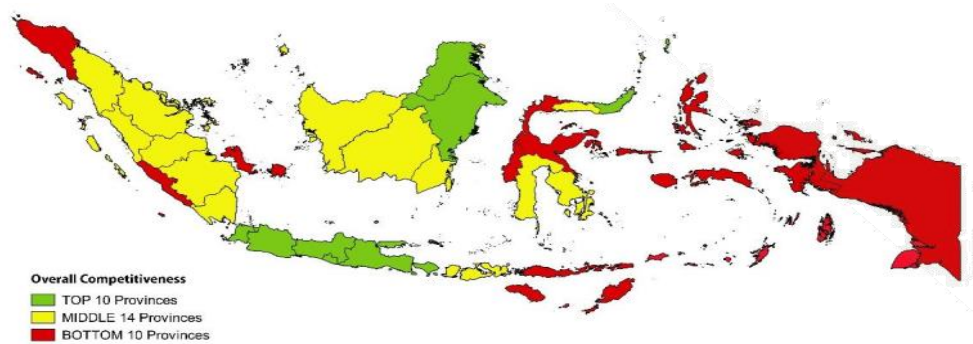
Daya saing Sumatera Utara masih tertinggal dibandingkan provinsi lainnya, walau sudah ada perbaikan di tahun 2020

Provinsi	2020	2019	2018	2017	Provinsi	2020	2019	2018	2017
DKI Jakarta	1	1	1	1	Sumatera Barat	18	20	25	15
Jawa Timur	2	2	2	2	Sulawesi Tenggara	19	24	19	23
Jawa Tengah	3	4	4	4	Gorontalo	20	28	15	19
Kalimantan Timur	4	6	5	3	Kalimantan Tengah	21	22	16	13
Jawa Barat	5	3	3	5	Lampung	22	15	12	14
Bali	6	5	8	7	Sumatera Selatan	23	11	18	24
Banten	7	16	11	6	Sumatera Utara	24	27	23	20
Kalimantan Utara	8	8	21	-	Bengkulu	25	25	29	27
DI Yogyakarta	9	6	6	9	Aceh	26	26	20	25
Sulawesi Utara	10	13	17	17	Sulawesi Tengah	27	19	14	12
Kepulauan Riau	11	10	9	10	Maluku	28	31	30	29
Kalimantan Selatan	12	8	7	11	Papua	29	34	34	32
Riau	13	12	13	16	Bangka-Belitung	30	21	26	22
Jambi	14	18	24	18	Sulawesi Barat	31	33	33	28
Sulawesi Selatan	15	17	10	8	Maluku Utara	32	30	31	31
Kalimantan Barat	16	23	28	21	Papua Barat	33	29	27	33
Nusa Tenggara Barat	17	14	22	26	Nusa Tenggara Timur	34	32	32	30

Sumber: Asia Competitiveness Institute

DAYA SAING ANTAR PROVINSI

Daya saing Pulau Jawa sangat tinggi, sedangkan Indonesia Timur masih relatif tertinggal



Sumber: Asia Competitiveness Institute

DayaSaingProvinsSumatera Utara

Sumutmemilikikekuranganpada Tata Kelola Pemerintahandan PembangunanInfrastruktur

COMPETITIVENESS ANTAR PROVINSI 2020

	SUMUT	SULSEL	RIAU	DKI
MACROECONOMY STABILITY	9	12	7	1
GOVERNMENT AND INSTITUTIONAL SETTING	32	20	17	2
FINANCIAL, BUSINESS AND MANPOWER	16	19	14	1
QUALITY OF LIFE AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	28	14	19	9
OVERALL COMPETITIVENESS	24	15	13	1

Sumber Asia Competitiveness Institute

PERKEMBANGAN COMPETITIVENESS RANK SUMUT

	2016	2017	2018	2019	2020*	
MACROECONOMY STABILITY	12	9	8	10	9	↑
GOVERNMENT AND INSTITUTIONAL SETTING	33	30	34	34	32	↑
FINANCIAL, BUSINESS AND MANPOWER	15	15	10	12	16	↓
QUALITY OF LIFE AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	20	16	26	28	28	→
OVERALL COMPETITIVENESS	24	20	23	27	24	↑

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Ranking	KABUPATEN	PROVINSI	LINGKUNGAN	EKONOMI	SOSIAL	TATA KELOLA	IDSDB
1	BADUNG	BALI	52,04	79,22	69,12	76,39	68,31
2	MUSI BANYUASI	SUMSEL	57,57	62,27	58,84	81,94	64,48
3	TANA TIDUNG	KALTARA	60,57	66,43	64,83	62,50	63,54
4	KEDIRI	JATIM	57,46	60,95	57,60	73,61	62,07
5	BATANG HARI	JAMBI	57,92	54,89	57,96	76,39	61,25
6	KUDUS	JATENG	56,70	61,55	57,40	68,06	60,76
7	GIANYAR	BALI	53,47	63,31	67,23	59,72	60,72
8	TABANAN	BALI	62,54	51,37	66,75	62,50	60,51
9	BOJONEGORO	JATIM	55,57	67,21	57,24	62,50	60,46
10	PASURUAN	JATIM	55,92	62,98	54,79	68,06	60,20
	RATARATA		54,08	46,04	57,92	54,56	52,52

Sumber: KPPOD, 2020

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

No	Ranking	KABUPATEN	LINGKUNGAN	EKONOMI	SOSIAL	TATA KELOLA	IDSDB
1	41	LANGKAT	56,51	55,29	55,29	63,89	57,64
2	59	TOBA SAMOSIR	59,43	56,69	62,48	50,00	56,96
3	81	PAKPAK BHARAT	56,14	43,84	68,59	58,33	56,02
4	82	LABUHAN BATU UTARA	52,18	49,93	56,59	66,67	55,99
5	131	SERDANG BEDAGAI	53,91	51,91	55,12	56,94	54,44
6	152	HUMBANG HASUNDUTAN	61,02	37,99	63,23	56,94	53,75
7	176	KARO	57,79	50,84	62,10	43,06	52,94
8	194	PADANG LAWAS UTARA	55,73	48,02	57,10	50,00	52,58
9	241	TAPANULI UTARA	63,03	51,86	63,04	31,94	50,65
10	253	DAIRI	58,39	38,18	62,39	45,83	50,25
11	264	PADANG LAWAS	57,56	52,21	53,69	37,50	49,60
12	277	TAPANULI SELATAN	55,54	52,62	56,84	34,72	49,01
13	290	MANDAILING NATAL	51,12	47,41	49,35	44,44	48,02
14	305	TAPANULI TENGAH	53,02	37,22	49,61	51,39	47,36
15	309	BATU BARA	56,24	37,67	52,04	44,44	47,05
16	346	NIAS	49,07	27,00	59,95	41,67	42,65
17	350	NIAS BARAT	52,07	29,27	59,40	34,72	42,11
		RATA-RATA	54,08	46,04	57,92	54,56	52,52

Sumber: KPPOD, 2020

TATA KELOLA EKONOMI DAERAH

No.	Nama Daerah	Perizinan	Biaya Transaksi	Akses Lahan	Interaksi Pemda dgn Pelaku Usaha	Prog. Pengemb. angan Usaha Swasta	Kapasitas dan Integritas	Infrastruktur	Keamanan dan Resolusi Konflik	Ketenaga kerjaan	Perda	Indeks Total
1	Pontianak	87,27	98,96	75,84	75,53	57,09	96,67	97,96	96,96	45,08	77,95	79,29
2	Gorontalo	83,14	82,02	77,42	69,20	88,14	82,20	77,01	95,24	65,98	46,36	78,76
3	Semarang	86,12	95,47	73,36	59,11	84,30	85,80	68,32	99,97	76,86	90,05	78,61
4	Samarinda	89,83	69,92	58,37	66,72	50,43	64,53	96,88	85,41	81,72	68,85	74,82
5	Palu	76,53	100,00	95,13	47,82	86,01	95,11	60,39	88,71	58,13	61,62	73,12
28	Pekanbaru	90,64	57,36	40,33	5,81	50,03	30,11	49,35	90,67	52,16	84,97	53,06
29	Serang	56,15	89,07	70,98	30,44	60,23	14,96	40,59	68,42	25,85	62,88	51,73
30	Bandar Lampung	65,04	43,13	71,15	34,15	45,86	61,89	40,68	96,42	16,84	74,19	48,91
31	Jambi	56,41	21,65	65,36	19,32	74,84	75,94	38,22	99,94	32,90	66,02	48,42
32	Medan	45,41	65,45	71,56	12,11	24,76	5,82	84,54	94,02	31,12	72,18	45,99
RATA - RATA		74,73	73,79	69,76	46,40	60,59	66,63	60,68	89,19	49,31	64,95	63,29

Sumber: KPPOD

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indeks Persepsi Korupsi Kota Medan mengalami penurunan yang menunjukkan peningkatan Praktek Korupsi di Kota Medan



Sumber: Transparency International Indonesia



Strategi Peningkatan Indeks Kemudahan Berusaha dan Daya Saing Daerah



Strategi Mendukung Kemudahan Berusaha & Daya Saing Sumut



Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2008 tentang Perdagangan Internasional & Globalisasi

Perspektif Peningkatan Daya Saing



The Cost/Market Share View



The Productivity Based View



Strategi Mendukung Kemudahan Berusaha & Daya Saing Sumut

- Meningkatkan Efisiensi Investasi (Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Perbaikan Kelembagaan Menghilangkan Praktek KKN, dsb.)
- Menjalankan Peraturan/Kebijakan terkait Peningkatan Penanaman Modal (Omnibus Law dan OSS) untuk kemudahan dan sentif bagi Penanam Modal (Tax Allowance, Tax Holiday)
- Peningkatan Kualitas SDM dan Inovasi
- Menjalin Keamanan dan Kenyamanan dalam Menjalankan Usaha
- Mengoptimalkan Promosi Peluang Investasi di Sumut Berdasarkan Keunggulan Daerah
- Stabilitas Ekonomi (Inflasi, Nilai tukar dan suku bunga)



Upaya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Penanaman Modal. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal, dinyatakan:

- (2) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan (paragraph kedua dan paragraf ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

Untuk melaksanakan kebijakan penanaman modal, Pemerintah harus melakukan koordinasi antar instansi Pemerintah

dan dengan Pemerintah Daerah serta dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam paragraf kelima Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang dinyatakan: memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, memberikan amanat kepada Pemerintah untuk melakukan koordinasi antarinstansi pemerintahan, Pemerintah dengan Bank Indonesia maupun antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat proses

pembangunan melalui penanaman modal tersebut, Pemerintah telah melakukan Langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan kepada penanam modal. Fasilitas tersebut berupa pemberian insentif (dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal) dan kemudahan-kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya. Bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah berupa kemudahan di bidang perizinan, perpajakan dan pungutan lainnya, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diatur dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah terhadap pemberian fasilitas yang diberikan terhadap penanam modal, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah,

sebagai dasar pelaksanaannya di Daerah untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Daerah, sebagaimana dalam Pasal 7, dinyatakan:

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa Daerah diberikan kewenangan untuk membuat suatu regulasi hukum dalam rangka menarik Investor untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.

2. Arti Penting Pengaturan Hukum Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Di masa globalisasi sekarang ini, peran penanaman modal semakin krusial. Apalagi terhadap negara-negara yang sedang taraf membangun seperti Negara Republik Indonesia ini. Istilah

membangun secara berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) berdasarkan asas kemandirian dengan mengabaikan sama sekali penanaman modal terutama terhadap penanaman modal asing sudah bukan zamannya lagi (Munir Fuadi, 2002: 131). Hal tersebut terkait pemahaman terhadap istilah investasi. Istilah investasi dan penanaman modal (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 10) merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable* (hubungan timbal-balik).

Secara teoritis, Indonesia seharusnya dapat menjadi negara tempat penanaman modal yang baik. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan komparatif (Munir Fuadi, 2002: 68) sebagai berikut:

1. Sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas bumi, pertambangan, hasil hutan dan hasil laut);
2. Pasar dalam negeri yang luas dengan penduduk kurang lebih 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta) jiwa;
3. Upah buruh yang relatif murah;
4. Kebijakan ekspor yang kondusif;
5. Kebijakan rezim devisa bebas;
6. Letak strategis di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera.

Di samping itu, harapan dari masyarakat pebisnis adalah agar Indonesia dapat memberikan kemudahan lain (Munir Fuadi, 2002: 67), seperti:

1. Kemudahan pajak;
2. Keamanan dan stabilitas politik;
3. Stabilitas nilai tukar rupiah;
4. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi;
5. *Law Enforcement* (penegakan hukum) dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan pendapat tersebut, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan: Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal yang:

- a. melakukan peluasan usaha; atau
- b. melakukan penanaman modal baru.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan: Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 secara normatif tentu akan diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global dan menarik calon investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian multilateral *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)*, melarang adanya diskriminasi terhadap investor asing dan lokal (Sentosa Sembiring, 2007: 105).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan penjelasannya, dinyatakan: Penanaman modal diselenggarakan berlandaskan asas:

a. kepastian hukum;

Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b. keterbukaan;

Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. akuntabilitas;

Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
Adapun maksud asas ini adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. kebersamaan;
Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. efisiensi berkeadilan;
Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
- g. berkelanjutan;
Adapun maksud asas ini adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. berwawasan lingkungan;
Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. kemandirian;
Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap

mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Upaya Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif.

Pemerintah dewasa ini telah menggariskan arah dari kebijakan penanaman modal. Pemberian jaminan dan kepastian berusaha kepada penanaman modal serta keamanan investasinya telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintah. Selain itu akan dilakukan pula penyederhanaan dalam prosedur investasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta penerapan peraturan-peraturan investasi secara konsisten dan transparan (Jonker Sembiring, 2008: 82).

Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas Daerah yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Inestasi di Daerah.

Adapun landasan hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi perpedoman pada ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan: “Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal. Adapun mengenai Prinsip Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, dinyatakan: Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

b. kesetaraan;

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

c. transparansi;

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian

Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

d. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

e. efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum. Menurut Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt (dalam Soekarwo, 2005: 33) maksud diadakannya suatu pengaturan hukum adalah *to provide order, stability, and justice*". Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatis bagi jalinan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diharapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam penanaman modal.

3. Posisi Institusi Hukum dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Hukum menurut Ronald A. Anderson and Walter A. Kump (dalam Soekarwo, 2005: 48) merupakan institusi sosial (pranata kemsyarakatan) yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelenggarakannya dengan cara tertentu yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk menyelenggarakan keadilan dan hak ini berarti adanya hubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya.

Perkembangan yang terjadi dalam tatanan Pemerintahan Daerah dalam konteks komunitas sosial berarti juga berpengaruh pada dinamika pemberian insentif dan kemudahan investasi atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut memerlukan pemahaman baru terhadap paradigma hukum di bidang penanaman modal di tengah-tengah wacana paradigmatis *good governance*. Banyak fakta yang membuktikan bahwa Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berada pada posisi yang menuntut dikembangkannya pemikiran transisional dalam konsep *paradigmatic transtition* sebagaimana pendapat Boaventure de Sousa Santos (dalam Soekarwo, 2005: 48). Pengembangan hukum dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menjadi memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan kapasitas sosial

kemasyarakatan. Pengembangan pemikiran atas dasar paradigma teoritik transisional diperlukan agar pada studi hukum penanaman modal tidak terjadi suasana kemandulan hukum. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* akan menciptakan penataan penanaman modal yang berkelanjutan untuk mengadakan bangunan organisasi pemerintahan yang *good governance*. *Good governance* di bidang penanaman modal baik pada tingkat nasional maupun di Daerah menghendaki adanya pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya nasional maupun Daerah, sehingga secara administratif *accountable* dalam kerangka pengembangan hukum penanaman modal.

Hal tersebut seiring dengan pergeseran pola pemerintahan dari tatanan sentralistik ke arah desentralistik (otonomi daerah). Konsekuensi yang tampak dengan pergeseran kekuasaan dari Pusat ke Daerah ini (termasuk di bidang penanaman modal) dalam konteks pendekatan *structural fungsional*. Berarti akan terdapat kemunculan fenomena dan kejadian perubahan perilaku secara organisatoris maupun otoritatif institusi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Selain hal tersebut, terdapat pula perubahan perilaku jajaran administrasi-birokrasi pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun pada tingkat Daerah sebagai akibat perubahan pola pengaturan hukum.

Dalam hal tersebut, patut dikemukakan landasan filosofis, betapa pentingnya pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan menjelaskan peran sentral hukum dalam kehidupan manusia. Bukankah hukum juga harus mampu menjadi alternatif bagi manusia untuk menghadapi aneka regresi

dan degenerasi yang mengancamnya.

Perubahan *administrative behavior* yang terjadi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi merupakan sesuatu yang wajar sedasar dengan perubahan kewenangan yang menentukan peran utama dan sebagai aspek penting yang sangat menentukan, serta menjadi faktor esensial pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan di tingkat Pusat maupun di Daerah. Dengan demikian, tidak dapat diabaikan apabila dominasi aparatur birokrasi menjadi pilar penting dalam konstalasi penentuan pembuatan keputusan secara institusional.

Hal tersebut berlaku pula dalam situasi dan kondisi pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang senantiasa terjadi pada dinamika pemerintahan. Perubahan dan pengembangan bentuk pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi memang membawa implikasi terjauh pada perubahan perilaku birokrasi administrasi pemerintahan dalam melakukan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Birokrasi sendiri secara konseptual merupakan organisasi yang penuh dengan dinamika perkembangan sebagai *rational organization* dan *public administration* (Soekarwo, 2005: 50).

Dapatlah dipahami bahwa ternyata melalui tatanan hukum yang diciptakan birokrasi pemerintahan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diniscayakan akan tetap memiliki karakter yuridis yang menjamin kepastian dan keterlibatan legalistik sejalan dengan makna substansial kaidah hukum. Dengan demikian, kaidah hukum di bidang penanaman modal terutama dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, pada intinya harus memiliki kemampuan berlaku secara

luas pula dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan keberlakuan tersebut, pengaturan hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak sekedar sebagai ketentuan hukum yang bersifat dekoratif, melainkan sebagai aturan hukum yang efektif dan menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum dalam keseluruhan kriteria, bentuk, jenis, tata cara, jangka waktu dan frekuensi, serta evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Persepsi hukum demikian terbangun dari suatu telaah filosofis atas keberadaan hukum dalam memberikan landasan yuridis Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang memiliki akurasi keberlakuan hukum.

4. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi atas Dasar Prinsip-prinsip *Good Governance* di Era Otonomi Daerah

Otonomi daerah telah menjadi wacana publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sudah diimplementasikan selama ini. Secara teoritis, menurut Made Suwandi (dalam Soekarwo, 2005: 2) terdapat enam elemen utama yang membentuk Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- 2) Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah;
- 3) Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isu rumah tangga daerah yang bersangkutan;
- 4) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari

wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- 6) Adanya manajemen pelayanan umum (*public services*) sebagai “*end product*” dari pemerintah daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.

Keenam elemen di atas secara *integrated* merupakan suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, maka penataan pemerintah daerah akan selalu berkaitan dengan penataan keenam elemen di atas. Penataan haruslah bersifat terpadu dan menyeluruh, karena pendekatan *piecemeal* yang dilakukan selama ini akan selalu menghasilkan *outcomes* yang kurang optimal dan tidak memenuhi sasaran.

Dalam tatanan teoritik dan filosofis, terjadinya perubahan pengaturan hukum seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur secara nasional tentang Pemerintahan Daerah, jelas akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan fundamental terhadap elemen-elemen Pemerintahan Daerah tersebut di atas. Sebagai suatu kenyataan adalah bahwa ternyata dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama, berbagai permasalahan telah muncul dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Tataran teoritis diperlukan untuk menjadikan instrumen untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam koridor Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Penanaman Modal, sehingga permasalahan dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi pada tingkat Pusat dan Daerah, diharapkan dapat diselesaikan (nasional.kontan.co.id, 19 Februari 2020: 15:40 WIB).

Secara filosofis, sinergi dari keenam elemen pokok pemerintah daerah tersebut akan dapat memberdayakan Pemerintah Daerah sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut selaras dengan alur pikir teoritik yang berkembang secara universal bahwa Pemerintah Daerah dengan otonominya ditujukan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu tujuan politis dan tujuan administratif.

Tujuan politis akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Pemberian otonomi dan pembentukan institusi Pemerintahan Daerah akan mencegah terjadinya sentralisasi dan mencegah kecenderungan sentrifugal dalam pemisahan diri (Soekarwo, 2005: 56).

Tujuan administratif dalam mengisyaratkan pemerintah daerah untuk mencapai efisien, efektivitas, dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah daerah dituntut untuk bertindak hemat dalam memakai uang masyarakat pembayar pajak. Pemerintah daerah yang boros akan kehilangan legitimasi politik dari warganya dalam bentuk tidak dapat dipilihnya kembali mereka dalam menjalankan mandat rakyat setempat dalam mengurus kepentingannya. Proses tersebut akan terkristalisasi dalam pemilihan umum di tingkat lokal (Soekarwo, 2005: 56). Kombinasi dari kedua tujuan pemerintah daerah yang bersifat universalitas tersebut telah melahirkan suatu gagasan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah daerah harus mampu bertindak ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Eksistensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Penanaman Modal, membawa implikasi pada pengaturan hukum pemberian insentif dan kemudahan investasi. Terhadap permasalahan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diperlukan penyusunan perencanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang optimal dan maksimal. Perencanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ini sangat strategis dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Pemberian insentif dan kemudahan investasi berupaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya dalam jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, dinyatakan: Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu, terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan pelepasan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal, yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang didasarkan pada konsepsi pemerintahan “*good governance*”, patut dikemukakan pandangan universal dari *World Bank*. *World Bank* telah mensinonimkan paradigma *good*

governance dengan suatu tatanan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan makna terdalam dalam demokrasi yang efisien, menghindari salah alokasi dana dan investasi, serta mencegah terjadinya korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework*. Berdasarkan hal-hal inilah UNDP mengajukan karakteristik *good governance* (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000: 6-7) sebagai berikut:

1) *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara serta berbicara secara konstruktif.

2) *Rule of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3) *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus komunikasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4) *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba melayani setiap stake holders.

5) *Consensus Orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda

untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

6) *Equality*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7) *Effectiveness and Efficiency*

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8) *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stake holder. *Accountabilitas* ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

9) *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk membangun hal semacam ini.

Sebagai suatu bahan perbandingan, dapat dikemukakan adanya pemahaman esensial tentang *good governance* yang berkembang di Thailand sebagaimana dikutip dari *Office of the Civil Service Commission* (Soekarwo, 2005: 58) berikut ini: *Good governance is essential to the creation of harmony, stability, and order among all sectors of society, public, private, and individual, as well as to the continuing progress and development of the country. As*

system based on good governance, one that incorporates the concepts of fairness, transparency, and public participation in accordance with a democratic system under a constitutional monarchy, that adheres to respect for human dignity as well as Thai cultural norms and value, and that is enlightened through a global perspective, will be strong enough to withstand the threat of future crises and able to minimize negative impact.

Dalam pemerintahan yang *good governance* dipastikan tercerminnya suasana harmoni, stabilitas, dan ketertiban antar semua sektor pemerintah. Dari konsepsi tersebut dijabarkan mengenai enam elemen utama *good governance*, yaitu *the rule of law, the rule of integrity, the rule of transparency, the rule of participation, the rule of accountability, and the rule of value for money* (Soekarwo, 2005: 68-69).

Tatanan pemerintahan yang berbasis prinsip *good governance* berarti harus memperhatikan “aturan main”, integritas hukum, transparansi hukum, partisipasi, akuntabilitas, dan bervisi keuangan secara yuridis. Pada dasarnya *konsep good governance* sendiri (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000: 8) apabila dilihat dari dimensi pemerintahan, dapatlah dinilai melalui aspek-aspek berikut ini, antara lain:

- 1) Hukum (sebagai formulasi kebijakan publik), ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
- 2) *Administrative competence and transparency*, kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan informasi.

- 3) Desentralisasi, desentralisasi regional, dan dekonsentrasi di dalam departemen.
- 4) Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makroekonomi.

Dengan demikian, wujud nyata Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang didasarkan pada tatanan *good governance* (yang dewasa ini telah menjadi pola dinamik penyelenggaraan negara di dunia yang digolongkan menuju kemantapan demokrasi) adalah Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang bernuansa:

- 1) Soliditas Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- 2) Bertanggungjawab.
- 3) Efektif.
- 4) Efisien.
- 5) Diselenggarakan secara partisipatif.

Mengikuti karakteristik *good governance* yang berupa *rule of law*, berarti Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan panduan pengaturan hukum yang menjamin perlindungan hukum (*legal protection*) bagi warga negara secara integratif (terpadu) dan konstruktif (membangun). Bahkan status institusi hukum tersebut harus mampu mengkonstruksi kepastian hukum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang menjamin stabilitas dan peningkatan penanaman modal.

Berkaitan hal tersebut, dalam konsep *good governance*, pada dasarnya terdapat dua bidang kajian penting secara teknis maupun prinsip. Kedua hal dimaksud yang dapat dikatakan sebagai esensi

dari sebuah tatanan yang berdasarkan pemikiran *good governance* sebagaimana dikutip dari International Monetary Fund (Soekarwo, 2005: 71) adalah:

- 1) *Improving the management of public resources through reforms covering public sector institutions; and*
- 2) *Supporting the development and maintenance of a transparent and stable economic and regulatory environment conducive to efficient private sector activities.*

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hamid S. Attamimi menyampaikan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandri, 2009 : 115).

Sedangkan kaidah hukum perlu pula dibedakan dari asas hukum (Ni'matul Huda dan R Nazriyah, 2011 : 20). Menurut Bellefroid (dalam Ni'matul Huda dan R Nazriyah, 2011 : 20), asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari

aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang di dalamnya terdiri atas asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Secara umum, terdapat tiga asas utama yang digunakan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masing-masing telah digunakan sejak zaman Romawi Kuno hingga hari ini. Asas pertama yaitu asas *lex superior derogate legi inferior*, hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi kedudukannya mengecualikan hukum yang lebih rendah (Abdul Rachmad Budiono, 2005: 105). Asas kedua yaitu *lex specialis derogate legi generalis*, hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat spesifik atau khusus mengecualikan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat umum (Abdul Rachmad Budiono, 2005: 104). Asas ketiga yaitu *lex posteriori derogate legi priori*, hukum yang lebih baru mengecualikan hukum yang lama (Abdul Rachmad Budiono, 2005: 106).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penjelasannya, dinyatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan acuan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lain, pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Penjelasannya, dinyatakan: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. bhinneka tunggal ika;

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. ketertiban dan kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Asas dan Prinsip Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pemberian insentif dan kemudahan investasi harus merujuk beberapa asas (asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas-asas hukum) dan prinsip dasar agar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara penanaman modal wajib mengelola penanaman modal dalam melakukan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan kriteria, bentuk, jenis, tata cara, jangka waktu dan frekuensi, serta evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam pemberian izin yang diatur dalam Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan: Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas

dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

b. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

c. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya

e. kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- f. efisiensi berkeadilan;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

- g. berkelanjutan;

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

- h. berwawasan lingkungan;

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- i. kemandirian; dan

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Adapun prinsip pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, dan Penjelasannya dinyatakan: Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

- b. kesetaraan;

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

- c. transparansi;

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

- d. akuntabilitas; dan

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

- e. efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

4. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan negara sehingga asas-asas umum penyelenggaraan negara merupakan dasar hirarki dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Berdasarkan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

d. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas; dan

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 58 dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan: ... dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggara Negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya

dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektivitas; dan

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 2021 di Hotel Santika Medan, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019, Kasubdit Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, disampaikan:



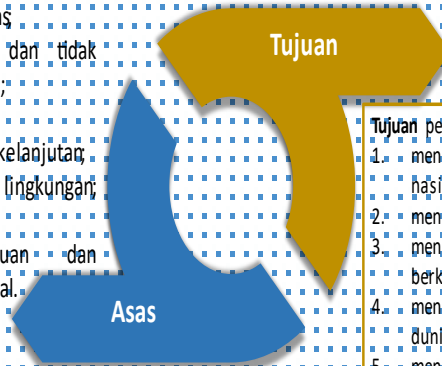
TUJUAN PP NOMOR 24 TAHUN 2019

1. Sesuai amanat Pasal 278 UU 23 Tahun 2014, untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memprioritaskan pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada UMKM.
3. Penguatan peran Pemda sebagai pembina dan pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif.
4. Sebagai landasan dan mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, pemberian insentif dan kemudahan berusaha atau investasi di daerah.

Asas dan Tujuan Penanaman Modal (UU 25/2007, Pasal 3)

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan, akuntabilitas;
3. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
4. kebersamaan;
5. efisiensi berkeadilan, berkelanjutan;
6. berwawasan lingkungan;
7. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.



- Tujuan penyelenggaraan penanaman modal:**
1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 2. menciptakan lapangan kerja;
 3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 7. mengubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5 PRIORITAS KERJA JOKOWI – MA'RUF



1. Pembangunan SDM
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Reformasi Birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Kementerian Dalam Negeri



Transformasi Ekonomi



- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 1. Optimalisasi pembangunan infrastruktur | 2. Penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi | 3. Minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek | 4. Efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) | 5. Konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan |
|---|--|---|--|--|

1. Kemudahan Berusaha
2. Membantu investor untuk merealisasikan investasinya di Indonesia
3. Mendorong investasi untuk masuk ke UMKM dengan memperkuat usaha agar memenuhi syarat kualitas
4. Penyebaran investasi yang berkualitas

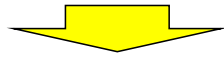
Tindakan





PEMERINTAHAN DAERAH

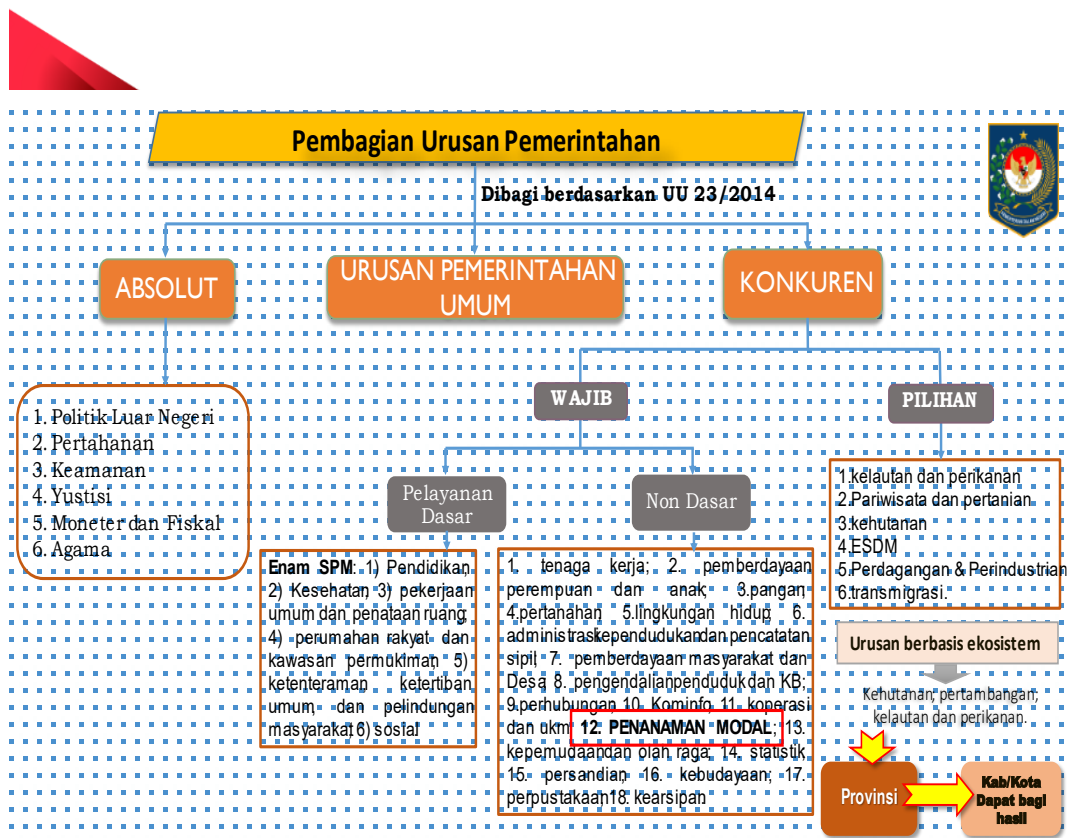
Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

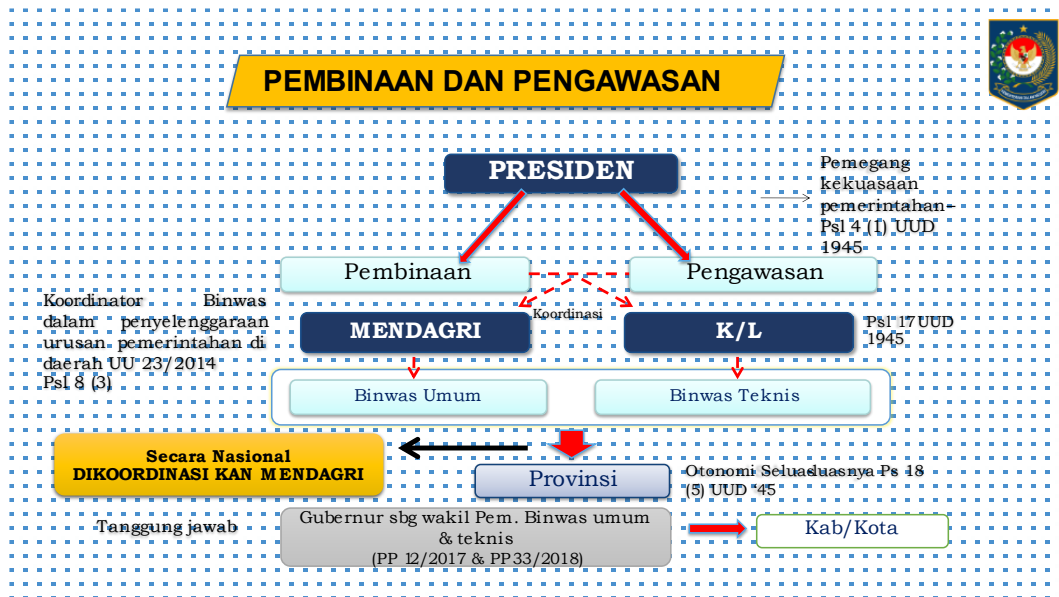


dengan memperhatikan prinsip:

- ☐ Pelayanan publik;
- ☐ Pemberdayaan masyarakat;
- ☐ Peran serta masyarakat;
- ☐ Daya saing daerah;

- ☐ Demokrasi;
- ☐ Pemerataan;
- ☐ Keadilan;
- ☐ Kekhasan suatu daerah;





LEMBARAN FAKTA

Kementerian Dalam Negeri

1 Pihak Investor dalam menanamkan modalnya di daerah masih mengalami hambatan, berupa :

- Lemahnya kepastian hukum
- Prosedur perijinan yang berbelit-belit
- Kurangnya pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan
- Masih maraknya pungutan liar/tidak resmi

2 Kurangnya pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi



PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

1.

PEMBERIAN INSENTIF adalah dukungan **KEBIJAKAN FISKAL** dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

2.

PEMBERIAN KEMUDAHAN adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.



Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan (PP 24/2019, Pasal 6)



1

Pemberian Insentif berbentuk:

- ☐ pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- ☐ pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- ☐ pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- ☐ bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- ☐ bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- ☐ bunga pinjaman rendah.

2

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- ☐ penyedia data dan informasi peluang investasi;
- ☐ Penyediaan sarana dan prasarana;
- ☐ Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
- ☐ Pemberian bantuan teknis;
- ☐ Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- ☐ Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- ☐ kemudahan investasi langsung konstruksi;
- ☐ kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- ☐ Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- ☐ Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ☐ Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- ☐ Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan atau
- ☐ Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Note: sesuai kemampuan daerah



Kriteria Masyarakat/ Investor yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan (PP 24/2019 Pasal 4)

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; | 8 | melakukan alih teknologi ; |
| 2 | menyerap tenaga kerja; | 9 | melakukan industri pionir; |
| 3 | menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; | 10 | melaksanakan kegiatan penelitian , pengembangan , dan inovasi ; |
| 4 | memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; | 11 | bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; |
| 5 | memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; | 12 | industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; |
| 6 | berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ; | 13 | melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; |
| 7 | pembangunan infrastruktur; | 14 | Berorientasi ekspor; |



Jenis Usaha/ Kegiatan Prioritas Mendapatkan Insentif dan Kemudahan (PP 24/2019)



- ➔ Usaha Mikro, Kecil, Dan/Atau Koperasi;
- ➔ usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; kepemilikan modalnya; lokasi tertentu; dengan peizinan khusus;
- ➔ usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- ➔ usaha yang telah mendapatkan fasilitas penan€unan modal dari Pemerintah Pusat;
- ➔ usaha yang telah mendapatkan fasilitas penan€unan modal dari Pemerintah Pusat;



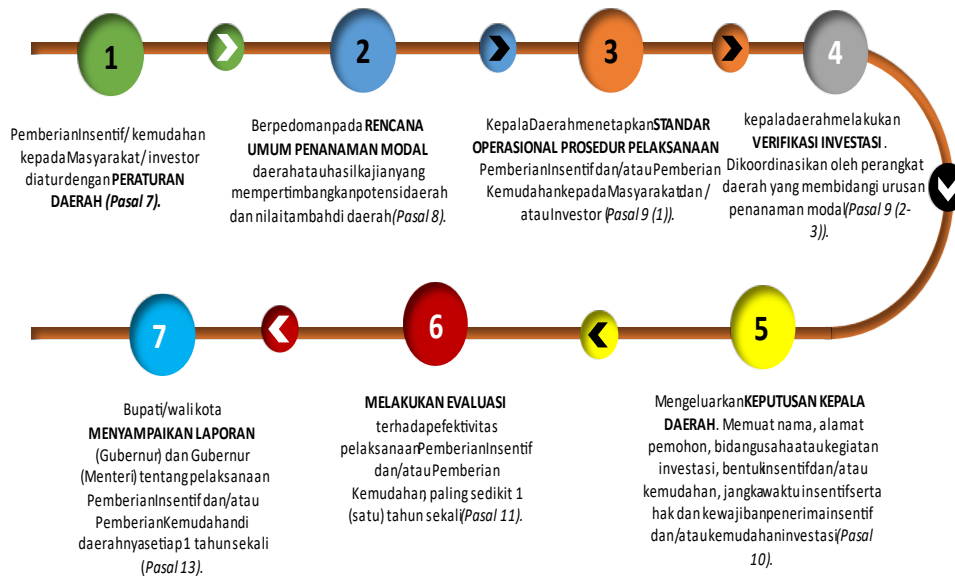
PENEKANAN KEPADA UMKM

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
2. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. **USAHA MIKRO, KECIL, DAN/ATAU KOPERASI**;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan pelepasan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan (PP 24/2019)





INSENTIF UNTUK MEMPERKUAT UMKM



PP 24 Tahun 2019

Kementerian Dalam Negeri 

**Pasal 6 ayat 2 :
Pemberian
Kemudahan**

KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI UMKM

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk

- a. penyediaan sarana dan prasarana
- b. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- c. pemberian bantuan teknis;
- d. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- e. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
- f. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Kemudahan investasi langsung konstruksi
- h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada Pembangunan Daerah
- i. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah
- j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
- l. Kemudahan akses pasokan bahan baku
- m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah



PENTINGNYA RUPMD

PASAL 8, PP 24/2019

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH** atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 15 Ayat 2, PP 24/2019

1

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang dilakukan oleh gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

2

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 42 ayat 4 tentang Pemerintahan Daerah

Selanjutnya Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, disampaikan:

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TINDAK LANJUT UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

MANDATORIS



- Diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel
- Sebagai upaya untuk menyederhanakan jumlah dan bentuk perizinan berusaha serta pengintegrasian peraturan terkait perizinan berusaha



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

SUBSTANSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021



www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

TUJUAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

- 1 Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha
- 2 Meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha
- 3 Menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan

"Dilakukan dengan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel"



PP NO.6 TAHUN 2021 MENGATUR:



PP NO.6 TAHUN 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
(Ditetapkan tanggal 2 Februari 2021)



9
BAB

terdiri dari

41
PASAL

KETENTUAN MENGINGAT:

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH



PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH



PASAL 7

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh DPMPSTP Provinsi dan DPMPSTP kabupaten/kota

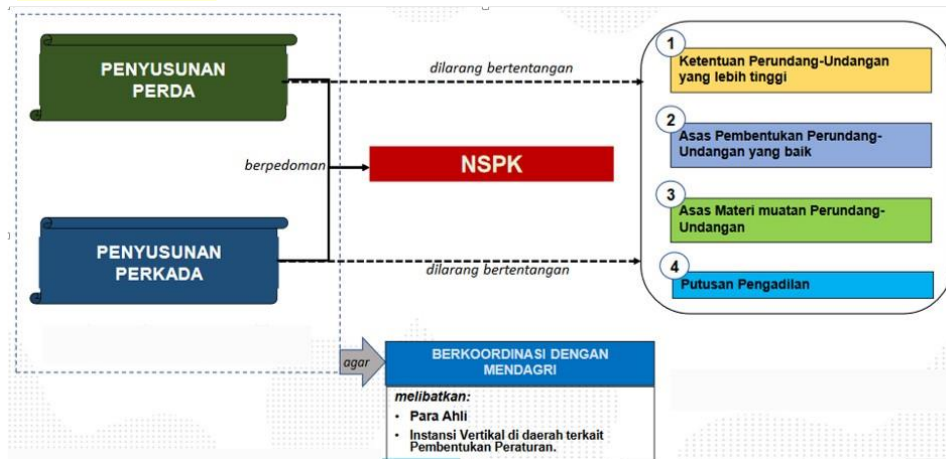
PENJELASAN PP 6/2021

DPMPSTP Provinsi dan DPMPSTP Kab/Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya.



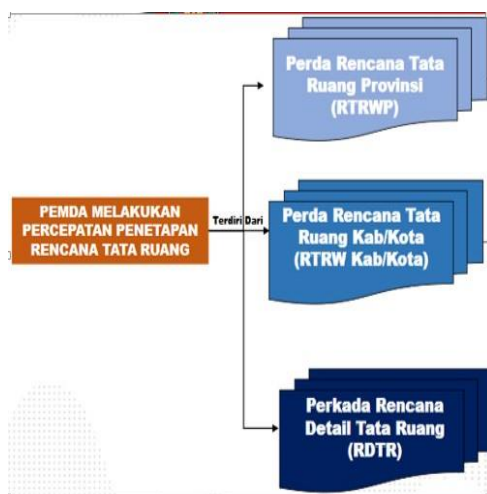
PERDA DAN PERKADA MENGENAI PERIZINAN BERUSAHA

PP 6/2021 PASAL 31



KEBIJAKAN DAERAH TENTANG TATA RUANG

PP 6/2021 PASAL 32



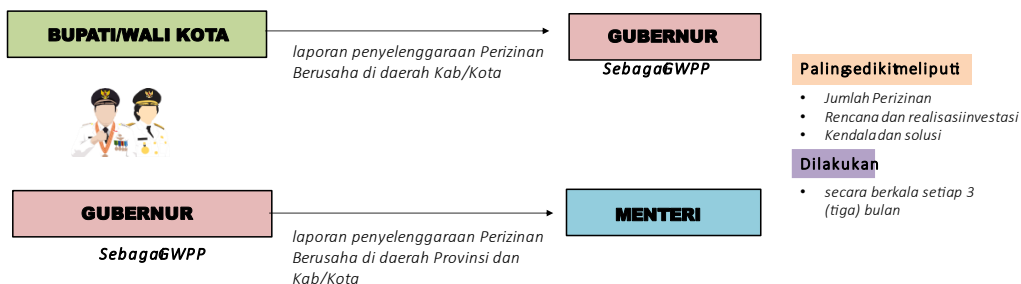
PENETAPAN PERDA DAN PERKADA

PerdadanPerkadamengenaRencana TataRuangdisusundan ditetapkan sesuaidenganketentuaperaturan perundangundangan

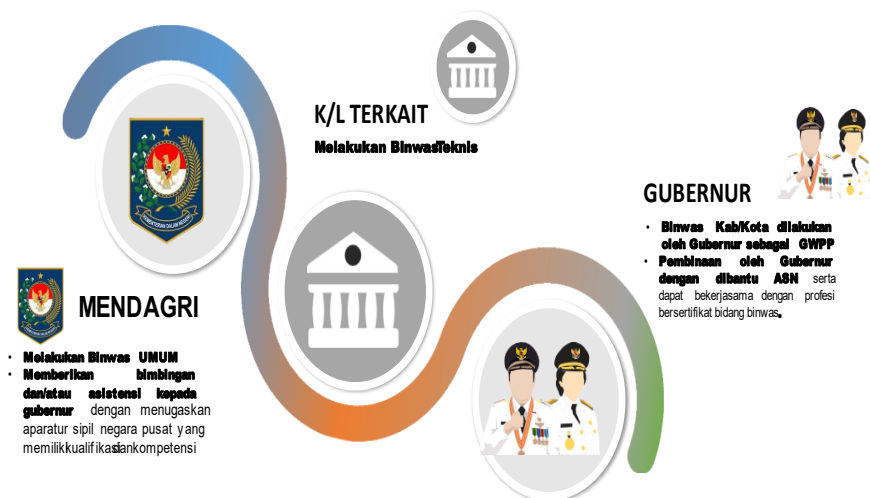


PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

PP 6/2021 PASAL 33



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH





SANKSI ADMINISTRATIF



Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha



Sanksi pidana yang memberlakukan perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi



PERMASALAHAN DI DAERAH



Kewenangan pelayanan perizinan belum terfilter antara kewenangan prov dan kab/kota serta masih terdapat perbedaan data kewenangan yang diatur dalam PP 5/2021



Masih ada kesulitan mengakses bagi pemohon yang sudah mempunyai akun pada OSS Versi 1.1



Migrasi Data belum sempurna sehingga masih terdapat data pemohon yg belum muncul NIB -nya pada OSS RBA



Belum tersedia filter perizinan berdasarkan sektor pada menu pencarian



Pada menu pemenuhan persyaratan belum dapat diketahui jumlah hari terproses atas permohonan izin yang masuk yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan



Fitur yang mengatur jumlah tampilan permohonan izin tiap halaman tidak ada



Fitur untuk pengajuan PB UMKU (Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) pada OSS belum tersedia



Masih terdapat fitur yang terisi di sistem OSS RBA namun tidak bisa diproses lanjut ketika diklik oleh pemohon



Masih terdapat NIB Ganda



Belum semua KBLI ditanamkan pada sistem OSS RBA



Daerah belum memiliki Perda terkait Retribusi sehingga belum dapat memungut retribusi khususnya PBG



Belum ada Perda tentang Tata Ruang Prov. Kab/Kota dan Perkota RDTR



PERMASALAHAN DI DAERAH (LANJUTAN)



Terbit PKKPR secara otomatis oleh kepala daerah dengan tidak ada pertimbangan teknis Pertanahan



Data Pelaku Usaha PKKPR yang secara digital dittd an oleh Menteri ATR/Kepala BPN tidak dapat dilacak pada sistem OSS RBA



Terbit PKKPR pada kawasan Peruntukan Industri



Format PKKPR yang berbeda antara PerKabupaten BKPM No 4/2021 dan Permen ATR/BPN No. 13/2021



Pada saat login ke dalam sistem OSS RBA menggunakan hak akses yang dimiliki, tampilan yang muncul pada dashboard masing-masing akun/hak akses tidak sesuai dengan sektornya



Memohon adanya pedoman atau petunjuk teknis dalam hal penggunaan hak akses dalam bentuk misalnya bimbingan teknis



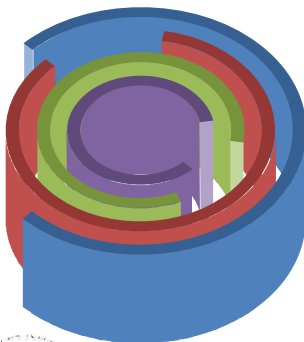
Format PKKPR yang terbit secara otomatis tidak ada lampiran Peta Poligon lahan/lokasi usaha



PKKPR yang terbit secara otomatis ada yang tumpang tindih dengan izin lokasi yang masih berlaku



SARAN TINDAK LANJUT



Penyempurnaan Sistem OSS RBA



Mempercepat Perkada Pendelegasian, Perda Kelembagaan (dengan penghilangan tipologi) dan Perkada SOTK



Mempercepat Perda Retribusi terutama yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di daerah

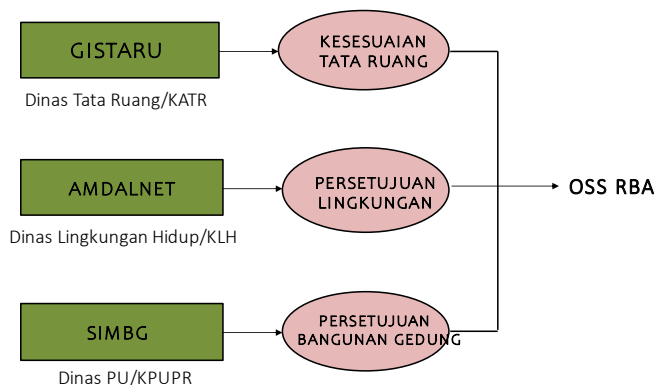


Percepatan Perda RDTR

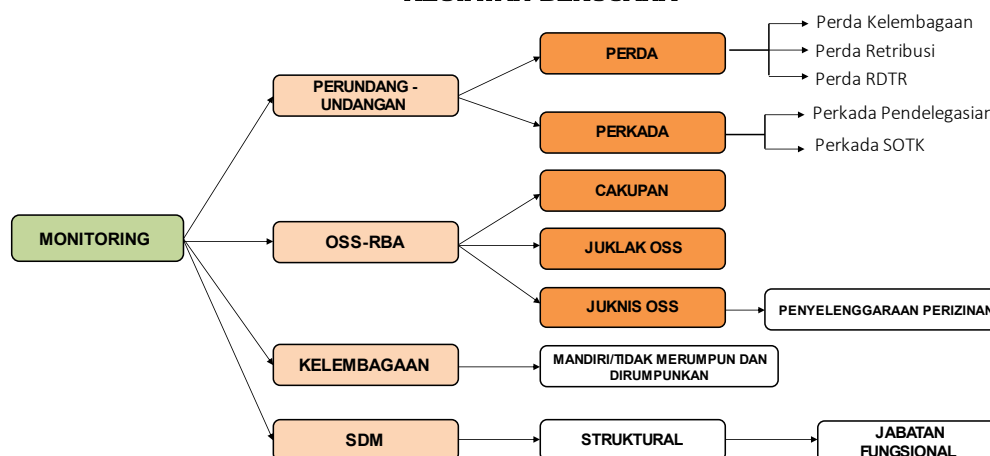


Sinergi pemerintah pusat dan K/L terkait serta koordinasi dengan perangkat daerah.

INTEGRASI PERSYARATAN DASAR KE DALAM OSS-RBA



KEGIATAN BERUSAHA



2. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober

2021 di Hotel Santika Medan, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, disampaikan:

OUTLINE



- 1 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
- 2 SISTEM OSS BERBASIS RISIKO
- 3 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

2 #InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju



- 1 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

3 #InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Substansi UU Cipta Kerja



Dengan metode *Omnibus Law*,
79 Undang – Undang direvisi
sekaligus hanya dengan satu UU
Cipta Kerja yang mengatur
multisektor

disederhanakan menjadi



UU Cipta Kerja
186 Pasal
dan **15 BAB**
dalam UU CK

11 Klaster dalam UU Cipta Kerja



Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha



Dukungan Riset dan Inovasi



Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN



Perizinan Berusaha



Pengadaan Lahan



Administrasi Pemerintahan



Ketenagakerjaan



Kawasan Ekonomi



Pengenaan Sanksi



Dukungan Koperasi dan UMKM



Kemudahan Berusaha



4 #InvestasiTumbuh IndonesiaMaju

Peningkatan Ekosistem Investasi



Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.



5 #InvestasiTumbuh IndonesiaMaju



Peraturan Pelaksana yang **terkait langsung dengan Perizinan Berusaha**:

1. PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM; serta
4. Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021

6 #InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1

NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha. (Pasal 21 ayat (2))



2

Sistem OSS wajib digunakan oleh K/L, Pemda, Administrator KEK, Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Pelaku Usaha proses perizinan berusaha dilakukan dalam Sistem OSS yang disediakan oleh BKPM. (Pasal 167)



3

Sistem OSS dibagi ke dalam 3 Subsistem, yaitu: 1) Subsistem Pelayanan Informasi; 2) Subsistem Perizinan Berusaha; 3) Subsistem Pengawasan



4

Pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi K/L Pemda, KEK, KPBPB melalui Sistem OSS. (Pasal 211 ayat (1) dan Pasal 215 ayat (1))



7 #InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Cakupan 16 Sektor Perizinan Berusaha dan 18 Kementerian/Lembaga



Berbagai sektor yang **kewenangan penerbitan perizinan berusaha dilimpahkan** kepada Kementerian Investasi/BKPM dan **penerbitannya melalui Sistem OSS**

8 #InvestasiTumbuhIndonesiaMaju

Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Perizinan Berusaha

Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko



Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha



sesuai data per tanggal 23 Maret 2021

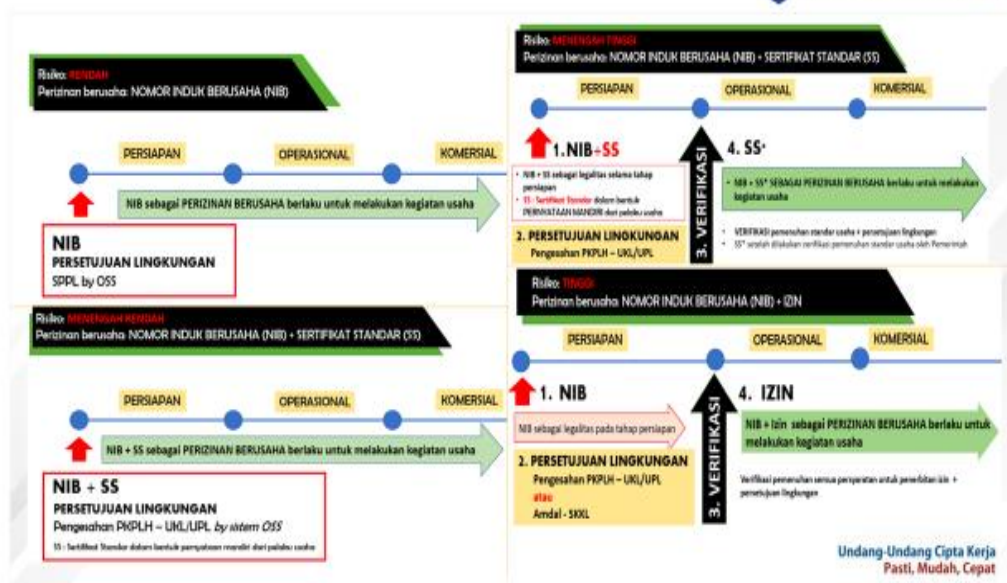
#InvestasiTumbuhIndonesiaMaju

 KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

The diagram illustrates a 5-step process for business registration in Indonesia, presented as a staircase ascending from left to right. Each step is represented by a blue box with a white number, accompanied by an icon and descriptive text.

- Step 01:** Icon of an envelope. Text: **Lembaga OSS**. Atas nama K/L untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Step 02:** Icon of a book. Text: **DPMPSTP Provinsi**. Atas nama Gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- Step 03:** Icon of a speech bubble. Text: **DPMPSTP Kab/Kota**. Atas nama Bupati/Walikota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota.
- Step 04:** Icon of a radiation symbol. Text: **Administrator KEK**. Untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK.
- Step 05:** Icon of a camera. Text: **Badan Pengusahaan KPBPB**. Untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KPBPB.

10 #investasiTumbuh
IndonesiaMaju



11 #investasitumbuh
IndonesiaMaju

Kategori Pelaku Usaha



Skala Usaha Pelaku Usaha Berdasarkan Modal

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha milik Warga Negara Indonesia, badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

≤ Rp 1 Miliar	> Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar	> Rp 5 Miliar s/d Rp 10 Miliar	> Rp 10 Miliar
MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR
Sebelum UU CK: ≤ Rp 50 Juta	Sebelum UU CK: Rp 50 Juta < x < 500 Juta	Sebelum UU CK: Rp 500 Juta < x < 10 Miliar	Sebelum UU CK: > Rp 10 Miliar

Ketentuan minimum permodalan bagi PMA:

Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) PerBKPM 4/2021, selain ketentuan total investasi Rp 10 M, Pelaku Usaha PMA juga wajib memenuhi ketentuan minimum modal ditempatkan/disetor > Rp 10 M

Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal



Sumber: UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 77 Angka 2

14 #InvestasiTumbuhIndonesiaMaju

Perbandingan Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal



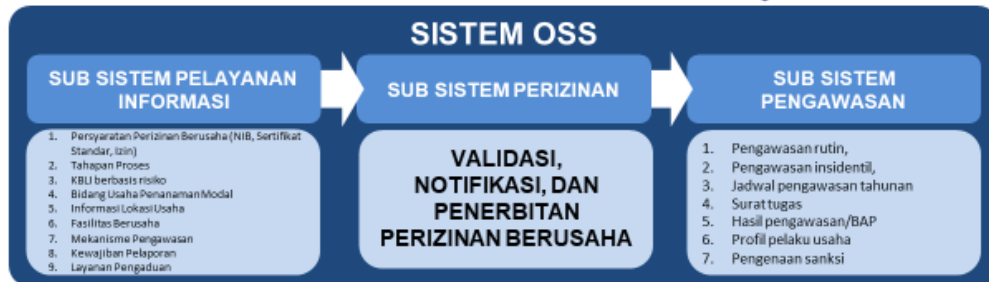
Perpres 44/2016 "Daftar Negatif Inventasi"		Perpres 10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021 "Bidang Usaha Penanaman Modal"	
LAMPIRAN I			
	Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal 20 Bidang Usaha		Daftar Bidang Usaha Prioritas 246 Bidang Usaha <i>Berfasilitas Tax Holiday, Tax Allowance, dan Investment Allowance</i>
LAMPIRAN II			
	Daftar Bidang Usaha yang Dicapadangkan atau Kemitraan dengan K-UMKM 145 Bidang Usaha/KBLI		Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM 182 Bidang Usaha/KBLI dalam 106 Kelompok Bidang Usaha
LAMPIRAN III			
	Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu 350 Bidang Usaha		Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu 37 Bidang Usaha

15 #InvestasiTumbuhIndonesiaMaju

- 1 Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2021 tentang **Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus**
- 2 Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang **Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**
- 3 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang **Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal**
- 4 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang **Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

2 SISTEM OSS BERBASIS RISIKO

Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko (1)



1. Sistem OSS digunakan secara penuh oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2. Kementerian Investasi/BKPM menyediakan Sistem OSS yang terdiri dari 3 Sub Sistem di dalamnya. Termasuk template perizinan berusaha sudah ada dalam Sistem OSS
3. Nomenklatur perizinan berusaha disesuaikan dengan nomenklatur perizinan berusaha di Kementerian/Lembaga
4. Kementerian Investasi/BKPM menyediakan fitur-fitur bagi masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
5. Notifikasi OSS kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing menggunakan hak akses yang diberikan oleh Lembaga OSS
6. Penerbitan perizinan berusaha berdasarkan kewenangan (al: DPMPSTP Provinsi a.n. Gubernur) dengan template yang telah disediakan OSS

18 # Investasi/Tumbuh IndonesiaMaju

Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko (2)



Integrasi Sistem OSS dengan Sistem K/L

Sistem OSS Berbasis Risiko telah terintegrasi dengan Sistem K/L yang terdapat:



Fitur dalam Sistem OSS



Rekapitulasi KBLI dalam Sistem OSS

1.790 KBLI berdasarkan Peraturan BPS 2/2020		
1.349 KBLI berdasarkan PP 5/2021	353 KBLI tanpa KIL, pembina telah ditetapkan Kemeninvesi/BKPM	88 KBLI pemerintah dan aktivitas lainnya
Total 1.702 KBLI		

19 # Investasi/Tumbuh IndonesiaMaju

Sistem OSS Berbasis Risiko Wajib digunakan oleh setiap *stakeholders*

Pelaku Usaha	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah	KEK	KPBPB
UMK	18 K/L	34 Provinsi	19 KEK	5 KPBPB
Non UMK		416 Kabupaten		
		98 Kota		

Perbandingan Tahapan Proses Perizinan Berusaha di OSS Berbasis Risiko dan di OSS 1.1

OSS Berbasis Risiko



OSS 1.1



Tampilan Sistem OSS Berbasis Risiko

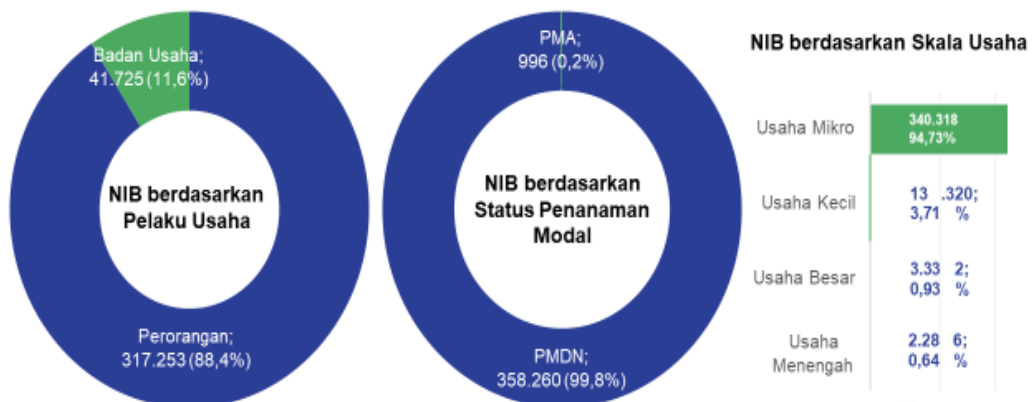


Dapat diakses melalui laman:
<https://oss.go.id/>

22 #InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Potret Perizinan Berusaha melalui OSS Berbasis Risiko (Periode 4 Agustus – 25 Oktober 2021)

Total NIB yang Diterbitkan **359.251**



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM 2021

23 #InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

3 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

24 #InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah



1

NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS merupakan **acuan tunggal** bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha. (Pasal 21 ayat (2) PP No.5/2021)



2

Pemerintah Daerah **wajib menggunakan sistem OSS** dalam pelayanan Perizinan Berusaha. (Pasal 10 ayat (2) PP No.6/2021)



3

Pemerintah daerah **dapat mengembangkan sistem internal sebagai pendukung dalam melakukan verifikasi** Perizinan Berusaha (OSS) seperti pemenuhan persyaratan atau pembayaran retribusi daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (Pasal 10 ayat (4) PP No.6/2021)



4

Gubernur atau bupati/wali kota **mendelegasikan kewenangan** Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota **kepada Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota**. (Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 6/2021)



5

- Kepala DPMPTSP Provinsi sebagai **koordinator pengawasan terintegrasi** untuk kewenangan provinsi
- Kepala DPMPTSP Kab/kota sebagai **koordinator pengawasan terintegrasi** untuk kewenangan Kab/kota. (Pasal 34 ayat (2) PP No.6/2021)





Pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha.

BKPM menempatkan *helpdesk* di DPMPSTSP Provinsi untuk pelaksanaan konsultasi perizinan berusaha termasuk melayani Kabupaten/Kota.



Verifikasi usulan Perizinan Berusaha.

Sistem OSS menyediakan proses verifikasi perizinan dan notifikasi Perizinan Berusaha untuk masing-masing Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.



Pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

BKPM menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur daerah.



Pengadaan perangkat komputer untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS.

BKPM pada T.A. 2021 akan menyediakan perangkat komputer bagi daerah.



Penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

Sistem OSS menyediakan layanan pengaduan permasalahan layanan perizinan berusaha di daerah.

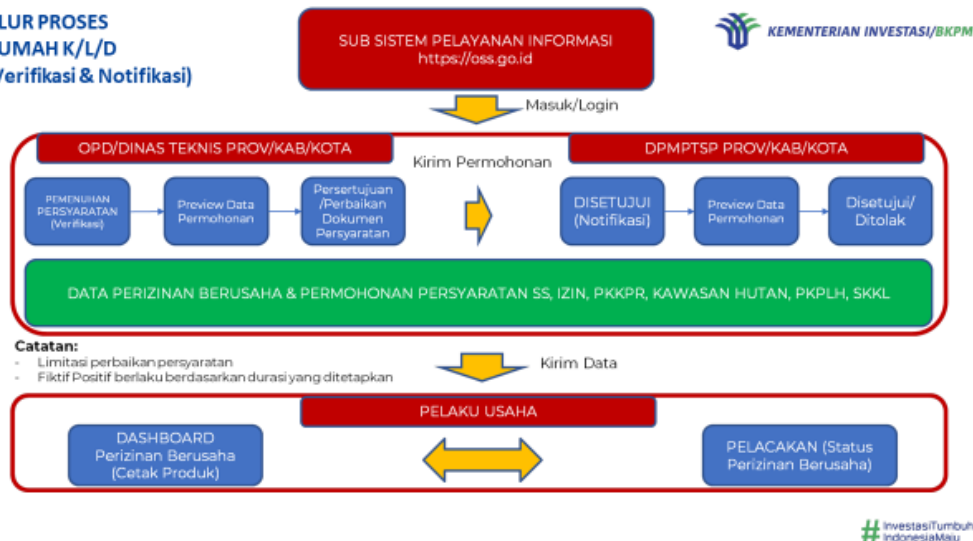
#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Kewenangan Pemda dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PEMDA	KEWENANGAN
Provinsi	• PMDN industri besar; • Semua PMDN non industri yang lokasinya lintas kab/kota yang bukan kewenangan pusat dan kab/kota; • Ketenagalistirikan yang menjadi kewenangan Gubernur.
Kabupaten/Kota	• PMDN industri menengah; • PMDN industri mikro & kecil; • Semua PMDN non industri yang lokasinya dalam 1 kab/kota yang bukan kewenangan pusat dan provinsi.

#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

**ALUR PROSES
RUMAH K/L/D
(Verifikasi & Notifikasi)**



Dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan di Daerah

- 
 - Pengajuan permohonan Perizinan Berusaha secara luring** kepada petugas DPMPTSP;
 - Petugas DPMPTSP **mengisikan permohonan perizinan luring ke dalam Sistem OSS;**
- 
 - Untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar (daerah 3T), dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha **dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa;**
 - Petugas kecamatan atau kelurahan/desa **mendaftarkan pengajuan Perizinan Berusaha di sistem OSS.**
- 
 - Persetujuan/penolakan Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha **melalui sarana komunikasi yang tersedia.**

*) antara lain tidak adanya dukungan infrastruktur jaringan dan/atau listrik yang memadai

Selanjut, Komite Investasi Kementerian Investasi / BKPM RI oleh Anggawira, dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 2021 di Hotel Santika Medan, disampaikan: Kemitraan Dunia Usaha Nasional dengan Dunia Usaha Daerah: Peluang dan Tantangan di Berbagai Sektor Investasi:

Target Realisasi Investasi 2020 s.d. 2024



Atas arahan Presiden Jokowi dan harapan datangnya investasi berkualitas, target realisasi investasi 2021 ditingkatkan menjadi

Rp 900T

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra BKPM 2020-2024	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3%	49,0%	49,7%	50,6%	51,7%
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8%	49,7%	50,3%	51,9%	53,1%

Total Realisasi Investasi Tahun 2015 s.d 2019 sebesar **Rp. 3.381,9 T**

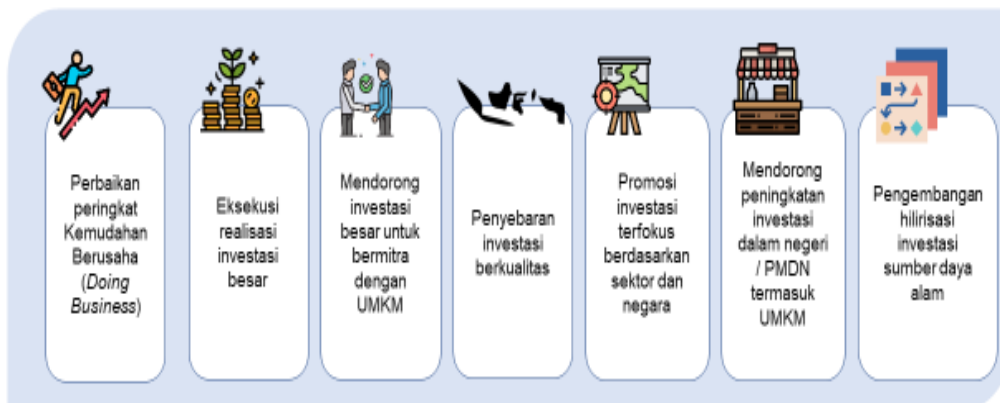


Target Investasi Tahun 2020 s.d 2024 sebesar **Rp. 4.983,2 T**

Sumber: Renstra BKPM 2020 – 2024

#InvestasiTumbuhIndonesiaMaju

7 Key Performance Indicator (KPI) Kementerian Investasi/BKPM

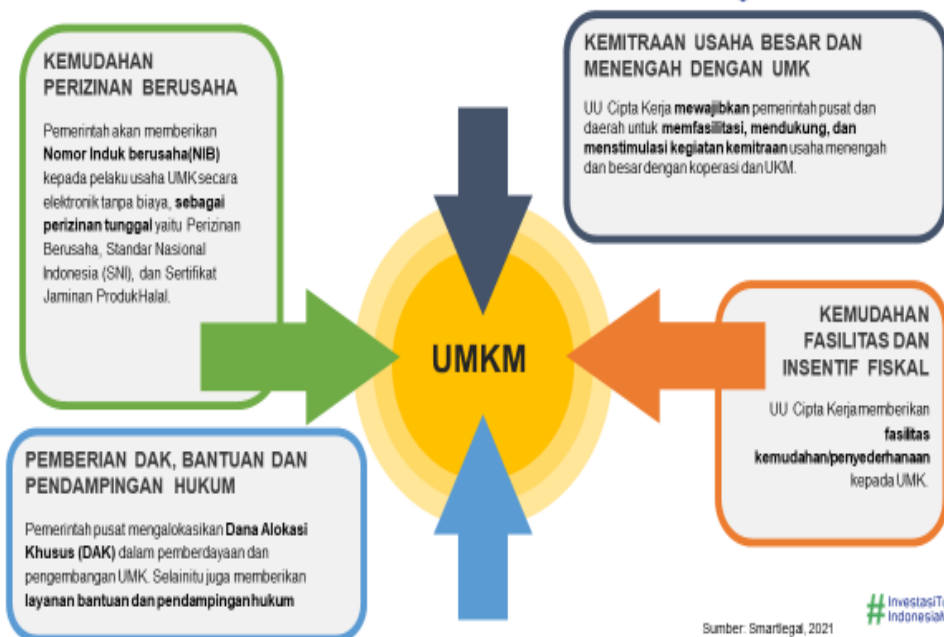


#InvestasiTumbuhIndonesiaMaju

Mendorong Investasi melalui Sektor – Sektor Prioritas yang Memiliki Nilai Tambah



UU Cipta Kerja mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia



Kemudahan dan Insentif bagi UMKM sesuai UU Cipta Kerja



Fasilitasi Kemitraan dengan usaha menengah dan usaha Besar. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan, di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi	Bagi usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK akan diberikan insentif oleh pemerintah pusat	Pelaku usaha UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat	Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya	Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan
Pelaku usaha UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh)	Kemudahan perizinan : NIB sebagai perizinan tunggal yaitu Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikat Jaminan Produk Halal	pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK	Layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK dari pemerintah	Prioritas produk Usaha Mikro Kecil dalam pengadaan pemerintah

Sumber: KemenkopUMK, Smartlegat, 2021

InvestasiTumbuh IndonesiaMaju

Peran Kementerian Investasi/BKPM dalam melindungi dan memberdayakanUMKM di Indonesia



1st Total nilai investasi untuk PMA lebih besar dari Rp 10 Milyar

3rd Menetapkan bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKM

2nd Menetapkan bidang usaha yang diwajibkan bermitra dengan UMKM

4th Mendorong usaha besar pada bidang usaha yang tidak diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM untuk tetap bermitra dengan UMKM pada *core business*-nya (usaha besar)

Sumber: BKPM, 2020

#InvestasiTumbuh IndonesiaMaju

Kementerian Investasi/BKPM Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM





Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM. Program ini mengkolaborasi 58 usaha besar dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

BKPM dan HIPMI menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Salah satu poin pentingnya adalah kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.



BKPM dan HIPMI menandatangani perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan teknis fasilitasi kemitraan penanaman modal dan pengembangan UMKM.



BKPM menandatangani nota kesepahaman dengan Grab Indonesia dan Tokopedia dalam rangka Kerjasama sinergi pengembangan UMKM berbasis digital.



Sumber: BKPM, 2021

#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

KEBIJAKAN KEMITRAAN USAHA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021





UU Nomor 11 Tahun 2020
CIPTA KERJA

Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Pola Kemitraan

- Inti-plasma
- Sub Kontrak
- Waralaba
- Perdagangan Umum
- Distribusi dan Keagenan
- Rantai Pasok
- Bentuk Kemitraan lain (Bagi Hasil, KSO, Joint Venture, Outsourcing)

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan sesuai PP 7 Tahun 2021 :

- Menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra
- Mengembangkan proyek percontohan kemitraan
- Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan

#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju

Program Kemitraan BKPM Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha UMKM (1)

Perusahaan PMA/PMDN yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran II Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal



Perusahaan PMA/PMDN yang mendapatkan fasilitas penanaman modal (*Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance* dan Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal) Sesuai PerBKPM No. 4 Tahun 2021



Lampiran II

B. Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM (Perpres 10 Tahun 2021 Pasal 5)

Kriteria bidang usaha yang dialokasikan untuk K-UMKM (112 Bidang Usaha/KLBI dalam 51 kelompok Bidang Usaha):

- Menggunakan teknologi sederhana
- Bidang Usaha memiliki kekhususan proses, padat karya, serta merupakan warisan budaya/ turun temurun;
- Modal usaha < Rp 10 Miliar.



Perusahaan PMA/PMDN yang dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan rantai pasok bahan baku dari pelaku usaha nasional/UMKM

3

Program Kemitraan BKPM Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha UMKM (2)

KEGIATAN FASILITASI KEMITRAAN BAGI PELAKU USAHA RINTISAN BERBASIS UNIVERSITAS/KAMPUS



Startup dengan ide-ide kreatif dan unik diharapkan dapat bermunculan sebagai kekuatan ekonomi atau bisnis yang memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

Tumbuhnya *startup* di berbagai sektor menghasilkan "*multiplier effect*" pada banyak usaha-usaha UMKM dan memberikan manfaat bukan hanya kepada konsumen tetapi juga bagi *creator* dan penjual.

Di dunia kampus sendiri, saat ini terdapat inkubator bisnis hampir di setiap universitas yang diharapkan dapat menelurkan usaha rintisan kaum milenial yang mumpuni.

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha rintisan/*startup* dari kalangan mahasiswa maupun alumni, untuk dapat mengembangkan usahanya melalui pelaksanaan kemitraan baik dengan pelaku usaha besar maupun dengan lembaga pembiayaan/ keuangan sehingga menghasilkan *entrepreneur* baru yang mampu bersaing secara global

- Menyediakan co – working space,
- Memberikan pemberdayaan dan pendampingan kepada mahasiswa yang tergabung dalam inkubator bisnis,
- Melakukan matchmaking

4

3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

Provinsi Sumatera Utara memiliki total luas 181.860,65 km², yang terdiridari daratan 72.981,23 km² dan lautan 108.878,77 km². Luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, wilayah terluas adalah Kabupaten Langkat dengan 6.262,00 km², atau

sekitar 8,58% dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan 6.134,00 km² atau 8,40%, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 6.030,47 km² atau sekitar 8,26%, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04%. Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 444 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan (BPS Provsu/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, 2020: 3). Provinsi Sumatera Utara terletak pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Provinsi Sumatera Utara memiliki hutan mangrove yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias) seluas 63.467,4 Ha dengan keadaan seluas 27.019,57 Ha berada dalam kondisi baik dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak. Untuk menjaga kelestarian hutan mangrove dan terumbu karang maka perlu dilakukan upaya konservasi sehingga keanekaragaman hayati kawasan pesisir bisa dipertahankan. Selain hasil laut dan perikanan lainnya, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi pariwisata bahari yang masih belum teridentifikasi seluruhnya (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, 2021: 6).

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.981,23 km², kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai 203 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan berjumlah 9.190 jiwa per km², diikuti oleh Kota Tebing Tinggi berjumlah 5.575 jiwa per km², Kota Binjai berjumlah 4.931 jiwa per km², Kota Pematangsiantar berjumlah 4.820 jiwa per km², Kota Sibolga berjumlah 2.169 jiwa per km², Kota Padangsidimpuan berjumlah 1.963 jiwa per km² dan Kota Tanjungbalai berjumlah 1.632 jiwa per km². Kepadatan penduduk terendah berada di

Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 43 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 50 jiwa per km², Kabupaten Samosir berjumlah 66 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 67 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 77 jiwa per km², Kabupaten Nias berjumlah 80 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 82 jiwa per km², Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 85 jiwa per km², Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 87 jiwa per km², Kabupaten Toba berjumlah 89 jiwa per km², dan Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 107 jiwa per km². Pertumbuhan Pendudukan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara sebesar 1,28% per tahun. Terdapat percepatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,22%. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk menunjukkan bertambahnya tingkat kepadatan penduduk yang tentu saja menjadi hal yang harus menjadi perhatian utama dari seluruh pemerintahan kota dan kabupaten terutama dalam bidang pangan, ekonomi, lingkungan, dan stabilitas sosial (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, 2021: 16-17).

Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 13.077.362.353.824,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasinya sebesar Rp. 9.454.580.685.995,79 atau 72,30%. Realiasi pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target terutama disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, realisasi Pendapatan Daerah

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, 2021: 18-22).

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah	5.434.682.028.854,00	5.528.233.894.279,79	101,72
2	Dana Perimbangan	7.585.386.627.261,00	3.888.972.532.410,00	51,27
3	Lain-lain Pendapatan Daerah	57.293.697.709,00	37.374.259.306,00	65,23
Jumlah Pendapatan Daerah		13.077.362.353.824,00	9.454.580.685.995,79	72,3

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Realisasi Pendapatan Daerah dari berbagai sumber tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hingga 31 Desember 2020, dari rencana sebesar Rp. 5.434.682.028.854,00 realisasinya adalah sebesar Rp. 5.528.233.894.279,79 atau 101,72%. Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan dimana hal ini terutama didorong dari pendapatan Pajak Daerah yang tinggi. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan berbagai sumber dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Pajak Daerah	4.926.456.652.305,00	5.071.597.922.390,00	102,95
2	Retribusi Daerah	25.877.029.900,00	30.218.319.711,00	116,78
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	248.362.356.856,00	242.309.156.856,78	97,56
4	Lain-lain PAD Yang Sah	233.985.989.793,00	184.108.495.322,01	78,68
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		5.434.682.028.854,00	5.528.233.894.279,79	101,72

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta Pajak Rokok. Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.926.456.652.305,00 terealisasi sebesar Rp. 5.071.597.922.390,00 atau 102,95%; dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provsu
Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.060.552.596.410,00	2.129.303.940.098,00	103,34
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	983.131.112.260,00	1.000.119.789.912,00	101,73
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	882.786.893.431,00	812.843.402.651,00	92,08
4	Pajak Air Permukaan	62.489.854.175,00	68.595.314.040,00	109,77
5	Pajak Rokok	937.496.196.029,00	1.060.735.475.689,00	113,15
Jumlah Pajak Daerah		4.926.456.652.305,00	5.071.597.922.390,00	102,95

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Dari kelima jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terdapat 1 jenis Pajak yang tidak mencapai target yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp. 882.786.893.431,00, sampai dengan 31 Desember 2020, realisasinya adalah sebesar Rp. 812.843.402.651,00. Hal ini disebabkan menurunnya penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19, disamping jadwal

penyetoran untuk penjualan Bulan Desember 2021, direalisasikan pada Bulan Januari 2021.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang dikelola oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 25.877.029.900,00, dan sampai dengan 31 Desember 2020, realisasinya adalah sebesar Rp. 30.218.319.711,00 atau sebesar 116,78%. Peningkatan realisasi Penerimaan Retribusi terutama didorong oleh Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Jasa Usaha Secara rinci penerimaan retribusi daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	15.115.490.600,00	15.547.706.617,00	102,86
2	Retribusi Jasa Usaha	7.361.539.300,00	9.786.667.964,00	132,94
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.400.000.000,00	4.883.945.130,00	143,65
Jumlah Retribusi Daerah		25.877.029.900,00	30.218.319.711,00	116,78

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 248.362.356.856,00 terdiri atas: a) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD, dan, b) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN. Hingga 31 Desember 2020 dapat direalisasikan

Rp. 242.309.156.856,78 atau sebesar 97,56%; sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5
Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah / BUMD	243.671.183.349,00	237.617.983.349,00	97,52
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN	4.591.173.507,00	4.691.173.507,78	102,18
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		248.362.356.856,00	242.309.156.856,78	97,56

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp. 233.985.989.793,00 hingga 31 Desember 2020, realisasinya adalah sebesar Rp. 184.108.495.322,01 atau sebesar 78.68%, dengan rinciannya sebagaimana dapat pada tabel berikut.

Tabel 6
Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan	350.000.000,00	636.457.676,00	181,85
2	Jasa Giro	43.818.888.000,00	22.202.305.234,00	50,67
3	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00	503.299.375,00	167,77
4	Pendapatan Denda Pajak	55.408.784.871,00	60.004.552.267,00	108,29
5	Pendapatan dari Pengembalian	76.268.316.922,00	100.437.668.420,01	131,69
6	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	240.000.000,00	324.212.350,00	135,09
8	Pendapatan BLUD	57.600.000.000,00	0	0
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah		233.985.989.793,00	184.108.495.322,01	78,68%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

5) Dana Perimbangan

Tabel 7
Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

No	Dana Perimbangan	Target	Realisasi	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	571.463.712.261,00	468.683.588.422,00	82,01%
2	Dana Alokasi Umum	2.483.124.579.000,00	2.474.465.343.000,00	99,65%
3	Dana Alokasi Khusus	4.530.798.336.000,00	945.823.600.988,00	20,88%
Jumlah		7.585.386.627.261,00	3.888.972.532.410,00	51,27%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Pendapatan Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 7.585.386.627.261,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.888.972.532.410,00 atau capaian 51,27%. Pendapatan Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 571.463.712.261,00 dengan realisasi sebesar Rp. 468.683.588.422,00 atau capaian 82,01%. Untuk Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp. 2.483.124.579.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.474.465.343.000,00 atau capaian 99,65%. Sedangkan Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp. 4.530.798.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 945.823.600.988,00 atau capaian 20,88%.

6) Lain – Lain Pendapatan Daerah

Tabel 8
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	47.421.018.709,00	27.501.580.306,00	57,99%
2	Dana Insentif Daerah	9.872.679.000,00	9.872.679.000,00	100%
Jumlah		57.293.697.709,00	37.374.259.306,00	65,23%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 57.293.697.709,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.374.259.306,00 atau capaian 65,23%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Insentif Daerah. Pada Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 47.421.018.709,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.501.580.306,00 atau capaian 57,99%. Sedangkan Pendapatan Dana Insentif Daerah ditergetkan sebesar Rp. 9.872.679.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.872.679.000,00 atau capaian 100%.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. Berikut susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

Gubernur
Wakil Gubernur
Sekretaris Daerah
Asisten
Asisten Administrasi Pemerintahan
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan
Asisten Administrasi Umum dan Aset
Staf Ahli Gubernur
Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan

Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA
Bid. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat
Sekretariat Daerah
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Bina Perekonomian
Biro Hukum
Biro Humas dan Keprotokolan
Biro Organisasi
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
Biro Pemerintahan
Biro Sosial dan Kesejahteraan
Biro Umum dan Perlengkapan
Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD
Inspektorat
Inspektur
Badan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penelitian dan Pengembangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Penghubung Daerah Provinsi
Dinas Daerah
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kehutanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kesehatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Dinas Pendidikan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perkebunan
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Sosial
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Dinas Tenaga Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Rumah Sakit Umum Haji Medan
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem

Selama tahun 2014 hingga 2018, realisasi rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada pada kisaran diatas 5 (lima) persen per tahun. Namun pada tahun 2015 mengalami perlambatan diakibatkan tergurasnya harga komoditas yang menjadi unggulan Sumatera Utara yaitu Kelapa Sawit dan Karet, sehingga pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara hanya mencapai 5,10 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 hingga 2018 terus meningkat, sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan sektoral khususnya sektor Pertanian, Kehutan dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reperasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor Industri Pengolahan, yang merupakan sektor-sektor produksi utama penopang perekonomian Sumatera Utara (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018, BAB. III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, 2019: III-6).

Pada Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun Anggaran 2019 dan berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara mengalami berbagai peningkatan pendapatan, seperti PAD yang melebihi target, Indeks Pembangunan Manusia, Ekonomi Makro, Penghasilan Petani, dan Pencapaian Realisasi Investasi. Untuk pendapatan daerah, pada tahun 2019 ditargetkan Rp. 14.034.339.344.970,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp. 13.079.598.635.469,-. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah direalisasikan 91,68% atau Rp. 5.761.270.412.051,- dari target Rp. 6.284.220.582.270,-. Dana Perimbangan direalisasikan 94,37% atau Rp. 7.300.647.588.241,- dari target Rp. 7.736.050.762.700,- serta Pendapatan Lain yang sah terealisasi Rp. 17.680.635.177,- atau 125% dari target Rp. 14.608.000.000,-. Sementara rata-rata inflasi Sumut 2,33%, lebih rendah dari inflasi 2,72% pada tahun 2019. Di bidang Ketenagakerjaan Sumut juga berhasil mencetak capaian yang baik. Jumlah Pengangguran Terbuka Agustus 2018 sebesar 5,56% turun menjadi 5,41% pada Agustus 2019. Jumlah Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 6.681.000 orang. Tahun 2019, Pemprov Sumut juga berhasil meningkatkan angka harapan hidup menjadi 68,9 tahun dari tahun sebelumnya 68,61 tahun pada tahun 2018. Di bidang Pendidikan realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah sederajat tahun 2018 sebesar 97,14% meningkat menjadi 100,83% pada tahun 2019. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah sederajat tahun 2018 dicapai sebesar 91,17% naik menjadi 80,61% tahun 2019. Nilai rata-rata Ujian Nasional Sekolah Menengah Sederajat

tahun 2018 mencapai 43,44% meningkat menjadi 44,64% tahun 2019. Begitu pula dengan angka melek huruf 15 tahun ke atas pada tahun 2018 sebesar 99,14% menjadi 99,23% pada tahun 2019. Khusus stunting pada balita berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 diperoleh prevalensi stunting pada balita sebesar 30,7%. Angka tersebut menurun bila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 32,3% (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, BAB I, 2020: 16-17).

Adapun Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang diukur Struktur ekonomi di Pulau Sumatera didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto di Pulau Sumatera, yakni sebesar 23,39%, diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 22,33% dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,28%. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 801,73 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp. 55,05 juta rupiah. Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh 5,22%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,18% (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, BAB I, 2020: 26).

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.811,283 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp.55,18 juta rupiah. Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas

perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,07%, sangat jauh dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,22%. Ini merupakan dampak yang paling dirasakan akibat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi minus (kontraksi) akibat pengaruh pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang sebesar -1,07% masih lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sebesar -2,07%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga masih lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera yang sebesar -1,19% (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, BAB II, 2021: 36).

Sumut ditargetkan BKPM tarik investasi Rp. 46 triliun pada tahun 2020 (antaranews.com, 5 Maret 2020: 21:15 WIB): *Keberadaan KEK Sei Mangkei diharapkan bisa lebih dimaksimalkan agar bisa terus menarik investasi.* Pemerintah Provinsi Sumut pada tahun ini ditargetkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bisa menarik investasi sebesar Rp 46 triliun. "Target itu naik sekitar Rp 13 triliun dari target 2019 yang sebesar Rp 33 triliun," ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut, Mimi R Rangkuti di Medan. Sementara itu realisasi investasi di Sumut pada 2019 hanya mencapai Rp 25,442 triliun. Meski target itu dinilai berat karena ekonomi global juga masih belum stabil, kata Mimi, ada beberapa sektor yang diharapkan bisa membuat target itu terealisasi. Mimi (Kabid Pengawasan) memberi contoh, investasi yang belum terealisasi pada 2019 seperti di sektor kelistrikan diharapkan bisa terwujud pada 2020. Salah satu

rencana investasi di sektor listrik adalah PLTA mini hidro sekitar Rp 200 miliar – Rp 300 miliar. Ada juga rencana investasi dari Korea untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas. “Target lokasi investasi PLTG di Kabupaten Batubara dengan alasan dekat dengan kapal penyuplai gasnya,” katanya. Selain dari kelistrikan, investasi juga diharapkan bisa masuk dari sektor industri. “Keberadaan KEK Sei Mangkei diharapkan bisa lebih dimaksimalkan agar bisa terus menarik investasi,” ujarnya.

Pada Triwulan I Tahun 2020, lima sektor berkontribusi besar dalam investasi di Sumatera Utara (antaranews.com, 16 Juni 2020: 22:45 WIB): Sektor listrik, gas dan air, perumahan, pertambangan, industri makanan, jasa, industri logam dan perkebunan memberi kontribusi terbesar dalam investasi PMA dan PMDN di Sumatera Utara pada triwulan I 2020. “Lima sektor itu selalu memberikan kontribusi terbesar dalam investasi di Sumut baik PMA dan PMDN,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumut Arief S Trinugroho di Medan. Investasi Sumut pada triwulan I 2020 mencapai Rp 9,185 triliun dengan investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 5,219 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 3,966 triliun. Menurut dia, untuk investasi PMA terbesar berada di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 4,984 triliun, disusul Kota Medan Rp 130,320 miliar dan Labuhanbatu Rp 54,277 miliar. Sementara itu, investasi PMDN terbesar di Medan sebesar Rp 2,490 triliun, Kabupaten Batubara Rp 590,249 miliar dan Tapanuli Selatan Rp 370,328 miliar. Arief menyebutkan, pada triwulan II terjadi gangguan investasi karena ada pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. “Harapannya investasi di Sumut bisa pulih pada normal baru, sehingga target investasi di Sumut pada tahun 2020 yang ditetapkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman

Modal) sebesar Rp 46 triliun tercapai. Target investasi itu naik Rp 13 triliun dari target 2019 yang sebesar Rp 33 triliun.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (DMPPTSP Provsu) adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dengan penjabaran bidang tugas operasional DMPPTSP Provsu yaitu peningkatan iklim investasi dan daya tarik investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, pengkajian dan pengembangan investasi, serta peningkatan pelayanan perizinan. Dalam penyusunan Renstra DMPPTSP Tahun 2018-2023 mengacu kepada misi pembangunan bermartabat dengan target *Sustainable Development Goals* antara lain: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, jaringan air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman berkelanjutan, perdamaiankeadilan serta kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara berkaitan dalam Misi Pembangunan Bermartabat Dalam Kehidupan (Misi I) yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan industri, inovasi & infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kota/pemukiman berkelanjutan. Dinas DMPPTSP Provsu sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 272 ayat (1)

dinyatakan: Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 1).

Renstra Dinas PMPPTSP Provsu di susun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 1).

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang lebih detail pada setiap tahun anggaran, Renstra dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:

- (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dokumen Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provsu disusun dengan maksud sebagai acuan pembangunan ekonomi

dengan capaian melalui pengembangan investasi dan perizinan di Sumatera Utara. Untuk itu perlu memperhatikan standar kualitas pelayanan perizinan, spesifikasi peluang investasi dalam rangka menarik minat penanaman modal dengan mengutamakan keunggulan komperatifnya melalui promosi peluang investasi, unggulan, serta ekspansi kerjasama investasi (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 3).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka RENSTRA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 4) sebagai berikut:

1. Mengadakan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengnn Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan instansi terkait di Sumatera Utara dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal melalui persepsi untuk kemajuan pelayanan publik
2. Mengoptimalkan kemampuan sumberdaya aparatur pelayanan rnelalui pemanfaatan potensi dan peluang strategis pembangunan investasi di Sumatera Utara
3. Mewujudkan peningkatan hubungan kerjasama investasi.
4. Terciptanya program kerja, yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Terciptanya keselarasan dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari aktivitas kinerja aparatur.
6. Terarahnya perencanaan pengembangan penanaman

modal.

7. Terwujudnya informasi data yang akurat, terbaru dan terpercaya tentang investasi.
8. Terkoordinasinya peran pelaku usaha dalam investasi dengan mengoptimalkan kinerja pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian Dinas Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diberikan mandat untuk melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi iklim promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan serta pelaksanaan administrasi sebaik mungkin untuk menarik investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Provinsi Sumatera Utara (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 6).

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan fungsi (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 7) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pengurusan izin masih terdengar keluhan dari para investor yang disebabkan pelayanan yang lambat, kurang transparan dan akuntabel. Sementara juga masih ditemui kewenangan perizinan di proses diberbagai instansi Daerah sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan. Pemerintah melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab sekaligus membuka peluang investasi Daerah (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 16).

Tantangan Investasi Daerah, di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan: permasalahan pokok yang dihadapi penanaman modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah di bidang pelayanan perizinan. Permasalahan tersebut merupakan tantangan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sehingga pengelolaan perizinan yang terpecah menjadi terpusat pada satu lembaga. Penyelenggaraan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan fasilitasi perizinan usaha yang mudah, cepat dan transparan. Sedangkan penciptaan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menumbuhkan usaha-usaha baru di provinsi Sumatera Utara yang juga berimplikasi dengan tenaga kerja. Karena sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja mempunyai peran dalam meningkatkan produktivitas Daerah, sehingga apabila potensi tenaga kerja kita berkualitas maka akan berdampak positif pada peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita daerah. Namun apabila tenaga kerja tersebut tidak di kelola dan dikendalikan secara baik maka akan berpotensi menjadi permasalahan (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 16).

Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah pilar pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena Sumatera Utara tetap dianggap sebagai salah satu Provinsi yang memiliki daya tarik penanaman modal yang tinggi. Di sisi lain, Sumatera Utara menyediakan beragam sektor

penanaman modal. Peluang besar lainnya terungkap dari semakin dominannya peran serta Sumatera Utara dalam beberapa *event* investasi baik skala Nasional maupun Internasional. Secara perlahan, Sumatera Utara mulai diperhitungkan dalam forum-forum ekonomi maupun politik Nasional. Sebagai informasi, Sumatera Utara termasuk Koridor Ekonomi Sumatera dalam pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 yang memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan hasil bumi dan Lumbung Energi Nasional”. MP3EI merupakan arah strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 tahun terhitung sejak 2011 sampai 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 16).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sesuai PP Nomor 29 Tahun 2012, di mana tercakup dalam Program Nasional MP3EI (Master Plan Pengembangan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia) 2011 - 2025 untuk koridor Sumatera di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung Pengembangan Kawasan Industri Kluster Kelapa Sawit Sei Mangkei karena kawasan ini beroperasi dari industri pengolahan kelapa sawit akan berkembang dengan cepat sehingga berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah cukup besar. Hal ini membawa pesan bahwa peluang penanaman modal di Sumatera Utara harus dimanfaatkan melalui peningkatan minat negara-negara penanaman modal, sehingga prospek peningkatan realisasi penanaman modal dapat dicapai (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 16-17).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara membuat langkah-langkah strategis dalam rangka menarik minat penanaman modal untuk di Sumatera Utara antara lain:

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Sumatera Utara dan mengikuti berbagai *event* promosi baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Melaksanakan sosialisasi peraturan berkaitan penerbitan perizinan yang di limpahkan kepada DPMPTSP ke Kab/Kota.
3. Melakukan monitoring/pemantauan industri ke Kab/Kota dalam hal pemberian izin kepada industri tersebut
4. Melakukan penyusunan Rancangan Umum Penanaman Modal Provsu
5. Menyusun data potensial dan peluang investasi di Sumatera Utara.
6. Melakukan sisten informasi di bidang penanaman modal dan perizinan rnelalui aplikasi SPIPISE dan SOS dalam rangka mempermudah penerbitan perizinan.

Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara selaku Daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang berada di tingkat Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal apabila tidak dibantu atau di dukung oleh Kab/Kota se-Sumatera Utara dan Instansi terkait, dengan demikian Kab/Kota diharapkan dapat mengembangkan investasi Sumatera Utara (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 17).

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas dan

fungsinya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 18), yaitu: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di mana hal tersebut terkait dengan Penanaman Modal maka perlu diperhatikan:

- a. Ketersediaan regulasi dan implementasinya terkait informasi peluang investasi dan kemudahan pengurusan perizinan melalui penyederhanaan prosedur perizinan baik melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu maupun integrasi teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;
- b. Perlunya regulasi untuk menghadapi kebebasan arus investasi dalam rangka menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean);
- c. Peningkatan capaian kinerja investasi (masih didominasi oleh PMDN) dan kemampuan kompetisi modal, barang dan jasa;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengelola investasi daerah menghadapi MEA;
- e. Ketersediaan infrastruktur daerah dalam menunjang daya tarik investasi dan mendukung kegiatan operasional investasi di daerah;
- f. Sarana dan prasarana dalam menunjang untuk melaksanakan tugas pokok dan peningkatan pelayanan masih terbatas, antara lainnya belum tersedianya *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai jumlah pendelegasian perizinan yang dilimpahkan dan pendukung OSS;

- g. Belum semuanya Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
- h. Koordinasi dan kerjasama antara Kabupaten/Kota belum optimal dalam rangka promosi bersama, promosi potensi dan peluang investasi masing-masing Kebupa/Kota, melakukan promosi potensi dan peluang investasi yang disebabkan terbatasnya anggaran di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara perlu mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai Target dan meningkatkan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 18-19) antara lain:

- a. Melaksanakan program/kegiatan sesuai arahan di bidang penanaman modal;
- b. Perbaikan/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya menggerakkan kembali kegiatan investasi di Daerah;
- c. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya kab/kota antara lain dengan rencana pembuatan Perda tentang intensif/kemudahan di bidang penanaman modal, menghapus/mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan prima di bidang penanaman modal dan perizinan melalui OSS;
- d. Mempersiapkan stimulus peraturan-peraturan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya;

- e. Mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di Daerah;
- f. Mengembangkan SDM baik aparat pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah;
- g. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet; dan
- h. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah.

Berdasarkan telaahan Renstra OPD DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara di bidang Penanaman Modal dan Perizinan dapat di lihat bahwa strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi yang diakomodir dari pakar kebijakan public yaitu dengan menggunakan "Metode Analisis SWOT secara internal dengan menerapkan *comperative advantage strategy* untuk mengantisipasi kekuatan yang dihadapkan pada kelemahan dengan menerapkan pendekatan mobilization stategi untuk mengantisaipasi peluang (*opportunity*) dihadapan tantangan/ancaman (*threats*) dari kondisi lingkungan strategis yang merupakan kondisi internal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 21).

Adapun Sasaran Strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 21) adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	• Perbaikan kemudahan memulai berusaha • Penyederhanaan bisnis proses perizinan investasi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan <i>responsive</i> dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan • Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (izin) dalam waktu yang singkat.
3	Meningkatnya kinerja lembaga melalui kersediaan sarana, prasarana, dan aparat dalam rangka menunjang dan DPMPTSP	• Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) • Indeks Kualitas Pelayanan
4	Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	• Realisasi investasi penanaman modal • Rasio PMDN
5	Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	• Jumlah rencana investasi • Jumlah investasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
6	Meningkatkan kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	• Jumlah kesepakatan/perjanjian penanaman modal

Dalam mendukung sasaran strategis DMPPTSP tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan DMPPTSP. Faktor pendorong (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 21-22) adalah:

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan.
2. Tersedianya aplikasi system Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan OSS.
3. Tersedianya fasilitasi promosi investasi.

Adapun faktor penghambat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 22) adalah:

1. Pemrosesan berupa perizinan masih tergantung pada dinas teknis.
2. Belum adanya SOP Perizinan sesuai jumlah pendelegasian perizinan kepada DMPPTSP.
3. Belum adanya peta potensi investasi provinsi Sumatera Utara.
4. Belum adanya regulasi penanaman modal.
5. Belum optimalnya penggunaan OSS dalam aplikasi perizinan.

Langkah-langkah DMPPTSP Provsu dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan (Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 22) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Sumatera Utara dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event pameran promosi baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Mendorong Kab/Kota dan instansi terkait di Sumatera Utara untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di Daerah dan sektor masing-masing.
- c. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal dan perizinan.
- d. Membuat SOP Perizinan sektor yang di delegasikan ke DPMPTSP.

Pemanfaatan lahan potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan implementasi langkah strategis dalam pengembangan dan peningkatan penanaman modal. Landasan hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15 memberikan amanat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Inti dari penyusunan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam membangun wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS dalam menyusun atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kab/kota. Prosedur penyusunan KLHS dalam penyusunan RPJM selanjutnya di atur dengan

Permendagri Nomor 67 Tahun 2012. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (DPMPPTSP) adalah bagian dari sistem pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kepada masyarakat investor yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, aparatur yang ada di tuntut untuk lebih profesional, ramah, transparan dan tepat waktu sesuai SOP dalam melayani masyarakat. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara khususnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 22).

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat atau faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan di tinjau dari implikasi RTRW dan KLHS (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, 2019: 22-23), antara lain:

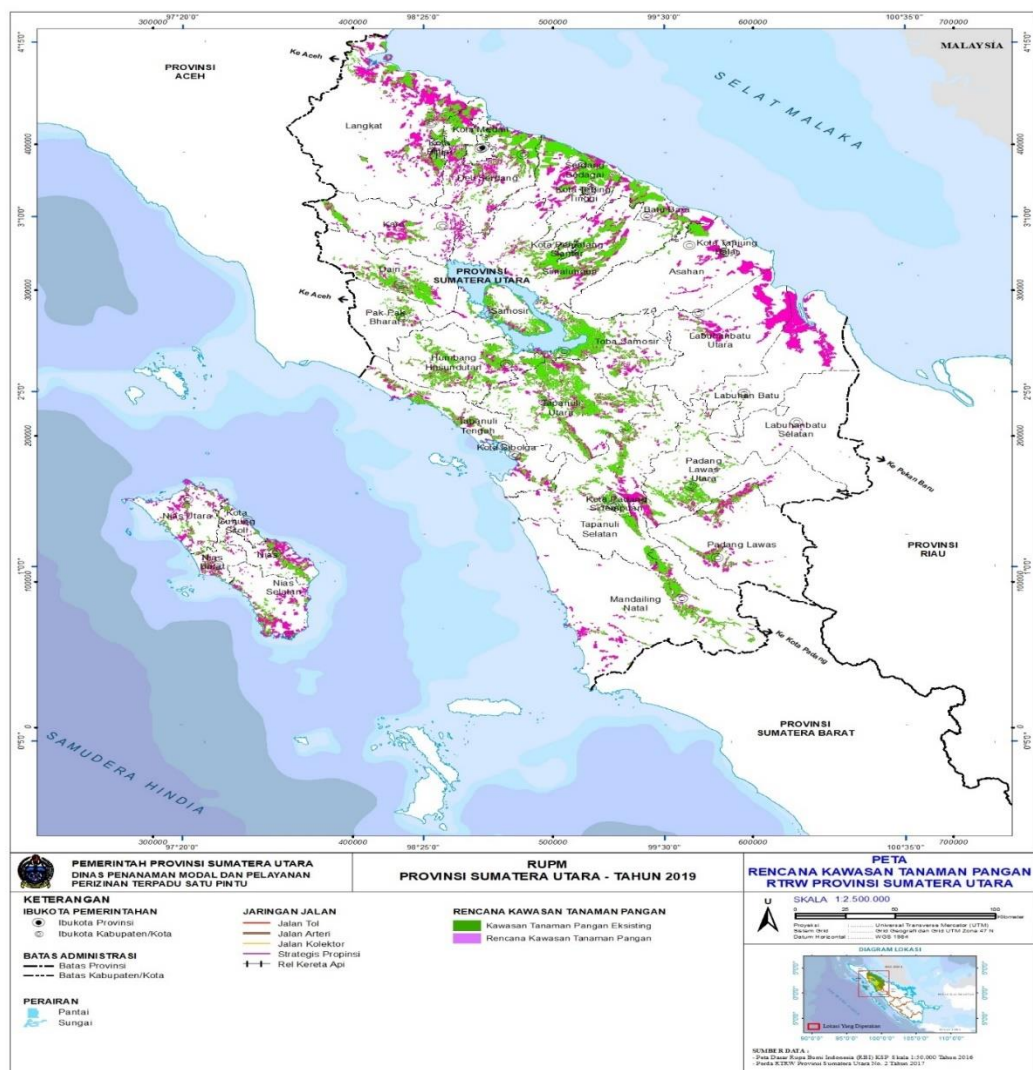
- a. Faktor penghambat Implikasi RTRW:
 - Faktor keterbatasan anggaran.
 - Faktor keterbatasan kompetensi SDM.
- b. Faktor pendorong Implikasi RTRW:
 - Faktor regulasi tentang penanaman modal
- c. Faktor penghambat Implikasi KLHS:
 - Faktor latar belakang pendidikan aparatur.
 - Budaya/etos kerja.

d. Faktor pendorong Implikasi KLHS:

- Regulasi tentang penanaman modal.
- Koordinasi yang baik antar apatur.
- Solidaritas yang tinggi antar apamtur (pimpinan dan bawahan).

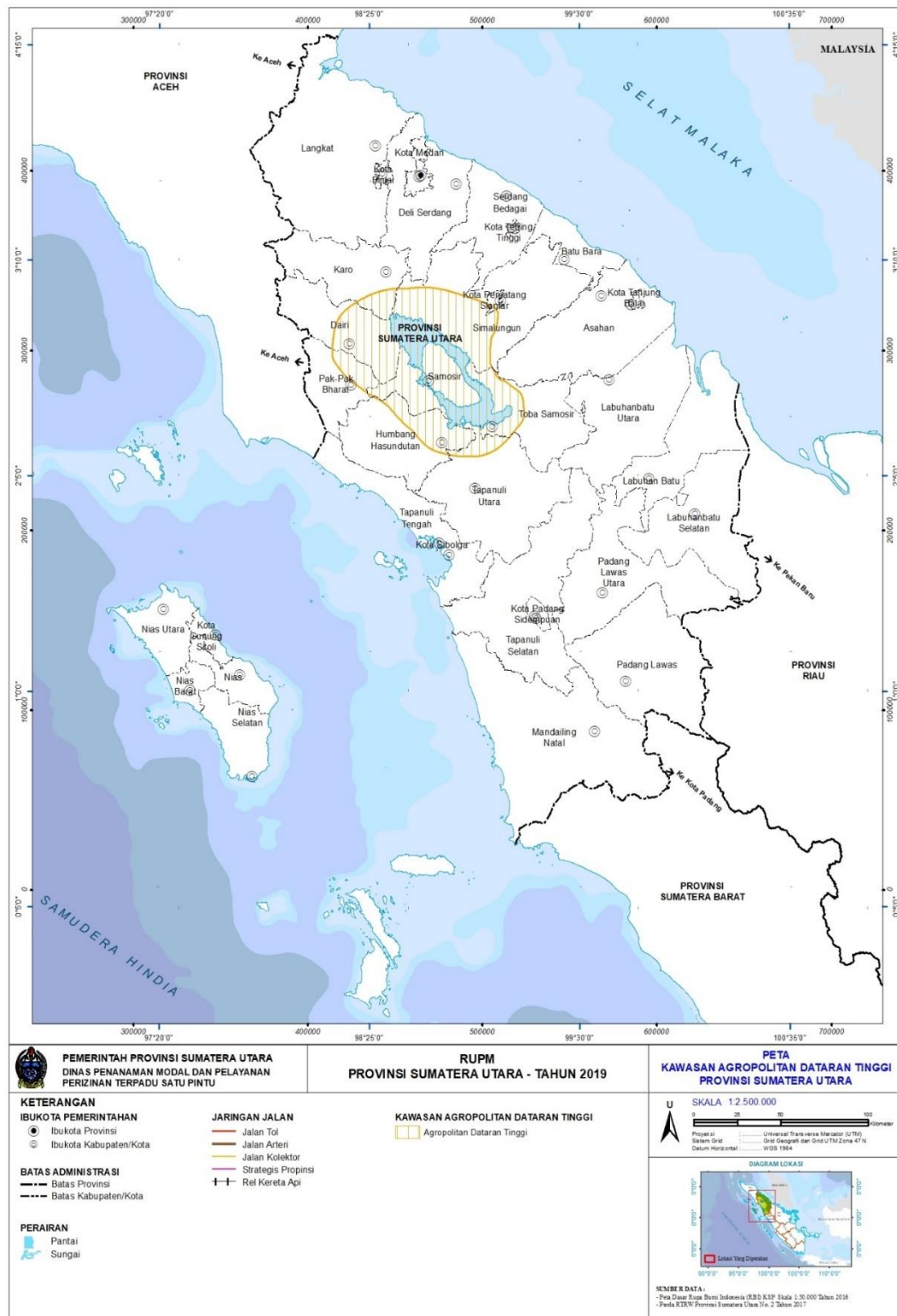
Adapun Pemetaan Potensi Penanaman Modal dari berbagai sektor di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Peta 1
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Tanaman Pangan

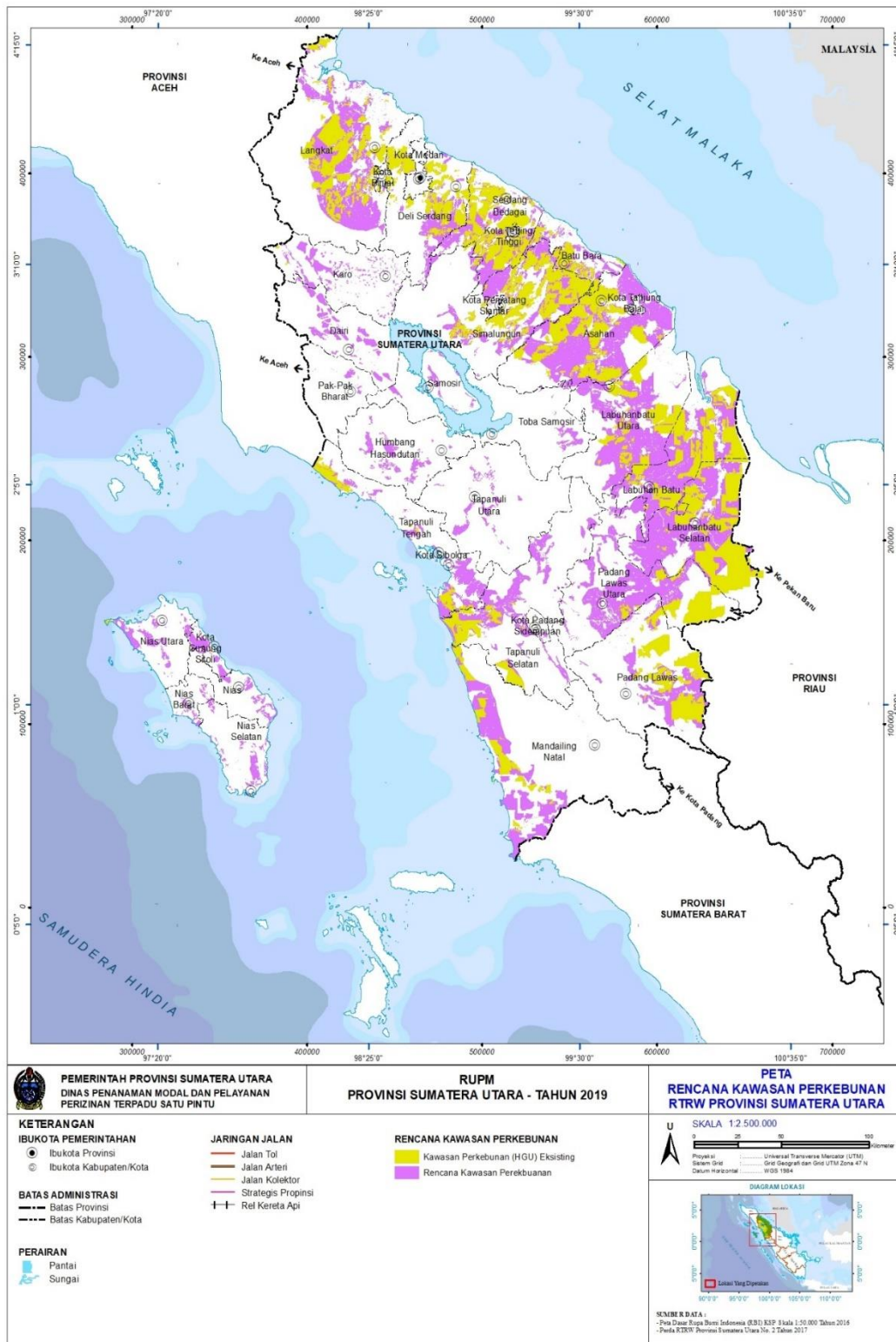


Peta 2

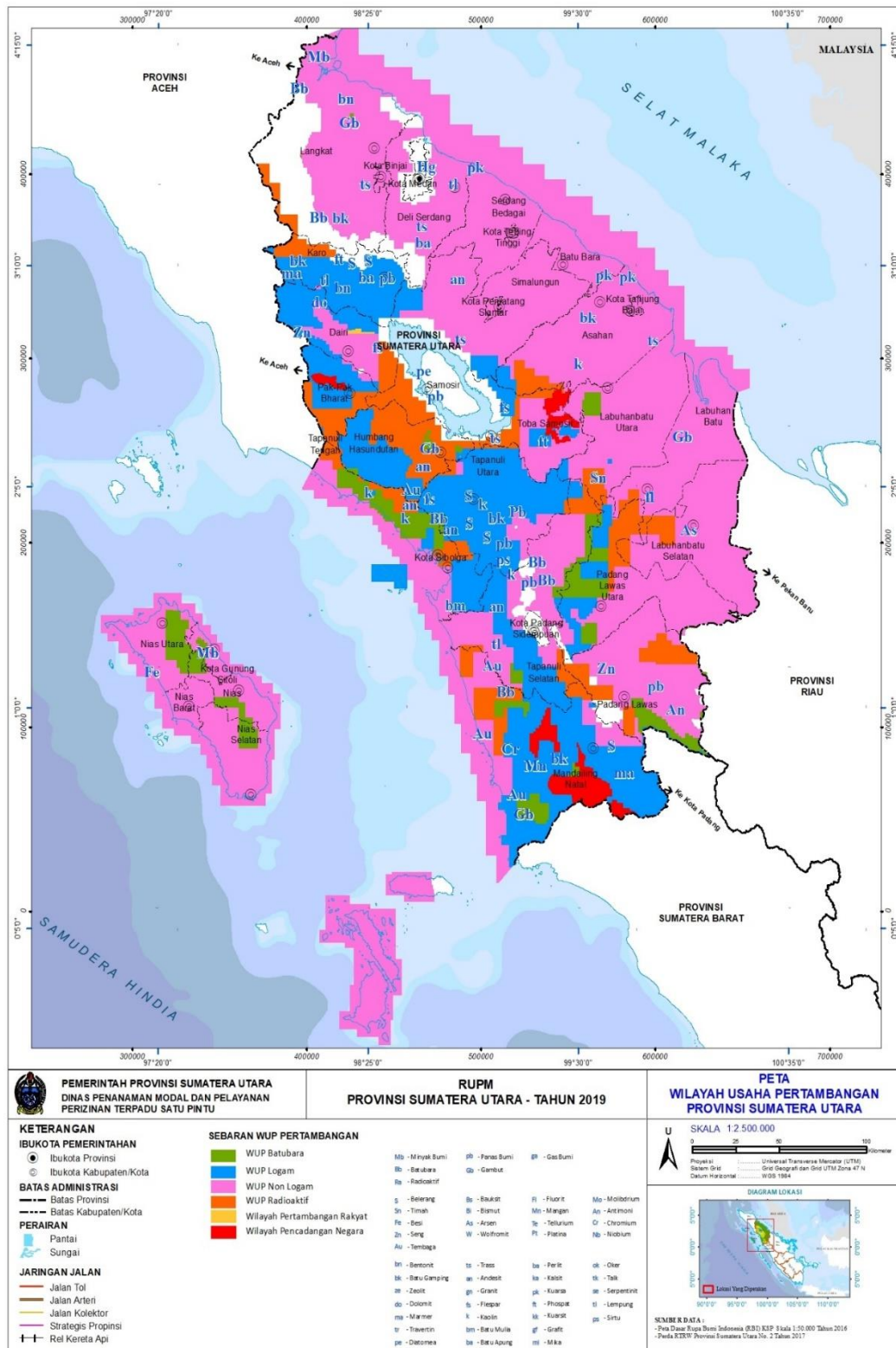
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pertanian Kawasan Agropolitan



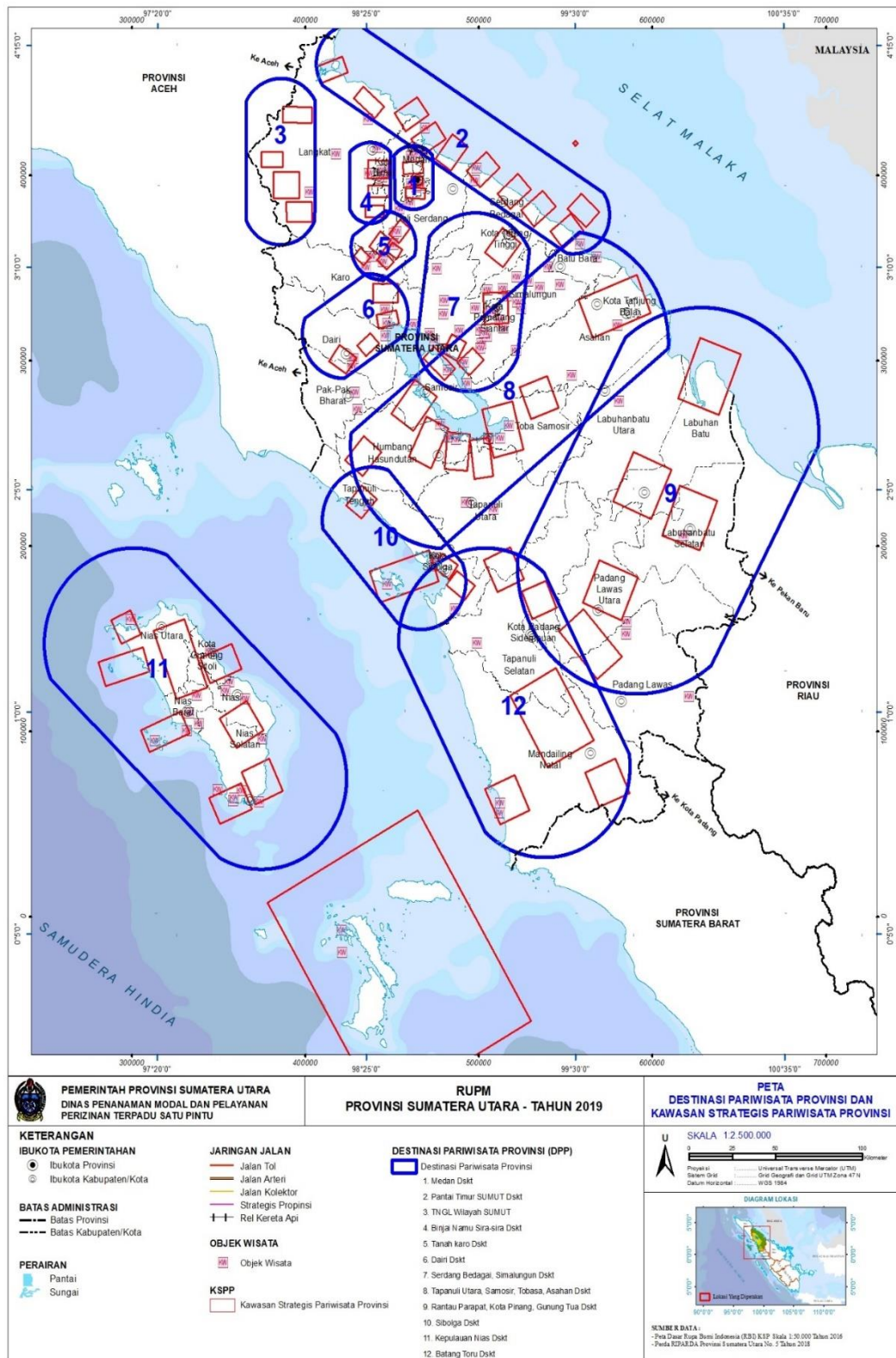
Peta 3
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Perkebunan



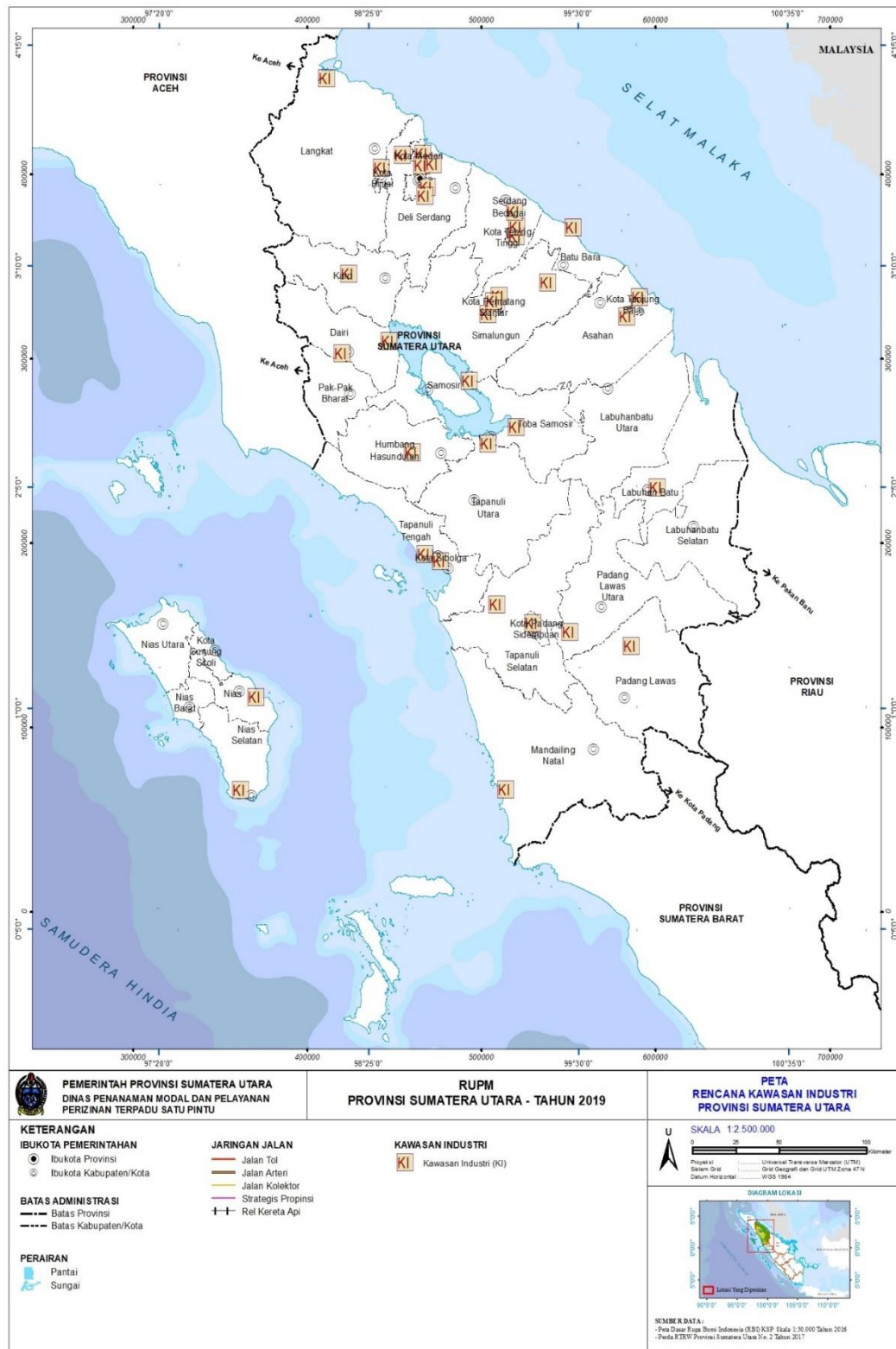
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pertambangan



Peta 5
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Pariwisata



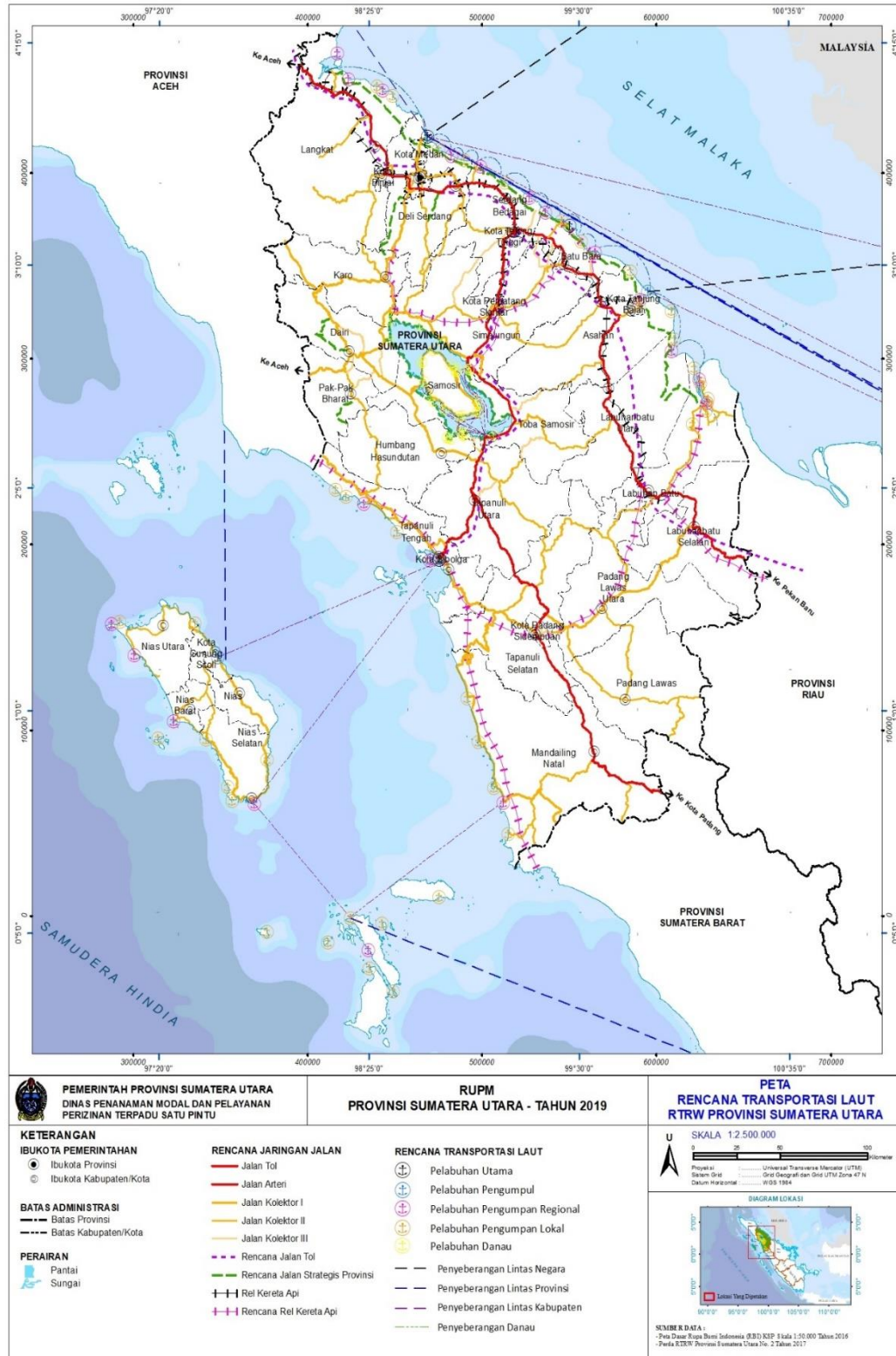
Peta 6
Peta Potensi Penanaman Modal Sektor Industri



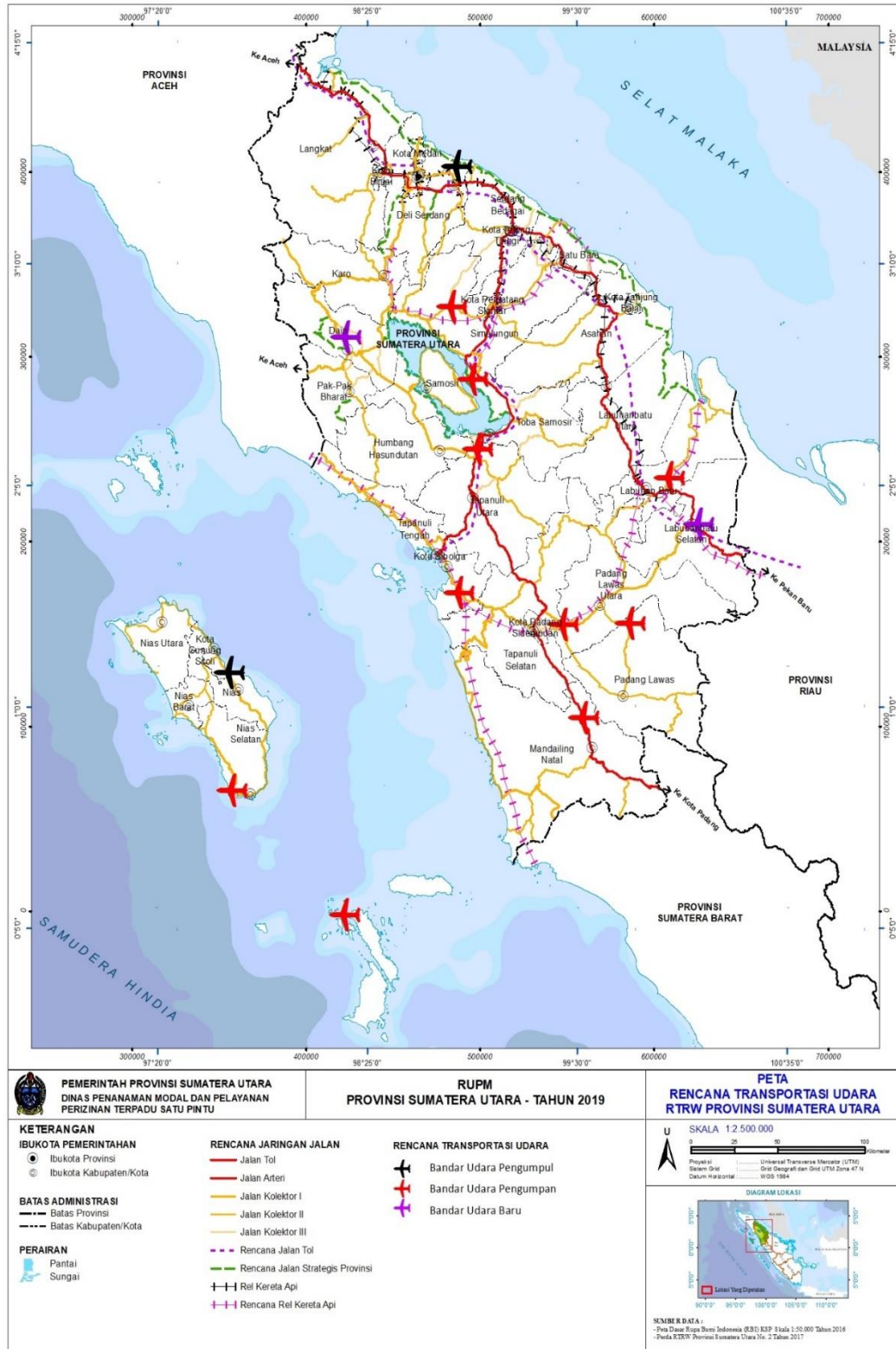
Peta 7
Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Darat



Peta 8
Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Laut



Peta 9
Peta Potensi Penanaman Modal Bidang Transportasi Udara



Selanjutnya, dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 2021 di Hotel Santika Medan, terkait prospek Investasi dan faktor penghambatnya di Provinsi Sumatera Utara, Pelaksana Tugas/Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, disampaikan:



**Insentif dan
Kemudahan Investasi**

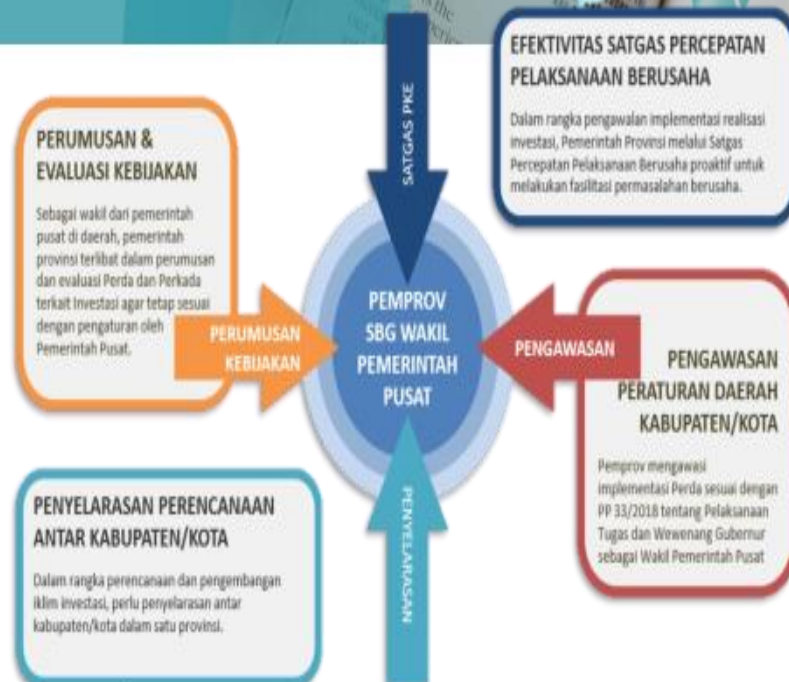
Peranan Investasi

"Tiga pilar ekonomi Indonesia masa depan adalah **investasi**, industri, dan ekspor."

Investasi ditujukan untuk

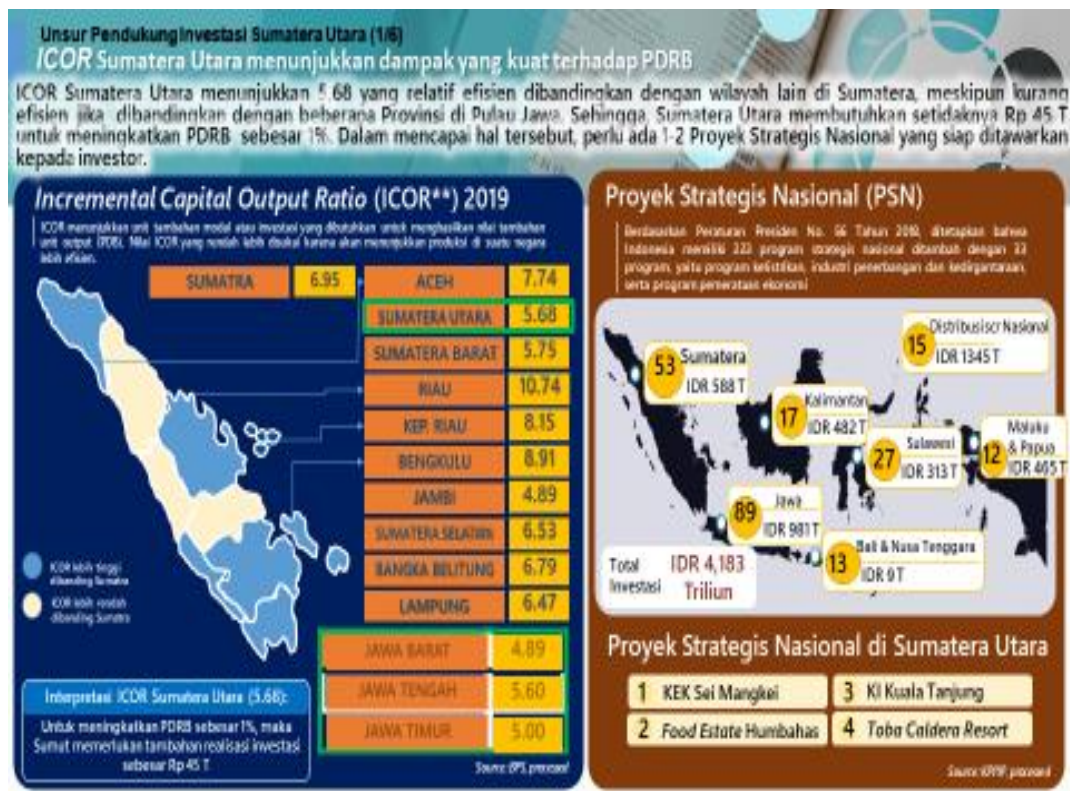
1. Menciptakan lapangan kerja;
2. Mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi;
3. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak;
4. Mendorong pemerataan ekonomi;
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi.

Peran Pemerintah Daerah





PROSPEK INVESTASI SUMATERA UTARA





Unsur Pendukung Investasi Sumatera Utara (4/6)

Penyambungan Jalan Tol diharapkan untuk memperlancar lalu lintas dan menurunkan ongkos logistik

Jalan tol trans Sumatera sepanjang 2.818 km diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang dari/ke kawasan industri. Utama Karya memproyeksikan bahwa keberadaan jalan tol Trans Sumatera dapat menurunkan biaya logistik hingga mencapai 24% dan meningkatkan efisiensi waktu.



Fokus untuk Berkembang

Pemeliharaan jalan yang begitu banyak adalah sebuah tantangan yang sulit bagi Pemerintah. Namun hal tersebut akan berubah seiring dengan fokus kami untuk berkembang

Jalan Tol Trans-Sumatra

Proyek skala besar untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik antar provinsi di Pulau Sumatra



Dalam Provinsi

Sumatra Utara adalah salah satu provinsi dengan keterhubungan antar-daerah terbaik di Sumatra, dari perkotaan hingga ke pedesaan



Unsur Pendukung Investasi Sumatera Utara (5/6)

Kawasan Industri mendukung ekonomi Sumatera Utara

Sumatra Utara didukung oleh keberadaan sejumlah Kawasan Industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung. Investasi ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei juga semakin menarik dengan insentif pembebasan pajak atau keringanan pajak sesuai PMK 237/2020.

KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI

"Industri Zona Hijau"

TANAH
Kapasitas: 1.933
Terpakai: 17,74 Ha

PMK 237/2020

Tanah Industri

Pihak yang berhak

- Entitas Bisnis
- Investor/produsen yang berkegiatan utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Fasilitas

- Pembebasan pajak 100%
- Menjadi entitas bisnis selama lebih dari 10 tahun
- Investor/produsen sesuai dengan nilai investasi
 - > Rp1 triliun selama 20 tahun
 - Rp500 miliar s.d. < Rp1 triliun selama 15 tahun
 - Rp100 miliar s.d. < Rp500 miliar selama 10 tahun
- Transisi ke pengurangan 50% Pajak Penghasilan (PPH) untuk 2 tahun

Prosedur

- Pengajuan, verifikasi dan keputusan dilakukan secara online melalui sistem OSS. Verifikasi dilakukan oleh BKPM dalam 5 hari kerja

Investasi Minimum

- Rp100 miliar

Tax Allowance

Pihak yang berhak

- Investor/Produsen yang berkegiatan utama di KEK dan memilih untuk mendapatkan keringanan pajak, atau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan pajak atau melakukan kegiatan lain di KEK
- Fasilitas
 - Pengurangan penghasilan bersih sebesar 30% selama 6 tahun (5% per annum)
 - Depresiasi dan amortisasi yang dipercepat atau penundaan pajak
 - Pengurangan Pajak Penghasilan (PPH)
 - Kompensasi kerugian selama 10 tahun yang diberikan otomatis tanpa harus memenuhi kriteria tertentu

KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG



Luas Area

± 3400 Ha

Industri Utama

Kawasan Industri

Tepat untuk Industri di bidang:

- Petrochemical
- Aluminium
- Food & Beverages
- Semen
- Produk Karet





Faktor Penghambat Investasi

- I. Regulasi & Birokrasi
- II. Ketenagakerjaan;
- III. Infrastruktur, Utilitas, Logistik;
- IV. Fasilitas Perpajakan & Insentif;
- V. Pertanahan & Tata Ruang Wilayah;
- VI. Gangguan Keamanan & Ketertiban



I. Regulasi & Birokrasi

1. Kepastian Hukum (Law Enforcement):

- Suatu kebijakan sebelum difinalkan hendaknya mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder sehingga dapat diterapkan secara menyeluruh (Regulatory Impact Analysis)
- Adanya birokrasi yang bertingkat mengakibatkan lamanya jangka waktu pengurusan perizinan dan menimbulkan biaya-biaya perizinan diluar biaya resmi yang harus dikeluarkan sehingga perlu penyederhanaan proses birokrasi

2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi/Kebijakan

- Adanya regulasi/kebijakan yang terlalu sering berubah-ubah baik di tingkat Kementerian/Lembaga (Pusat) dan di tingkat Provinsi - Kabupaten/Kota (Daerah) sehingga diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi regulasi/kebijakan

3. Penyamaan Persepsi dan Transparansi

- Adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap satu aturan di satu instansi dengan instansi lainnya sehingga perlu adanya sosialisasi aturan yang jelas dan seragam kepada seluruh jajaran/kantor agar pelayan publik memiliki persepsi yang sama tentang peraturan terkait.



II. Ketenagakerjaan

1. Pengupahan:

- Pemahaman tentang upah minimum & sektoral

2. Produktivitas:

- Perlunya tenaga kerja yang memiliki etos kerja, skill dan kedisiplinan

3. Adanya Pengaturan yang jelas atas kebebasan dan kewenangan dalam berserikat :

- Pembentukan serikat, jumlah serikat, pemanfaatan oleh oknum-oknum tertentu, tekanan² – penutupan – pemindahan lokasi pabrik

III. Infrastruktur, Utilitas & Logistik

- Ketersediaan infrastruktur dan sarana logistik untuk meningkatkan daya saing;
- Perlunya konsistensi & transparansi dalam penetapan tarif utilitas (gas, listrik).

IV. Fasilitas Perpajakan & Insentif

- Realisasi atas kebijakan keringanan pajak (Tax Holiday, Tax Allowance);
- Prosedur penetapan fasilitas & insentif;
- Perbandingan kebijakan dengan negara-negara pesaing. (dikaitkan dengan besaran investasi industri pioneer, industri di luar Jawa/ daerah pertumbuhan ekonomi baru, industri padat karya).

V. Pertanian & Tata Ruang

- Perizinan lokasi, pembebasan lahan, dan sertifikasi;
- Pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

VI. Gangguan Keamanan dan Ketertiban

- Pihak-pihak tertentu yang memaksakan kehendak/premanisme
- Demonstrasi/unjuk rasa yang tidak mengikuti prosedur
- Kriminalisme

Kesimpulan dan Rekomendasi

Menyusul pemulihan ekonomi nasional, investasi ke depan diperkirakan akan semakin baik, terutama didukung dengan stabilnya progress pelaksanaan program vaksinasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara

Kesimpulan	Rekomendasi
- Kinerja perekonomian dunia terus mengalami perbaikan meskipun dampak kenaikan kasus Covid-19 dan gangguan rantai pasokan di beberapa negara perlu diwaspadai; - Pertumbuhan perekonomian triwulan II-2021 mengalami fase bounce back, didukung faktor base effect dan perkembangan indikator terkini; - Hingga triwulan II-2021, realisasi investasi Indonesia masih di bawah separuh dari target investasi pada tahun 2021. Hal ini diperkirakan dampak dari kecenderungan investor yang mengambil sikap wait and see di masa pandemi; - Sumatera Utara memiliki sejumlah keunggulan, seperti ICOR yang baik, konektivitas infrastruktur yang cukup, serta digital competitiveness yang terus meningkat; - Bank Indonesia mendukung optimalisasi kegiatan investasi melalui promosi investasi yang synergized, targeted, dan outcome oriented;	Mempercepat program vaksinasi sebagai <i>game changer</i> pemulihan ekonomi, pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal, pembiayaan dan digitalisasi ekonomi khususnya UMKM; Penerbitan dan pelaksanaan dari peraturan turunan UU Ciptaker di daerah kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha, serta keamanan; Mempersiapkan proyek investasi yang IPRO untuk ditawarkan kepada investor dan promosi investasi yang tepat sasaran, serta monitoring dan tindak lanjut atas minat investor; Berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mendorong investasi di Sumatera Utara;

5. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 2021 di Hotel Santika Medan, terkait Dukungan BUMD untuk Pengembangan Investasi, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan:

1. ARAH PERENCANAAN PENANAMAN MODAL YANG JELAS DALAM JANGKA PANJANG YANG TERMUAT DALAM RUPM HARUS DAPAT MENJAWAB ISU BESAR LAINNYA YANG MENJADI TANTANGAN DI MASA DEPAN ADALAH MASALAH **PANGAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI**.
2. **PARADOK INVESTASI/PENANAMAN MODAL**, PENANAM MODAL SEPERTI “PEDANG BERMATA DUA”, SATU SISI INVESTASI SEBAGAI AKTIVITASNYA YANG MAMPU MENGAKUMULASI MODAL, PENAMBAHAN STOK KAPITAL BERDAMPAK PADA PENINGKATAN OUTPUT POTENSIAL DAN MERANGSANG PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA PANJANG NAMUN, DENGAN TERJADINYA APA YANG DISEBUT SEBAGAI **THE LAW OF CAPITAL ACCUMULATIONS**, INVESTASI YANG MENGAKUISISI “MEMAKAN” PERUSAHAAN KECIL YANG DALAM JANGKA PANJANG MAMPU MENCIPTAKAN IKLIM **PASAR YANG TIDAK KOMPETITIF, TERJADINYA AGLOMERASI ATAU PROSES KONGLOMERASI** DARI HULU SAMPAI HILIR YANG DALAM JANGKA PANJANG MAMPU MENCIPTAKAN **IKLIM PASAR MONOPOLI** DENGAN PENINGKATAN PENGUATAN AKUISISI SUMBERDAYA PRODUKSI.
3. **PRIVATISASI BUMD**, YAITU AKTIVITAS YANG MENYERUPAI **THE LAW OF CAPITAL ACCUMULATIONS**, ATAU INVESTASI YANG MENGAKUISISI “MEMAKAN” PERUSAHAAN KECIL YANG DALAM JANGKA PANJANG MAMPU MENCIPTAKAN IKLIM PASAR YANG TIDAK KOMPETITIF, DALAM HAL INI YANG DI AKUISISI ADALAH ATAU BUMD YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH DEMI KEPENTINGAN PUBLIK HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH (KEPEMILIKAN SAHAM TERJAGA 51%)
4. RUPM DIARAHKAN PADA **PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)**. ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKMK DILAKUKAN MELALUI 3 (TIGA) STRATEGI YAITU **STRATEGI NAIK KELAS, STRATEGI ALIANSI STRATEGIS DAN STRATEGI PERLINDUNGAN**.

5. PERLU MELETAKKAN PONDASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI BASIS YANG KOKOH DALAM PEREKONOMIAN YANG BERTUMPUH PADA SEKTOR PERTANIAN SEBAGAI SEKTOR BASIS EKONOMI SUMATERA UTARA DENGAN MENGANGKAT SEKTOR PERTANIAN KEPADA HILIRISASI DENGAN PROGRAM **AGROINDUSTRI**. SUMATERA UTARA MENJADIKAN PERTANIAN DAN SEGALA SUMBERDAYA, USAHA, KELEMBAGAAN DAN JARINGAN BISNIS (HULU-HILIR) PERTANIAN SEBAGAI BASIS PEREKONOMIAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAERAH DAN PENINGKATAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT YANG KOMPETITIF BAIK DALAM **SKALA REGIONAL MAUPUN SKALA ANTAR BANGSA**.
6. KARENA ITU **PERLU PENDEKATAN KLUSTER**. PENANAMAN MODAL YANG EFEKTIF DAN EFESIEN, DENGAN SISTIM **INTEGRASI HULU-HILIR DALAM SATU EKOSISTIM KLUSTER** (KLUSTER PERIKANAN, KLUSTER PETERNAKAN, KLUSTER TANAMAN PANGAN, KLUSTER MAKANAN DAN MINUMAN, KLUSTER PEKEBUNAN)
7. **UNTUK MEMBERIKAN STIMULUS** BAGI PENANAM MODAL MAKA PERLU MENYUSUN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN/PRIORITAS DAERAH UNTUK DIPERTIMBANGKAN Mendapatkan Fasilitas Fiskal Penanaman Modal (fokus pengembangan **PANGAN, INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN PARIWISATA**)

PROGRAM

1. FASILITASI UNTUK MELAKUKAN **MAPING TERHADAP APA KEBUTUHAN INDUSTRI** YANG BISA DI KERJASAMA DENGAN UMKMK YANG ADA.
2. MEMUTAKHIRKAN DATA SELURUH UMKMK DI PROVINSI SUMATERA UTARA, DENGAN CARA MEMVERIFIKASI, SERTA MENETAPKAN **UMKMK YANG POTENSIAL KERJASAMA DENGAN USAHA BESAR** (PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) MAUPUN PENANAMAN MODAL ASING (PMA).
3. KEBIJAKAN UNTUK MENGAKOMODASI UMKMK DALAM PROSES PRODUKSINYA, MELALUI PAKET KEBIJAKAN PEMBERIAN FASILITAS DAN ATAU KEMUDAHAN DAN ATAU **INSENTIF**
4. PENYUSUNAN KEBIJAKAN UNTUK MENJEMBATANI UMKMK TERKAIT **AKSES PEMBIAYAAN** PERBANKAN, ANTARA LAIN: MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUBSIDI BUNGA PERBANKAN, BANTUAN MODAL BUNGA MURAH, DAN LAIN-LAIN.
5. MEMANFAATKAN INSTRUMEN **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)** PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG ADA UNTUK LEBIH DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KAPASITAS DAN PRODUKTIFITAS UMKMK YANG BERGERAK DI SEKTOR-SEKTOR YANG DIPRIORITASKAN DAERAH.



BENTUK DUKUNGAN BUMD SUMUT

1. **DUKUNGAN PEMBIAYAAN**, BANK SUMUT DAN PT. JAMKRIDA SUMUT
2. INVESTASI **DISEKTOR PRIORITAS** SEPERTI INFRASTRUKTUR, TRANSPORTASI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI (PT.PPSU)
3. INVESTASI **PADA SEKTOR STRATEGIS** PANGAN DAN KOMODITAS (PT. PERKEBUNAN SUMATERA UTARA, PT.AIJ DAN PT. DIRGASURYA)
4. INVESTASI PADA **KEBUTUHAN DASAR** AIR DAN LIMBAH (PDAM TIRTANADI)



6. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Realisasi Produksi Tahun 2017 – 2020 terhadap pengelolaan lahan hutan adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016
Komoditi: Karet

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	1,435.03	5,207.20	460.00	7,102.23	6,870.93	1,319.51	5,73
2.	Langkat	3,475.00	40,151.00	102.00	43,728.00	41,461.87	1,032.65	22,991.00
3.	Simalungun	1,510.19	12,894.62	0.00	14,404.81	13,402.78	1,039.41	9,040.00
4.	Karo	64.00	66.00	1.00	131.00	71.60	1,084.85	165.00
5.	Dairi	209.00	249.00	39.00	497.00	269.50	1,082.33	537.00
6.	Tap. Utara	934.29	8,150.75	144.89	9,229.93	5,437.65	667.13	16,370.00
7.	Tap. Tengah	4,036.07	24,074.00	4,499.00	32,609.07	21,152.98	878.66	26,945.00
8.	Nias	1,015.00	2,232.00	395.00	3,642.00	3,064.00	1,372.76	3,822.00
9.	Nias Utara	1,597.00	8,142.00	1,314.00	11,053.00	9,278.96	1,139.64	7,558.00
10.	Nias Barat	1,457.00	3,493.00	1,409.00	6,359.00	2,455.00	702.83	8,178.00
11.	Kota Gunung Sitoli	625.79	2,447.55	1,877.00	4,950.34	2,510.00	1,025.52	1,801.00
12.	Nias Selatan	3,209.00	7,893.00	497.00	11,599.00	10,549.00	1,336.50	7,812.00
13.	Tap. Selatan	5,958.00	14,349.00	8,253.50	28,560.50	7,723.75	538.28	28,124.00
14.	Lab. Batu	1,726.00	21,807.00	101.00	23,634.00	24,601.42	1,128.14	10,454.00
15.	Lab. Batu Utara	1,171.00	22,306.00	128.00	23,605.00	27,163.14	1,217.75	14,309.00
16.	Lab. Batu Selatan	691.00	25,447.00	322.00	26,460.00	29,882.00	1,174.28	14,114.00
17.	Asahan	595.68	6,389.00	380.00	7,364.68	9,321.53	1,459.00	8,567.00
18.	Mandailing Natal	2,653.81	40,456.05	22,646.56	65,756.42	64,985.23	1,606.32	24,660.00
19.	Toba Samosir	77.00	425.00	26.13	528.13	561.15	1,320.35	68.00
20.	Humbang Hasundutan	1,076.00	2,984.26	199.00	4,259.26	2,365.98	792.82	3,100.00
21.	Pak-Pak Bharat	327.00	724.00	108.00	1,159.00	686.70	948.48	988.00
22.	Samosir	-	-	-	-	-	-	-
23.	Serdang Bedagai	1,082.80	10,628.50	30.80	11,742.10	12,938.14	1,217.31	10,853.00
24.	Padang Lawas Utara	12,948.00	26,284.00	613.00	39,845.00	29,289.00	1,114.33	19,494.00
25.	Batu Bara	250.00	304.00	20.00	574.00	415.00	1,365.13	453.00
26.	Padang Lawas	7,035.00	4,986.50	2,678.29	14,699.79	4,890.94	980.84	6,244.00
27.	Kota Padangsidimpuan	106.00	808.00	123.00	1,037.00	413.00	511.14	912.00
	Jumlah	55,264.66	292,898.43	46,367.17	394,530.26	331,761.25	1,132.68	253,292.00

Tabel 11
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016
Komoditi: Kopi Robusta

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-
2.	Langkat	-	-	-	-	-	-	-
3.	Simalungun	0.00	2,023.88	416.38	2,440.26	2,155.64	1,065.10	3,228.00
4.	Karo	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dairi	54.00	4,530.00	3,386.00	7,970.00	2,806.00	619.43	13,745.00
6.	Tap. Utara	58.25	1,056.49	245.50	1,360.24	546.93	517.69	2,554.00
7.	Tap. Tengah	58.00	85.00	44.00	187.00	79.95	940.59	378.00
8.	Nias	52.00	72.00	82.00	206.00	38.00	527.78	355.00
9.	Nias Utara	23.00	84.00	190.00	297.00	57.00	678.57	402.00
10.	Nias Barat	6.00	46.00	63.00	115.00	21.01	456.74	138.00
11.	Kota Gunung Sitoli	29.00	90.00	16.00	135.00	48.00	533.33	195.00
12.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Tap. Selatan	984.00	309.25	339.24	1,632.49	275.48	890.80	1,219.00
14.	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lab. Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
16.	Lab. Batu Selatan	9.00	9.00	2.00	20.00	6.00	666.67	23.00
17.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
18.	Mandailing Natal	14.90	556.75	544.80	1,116.45	412.13	740.24	1,329.00
19.	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-
20.	Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-	-	-
21.	Pak-Pak Bharat	16.93	242.00	29.14	288.07	166.76	689.09	505.00
22.	Samosir	-	-	-	-	-	-	-
23.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
24.	Padang Lawas Utara	196.00	549.00	50.00	795.00	322.00	586.52	2,018.00
25.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padang Lawas	138.00	467.54	277.00	882.54	386.00	825.60	1,235.00
27.	Kota Padangsidempuan	3.00	50.00	1.00	54.00	32.00	640.00	60.00
	Jumlah	1,642.08	10,170.91	5,686.06	17,499.05	7,352.90	722.93	27,384.00

Tabel 12
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016
Komoditi: Kopi Arabika

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	133.00	325.55	30.00	488.55	307.00	943.02	586.00
2.	Langkat	2.00	64.00	2.00	68.00	53.35	833.59	143.00
3.	Simalungun	964.48	6,732.45	56.32	7,753.25	9,815.37	1,457.92	17,209.00
4.	Karo	2,731.00	5,019.00	312.00	8,062.00	5,270.00	1,050.01	11,076.00
5.	Dairi	2,110.00	7,128.00	1,070.00	10,308.00	8,541.00	1,198.23	14,541.00
6.	Tap. Utara	3,699.87	10,131.50	348.34	14,179.71	13,562.05	1,338.60	24,203.00
7.	Tap. Tengah	-	-	-	-	-	-	-
8.	Nias	-	-	-	-	-	-	-
9.	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-
10.	Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-	-
12.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Tap. Selatan	1,194.40	607.75	1,138.76	2,940.91	554.22	911.92	2,373.00
14.	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lab. Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
16.	Lab. Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-
17.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
18.	Mandailing Natal	805.11	1,545.47	212.27	2,562.85	1,885.60	1,220.08	3,537.00
19.	Toba Samosir	815.50	2,549.95	193.38	3,558.83	3,398.45	1,332.75	1,898.00
20.	Humbang Hasundutan	2,219.79	7,907.34	1,177.02	11,304.15	6,632.32	838.75	28,361.00
21.	Pak-Pak Bharat	121.00	912.00	52.00	1,085.00	852.00	934.21	1,329.00
22.	Samosir	1,150.18	2,659.50	412.60	4,222.28	3,091.00	1,162.25	5,279.00
23.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
24.	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-
25.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kota Padangsidempuan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	15,946.33	45,582.51	5,004.69	66,533.53	53,962.36	1,183.84	110,535.00

Tabel 13
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016
Komoditi: Kelapa

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	890.90	3,125.50	102.00	4,118.40	3,045.15	974.29	10,873.00
2.	Langkat	559.00	3,240.00	46.00	3,845.00	3,714.50	1,146.45	4,178.00
3.	Simalungun	18.65	2,519.29	413.68	2,951.62	2,365.50	938.96	12,578.00
4.	Karo	67.00	1,033.00	121.00	1,221.00	781.16	756.21	2,057.00
5.	Dairi	45.00	508.00	14.00	567.00	375.60	739.37	1,226.00
6.	Tap. Utara	79.75	225.85	39.25	344.85	253.17	1,120.97	450.00
7.	Tap. Tengah	669.00	4,415.00	633.00	5,717.00	6,165.00	1,396.38	6,441.00
8.	Nias	131.00	3,085.00	254.00	3,470.00	3,591.00	1,164.02	3,403.00
9.	Nias Utara	412.00	14,898.00	671.00	15,981.00	15,072.00	1,011.68	8,269.00
10.	Nias Barat	159.00	1,565.50	1,024.00	2,748.50	990.00	632.39	2,822.00
11.	Kota Gunung Sitoli	45.00	914.00	664.00	1,623.00	1,006.00	1,100.66	745.00
12.	Nias Selatan	3,126.00	12,627.00	3,858.00	19,611.00	12,407.00	982.58	9,267.00
13.	Tap. Selatan	86.00	279.50	113.00	478.50	246.60	882.29	3,306.00
14.	Lab. Batu	28.00	3,128.00	22.00	3,178.00	3,038.70	971.45	4,386.00
15.	Lab. Batu Utara	110.00	5,861.00	97.00	6,068.00	7,025.00	1,198.60	9,874.00

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
16.	Lab. Batu Selatan	22.00	65.00	3.00	90.00	60.00	923.08	585.00
17.	Asahan	1,208.8	22,198.43	357.37	23,764.62	21,774.92	980.92	30,509.00
18.	Mandailing Natal	120.71	1,703.63	820.64	2,644.98	1,590.64	933.68	1,058.00
19.	Toba Samosir	17.12	28.34	9.21	54.67	22.49	793.58	186.00
20.	Humbang Hasundutan	93.28	167.10	165.17	425.55	161.00	963.49	1,258.00
21.	Pak-Pak Bharat	32.00	49.00	9.00	90.00	40.00	816.33	281.00
22.	Samosir	34.70	61.50	7.05	103.25	52.40	852.03	494.00
23.	Serdang Bedagai	75.80	2,024.75	2.95	2,103.50	2,396.40	1,183.55	8,182.00
24.	Padang Lawas Utara	275.00	626.00	182.00	1,083.00	365.00	583.07	6,097.00
25.	Batu Bara	235.00	6,618.05	247.00	7,100.05	5,198.00	785.43	9,653.00
26.	Padang Lawas	108.92	733.83	34.25	877.00	1,797.77	2,449.85	1,397.00
27.	Kota Padangsidiempuan	76.00	274.00	17.00	367.00	1,089.00	3,974.45	405.00
	Jumlah	8,725.65		9,926.57	110,626.49	94,624.00	1,028.81	139,980.00

Tabel 14
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016
Komoditi: Kakao

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	1,216.10	4,461.15	476.50	6,153.75	4,303.14	964.58	8,397.00
2.	Langkat	484.00	2,531.00	49.00	3,064.00	2,626.06	1,037.56	2,577.00
3.	Simalungun	320.29	5,352.86	143.89	5,817.04	5,754.32	1,075.00	6,429.00
4.	Karo	1,383.00	3,318.00	23.00	4,724.00	3,215.86	969.22	6,975.00
5.	Dairi	286.00	339.00	16.00	641.00	369.70	1,090.56	1,147.00
6.	Tap. Utara	991.12	1,955.00	64.50	3,010.62	1,404.20	718.26	3,642.00
7.	Tap. Tengah	1,030.00	1,997.00	111.00	3,138.00	2,772.97	1,388.57	4,104.00
8.	Nias	339.00	785.00	268.00	1,392.00	760.00	968.15	2,931.00
9.	Nias Utara	3,127.00	2,795.00	579.00	6,501.00	2,889.00	1,033.63	3,791.00
10.	Nias Barat	261.00	568.00	344.00	1,173.00	490.00	862.68	1,309.00
11.	Kota Gunung Sitoli	181.00	218.00	28.00	427.00	273.00	1,252.29	636.00
12.	Nias Selatan	1,605.00	3,069.00	152.00	4,826.00	2,702.00	880.42	3,942.00
13.	Tap. Selatan	1,033.00	2,521.50	197.00	3,751.50	2,448.58	971.08	6,448.00
14.	Lab. Batu	48.00	463.00	14.00	525.00	263.34	568.77	294.00
15.	Lab. Batu Utara	141.00	394.00	23.00	558.00	371.00	941.62	354.00
16.	Lab. Batu Selatan	48.00	220.00	14.00	282.00	228.00	1,036.36	166.00
17.	Asahan	1,587.00	5,495.50	498.00	7,580.50	6,342.61	1,154.15	6,671.00
18.	Mandailing Natal	322.53	3,322.36	568.89	4,213.78	3,464.45	1,042.77	3,285.00
19.	Toba Samosir	55.55	116.47	8.93	55.56	39.17	336.31	153.00
20.	Humbang Hasundutan	752.68	897.70	122.79	1,773.17	520.01	579.27	2,142.00
21.	Pak-Pak Bharat	77.00	178.00	9.25	264.25	93.94	527.75	288.00
22.	Samosir	162.00	121.00	23.00	306.00	112.00	925.62	893.00
23.	Serdang Bedagai	37.45	1,176.70	20.80	1,234.95	1,122.29	953.76	4,674.00
24.	Padang Lawas Utara	302.00	456.00	138.00	896.00	381.06	835.66	1,101.00
25.	Batu Bara	279.00	1,033.00	117.00	1,429.00	1,164.00	1,126.82	1,428.00
26.	Padang Lawas	159.00	230.95	56.00	445.95	184.55	799.09	284.00
27.	Kota Padangsidiempuan	6.00	118.00	5.00	129.00	96.00	813.56	158.00
	Jumlah	16,233.72	44,133.19	4,070.55	64,437.46	44,391.25	1,005.85	74,219.00

Tabel 15
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2016
Komoditi: Kelapa Sawit

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	3,014.00	12,398.10	115.00	15,527.10	MS 46,266.66	MS 3,731.75	9,109.00
						TBS 210,303.00	TBS 16,92.52	
						IS 6,309.09	IS 508.88	
2.	Langkat	6,633.00	40,163.00	282.00	47,078.00	MS 63,823.35	MS 4,078.96	5,136.00
						TBS 744,651.59	TBS 8,540.74	
						IS 22,339.55	IS 556.22	

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
3.	Simalungun	2,228.07	26,911.83	3.00	29,142.90	MS 121,788.87 TBS 553,585.77 IS 16,607.57	MS 4,525.48 TBS 20,570.35 IS 617.11	3,838.00
4.	Karo	441.00	1,109.00	0.00	1,550.00	MS 4,311.80 TBS 19,599.09 IS 587.97	MS 3,888.01 TBS 17,672.76 IS 530.18	649.00
5.	Dairi	38.00	127.00	19.00	184.00	MS 286.00 TBS 1,300.00 IS 39.00	MS 2,251.97 TBS 10,236.22 IS 307.09	157.00
6.	Tap. Utara	20.25	11.00	2.00	33.25	MS 37.55 TBS 170.68 IS 5.12	MS 3,413.64 TBS 15,516.53 IS 465.50	108.00
7.	Tap. Tengah	1,585.00	1,666.00	43.00	3,294.00	MS 6,481.11 TBS 29,459.59 IS 883.79	MS 3,890.22 TBS 17,682.83 IS 530.48	3,580.00
8.	Nias	-	-	-	-	MS - TBS - IS -	MS - TBS - IS -	-
9.	Nias Utara	-	-	-	-	MS - TBS - IS -	MS - TBS - IS -	-
10.	Nias Barat	-	-	-	-	MS - TBS - IS -	MS - TBS - IS -	-
11.	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	MS - TBS - IS -	MS - TBS - IS -	-
12.	Nias Selatan	685.00	67.00	4.00	756.00	MS 60.00 TBS 272.73 IS 8.18	MS 895.52 TBS 4,070.56 IS 122.12	590.00
13.	Tap. Selatan	2,229.50	2,948.25	31.00	5,208.75	MS 11,877.70 TBS 53,989.55 IS 1,619.69	MS 4,028.73 TBS 18,312.40 IS 549.37	2,544.00
14.	Lab. Batu	2,807.00	31,902.00	104.00	34,813.00	MS 118,086.66 TBS 536,757.55 IS 16,102.73	MS 3,701.54 TBS 16,825.20 IS 504.76	19,423.00
15.	Lab. Batu Utara	4,639.00	59,724.00	620.00	64,983.0	MS 189,210.00 TBS 860,045.45 IS 25,801.36	MS 3,168.07 TBS 14,400.33 IS 432.01	16,194.00
16.	Lab. Batu Selatan	1,766.00	40,210.00	595.00	42,571.00	MS 136,252.00 TBS 619,327.27 IS 18,579.82	MS 3,388.51 TBS 15,402.32 IS 462.07	14,223.00
17.	Asahan	6,958.66	64.89	1,085.00	72,936.16	MS 231,035.00 TBS 1,050,159.09 IS 31,504.77	MS 3,560.27 TBS 16,183.06 IS 485.49	34,283.00
18.	Mandailing Natal	2,136.69	14,127.20	13.76	16,277.65	MS 56,809.04 TBS 258,222.91 IS 7,746.69	MS 4,021.25 TBS 18,278.42 IS 548.35	5,804.00
19.	Toba Samosir	142.02	528.01	15.38	685.41	MS 1,800.70 TBS 8,185.00 IS 245.55	MS 3,410.35 TBS 15,501.60 IS 465.05	251.00
20.	Humbang Hasundutan	61.23	212.42	24.31	297.96	MS 275.98 TBS 1,254.45 IS 37.63	MS 1,299.22 TBS 5,905.54 IS 177.17	345.00
21.	Pak-Pak Bharat	191.00	1,117.00	77.00	1,385.00	MS 1,184.50 TBS 5,384.09 IS 161.52	MS 1,060.43 TBS 4,820.14 IS 144.60	1,447.00
22.	Serdang Bedagai	1,412.33	11,326.63	37.10	12,776.06	MS 36,471.79 TBS 165,780.86 IS 4,973.43	MS 3,220.00 TBS 14,636.38 IS 439.09	12,398.00
23.	Padang Lawas Utara	9,431.00	17,749.00	271.00	27,451.00	MS 64,999.00 TBS 295,450.00 IS 8,863.50	MS 3,662.12 TBS 16,646.01 IS 499.38	13,441.00
24.	Batu Bara	2,277.00	6,302.00	381.00	8,960.00	MS 22,761.00 TBS 103,459.09 IS 3,103.77	MS 3,611.71 TBS 16,416.87 IS 492.51	7,123.00

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
25.	Padang Lawas	6,877.00	26,046.00	103.00	33,026.00	MS 96,365.00 TBS 438,022.73	MS 3,699.80 TBS 16,817.27	10,800.00
						IS 13,140.68	IS 504.52	
26.	Samosir	-	-	-	-	MS - TBS -	MS - TBS -	-
						IS -	IS -	
27.	Kota Padangsidempuan	7.00	34.00	16.00	57.00	MS 53.00 TBS 240.91	MS 1,558.82 TBS 7,085.56	63.00
						IS 7.23	IS 212.57	
	Jumlah	55,579.75	359,571.94	3,841.55	418,993.24	MS 1,310,236.71 TBS 5,955,621.41 IS 178,668.64	MS 3,643.88 TBS 16,563.09 IS 496.89	81,506.00

Tabel 16
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2017
Komoditi: Karet

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	T	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	776,00	4.089,00	405,30	5.270,30	3.636,85	889,42	4.732
2.	Langkat	2.165,00	38.654,	107,00	40.926,00	39.023,00	1.009,55	20.167
3.	Simalungun	774,97	10.771,	1.900,50	13.446,54	12.142,58	1.127,33	9.040
4.	Karo	49,00	86,	-	135,00	72,60	844,19	168
5.	Dairi	227,70	256,	9,00	493,30	133,50	520,27	386
6.	Tap. Utara	705,75	8.383,	114,60	9.203,40	5.478,40	653,51	2.554
7.	Tap. Tengah	3.152,00	25.048,	4.406,00	32.606,00	23.518,41	938,93	26.944
8.	Nias	1.018,00	2.236,	398,00	3.652,00	3.113,00	1.392,22	3.832
9.	Nias Utara	1.603,32	8.145,	1.316,00	11.064,32	9.285,25	1.139,99	7.563
10.	Nias Barat	1.463,00	3.496,	1.412,00	6.371,00	2.473,00	707,38	8.201
11.	Kota Gunung Sitoli	575,14	1.989,	1.393,96	3.958,69	1.345,76	676,40	1.746
12.	Nias Selatan	1.773,75	9.663,	261,00	11.697,75	10.281,43	1.064,00	6.957
13.	Tap. Selatan	5.968,25	10.006,	10.685,50	26.660,00	7.757,25	775,24	28.124
14.	Lab. Batu	1.311,00	21.205,	259,00	22.775,00	23.224,56	1.095,24	9.929
15.	Lab. Batu Utara	4.371,32	16.316,	6.206,00	26.893,52	16.240,00	995,33	29.176
16.	Lab. Batu Selatan	687,00	25.448,	326,00	26.461,00	29.903,00	1.175,06	14.114
17.	Asahan	275,15	5.012,	306,96	5.594,53	5.405,96	1.078,51	4.914
18.	Mandailing Natal	1.348,04	39.214,	24.012,57	64.575,42	52.352,40	1.335,02	24.539
19.	Toba Samosir	24,00	78,	8,00	110,40	83,20	1.061,22	31
20.	Humbang Hasundutan	843,00	3.191,	261,47	4.296,23	2.395,01	750,37	3.106
21.	Pak-Pak Bharat	245,00	824,	98,37	1.167,87	791,31	959,75	1.018
22.	Samosir	-	-	-	-	-	-	-
23.	Serdang Bedagai	1.082,80	10.628,	30,80	11.742,10	12.622,48	1.187,61	10.746
24.	Padang Lawas Utara	12.573,00	26.675,	672,00	39.920,00	29.889,79	1.120,52	19.494
25.	Batu Bara	239,00	315,	20,00	574,00	559,42	1.775,94	453
26.	Padang Lawas	3.659,25	14.840,	3.817,00	22.316,25	18.158,50	1.223,62	5.236
27.	Kota Padangsidempuan	339,50	841,	97,60	1.278,40	1.190,00	1.414,48	905
	Jumlah	47.249,94	287.414,45	58.524,63	393.189,02	311.076,66	1.082,33	244.075

Tabel 17
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2017
Komoditi: Kopi Robusta

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-
2.	Langkat	-	-	-	-	-	-	-
3.	Simalungun	-	2.023,88	416,38	2.440,26	2.155,64	1.065,10	3.228,00
4.	Karo	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dairi	-	5.045,00	4.482,00	9.527,00	3.677,00	728,84	8.170,00
6.	Tap. Utara	14,25	1.100,99	204,25	1.319,49	567,82	515,74	2.554,00
7.	Tap. Tengah	53,00	26,00	100,00	179,00	20,42	785,40	378,00
8.	Nias	50,00	73,00	84,00	207,00	45,00	616,44	355,00

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
9.	Nias Utara	21,00	86,00	190,00	297,00	57,00	662,79	403,00
10.	Nias Barat	6,50	46,00	63,00	115,50	21,00	456,52	138,00
11.	Kota Gunung Sitoli	21,00	90,00	13,00	124,00	43,00	477,78	169,00
12.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Tap. Selatan	989,50	324,50	325,50	1.639,50	290,48	895,16	1.219,00
14.	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lab. Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
16.	Lab. Batu Selatan	9,00	7,00	2,00	18,00	6,00	857,14	22,00
17.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
18.	Mandailing Natal	16,93	539,76	552,70	1.109,39	399,90	740,88	1.320,00
19.	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-
20.	Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-	-	-
21.	Pak-Pak Bharat	16,93	242,00	29,14	288,07	166,76	689,09	505,00
22.	Samosir	-	-	-	-	-	-	-
23.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
24.	Padang Lawas Utara	188,00	545,00	36,00	769,00	322,00	590,83	2.018,00
25.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padang Lawas	129,14	635,22	75,70	840,06	674,00	1.061,05	1.235,00
27.	Kota Padangsidimpuan	21,90	44,60	2,40	68,90	38,70	867,71	85,00
	Jumlah	1.537,15	10.828,95	6.576,07	18.942,17	8.484,72	783,52	21.799,00

Tabel 18
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2017
Komoditi: Kopi Arabika

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	129,80	559,25	-	689,05	447,40	800,00	1.412,00
2.	Langkat	2,40	66,00	2,00	70,40	61,24	927,88	143,00
3.	Simalungun	1.033,78	6.753,38	56,32	7.843,48	9.743,50	1.442,76	17.209,00
4.	Karo	2.590,44	5.755,00	33,00	8.378,44	6.877,02	1.194,96	11.165,00
5.	Dairi	2.346,00	8.160,00	876,00	11.382,00	8.409,00	1.030,51	14.388,00
6.	Tap. Utara	2.053,01	12.052,36	379,69	14.485,06	13.923,52	1.155,25	24.203,00
7.	Tap. Tengah	-	-	-	-	-	-	-
8.	Nias	-	-	-	-	-	-	-
9.	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-
10.	Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-	-
12.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Tap. Selatan	1.260,90	963,50	906,00	3.130,40	1.073,86	1.114,54	2.373,00
14.	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lab. Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
16.	Lab. Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-
17.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
18.	Mandailing Natal	881,73	1.762,32	263,80	2.907,85	2.154,31	1.222,43	4.013,00
19.	Toba Samosir	1.021,88	2.892,59	161,89	4.076,36	3.741,00	1.293,30	2.062,00
20.	Humbang Hasundutan	2.270,14	7.927,34	1.177,02	11.374,50	6.807,10	858,69	28.369,00
21.	Pak-Pak Bharat	165,00	644,00	140,14	949,14	1.050,79	1.631,66	1.417,00
22.	Samosir	949,14	3.660,10	304,00	4.913,24	3.866,35	1.056,35	5.332,00
23.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
24.	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-
25.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kota Padangsidimpuan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	14.704,22	51.195,84	4.299,86	70.199,92	58.155,09	1.135,93	112.086,00

Tabel 19
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2017
Komoditi: Kelapa

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	810,15	1.995,50	437,85	3.243,50	3.032,00	1.519,42	10.916,00
2.	Langkat	556,00	3.239,00	46,32	3.841,32	3.703,45	1.143,39	4.028,00
3.	Simalungun	18,65	2.519,29	413,68	2.951,62	2.365,51	938,96	12.578,00
4.	Karo	15,00	1.712,00	127,00	1.854,00	794,73	464,21	2.804,00
5.	Dairi	63,30	618,20	16,80	698,30	449,88	727,73	1.224,00
6.	Tap. Utara	68,75	242,10	30,65	341,50	264,16	1.091,12	450,00
7.	Tap. Tengah	627,00	4.519,00	563,00	5.709,00	6.498,45	1.438,03	6.441,00
8.	Nias	142,00	3.089,00	258,00	3.489,00	3.614,00	1.169,96	3.416,00
9.	Nias Utara	416,00	14.903,00	672,00	15.991,00	15.084,00	1.012,15	8.272,00
10.	Nias Barat	178,00	1.582,00	1.030,00	2.790,00	1.003,25	634,17	2.912,00
11.	Kota Gunung Sitoli	35,40	910,70	672,33	1.618,43	885,57	972,41	695,00
12.	Nias Selatan	3.392,00	12.887,75	3.863,00	20.142,75	13.124,97	1.018,41	9.632,00
13.	Tap. Selatan	80,00	344,50	25,50	450,00	300,10	871,12	3.318,00
14.	Lab. Batu	28,00	3.188,00	62,00	3.278,00	2.625,75	823,64	2.606,00
15.	Lab. Batu Utara	148,14	5.889,45	92,00	6.129,59	7.968,36	1.352,99	11.489,00
16.	Lab. Batu Selatan	24,00	69,00	3,00	96,00	74,25	1.076,09	587,00
17.	Asahan	866,45	20.977,00	216,17	22.059,62	22.486,37	1.071,95	31.597,00
18.	Mandailing Natal	105,62	1.659,44	877,42	2.642,48	1.549,00	933,45	1.057,00
19.	Toba Samosir	43,80	61,46	33,25	138,51	51,75	842,01	782,00
20.	Humbang Hasundutan	87,28	173,10	163,67	424,05	196,00	1.132,29	1.261,00
21.	Pak-Pak Bharat	10,50	46,00	3,00	59,50	43,00	934,78	566,00
22.	Samosir	17,85	42,90	2,10	62,85	23,12	538,93	112,00
23.	Serdang Bedagai	78,00	2.044,43	3,25	2.125,68	3.127,98	1.530,00	8.209,00
24.	Padang Lawas Utara	264,00	629,00	169,00	1.062,00	865,00	1.375,20	6.097,00
25.	Batu Bara	238,45	6.621,00	247,00	7.106,45	5.204,00	785,98	9.656,00
26.	Padang Lawas	117,85	326,84	77,93	522,62	432,00	1.321,75	994,00
27.	Kota Padangsidimpuan	126,40	249,40	22,78	398,58	489,90	1.964,31	895,00
Jumlah		8.558,59	90.539,06	10.128,70	109.226,35	96.256,55	1.063,15	142.594,00

Tabel 20
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2017
Komoditi: Kakao

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	Kk
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	489,22	3.631,40	408,48	4.529,10	3.796,57	1.045,48	8.387,00
2.	Langkat	465,00	2.503,00	48,00	3.016,00	2.887,00	1.153,42	2.487,00
3.	Simalungun	221,29	5.342,85	143,89	5.708,03	5.954,30	1.114,44	6.367,00
4.	Karo	1.194,00	3.392,00	23,00	4.609,00	3.310,83	976,07	7.085,00
5.	Dairi	288,57	639,11	-	927,68	318,89	498,96	1.108,00
6.	Tap. Utara	663,39	2.628,28	65,00	3.356,67	2.772,65	1.054,93	4.642,00
7.	Tap. Tengah	976,00	1.952,00	202,00	3.130,00	2.158,14	1.105,61	3.804,00
8.	Nias	336,00	785,00	274,00	1.395,00	761,20	969,68	2.928,00
9.	Nias Utara	3.125,00	2.796,34	582,00	6.503,34	2.895,00	1.035,28	3.791,00
10.	Nias Barat	275,25	582,00	346,00	1.203,25	602,00	1.034,36	1.385,00
11.	Kota Gunung Sitoli	139,84	232,26	21,53	393,63	272,90	1.174,98	469,00
12.	Nias Selatan	1.458,00	4.277,00	126,00	5.861,00	3.660,12	855,77	3.991,00
13.	Tap. Selatan	1.138,00	2.460,50	174,00	3.772,50	2.940,58	1.195,11	6.097,00
14.	Lab. Batu	46,00	373,00	16,00	435,00	263,34	706,01	294,00
15.	Lab. Batu Utara	89,39	411,55	34,00	534,94	415,00	1.008,38	561,00
16.	Lab. Batu Selatan	48,00	221,00	14,00	283,00	228,00	1.031,67	164,00
17.	Asahan	139,57	1.201,99	89,82	1.431,38	610,38	507,81	13.792,00
18.	Mandailing Natal	118,70	3.000,13	679,05	3.797,88	3.017,37	1.005,75	3.038,30
19.	Toba Samosir	126,33	163,83	6,00	296,16	236,75	1.445,10	759,00
20.	Humbang Hasundutan	886,00	1.011,00	132,00	2.029,00	1.205,00	1.191,89	2.232,00
21.	Pak-Pak Bharat	77,00	178,00	9,25	264,25	93,70	526,40	288,00
22.	Samosir	41,80	163,50	12,70	218,00	115,55	706,73	342,00
23.	Serdang Bedagai	16,75	1.194,60	23,00	1.234,35	1.143,19	956,96	4.674,00
24.	Padang Lawas Utara	297,50	462,50	136,00	896,00	381,06	823,91	1.051,00
25.	Batu Bara	263,00	1.049,00	117,00	1.429,00	1.166,00	1.111,53	1.428,00
26.	Padang Lawas	232,71	324,44	61,00	618,15	213,00	892,15	321,00

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
27.	Kota Padangsidimpuan	7,00	123,00	5,00	135,00	102,00	829,27	176,00
	Jumlah	13.159,31	41.099,28	3.748,72	58.007,31	41.520,52	1.010,25	81.661

Tabel 21
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2017
Komoditi: Kelapa Sawit

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
12.	Nias Selatan	745,50	181,50	-	927,00	MS 910,00 TBS 4.136,36 IS 124,09	MS 5.013,77 TBS 22.789,86 IS 683,69	951,00
13.	Tap. Selatan	2.257,00	3.093,25	64,00	5.414,25	MS 12.267,42 TBS 55.761,00 IS 1.672,83	MS 3.965,87 TBS 18.026,67 IS 540,80	2.576,00
14.	Lab. Batu	2.020,00	32.171,00	148,00	34.339,00	MS 118.988,45 TBS 540.856,59 IS 16.225,70	MS 3.698,62 TBS 16.811,93 IS 504,36	19.923,00
15.	Lab. Batu Utara	6.264,00	64.600,00	625,00	71.489,00	MS 203.321,25 TBS 924.187,50 IS 27.725,63	MS 3.147,39 TBS 14.306,31 IS 429,19	20.618,00
16.	Lab. Batu Selatan	1.773,00	40.215,00	597,00	42.585,00	MS 136.303,00 TBS 619.559,09 IS 18.586,77	MS 3.389,36 TBS 15.406,17 IS 462,19	14.223,00
17.	Asahan	1.034,80	75.165,40	593,72	76.793,92	MS 350.928,00 TBS 1.595.127,27 IS 47.853,82	MS 4.668,74 TBS 21.221,56 IS 636,65	34.762,00
18.	Mandailing Natal	2.198,37	15.747,51	10,76	17.956,64	MS 63.944,94 TBS 290.658,82 IS 8.719,76	MS 4.060,64 TBS 18.457,45 IS 553,72	5.792,00
19.	Toba Samosir	150,00	542,00	16,25	708,25	MS 2.522,54 TBS 11.466,10 IS 343,98	MS 4.654,13 TBS 21.155,17 IS 634,65	862,00
20.	Humbang Hasundutan	46,13	243,30	80,35	369,78	MS 384,82 TBS 1.749,18 IS 52,48	MS 1.581,67 TBS 7.189,40 IS 215,70	365,00
21.	Pak-Pak Bharat	91,00	839,00	54,93	984,93	MS 1.116,24 TBS 5.073,82 IS 152,21	MS 1.330,44 TBS 6.047,46 IS 181,42	856,00
22.	Serdang Bedagai	1.258,33	11.481,03	37,10	12.776,46	MS 37.154,00 TBS 168.881,82 IS 5.066,45	MS 3.236,12 TBS 14.709,64 IS 441,29	12.398,00
23.	Padang Lawas Utara	9.437,00	17.753,00	274,00	27.464,00	MS 65.108,00 TBS 295.945,45 IS 8.878,36	MS 3.667,44 TBS 16.670,17 IS 500,10	13.462,00
24.	Batu Bara	2.259,00	6.320,00	381,00	8.960,00	MS 17.690,64 TBS 80.412,00 IS 2.412,36	MS 2.799,15 TBS 12.723,42 IS 381,70	7.123,00
25.	Padang Lawas	6.802,75	27.019,00	103,25	33.925,00	MS 119.273,68 TBS 542.153,09 IS 16.264,59	MS 4.414,44 TBS 20.065,62 IS 601,97	5.554,00
26.	Samosir	-	-	-	-	MS - TBS - IS -	MS - TBS - IS -	-
27.	Kota Padangsidimpuan	51,90	36,00	2,60	90,50	MS 26,20 TBS 119,09 IS 3,57	MS 727,78 TBS 3.308,06 IS 99,17	321,00
	Jumlah	47.394,04	378.357,31	3.509,96	429.261,31	MS 1.456.710,07 TBS 6.621.409,42 IS 198.642,28	MS 3.850,09 TBS 17.500,41 IS 525,01	182.773,00

Tabel 22
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2017
Komoditi: Karet

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	760,48	4.007,42	397,19	5.165,09	4.564,12	1.138,92	4.805
2.	Langkat	1.920,00	38.761,00	34,00	40.715,00	40.412,61	1.042,61	20.451
3.	Simalungun	313,00	2.830,62	2.227,88	5.371,50	4.685,94	1.655,45	8.371
4.	Karo	48,00	93,00	-	141,00	72,60	780,65	164
5.	Dairi	189,20	306,40	9,00	504,60	158,63	517,72	385
6.	Tap. Utara	476,68	8.528,85	94,10	9.099,63	6.590,78	772,76	2.392
7.	Tap. Tengah	3.114,00	24.971,00	4.387,00	32.472,00	23.445,14	938,89	26.944
8.	Nias	2.581,00	2.064,00	309,00	4.954,00	3.653,26	1.769,99	3.833
9.	Nias Utara	1.600,00	8.143,00	1.316,00	11.059,00	9.280,00	1.139,63	7.560
10.	Nias Barat	1.409,00	1.969,00	623,00	4.001,00	2.227,00	1.131,03	9.937
11.	Kota Gunung Sitoli	574,45	1.988,98	1.108,12	3.671,55	1.349,48	678,48	1.738
12.	Nias Selatan	1.728,25	9.344,00	310,00	11.382,25	9.967,25	1.066,70	6.957
13.	Tap. Selatan	5.286,50	10.655,00	10.375,50	26.317,00	13.678,25	1.283,74	27.430
14.	Lab. Batu	901,00	19.499,00	1.741,00	22.141,00	22.332,16	1.145,30	9.583
15.	Lab. Batu Utara	1.083,00	10.171,00	2.830,00	14.084,00	11.786,20	1.158,80	29.176
16.	Lab. Batu Selatan	685,00	25.444,00	325,00	26.454,00	29.900,00	1.175,13	14.111
17.	Asahan	275,15	5.012,42	209,50	5.497,07	5.511,16	1.099,50	4.914
18.	Mandailing Natal	1.340,04	39.218,81	24.009,91	64.568,76	52.392,40	1.335,90	24.538
19.	Toba Samosir	324,00	287,00	39,00	650,00	105,00	365,85	31
20.	Humbang Hasundutan	845,00	3.191,76	259,47	4.296,23	4.022,93	1.260,41	3.106
21.	Pak-Pak Bharat	523,00	824,00	319,00	1.666,00	800,00	970,87	856
22.	Samosir	-	-	-	-	-	-	-
23.	Serdang Bedagai	1.081,00	10.628,00	30,00	11.739,00	12.600,00	1.185,55	10.744
24.	Padang Lawas Utara	12.105,00	26.823,00	350,50	39.278,50	30.279,79	1.128,87	19.515
25.	Batu Bara	239,00	315,00	20,00	574,00	559,42	1.775,94	453
26.	Padang Lawas	3.681,25	14.856,00	3.790,00	22.327,25	18.188,00	1.224,29	5.244
27.	Kota Padangsidimpuan	337,00	840,00	100,00	1.277,00	1.198,00	1.426,19	903
	Jumlah	43.420,00	270.772,26	55.214,17	369.406,43	309.760,12	1.143,99	244.141

Tabel 23
Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi
Tanaman Perkebunan Tahun 2018
Komoditi: Kopi Robusta

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-
2.	Langkat	-	-	-	-	-	-	-
3.	Simalungun	-	1.721,72	257,47	1.979,19	1.710,53	993,50	3.102
4.	Karo	-	-	-	-	-	-	-
5.	Dairi	-	4.593,00	3.834,00	8.427,00	3.387,84	737,61	6.045
6.	Tap. Utara	9,00	1.104,47	211,75	1.325,22	569,80	515,90	2.554
7.	Tap. Tengah	36,00	42,00	73,00	151,00	24,45	582,14	357
8.	Nias	48,00	83,00	84,00	215,00	47,00	566,27	108
9.	Nias Utara	20,00	88,00	190,00	298,00	62,00	704,55	411
10.	Nias Barat	13,25	64,25	63,00	140,50	40,62	632,22	198
11.	Kota Gunung Sitoli	19,00	92,50	11,17	122,67	45,17	488,32	173
12.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Tap. Selatan	823,00	476,50	332,50	1.632,00	311,06	652,80	1.156
14.	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lab. Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
16.	Lab. Batu Selatan	8,00	7,50	2,00	17,50	8,50	1.133,33	22
17.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
18.	Mandailing Natal	21,43	540,27	550,70	1.112,40	400,60	741,48	1.324
19.	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-
20.	Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-	-	-
21.	Pak-Pak Bharat	43,00	260,00	26,00	329,00	176,00	676,92	511
22.	Samosir	-	-	-	-	-	-	-
23.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
24.	Padang Lawas Utara	167,00	565,50	38,00	770,50	327,00	578,25	2.018
25.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padang Lawas	127,14	641,22	75,70	844,06	681,03	1.062,08	1.236
27.	Kota Padangsidimpuan	24,00	47,00	2,60	73,60	43,50	925,53	102
	Jumlah	1.358,82	10.326,93	5.751,89	17.437,64	7.835,10	758,71	19.317

Tabel 24
Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi
Tanaman Perkebunan Tahun 2018
Komiditi: Kopi Arabika

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	131,10	573,25	2,00	706,35	658,60	1.148,89	1.625
2.	Langkat	5,40	66,00	2,00	73,40	71,24	1.079,39	146
3.	Simalungun	1.092,35	6.966,51	102,00	8.160,86	10.118,57	1.452,46	17.445
4.	Karo	2.294,44	6.875,00	9,00	9.178,44	7.379,74	1.073,42	13.135
5.	Dairi	1.834,00	9.294,00	939,00	12.067,00	9.587,35	1.031,56	14.448
6.	Tap. Utara	3.094,45	12.499,36	621,01	16.214,82	14.175,87	1.134,13	24.390
7.	Tap. Tengah	-	-	-	-	-	-	-
8.	Nias	-	-	-	-	-	-	-
9.	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-
10.	Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kota Gunung Sitoli	-	-	-	-	-	-	-
12.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Tap. Selatan	1.974,50	1.758,00	788,50	4.521,00	1.840,04	1.046,67	2.512
14.	Lab. Batu	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lab. Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
16.	Lab. Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-
17.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
18.	Mandailing Natal	1.204,49	1.762,32	263,40	3.230,21	2.154,31	1.222,43	4.458
19.	Toba Samosir	1.323,90	2.978,97	311,59	4.614,46	3.946,90	1.324,92	2.329
20.	Humbang Hasundutan	2.452,14	7.960,34	1.082,02	11.494,50	8.067,36	1.013,44	28.374
21.	Pak-Pak Bharat	125,00	685,00	141,00	951,00	1.082,00	1.579,56	1.417
22.	Samosir	723,60	3.785,90	536,10	5.045,60	4.151,96	1.096,69	5.333
23.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
24.	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-
25.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kota Padangsidimpuan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	16.255,37	55.204,65	4.797,62	76.257,64	63.233,94	1.145,45	115.612

Tabel 25
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2018
Komoditi: Kelapa

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	1.142,15	2.006,14	442,06	3.590,35	3.050,04	1.520,35	11.016
2.	Langkat	503,00	3.304,00	38,00	3.845,00	3.743,00	1.132,87	4.028
3.	Simalungun	161,72	2.520,00	413,00	3.094,72	2.384,00	946,03	12.578
4.	Karo	95,50	1.744,00	128,00	1.967,50	1.333,54	764,64	2.834
5.	Dairi	57,20	629,10	16,80	703,10	451,60	717,85	1.233
6.	Tap. Utara	68,75	245,35	30,65	344,75	267,72	1.091,18	450
7.	Tap. Tengah	601,00	4.549,00	536,00	5.686,00	6.533,94	1.436,35	6.441
8.	Nias	137,00	3.091,00	258,00	3.486,00	3.614,00	1.169,20	3.418
9.	Nias Utara	421,00	14.909,00	673,00	16.003,00	15.098,00	1.012,68	8.296
10.	Nias Barat	219,00	1.597,00	1.028,00	2.844,00	1.023,00	640,58	3.012
11.	Kota Gunung Sitoli	34,49	914,82	674,79	1.624,10	1.003,61	1.097,06	695
12.	Nias Selatan	3.436,00	12.987,00	3.863,00	20.286,00	13.672,62	1.052,79	9.672
13.	Tap. Selatan	72,50	357,50	26,00	456,00	412,40	1.153,57	3.319
14.	Lab. Batu	74,00	3.241,00	65,00	3.380,00	2.943,00	908,05	2.690
15.	Lab. Batu Utara	101,50	5.186,50	51,00	5.339,00	5.511,87	1.062,73	11.087
16.	Lab. Batu Selatan	28,00	73,00	3,00	104,00	75,00	1.027,40	587
17.	Asahan	835,95	20.981,50	299,97	22.117,42	22.848,10	1.088,96	31.603
18.	Mandailing Natal	246,73	1.664,14	861,62	2.772,49	1.565,00	940,43	1.105
19.	Toba Samosir	46,97	64,65	34,49	146,11	54,24	838,98	786
20.	Humbang Hasundutan	86,28	175,10	163,67	425,05	201,00	1.147,92	1.261
21.	Pak-Pak Bharat	12,00	47,00	3,00	62,00	47,00	1.000,00	571
22.	Samosir	8,10	33,60	0,20	41,90	20,07	597,32	112
23.	Serdang Bedagai	77,00	2.046,00	3,00	2.126,00	3.130,00	1.529,81	8.210
24.	Padang Lawas Utara	266,00	637,50	161,00	1.064,50	871,00	1.366,27	6.097
25.	Batu Bara	193,00	6.735,10	246,00	7.174,10	6.232,60	925,39	9.656
26.	Padang Lawas	127,85	343,84	72,93	544,62	456,09	1.326,46	999
27.	Kota Padangsidimpuan	128,00	252,00	24,00	404,00	491,00	1.948,41	901
	Jumlah	9.180,69	90.334,84	10.116,18	109.631,71	97.033,44	1.074,15	142.657

Tabel 26
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2018
Komoditi: Kakao

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	491,22	3.643,40	408,48	4.543,10	3.808,44	1.045,30	8.387
2.	Langkat	441,00	2.526,00	39,00	3.006,00	2.914,00	1.153,60	2.487
3.	Simalungun	160,25	1.619,80	558,87	2.338,92	1.046,30	645,94	4.690
4.	Karo	691,00	3.124,00	412,00	4.227,00	3.193,92	1.022,38	6.562
5.	Dairi	374,30	809,50	1,00	1.184,80	400,40	494,63	1.218
6.	Tap. Utara	417,20	2.625,72	172,65	3.215,57	1.772,28	674,97	3.667
7.	Tap. Tengah	946,00	1.955,00	203,00	3.104,00	2.129,99	1.089,51	3.804
8.	Nias	961,00	731,00	399,00	2.091,00	657,05	898,84	3.210
9.	Nias Utara	3.125,00	2.796,00	582,00	6.503,00	2.895,00	1.035,41	3.791
10.	Nias Barat	195,00	561,00	134,00	890,00	465,60	829,95	2.667
11.	Kota Gunung Sitoli	125,13	116,00	146,00	387,13	122,00	1.051,72	454
12.	Nias Selatan	1.322,00	4.160,00	126,00	5.608,00	3.566,43	857,31	3.321
13.	Tap. Selatan	1.161,00	2.579,00	247,00	3.987,00	2.008,50	778,79	6.237
14.	Lab. Batu	29,00	341,00	125,00	495,00	253,68	743,93	264
15.	Lab. Batu Utara	11,00	310,00	28,00	349,00	480,30	1.549,35	207
16.	Lab. Batu Selatan	48,00	221,00	14,00	283,00	228,00	1.031,67	164
17.	Asahan	406,48	992,13	77,62	1.476,23	580,48	585,08	13.812
18.	Mandailing Natal	116,61	3.002,22	677,03	3.795,86	3.552,40	1.005,75	3.037
19.	Toba Samosir	127,55	154,55	10,80	292,90	226,00	1.462,31	718
20.	Humbang Hasundutan	510,6	927,7	120,7	1.559,17	577,8	622,8	2.032
21.	Pak-Pak Bharat	79,00	76,00	21,00	176,00	65,00	855,26	256
22.	Samosir	34,55	180,60	6,32	221,47	122,73	679,57	342
23.	Serdang Bedagai	16,00	1.194,00	23,00	1.233,00	1.143,00	957,29	4.674
24.	Padang Lawas Utara	276,50	477,50	135,00	889,00	381,06	798,03	1.051
25.	Batu Bara	263,00	1.049,00	117,00	1.429,00	1.166,00	1.111,53	1.428
26.	Padang Lawas	232,71	324,44	61,00	618,15	213,00	892,15	321
27.	Kota Padangsidimpuan	7,00	123,00	5,00	135,00	102,00	829,27	176
	Jumlah	12.568,18	36.619,56	4.850,56	54.038,30	34.071,38	930,41	78.977

Tabel 27
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2018
Komoditi: Kelapa Sawit

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivita (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	2.196,60	10.954,66	478,07	13.629,33	MS 43.622,49	MS 3.982,09	10.174
						TBS 198.284,05	TBS 18.100,43	
						IS 5.948,52	IS 543,01	
2.	Langkat	5.264,00	41.345,00	211,00	46.820,00	MS 164.930,58	MS 3.989,13	14.558
						TBS 749.684,45	TBS 18.132,41	
						IS 22.490,53	IS 543,97	
3.	Simalungun	2.011,25	27.201,00	30,00	29.242,25	MS 107.660,93	MS 3.957,98	13.074
						TBS 489.367,86	TBS 17.990,80	
						IS 14.681,04	IS 539,72	
4.	Karo	343,00	1.356,00	2,00	1.701,00	MS 5.049,75	MS 3.724,00	683
						TBS 22.953,41	TBS 16.927,29	
						IS 688,60	IS 507,82	
5.	Dairi	87,30	192,20	7,00	286,50	MS 755,96	MS 3.933,19	141
						TBS 3.436,18	TBS 17.878,16	
						IS 103,09	IS 536,34	
6.	Tap. Utara	16,25	10,75	2,00	29,00	MS 37,55	MS 3.493,02	108
						TBS 170,68	TBS 15.877,38	
						IS 5,12	IS 476,32	
7.	Tap. Tengah	1.374,00	1.834,00	81,00	3.289,00	MS 7.806,00	MS 4.256,27	3.580
						TBS 35.481,82	TBS 19.346,68	
						IS 1.064,45	IS 580,40	
8.	Nias Selatan	742,00	182,00	5,00	929,00	MS 612,00	MS 3.362,64	950
						TBS 2.781,82	TBS 15.284,72	
						IS 83,45	IS 458,54	
9.	Tap. Selatan	2.518,50	3.386,00	67,00	5.971,50	MS 14.568,79	MS 4.302,66	2.594
						TBS 66.221,77	TBS 19.557,52	
						IS 1.986,65	IS 586,73	

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)		Produktivita (Kg/Ha/Thn)		KK
		TBM	TM	TTM	Total					
10.	Lab. Batu	2.513,00	32.449,00	198,00	35.160,00	MS	110.682,01	MS	3.410,95	21.513
						TBS	503.100,05	TBS	15.504,33	
						IS	15.093,00	IS	465,13	
11.	Lab. Batu Utara	6.512,70	64.874,00	626,00	72.012,70	MS	237.608,40	MS	3.662,61	20.818
						TBS	1.080.038,18	TBS	16.648,24	
						IS	32.401,15	IS	499,45	
12.	Lab. Batu Selatan	1.770,00	40.220,00	597,00	42.587,00	MS	138.307,00	MS	3.438,76	14.224
						TBS	628.668,18	TBS	15.630,74	
						IS	18.860,05	IS	468,92	
13.	Asahan	1.202,34	75.325,90	578,72	77.106,96	MS	356.874,00	MS	4.737,73	34.462
						TBS	1.622.154,55	TBS	21.535,15	
						IS	48.664,64	IS	646,05	
14.	Mandailing Natal	2.198,37	15.750,11	12,36	17.960,84	MS	64.357,66	MS	4.086,17	5.792
						TBS	292.534,82	TBS	18.573,51	
						IS	8.776,04	IS	557,21	
15.	Toba Samosir	350,00	748,00	25,35	1.123,35	MS	1.625,00	MS	2.172,46	251
						TBS	7.386,36	TBS	9.874,82	
						IS	221,59	IS	296,24	
16.	Humbang Hasundutan	47,13	243,30	79,35	369,78	MS	385,82	MS	1.585,78	365
						TBS	1.753,73	TBS	7.208,09	
						IS	52,61	IS	216,24	
17.	Pak-Pak Bharat	158,00	1.022,00	156,00	1.336,00	MS	403,00	MS	394,32	361
						TBS	1.831,82	TBS	1.792,39	
						IS	54,95	IS	53,77	
18.	Serdang Bedagai	1.254,00	11.485,00	37,00	12.776,00	MS	37.155,00	MS	3.235,09	12.398
						TBS	168.886,36	TBS	14.704,95	
						IS	5.066,59	IS	441,15	
19.	Padang Lawas Utara	8.862,00	18.375,00	252,50	27.489,50	MS	56.656,50	MS	3.083,35	13.452
						TBS	257.529,55	TBS	14.015,21	
						IS	7.725,89	IS	420,46	
20.	Batu Bara	2.369,00	6.420,00	381,00	9.170,00	MS	23.690,64	MS	3.690,13	7.123
						TBS	107.684,73	TBS	16.773,32	
						IS	3.230,54	IS	503,20	
21.	Padang Lawas	6.777,75	27.055,00	103,25	33.936,00	MS	107.550,58	MS	3.975,26	11.109
						TBS	488.866,27	TBS	18.069,35	
						IS	14.665,99	IS	542,08	
22.	Samosir	-	-	-	-	MS	-	MS	-	-
						TBS	-	TBS	-	-
						IS	-	IS	-	-
23.	Kota Padangsidimpuan	53,00	37,00	4,00	94,00	MS	76,00	MS	2.054,05	323
						TBS	345,45	TBS	9.336,61	
						IS	10,36	IS	280,10	
	Jumlah	48.620,19	380.465,92	3.933,60	433.019,71	MS	1.480.415,66	MS	3.891,06	188.053
						TBS	6.729.162,09	TBS	17.686,64	
						IS	201.874,86	IS	530,60	

Tabel 28
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2019
Komoditi: Karet

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	760,00	4.007,00	397,00	5.164,00	4.564,00	1.139,01	4.800
2.	Langkat	1.920,00	38.761,00	34,00	40.715,00	40.413,00	1.042,62	20.451
3.	Simalungun	313,00	2.833,00	2.228,00	5.374,00	4.832,00	1.705,61	8.372
4.	Karo	48,00	93,00	-	141,00	73,00	784,95	164
5.	Dairi	189,00	306,00	9,00	504,00	159,00	519,61	385
6.	Tap. Utara	477,00	8.529,00	94,00	9.100,00	6.591,00	772,78	2.392
7.	Tap. Tengah	3.114,00	24.971,00	4.387,00	32.472,00	23.445,00	938,89	26.944
8.	Nias	2.581,00	2.064,00	309,00	4.954,00	3.653,00	1.769,86	3.832
9.	Nias Utara	1.600,00	8.143,00	1.316,00	11.059,00	9.280,00	1.139,63	7.560
10.	Nias Barat	1.409,00	1.969,00	623,00	4.001,00	2.227,00	1.131,03	9.937
11.	Kota Gunung Sitoli	574,00	1.989,00	1.108,00	3.671,00	1.349,00	678,23	1.738
12.	Nias Selatan	1.728,00	9.344,00	310,00	11.382,00	9.967,00	1.066,67	6.957
13.	Tap. Selatan	5.287,00	10.655,00	10.376,00	26.318,00	13.738,00	1.289,35	27.430
14.	Lab. Batu	901,00	19.499,00	1.741,00	22.141,00	22.332,00	1.145,29	9.583
15.	Lab. Batu Utara	1.083,00	10.171,00	2.830,00	14.084,00	11.786,00	1.158,78	29.176
16.	Lab. Batu Selatan	685,00	25.444,00	325,00	26.454,00	29.900,00	1.175,13	14.111
17.	Asahan	275,00	5.012,00	210,00	5.497,00	5.511,00	1.099,56	4.914
18.	Mandailing Natal	1.340,00	39.221,00	24.010,00	64.571,00	52.402,00	1.336,07	24.541

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
19.	Toba Samosir	324,00	287,00	39,00	650,00	105,00	365,85	31
20.	Humbang Hasundutan	845,00	3.192,00	259,00	4.296,00	4.023,00	1.260,34	3.106
21.	Pak-Pak Bharat	523,00	824,00	319,00	1.666,00	800,00	970,87	1.331
22.	Samosir				-		-	
23.	Serdang Bedagai	1.081,00	10.628,00	30,00	11.739,00	12.600,00	1.185,55	10.744
24.	Padang Lawas Utara	12.105,00	26.823,00	350,00	39.278,00	30.278,00	1.128,81	19.515
25.	Batu Bara	239,00	315,00	2,00	556,00	559,00	1.774,60	453
26.	Padang Lawas	3.681,00	14.856,00	3.790,00	22.327,00	18.188,00	1.224,29	5.244
27.	Kota Padangsidimpuan	337,00	840,00	100,00	1.277,00	1.198,00	1.426,19	903
	Jumlah	43.419,00	270.776,00	55.196,00	369.391,00	309.973,00	1.144,76	244.614

Tabel 29
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2019
Komoditi: Kopi Robusta

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang				-			
2.	Langkat				-			
3.	Simalungun	-	1.724,00	257,00	1.981,00	1.724,00	1.000,00	3.108
4.	Karo				-			
5.	Dairi	-	4.595,00	3.834,00	8.429,00	3.391,00	737,98	6.046
6.	Tap. Utara	23,00	1.134,00	212,00	1.369,00	590,00	520,28	2.561
7.	Tap. Tengah	45,00	51,00	73,00	169,00	44,00	862,75	359
8.	Nias	48,00	83,00	84,00	215,00	47,00	566,27	108
9.	Nias Utara	22,00	92,00	190,00	304,00	62,00	673,91	419
10.	Nias Barat	13,00	64,00	63,00	140,00	41,00	640,63	198
11.	Kota Gunung Sitoli	19,00	92,00	11,00	122,00	46,00	500,00	173
12.	Nias Selatan				-			
13.	Tap. Selatan	874,00	482,00	332,00	1.688,00	387,00	802,90	1.162
14.	Lab. Batu				-			
15.	Lab. Batu Utara				-			
16.	Lab. Batu Selatan	8,00	7,00	2,00	17,00	8,00	1.142,86	22
17.	Asahan				-			
18.	Mandailing Natal	23,00	542,00	551,00	1.116,00	421,00	776,75	1.325
19.	Toba Samosir				-			
20.	Humbang Hasundutan				-			
21.	Pak-Pak Bharat	45,00	262,00	26,00	333,00	176,00	671,76	514
22.	Samosir				-			
23.	Serdang Bedagai				-			
24.	Padang Lawas Utara	197,00	573,00	38,00	808,00	427,00	745,20	2.024
25.	Batu Bara				-			
26.	Padang Lawas	127,00	641,00	76,00	844,00	681,00	1.062,40	1.236
27.	Kota Padangsidimpuan	24,00	47,00	3,00	74,00	46,00	978,72	102
	Jumlah	1.468,00	10.389,00	5.752,00	17.609,00	8.091,00	778,80	19.357

Tabel 30
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2019
Komoditi: Kopi Arabika

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	135,00	576,00	2,00	713,00	666,00	1.156,25	1.629
2.	Langkat	5,00	68,00	2,00	75,00	78,00	1.147,06	148
3.	Simalungun	1.124,00	6.987,00	106,00	8.217,00	10.324,00	1.477,60	17.487
4.	Karo	2.299,00	6.888,00	11,00	9.198,00	7.402,00	1.074,62	13.142
5.	Dairi	1.845,00	9.301,00	942,00	12.088,00	9.612,00	1.033,44	14.454
6.	Tap. Utara	3.246,00	12.598,00	623,00	16.467,00	15.213,00	1.207,57	24.670
7.	Tap. Tengah				-			
8.	Nias				-			
9.	Nias Utara				-			
10.	Nias Barat				-			
11.	Kota Gunung Sitoli				-			
12.	Nias Selatan				-			
13.	Tap. Selatan	2.002,00	1.813,00	793,00	4.608,00	2.098,00	1.157,20	2.598
14.	Lab. Batu				-			

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
15.	Lab. Batu Utara				-			-
16.	Lab. Batu Selatan				-			-
17.	Asahan				-			-
18.	Mandailing Natal	1.424,00	1.867,00	263,00	3.554,00	2.332,00	1.249,06	4.698
19.	Toba Samosir	1.473,00	2.998,00	313,00	4.784,00	4.187,00	1.396,60	2.419
20.	Humbang Hasundutan	2.975,00	7.976,00	1.093,00	12.044,00	9.677,00	1.213,26	28.823
21.	Pak-Pak Bharat	127,00	689,00	143,00	959,00	1.085,00	1.574,75	1.422
22.	Samosir	733,00	3.789,00	536,00	5.058,00	4.157,00	1.097,12	5.340
23.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
24.	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-
25.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-
27.	Kota Padangsidimpuan	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	17.388,00	55.550,00	4.827,00	77.765,00	66.831,00	1.203,08	116.830

Tabel 31
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2019
Komoditi: Kelapa

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	1.364,00	2.009,00	443,00	3.816,00	3.065,00	1.525,63	11.207
2.	Langkat	503,00	3.306,00	38,00	3.847,00	3.812,00	1.153,06	4.029
3.	Simalungun	164,00	2.526,00	413,00	3.103,00	3.465,00	1.371,73	12.583
4.	Karo	95,00	1.744,00	128,00	1.967,00	1.336,00	766,06	2.834
5.	Dairi	57,00	629,00	16,00	702,00	452,00	718,60	1.231
6.	Tap. Utara	69,00	245,00	31,00	345,00	269,00	1.097,96	450
7.	Tap. Tengah	611,00	4.553,00	538,00	5.702,00	6.613,00	1.452,45	6.476
8.	Nias	139,00	3.095,00	258,00	3.492,00	3.673,00	1.186,75	3.422
9.	Nias Utara	427,00	14.912,00	675,00	16.014,00	15.112,00	1.013,41	8.302
10.	Nias Barat	223,00	1.599,00	1.028,00	2.850,00	1.076,00	672,92	3.015
11.	Kota Gunung Sitoli	36,00	917,00	675,00	1.628,00	1.024,00	1.116,68	696
12.	Nias Selatan	3.637,00	12.991,00	3.863,00	20.491,00	13.725,00	1.056,50	9.813
13.	Tap. Selatan	83,00	364,00	26,00	473,00	555,00	1.524,73	3.323
14.	Lab. Batu	76,00	3.243,00	65,00	3.384,00	2.976,00	917,67	2.694
15.	Lab. Batu Utara	101,00	5.186,00	51,00	5.338,00	5.524,00	1.065,18	11.085
16.	Lab. Batu Selatan	31,00	75,00	3,00	109,00	98,00	1.306,67	590
17.	Asahan	836,00	20.985,00	302,00	22.123,00	22.913,00	1.091,88	31.610
18.	Mandailing Natal	396,00	1.669,00	862,00	2.927,00	1.752,00	1.049,73	1.202
19.	Toba Samosir	47,00	65,00	34,00	146,00	54,00	830,77	786
20.	Humbang Hasundutan	86,00	175,00	163,00	424,00	201,00	1.148,57	1.261
21.	Pak-Pak Bharat	12,00	47,00	3,00	62,00	47,00	1.000,00	571
22.	Samosir	8,00	34,00	-	42,00	20,00	588,24	112
23.	Serdang Bedagai	77,00	2.049,00	3,00	2.129,00	3.130,00	1.527,57	8.215
24.	Padang Lawas Utara	272,00	643,00	161,00	1.076,00	902,00	1.402,80	6.103
25.	Batu Bara	195,00	6.742,00	246,00	7.183,00	6.312,00	936,22	9.667
26.	Padang Lawas	129,00	361,00	74,00	564,00	532,00	1.473,68	1.008
27.	Kota Padangsidimpuan	129,00	255,00	24,00	408,00	494,00	1.937,25	905
	Jumlah	9.803,00	90.419,00	10.123,00	110.345,00	99.132,00	1.096,36	143.190

Tabel 32
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2019
Komoditi: Kakao

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	493,00	3.645,00	409,00	4.547,00	3.811,00	1.045,54	8.389
2.	Langkat	445,00	2.531,00	39,00	3.015,00	3.003,00	1.186,49	2.499
3.	Simalungun	160,00	1.620,00	559,00	2.339,00	1.046,00	645,68	4.691
4.	Karo	703,00	3.130,00	412,00	4.245,00	3.195,00	1.020,77	6.582
5.	Dairi	385,00	834,00	1,00	1.220,00	623,00	747,00	1.255
6.	Tap. Utara	421,00	2.628,00	173,00	3.222,00	1.876,00	713,85	3.671
7.	Tap. Tengah	948,00	1.961,00	203,00	3.112,00	2.168,00	1.105,56	3.807
8.	Nias	961,00	731,00	399,00	2.091,00	657,00	898,77	3.210
9.	Nias Utara	3.125,00	2.796,00	582,00	6.503,00	2.895,00	1.035,41	3.791
10.	Nias Barat	198,00	563,00	134,00	895,00	483,00	857,90	2.675

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
11.	Kota Gunung Sitoli	125,00	116,00	146,00	387,00	122,00	1.051,72	451
12.	Nias Selatan	1.322,00	4.160,00	126,00	5.608,00	3.566,00	857,21	3.321
13.	Tap. Selatan	1.194,00	2.596,00	247,00	4.037,00	2.124,00	818,18	6.285
14.	Lab. Batu	29,00	341,00	125,00	495,00	254,00	744,87	264
15.	Lab. Batu Utara	11,00	310,00	28,00	349,00	480,00	1.548,39	207
16.	Lab. Batu Selatan	48,00	221,00	14,00	283,00	228,00	1.031,67	164
17.	Asahan	406,00	992,00	78,00	1.476,00	580,00	584,68	13.810
18.	Mandailing Natal	169,00	3.023,00	677,00	3.869,00	3.586,00	1.186,24	3.111
19.	Toba Samosir	129,00	156,00	12,00	297,00	227,00	1.455,13	724
20.	Humbang Hasundutan	511,0	928,0	121,0	1.560,00	578,0	622,84	2.032
21.	Pak-Pak Bharat	125,00	76,00	21,00	222,00	65,00	855,26	306
22.	Samosir	32,00	183,00	6,00	221,00	146,00	797,81	341
23.	Serdang Bedagai	16,00	1.194,00	23,00	1.233,00	1.143,00	957,29	4.674
24.	Padang Lawas Utara	276,00	477,00	135,00	888,00	381,00	798,74	1.050
25.	Batu Bara	257,00	1.049,00	117,00	1.423,00	1.166,00	1.111,53	1.425
26.	Padang Lawas	243,00	333,00	61,00	637,00	278,00	834,83	342
27.	Kota Padangsidimpuan	11,00	124,00	5,00	140,00	111,00	895,16	180
	Jumlah	12.743,00	36.718,00	4.853,00	54.314,00	34.792,00	947,55	79.257

Tabel 33
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2019
Komoditi: Kelapa Sawit

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	2.327,00	11.255,00	494,00	14.076,00	MS 47.822,00	MS 4.248,9 6	10.523
						TBS 217.372,73	TBS 19.313,44	
						IS 6.521,18	IS 579,40	
2.	Langkat	5.434,00	41.525,00	215,00	47.174,00	MS 166.918,00	MS 4.019,70	14.768
						TBS 758.718,18	TBS 18.271,36	
						IS 22.761,55	IS 548,14	
3.	Simalungun	2.511,00	27.701,00	45,00	30.257,00	MS 112.661,00	MS 4.067,04	13.914
						TBS 512.095,45	TBS 18.486,53	
						IS 15.362,86	IS 554,60	
4.	Karo	343,00	1.366,00	2,00	1.711,00	MS 6.077,00	MS 4.448,76	692
						TBS 27.622,73	TBS 20.221,62	
						IS 828,68	IS 606,65	
5.	Dairi	87,00	194,00	288,00	569,00	MS 783,00	MS 4.036,08	149
						TBS 3.559,09	TBS 18.345,83	
						IS 106,77	IS 550,37	
6.	Tap. Utara	19,00	14,00	2,00	35,00	MS 58,00	MS 4.142,86	114
						TBS 263,64	TBS 18.831,17	
						IS 7,91	IS 564,94	
7.	Tap. Tengah	1.564,00	1.964,00	81,00	3.609,00	MS 8.006,00	MS 4.076,37	3.830
						TBS 36.390,91	TBS 18.528,98	
						IS 1.091,73	IS 555,87	
8.	Nias Selatan	738,00	188,00	5,00	931,00	MS 688,00	MS 3.659,57	956
						TBS 3.127,27	TBS 16.634,43	
						IS 93,82	IS 499,03	
9.	Tap. Selatan	2.818,00	3.686,00	82,00	6.586,00	MS 15.769,00	MS 4.278,08	3.011
						TBS 71.677,27	TBS 19.445,81	
						IS 2.150,32	IS 583,37	
10.	Lab. Batu	2.713,00	32.549,00	198,00	35.460,00	MS 111.182,00	MS 3.415,83	22.013
						TBS 505.372,73	TBS 15.526,52	
						IS 15.161,18	IS 465,80	
11.	Lab. Batu Utara	6.613,00	64.869,00	631,00	72.113,00	MS 238.268,00	MS 3.673,06	20.834
						TBS 1.083.036,36	TBS 16.695,75	
						IS 32.491,09	IS 500,87	
12.	Lab. Batu Selatan	1.890,00	40.430,00	602,00	42.922,00	MS 140.207,00	MS 3.467,90	14.604
						TBS 637.304,55	TBS 15.763,16	
						IS 19.119,14	IS 472,89	
13.	Asahan	1.202,00	75.346,00	599,00	77.147,00	MS 356.943,00	MS 4.737,38	34.496
						TBS 1.622.468,18	TBS 21.533,57	
						IS 48.674,05	IS 646,01	
14.	Mandailing Natal	2.698,00	15.850,00	22,00	18.570,00	MS 67.358,00	MS 4.249,72	5.812
						TBS 306.172,73	TBS 19.316,89	
						IS 9.185,18	IS 579,51	
15.	Toba Samosir	350,00	754,00	25,00	1.129,00	MS 2.635,00	MS 3.494,69	259
						TBS 11.977,27	TBS 15.884,98	
						IS 359,32	IS 476,55	

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
16.	Humbang Hasundutan	47,00	247,00	79,00	373,00	MS 388,00	MS 1.570,85	367
						TBS 1.763,64	TBS 7.140,23	
						IS 52,91	IS 214,21	
17.	Pak-Pak Bharat	156,00	1.023,00	158,00	1.337,00	MS 503,00	MS 491,69	361
						TBS 2.286,36	TBS 2.234,96	
						IS 68,59	IS 67,05	
18.	Serdang Bedagai	1.344,00	11.497,00	41,00	12.882,00	MS 48.255,00	MS 4.197,18	12.408
						TBS 219.340,91	TBS 19.078,10	
						IS 6.580,23	IS 572,34	
19.	Padang Lawas Utara	8.972,00	18.545,00	252,00	27.769,00	MS 74.656,00	MS 4.025,67	13.612
						TBS 339.345,45	TBS 18.298,49	
						IS 10.180,36	IS 548,95	
20.	Batu Bara	2.669,00	6.860,00	394,00	9.923,00	MS 28.891,00	MS 4.211,52	7.333
						TBS 131.322,73	TBS 19.143,25	
						IS 3.939,68	IS 574,30	
21.	Padang Lawas	6.981,00	27.555,00	108,00	34.644,00	MS 113.351,00	MS 4.113,63	11.219
						TBS 515.231,82	TBS 18.698,31	
						IS 15.456,95	IS 560,95	
22.	Samosir	-	-	-	-	MS -	MS -	-
						TBS -	TBS -	
						IS -	IS -	
23.	Kota Padangsidimpuan	55,00	39,00	4,00	98,00	MS 118,00	MS 3.025,64	328
						TBS 536,36	TBS 13.752,91	
						IS 16,09	IS 412,59	
	Jumlah	51.531,00	383.457,00	4.327,00	439.315,00	MS 1.541.537,00	MS 4.020,10	191.603
						TBS 7.006.986,36	TBS 18.273,20	
						IS 210.209,59	IS 548,20	

Tabel 34
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2020
Komoditi: Karet

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	760,00	4.007,00	397,00	5.164,00	4.564,00	1.139,01	4.800
2.	Langkat	1.920,00	38.761,00	34,00	40.715,00	40.423,00	1.042,88	20.451
3.	Simalungun	313,00	2.833,00	2.228,00	5.374,00	4.832,00	1.705,61	8.372
4.	Karo	48,00	93,00	-	141,00	73,00	784,95	164
5.	Dairi	189,00	306,00	9,00	504,00	159,00	519,61	385
6.	Tap. Utara	477,00	8.529,00	94,00	9.100,00	6.591,00	772,78	2.392
7.	Tap. Tengah	3.114,00	24.971,00	4.387,00	32.472,00	23.445,00	938,89	26.944
8.	Nias	2.581,00	2.064,00	309,00	4.954,00	3.653,00	1.769,86	3.832
9.	Nias Utara	1.600,00	8.143,00	1.316,00	11.059,00	9.280,00	1.139,63	7.560
10.	Nias Barat	1.409,00	1.969,00	623,00	4.001,00	2.227,00	1.131,03	9.937
11.	Kota Gunung Sitoli	574,00	1.989,00	1.108,00	3.671,00	1.349,00	678,23	1.738
12.	Nias Selatan	1.729,00	9.344,00	310,00	11.383,00	9.980,00	1.068,07	6.961
13.	Tap. Selatan	5.287,00	10.655,00	10.376,00	26.318,00	13.738,00	1.289,35	27.430
14.	Lab. Batu	901,00	19.499,00	1.741,00	22.141,00	22.342,00	1.145,80	9.583
15.	Lab. Batu Utara	1.083,00	10.171,00	2.830,00	14.084,00	11.786,00	1.158,78	29.176
16.	Lab. Batu Selatan	685,00	25.444,00	325,00	26.454,00	29.900,00	1.175,13	14.111
17.	Asahan	275,00	5.012,00	210,00	5.497,00	5.521,00	1.101,56	4.914
18.	Mandailing Natal	1.340,00	39.221,00	24.010,00	64.571,00	52.402,00	1.336,07	24.541
19.	Toba Samosir	324,00	287,00	39,00	650,00	105,00	365,85	31
20.	Humbang Hasundutan	845,00	3.192,00	259,00	4.296,00	4.023,00	1.260,34	3.106
21.	Pak-Pak Bharat	523,00	824,00	319,00	1.666,00	800,00	970,87	1.331
22.	Samosir				-		-	
23.	Serdang Bedagai	1.081,00	10.628,00	30,00	11.739,00	12.600,00	1.185,55	10.744
24.	Padang Lawas Utara	12.105,00	26.823,00	350,00	39.278,00	30.278,00	1.128,81	19.515
25.	Batu Bara	239,00	315,00	2,00	556,00	559,00	1.774,60	453
26.	Padang Lawas	3.681,00	14.856,00	3.790,00	22.327,00	18.188,00	1.224,29	5.244
27.	Kota Padangsidimpuan	337,00	840,00	100,00	1.277,00	1.198,00	1.426,19	903
	Jumlah	43.420,00	270.776,00	55.196,00	369.392,00	310.016,00	1.144,92	244.618

Tabel 35
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2020
Komoditi: Kopi Robusta

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Nias	45,00	89,00	84,00	218,00	67,00	-	112,00
2.	Mandailing Natal	23,00	540,00	553,00	1.116,00	424,00	-	1.332,00
3.	Tapanuli Selatan	869,00	488,00	333,00	1.690,00	412,00	844,26	1.162
4.	Tapanuli Tengah	47,00	52,00	73,00	172,00	66,00	-	359,00
5.	Tapanuli Utara	19,00	1.137,00	212,00	1.368,00	602,00	529,46	2.558
6.	Toba Samosir	-	-	-	-	-	-	-
7.	Labuhan Batu	-	-	-	-	-	-	-
8.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
9.	Simalungun	-	1.723,00	256,00	1.979,00	1.729,00	1.003,48	3.108
10.	Dairi	-	4.597,00	3.834,00	8.431,00	3.733,00	812,05	6.046
11.	Karo	-	-	-	-	-	-	-
12.	Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-
13.	Langkat	-	-	-	-	-	-	-
14.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
15.	Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-	-	-
16.	Pakpak Bharat	42,00	267,00	26,00	335,00	224,00	838,95	517
17.	Samosir	-	-	-	-	-	-	-
18.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
19.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
20.	Padang Lawas Utara	196,00	576,00	42,00	814,00	632,00	1.097,22	2.024,00
21.	Padang Lawas	130,00	644,00	76,00	850,00	882,00	1.369,57	1.235
22.	Labuhan Batu Selatan	6,00	7,00	2,00	15,00	8,00	1.142,86	24,00
23.	Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
24.	Nias Utara	27,00	104,00	190,00	321,00	154,00	1.480,77	419
25.	Nias Barat	13,00	66,00	63,00	142,00	78,00	1.181,82	198,00
26.	Padangsidempuan	20,00	49,00	3,00	72,00	54,00	1.102,04	102
27.	Gunungsitoli	19,00	90,00	11,00	120,00	63,00	700,00	173
	Jumlah	1.456,	10.42	5.758,	17.643,	9.128,	875,25	19.369

Tabel 36
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2020
Komoditi: Kopi Arabika

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Nias	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mandailing Natal	1.428,00	1.870,00	266,00	3.564,00	2.533,00	1.354,55	4.705
3.	Tapanuli Selatan	2.000,00	1.813,00	793,00	4.606,00	2.103,00	1.159,96	2.611
4.	Tapanuli Tengah	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tapanuli Utara	3.245,00	12.600,00	623,00	16.468,00	15.220,00	1.207,94	24.670
6.	Toba Samosir	1.470,00	3.002,00	316,00	4.788,00	4.403,00	1.466,69	2.419
7.	Labuhan Batu	-	-	-	-	-	-	-
8.	Asahan	-	-	-	-	-	-	-
9.	Simalungun	1.128,00	6.999,00	106,00	8.233,00	10.523,00	1.503,50	17.488
10.	Dairi	1.849,00	9.302,00	948,00	12.099,00	9.613,00	1.033,43	14.454
11.	Karo	2.304,00	6.890,00	11,00	9.205,00	7.403,00	1.074,46	13.142
12.	Deli Serdang	135,00	574,00	2,00	711,00	663,00	1.155,05	1.629
13.	Langkat	5,00	68,00	2,00	75,00	78,00	1.147,06	146
14.	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-
15.	Humbang Hasundutan	2.983,00	7.984,00	1.090,00	12.057,00	9.683,00	1.212,80	28.821
16.	Pakpak Bharat	126,00	695,00	143,00	964,00	1.084,00	1.559,71	1.422
17.	Samosir	734,00	3.794,00	536,00	5.064,00	4.163,00	1.097,26	5.340
18.	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	-
19.	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-
20.	Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-	-
21.	Padang Lawas	-	-	-	-	-	-	-
22.	Labuhan Batu Selatan	-	-	-	-	-	-	-
23.	Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	-	-	-
24.	Nias Utara	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nias Barat	-	-	-	-	-	-	-
26.	Padangsidempuan	-	-	-	-	-	-	-

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
27.	Gunungsitoli	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	17.407,00	55.591,00	4.836,00	77.834,00	67.469,00	1.213,67	116.847

Tabel 37
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2020
Komoditi: Kelapa

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Nias	136,00	3.105,00	257,00	3.498,00	3.706,00	1.193,56	3.432
2.	Mandailing Natal	402,00	1.683,00	862,00	2.947,00	1.816,00	1.079,03	1.204
3.	Tapanuli Selatan	83,00	362,00	26,00	471,00	555,00	1.533,15	3.326
4.	Tapanuli Tengah	608,00	4.553,00	539,00	5.700,00	6.612,00	1.452,23	6.476
5.	Tapanuli Utara	66,00	252,00	30,00	348,00	269,00	1.067,46	452
6.	Toba Samosir	47,00	66,00	37,00	150,00	58,00	878,79	788
7.	Labuhan Batu	76,00	3.244,00	65,00	3.385,00	3.033,00	934,96	2.694
8.	Asahan	842,00	20.997,00	302,00	22.141,00	23.011,00	1.095,92	31.615
9.	Simalungun	168,00	2.527,00	413,00	3.108,00	3.498,00	1.384,25	12.584
10.	Dairi	59,00	642,00	16,00	717,00	450,00	700,93	1.231
11.	Karo	95,00	1.740,00	128,00	1.963,00	1.336,00	767,82	2.834
12.	Deli Serdang	1.369,00	2.006,00	444,00	3.819,00	3.102,00	1.546,36	11.209
13.	Langkat	500,00	3.308,00	38,00	3.846,00	3.813,00	1.152,66	4.029
14.	Nias Selatan	3.643,00	12.993,00	3.862,00	20.498,00	13.910,00	1.070,58	9.823
15.	Humbang Hasundutan	86,00	175,00	165,00	426,00	221,00	1.262,86	1.266
16.	Pakpak Bharat	12,00	43,00	3,00	58,00	47,00	1.093,02	571
17.	Samosir	8,00	35,00	-	43,00	26,00	742,86	112
18.	Serdang Bedagai	82,00	2.053,00	3,00	2.138,00	3.234,00	1.575,26	8.217
19.	Batu Bara	204,00	6.756,00	249,00	7.209,00	6.386,00	945,23	9.669
20.	Padang Lawas Utara	274,00	645,00	162,00	1.081,00	903,00	1.400,00	6.103
21.	Padang Lawas	124,00	362,00	78,00	564,00	533,00	1.472,38	1.008
22.	Labuhan Batu Selatan	30,00	75,00	3,00	108,00	98,00	1.306,67	596
23.	Labuhan Batu Utara	104,00	5.190,00	51,00	5.345,00	5.568,00	1.072,83	11.085
24.	Nias Utara	426,00	14.916,00	675,00	16.017,00	15.123,00	1.013,88	8.304
25.	Nias Barat	220,00	1.599,00	1.028,00	2.847,00	1.132,00	707,94	3.013
26.	Padangsidempuan	126,00	259,00	26,00	411,00	503,00	1.942,08	915
27.	Gunungsitoli	38,00	912,00	676,00	1.626,00	1.029,00	1.128,2	698
	Jumlah	9.828,00	90.498,0	10.138,0	110.464,	99.972,0	1.104,6	143.2

Tabel 38
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2020
Komoditi: Kakao

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Nias	956,00	736,00	403,00	2.095,00	702,00	953,80	3.220
2.	Mandailing Natal	169,00	3.032,00	678,00	3.879,00	3.762,00	1.240,77	3.111
3.	Tapanuli Selatan	1.198,00	2.590,00	245,00	4.033,00	2.124,00	820,08	6.298
4.	Tapanuli Tengah	945,00	1.961,00	200,00	3.106,00	2.203,00	1.123,41	3.807
5.	Tapanuli Utara	420,00	2.632,00	173,00	3.225,00	1.894,00	719,60	3.672
6.	Toba Samosir	129,00	156,00	15,00	300,00	248,00	1.589,74	724
7.	Labuhan Batu	32,00	340,00	128,00	500,00	250,00	735,29	264
8.	Asahan	405,00	992,00	82,00	1.479,00	576,00	580,65	13.812
9.	Simalungun	160,00	1.627,00	559,00	2.346,00	1.248,00	767,06	4.698
10.	Dairi	389,00	832,00	1,00	1.222,00	623,00	748,80	1.250
11.	Karo	703,00	3.128,00	412,00	4.243,00	3.204,00	1.024,30	6.583
12.	Deli Serdang	498,00	3.646,00	412,00	4.556,00	3.846,00	1.054,85	8.390
13.	Langkat	446,00	2.532,00	43,00	3.021,00	3.076,00	1.214,85	2.499
14.	Nias Selatan	1.416,00	4.164,00	36,00	5.616,00	3.604,00	865,51	3.322
15.	Humbang Hasundutan	512,00	929,00	121,00	1.562,00	596,00	641,55	2.032
16.	Pakpak Bharat	126,00	76,00	21,00	223,00	65,00	855,26	306
17.	Samosir	33,00	185,00	6,00	224,00	142,00	767,57	345
18.	Serdang Bedagai	21,00	1.195,00	23,00	1.239,00	1.149,00	961,51	4.674
19.	Batu Bara	256,00	1.046,00	122,00	1.424,00	1.204,00	1.151,05	1.425
20.	Padang Lawas Utara	276,00	477,00	138,00	891,00	423,00	886,79	1.050
21.	Padang Lawas	243,00	333,00	64,00	640,00	309,00	927,93	342

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
22.	Labuhan Batu Selatan	48,00	222,00	16,00	286,00	228,00	1.027,03	164
23.	Labuhan Batu Utara	12,00	314,00	32,00	358,00	486,00	1.547,77	208
24.	Nias Utara	3.129,00	2.798,00	586,00	6.513,00	2.984,00	1.066,48	3.798
25.	Nias Barat	198,00	566,00	137,00	901,00	516,00	911,66	2.676
26.	Padangsidempuan	11,00	122,00	8,00	141,00	112,00	918,03	180
27.	Gunungsitoli	124,00	123,00	146,00	393,00	122,00	991,87	448
	Jumlah	12.855,	36.754,	4.807,0	54.416,	35.696,	971,21	79.29

Tabel 39
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan
Tahun 2020
Komoditi: Kelapa Sawit

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
1.	Deli Serdang	2.798,00	11.301,00	23,00	14.122,00	MS 49.411,00 TBS 224.595,45 IS 6.737,86	MS 4.372,27 TBS 19.873,95 IS 596,22	10.543
2.	Langkat	5.603,00	41.572,00	23,00	47.198,00	MS 168.129,00 TBS 764.222,73 IS 22.926,68	MS 4.044,28 TBS 18.383,11 IS 551,49	14.792
3.	Simalungun	2.544,00	27.765,00	18,00	30.327,00	MS 114.514,00 TBS 520.518,18 IS 15.615,55	MS 4.124,40 TBS 18.747,28 IS 562,42	13.965
4.	Karo	344,00	1.372,00	2,00	1.718,00	MS 6.089,00 TBS 27.677,27 IS 830,32	MS 4.438,05 TBS 20.172,94 IS 605,19	694
5.	Dairi	86,00	201,00	288,00	575,00	MS 812,00 TBS 3.690,91 IS 110,73	MS 4.039,80 TBS 18.362,73 IS 550,88	149
6.	Tap. Utara	18,00	16,00	2,00	36,00	MS 73,00 TBS 331,82 IS 9,95	MS 4.562,50 TBS 20.738,64 IS 622,16	114
7.	Tap. Tengah	1.633,00	1.986,00	23,00	3.642,00	MS 9.304,00 TBS 42.290,91 IS 1.268,73	MS 4.684,79 TBS 21.294,52 IS 638,84	3.896
8.	Nias Selatan	744,00	196,00	5,00	945,00	MS 823,00 TBS 3.740,91 IS 112,23	MS 4.198,98 TBS 19.086,27 IS 572,59	976
9.	Tap. Selatan	2.846,00	3.728,00	16,00	6.590,00	MS 17.343,00 TBS 78.831,82 IS 2.364,95	MS 4.652,09 TBS 21.145,87 IS 634,38	3.023
10.	Lab. Batu	2.882,00	32.612,00	33,00	35.527,00	MS 117.172,00 TBS 32.600,00 IS 15.978,00	MS 3.592,91 TBS 16.331,41 IS 489,94	22.065
11.	Lab. Batu Utara	7.192,00	64.889,00	56,00	72.137,00	MS 245.846,00 TBS 1.117.481,82 IS 33.524,45	MS 3.788,72 TBS 17.221,44 IS 516,64	20.844
12.	Lab. Batu Selatan	2.449,00	40.462,00	98,00	43.009,00	MS 150.106,60 TBS 682.302,73 IS 20.469,08	MS 3.709,82 TBS 16.862,80 IS 505,88	14.662
13.	Asahan	1.767,00	75.442,00	34,00	77.243,00	MS 358.823,00 TBS 1.631.013,64 IS 48.930,41	MS 4.756,28 TBS 21.619,44 IS 648,58	34.524
14.	Mandailing Natal	3.163,76	15.910,00	7,76	19.081,52	MS 69.328,40 TBS 315.129,09 IS 9.453,87	MS 4.357,54 TBS 19.806,98 IS 594,21	5.972
15.	Toba Samosir	342,00	762,00	25,00	1.129,00	MS 3.080,00 TBS 14.000,00 IS 420,00	MS 4.041,99 TBS 18.372,70 IS 551,18	260
16.	Humbang Hasundutan	47,00	248,00	79,00	374,00	MS 591,00 TBS 2.686,36 IS 80,59	MS 2.383,06 TBS 10.832,11 IS 324,96	367
17.	Pak-Pak Bharat	292,00	1.031,00	23,00	1.346,00	MS 513,00 TBS 2.331,82 IS 69,95	MS 497,58 TBS 2.261,71 IS 67,85	374
18.	Serdang Bedagai	2.302,00	11.508,00	11,00	13.821,00	MS 50.126,00 TBS 227.845,45 IS 6.835,36	MS 4.355,75 TBS 19.798,88 IS 593,97	12.436

No	Kabupaten	Luas (Ha)				Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Thn)	KK
		TBM	TM	TTM	Total			
19.	Padang Lawas Utara	9.223,00	18.601,00	21,00	27.845,00	MS 76.403,00	MS 4.107,47	13.687
						TBS 47.286,36	TBS 18.670,31	
						IS 10.418,59	IS 560,11	
20.	Batu Bara	2.963,00	6.910,00	104,00	9.977,00	MS 30.528,00	MS 4.417,95	7.387
						TBS 138.763,64	TBS 20.081,57	
						IS 4.162,91	IS 602,45	
21.	Padang Lawas	7.053,00	27.565,00	34,00	34.652,00	MS 114.768,00	MS 4.163,54	11.232
						TBS 521.672,73	TBS 18.925,19	
						IS 15.650,18	IS 567,76	
22.	Samosir	-	-	-	-	MS -	MS -	-
						TBS -	TBS -	-
						IS -	IS -	-
23.	Kota Padangsidimpuan	57,00	44,00	4,00	105,00	MS 162,00	MS 3.681,82	345
						TBS 736,36	TBS 16.735,54	
						IS 22,09	IS 502,07	
	Jumlah	56.348,76	384.121,00	929,76	441.399,52	MS 1.583.945,00	MS 4.123,56	192.307
						TBS 7.199.750,00	TBS 18.743,44	
						IS 215.992,50	IS 562,30	

Tabel 40
Data Produksi Perkebunan Rakyat dan Laju Pertumbuhan
Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 Dan 2020

No	Komoditi	Produksi (Ton)					Laju Pertmbhan %
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Karet	331.761,25	311.076,66	309.760,12	309.973,00	310.016,00	(1,64)
2	Kelapa Sawit (TBS)	5.955.621,41	6.621.409,42	6.729.162,09	7.006.986,36	7.199.750,00	4,92
3	Kopi Arabika	53.962,36	58.155,09	63.233,94	66.831,00	67.469,00	5,79
4	Kopi Robusta	7.352,90	8.484,72	7.835,09	8.091,00	9.128,00	5,95
5	Kelapa	94.624,00	96.256,55	97.033,44	99.132,00	99.972,00	1,39
6	Kakao	44.391,25	41.520,52	34.071,38	34.792,00	35.696,00	(4,92)
7	Cengkeh	673,00	964,98	989,33	1.097,00	1.814,00	30,54
8	Kemenyan	5.037,00	6.177,03	8.332,78	8.481,00	8.604,00	15,19
9	Kulit Manis	3.672,17	3.648,06	3.680,83	3.792,00	4.012,00	2,27
10	Kemiri	13.214,00	13.359,39	13.390,56	13.529,40	13.777,00	1,05
11	Pala	64,00	84,57	88,05	89,00	112,0	15,79
12	Lada	118,00	84,23	87,04	87,00	206,0	27,86
13	Kapuk	180,00	189,13	191,66	191,00	208,0	3,74
14	Gambir	1.958,	1.347,1	1.369,	1.368,0	1.509,0	(4,84)
15	Aren	5.437,	5.268,5	5.382,	6.100,0	6.619,0	5,22
16	Pinang	4.044,	3.923,0	4.089,	4.113,0	4.358,0	1,95
17	Vanili	101,	82,4	83,	84,0	106,0	2,43
18	Jarak	16,	16,0	16,	18,0	30,0	19,72
19	Kapulaga	25,	11,2	11,	13,0	27,0	16,90
20	Jambu Mete	9,00	6,50	-	-	-	(27,78)
21	Nilam	494,	186,5	245,	296,0	336,0	0,86
22	Tembakau	1.003,	1.184,9	1.446,	1.405,0	1.737,0	15,23
23	Tebu	2.835,	939,0	940,	3.315,9	960,0	28,73
24	Sereh Wangi	-	-	-	211,0	231,0	9,48
	Jumlah	6.526.594,94	7.174.375,72	7.281.442,25	7.569.995,7	7.766.677,0	4,49

7. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,
Data Luas Kawasan Hutan Berdasarkan SK MENLHK NOMOR
8088 Tahun 2018 adalah:

Tabel 41
Perkabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/ Kota	Fungsi					Luas
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	
1	Asahan	45.28	45,731.98	8,297.41	24,840.65	775.99	79,691.32
2	Batubara	-	1,964.88			1,693.23	3,658.11
3	Dairi	467.70	53,621.28	13,567.43		30,323.64	97,980.05
4	Deli Serdang	21,770.20	8,716.72	26,176.67		3,036.83	59,700.43
5	Gunung Sitoli	-	2,854.61		61.60		2,916.21
6	Humbang	415.98	55,939.23	56,241.23		14,080.92	126,677.37
7	Karo	22,738.88	63,504.51	6,624.05		9,218.91	102,086.35
8	Labuhanbatu	-	18,123.78	14,573.20		358.99	33,055.97
9	Labuhanbatu	2,100.42	7,175.30	28,800.96	2,470.59	3,749.34	44,296.61
10	Labuhanbatu	898.93	41,144.83	20,237.13	25,032.40	37,475.95	124,789.25
11	Langkat	212,021.82	5,372.80	24,805.51		39,149.38	281,349.52
12	Mandailing	72,448.60	130,394.39	13,245.00	19,876.73	146,628.67	382,593.39
13	Nias	-	24,978.38			3,363.49	28,341.86
14	Nias Barat	-	9,770.11		519.22	3,638.22	13,927.56
15	Nias Selatan	8,212.57	72,541.88	72,320.96		21,512.50	174,587.91
16	Nias Utara	-	25,104.55	4,679.50	4,146.12	10,060.87	43,991.04
17	Padang	-		724.53			724.53
18	Padanglawas	30,562.93	40,554.89	95,988.73	1,696.37	38,896.19	207,699.12
19	Padanglawas	5,308.05	87,992.95	82,074.70		35,105.28	210,480.98
20	Pakpak Bharat	5,862.10	43,429.72	11,394.48		46,355.88	107,042.19
21	Samosir	-	53,199.53	17,608.07		1.86	70,809.46
22	Serdang	-	5,375.24	4,248.74		64.86	9,688.84
23	Sibolga	-	204.01				204.01
24	Simalungun	1,279.28	23,459.26	68,327.64		9,497.32	102,563.50
25	Tapanuli	13,714.39	134,413.90	44,528.51		82,990.39	275,647.19
26	Tapanuli	-	59,359.56	4,163.58		37,278.14	100,801.28
27	Tapanuli Utara	2,018.90	123,275.67	46,508.88		48,957.18	220,760.62
28	Toba Samosir	21,284.81	61,032.19	9,719.41	386.76	10,724.39	103,147.56
29	Binjai						0
30	Medan						0
31	Tanjung Balai						0
32	Pematang						0
33	Tebing Tinggi						0
	Jumlah	421,150.85	1,199,236.17	674,856.34	79,030.45	634,938.43	3,009,212.24

Adapun data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Realisasi Produksi Tahun 2017 – 2020 terhadap pengelolaan lahan hutan adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Realisasi Produksi Tahun 2017 - 2020

No	Sumber Produksi	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	IUPHHK-HA	M3	35,560.86	49,121.40	45,247.26	73,034.81
2	IPK, Koridor, HGU, IPPKH	M3	29,434.04	52,806.45	64,733.09	7.137,88
3	Kayu Rakyat	M3	11,400.00	5,250.50	8,534.20	15.066,52
4	IUPHHK HT	M3	1.189.316,22	1.293.554,50	1,198,283.90	1.337.118,62
5	Hutan Tanaman Rakyat	M3	-	-	5712,81	450.07
6	Kayu Gergajian	M3	144.632,212	269.551,269	280.579,359	170.464,11
8	Kayu lapis	M3	30.365,594	40.268,269	37.822,260	238,27
9	Pulp	M3	182.291,770	153509,150	170370,220	136.572,17
10	Block Board	M3	475,830	451,510	1.146,430	-
11	Moulding	M3	51.251,664	59.622,852	49.335,770	26.526.07
12	Furniture	M3	6.573,578	8986,144	18360,960	6.350,43
13	Olahan Lainnya	M3	88.381,904	125.072,622	204.993,060	101.017,81
14	Getah pinus	Ton	1,060.89	1,856.34	1823.544	5416.02
15	Rotan	Ton	1,6	-	40	-
	Rotan	Batang	2000	-	20,000	36.590
	Biji rotan	Ton				6.97
16	Madu	Liter		-	-	51
17	Nira nipah	Liter		-	-	1
	Daun nipah	Kg			108,18	-
18	Getah Karet (kemitraan)	Ton				13.24
	Getah Karet (HTI)	Ton	5.705,20	2.504,44	4.172,81	4.164,82
19	TBS Sawit (kemitraan)	Ton			829,31	23,40
	TBS Sawit (HTI)	Ton	31.483,50	14.897,58	29.007,95	26.999,40

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan berupa Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan berupa Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun 2018 – 2020

No	JENIS PNBP	Besaran Jumlah Penerimaan PNBP		
		2018	2019	2020
1	PSDH (Rp)	20.768.290.259	17.908.352.626	20.777.683.043
2	DR (USD)	1.332.054,15	1.220.295,65	1.450.556.06
Realisasi PSDH dan DR 2020 PSDH Naik 16,02 %		DR Naik 18,87 %		

Sedangkan Potensi Ekowisata berdasarkan data Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara adalah:

Tabel 44
Potensi Ekowisata berdasarkan data Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Utara

No.	Objek Wisata	UPT KPH	KABUPATEN
1	Bukit Lawang	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
2	Tangkahan	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
3	Lubuk Kertang	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
4	Batu Rongring	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
5	Batu Katak	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
6	Pantai Berawe	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
7	Pemandian Lau Kulap	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
8	Ekowisata Gua Karst	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
9	Air Terjun Serenggana	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
10	Arung Jeram Desa Berinteng	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
11	Arung Jeram Desa Timbang	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
12	Air Panas Simolap	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
13	Penangkaran Rusa	KPH Wilayah I Unit 1	Langkat
14	Wisata Bali Lestari	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
15	Wisata Mutiara 88	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
16	Wisata Pondok Indah Permai	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
17	Wisata Theme Park	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
18	Wisata Wong Rame	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
19	Wisata Kuala Putri	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
20	Wisata Sri Mersing	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
21	Wisata Klang Indah	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
22	Wisata mangrove	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
23	Wisata Naga Lawan	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
24	Wisata Nipah Indah	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
25	Wisata Romantis	KPH Wilayah II Unit 2	Serdang Bedagai
26	Air Terjun Tarunggang	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
27	Air Terjun Lau Lutih (Tanjung Raja)	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
28	Air Terjun Pelangi	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
29	Air Terjun Betala	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
30	Air terjun Sampuran Putih (Tujuh Tingkat)	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
31	Lau Mentar Canyon	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
32	Air Terjun Sikulikap	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
33	Pemandian Dua Rasa	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
34	Gua Air Panas	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
35	Pantai Putra Deli	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
36	Pantai Mutiara	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
37	Pantai Putra Serdang	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
38	Pantai Ancol Indah	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
39	Pantai Terapung	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang

No.	Objek Wisata	UPT KPH	KABUPATEN
40	Wisata Mangrove	KPH Wilayah I Unit 5	Deli Serdang
41	Air Terjun Linggahara	KPH Wilayah V Unit 7	Labuhan Batu
42	Pantai Kahona	KPH Wilayah V Unit 7	Labuhan Batu
43	Gua Mecik	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
44	Sungai Lau Renun	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
45	Sungai Lae Sembelin	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
46	Lae Markelang	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
47	Sungai Lae Itam	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
48	Air Terjun Desa Bongkaras	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
49	Air Terjun Sempung Polling	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
50	Air Terjun Dusun Merdeka Desa Lae Itam	KPH Wilayah XIV Unit 8	Dairi
51	Pantai Surya Baru	KPH Wilayah II Unit 10	Batubara
52	Pantai Sejarah	KPH Wilayah II Unit 10	Batubara
53	Pantai Bali (Bunga Laut Indah)	KPH Wilayah II Unit 10	Batubara
54	Pantai Bunga	KPH Wilayah II Unit 10	Batubara
55	Air Terjun Sampuran Simanis	KPH Wilayah VII Unit 11	Labuhan Batu Selatan
56	Air Terjun Sampuran Aek Siudok	KPH Wilayah VII Unit 11	Labuhan Batu Selatan
57	Aliran Sungai Potensi Arung Jeram	KPH Wilayah VII Unit 11	Labuhan Batu Selatan
58	Pemandangan (Panorama Puncak)	KPH Wilayah VII Unit 11	Labuhan Batu Selatan
59	Dolok Bintatak	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
60	Bukit Indah Simarjarunjung	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
61	Rumah Ikan Emas	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
62	Sibaganding	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
63	Wisata Rohani	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
64	SipisoPiso Bage	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
65	Tanjung Unta	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
66	Pondok Bulu	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
67	Nagori Basar Nauli	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
68	Nagori Buntu Turunan	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
69	Sibatuloteng	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
70	Simarjarunjung	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
71	Parapat	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
72	Girsang Sipangan Bolon	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
73	Aek Nauli	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
74	Tigar Ras	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
75	Pematang Sidamanik	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
76	Tambak Bawang	KPH Wilayah II Unit 12	Simalungun
77	Bukit Wilhelmina	KPH Wilayah III Unit 13	Asahan
78	Arung Jeram	KPH Wilayah III Unit 13	Asahan
79	Pantai Pasiran	KPH Wilayah III Unit 13	Asahan
80	Objek wisata Air Terjun Ponot	KPH Wilayah III Unit 13	Asahan
81	Air Terjun Salean	KPH Wilayah III Unit 13	Asahan
82	Air Terjun Lae Une	KPH Wilayah XIV Unit 15	Pakpak Bharat
83	Air Terjun Lae Singgabit	KPH Wilayah XIV Unit 15	Pakpak Bharat
84	Air Terjun Lae Cimbe	KPH Wilayah XIV Unit 15	Pakpak Bharat

No.	Objek Wisata	UPT KPH	KABUPATEN
85	Air Terjun Janji Hutanapa	KPH Wilayah XIII Unit 17	Samosir
86	Camping ground	KPH Wilayah XIII Unit 17	Samosir
87	Air Terjun Simarpangpang	KPH Wilayah XIII Unit 17	Samosir
88	Air Terjun Efrata	KPH Wilayah XIII Unit 18	Samosir
89	Aek Silang	KPH Wilayah XIII Unit 18	Humbanghas
90	Panatapan Simatamata	KPH Wilayah XIII Unit 18	Humbanghas
91	Panatapan Huta Ginjang	KPH Wilayah XIII Unit 18	Humbanghas
92	Panatapan Hutaraja	KPH Wilayah XIII Unit 18	Humbanghas
93	Panatapan Parsingguran	KPH Wilayah XIII Unit 18	Humbanghas
94	Panatapan Dolok Tolong	KPH Wilayah XIII Unit 18	Toba Samosir
95	Panatapan Meat	KPH Wilayah XIII Unit 18	Tapanuli Utara
96	Menara Pandang Tele	KPH Wilayah XIII Unit 18	Samosir
97	Pemandian Aek Rangat	KPH Wilayah XIII Unit 18	Samosir
98	Panatapan Dolok Pesona	KPH Wilayah XIII Unit 18	Samosir
99	Pemandangan Siulakhosa	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
100	Pemandangan Parmonangan (flying fox)	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
101	Rumah Pohon	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
102	Home stay	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
103	Pemandangan Hutaginjang	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
104	Jogging track	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
105	Panatapan Ronggurnihuta	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
106	Air Terjun Pangaribuan	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
107	Air terjun Sampuran Napitu	KPH Wilayah XIII Unit 19	Samosir
108	Salib Kasih	KPH Wilayah XI Unit 21	Tapanuli Utara
109	Pulau Mursala	KPH Wilayah XI Unit 25	Tapanuli Tengah
110	Aek Milas	KPH Wilayah VI Unit 26	Tapanuli Selatan
111	Danau Marsabut	KPH Wilayah VI Unit 26	Tapanuli Selatan
112	Monumen Perang Gurrila	KPH Wilayah VI Unit 26	Tapanuli Selatan
113	Tor Simagomago	KPH Wilayah VI Unit 26	Tapanuli Selatan
114	Gn. Merapi Sibual Buali	KPH Wilayah VI Unit 26	Tapanuli Selatan
115	Bagas Godang,	KPH Wilayah VI Unit 26	Tapanuli Selatan
116	Aek sabaon	KPH Wilayah VI Unit 26	Tapanuli Selatan

8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, potensi Desa Wisata Tahun 2022 – 2023 adalah:

Tabel 45
Potensi Desa Wisata Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022 – 2023

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	Gundaling I	Merdeka	Karo
2	Raya	Berastagi	Karo
3	Siosar	Payung dan Namanteran	Karo

4	Besilam	Padang Tualang	Langkat
5	Lubuk Kertang	Brandan Barat	Langkat
6	Namo Sialang / Tangkahan	Batang Serangan	Langkat
7	Pematang Serai	Tanjung Pura	Langkat
8	Telaga	Sei Binge	Langkat
9	Denai Lama	Pantai Labu	Deli Serdang
10	Pematang Johar	Labuhan Deli	Deli Serdang
11	Melati II	Perbaungan	Serdang Bedagai
12	Kampung Nipah/Sei Nagalawan	Perbaungan	Serdang Bedagai
13	Buluh Duri	Sipispis	Serdang Bedagai
14	Karang Anyer	Gunung Maligas	Simalungun
15	Parik Sabungan	Dolok Pardomuan	Simalungun
16	Hariara Pohan	Harian	Samosir
17	Aek Sipitu Dai	Sianjur Mulamula	Samosir
18	Tambunan Lumban Gaol	Balige	Toba
19	Lintong Nihuta	Tampahan	Toba
20	Siantar Sitio-tio	Siantar Narumonda	Toba
21	Silalahi II	Silahisabungan	Dairi
22	Padang Gending	Talawi	Batubara
23	Tanjung Medan	Bilah Barat	Labuhan Batu
24	Tipang	Bakti Raja	Humbang Hasundutan
25	Sihonongan	Parmonangan	Humbang Hasundutan
26	Parsingguran 2	Pollung	Humbang Hasundutan
27	Desa Sibandang, Desa Papande, Desa Sampuran	Muara	Tapanuli Utara
28	Aek Sabaon	Marancar	Tapanuli Selatan
29	Huta Ginjang	Angkola Timur	Tapanuli Selatan
30	Candi Bahal Portibi	Portibi	Padang Lawas Utara
31	Janji Matogu	Portibi	Padang Lawas Utara
32	Sibintang	Sosorgodang	Tapanuli Tengah
33	Barangbang	Sosorgodang	Tapanuli Tengah
34	Simatohir	PSP Angkola Julu	Padang Sidempuan
35	Simpang Duhu Lombang	Ulu Pungkut	Mandailing Natal
36	Lolomoyo	Amandraya	Nias Selatan
37	Desa Balefadorotuhu (Tureloto)	Lahewa	Nias Utara
38	Hilimbowo	Mandrehe	Nias Barat

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Adapun data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Volume Rekomendasi dan Realisasi Sapi Import
Tahun 2020 – 2021
Perusahaan Feedloter Di Sumatera Utara

No.	Periode Masuk	Jenis Sapi	Rekomendasi	Realisasi s/d September 2021	Sisa
1	2020 - 2021	Bakalan	56.500	27.862	28.638

Sedangkan Quota dan Export Ternak Kambing/Domba Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara adalah:

Tabel 47
Quota Dan Realisasi Export Ternak Kambing/Domba Tahun 2020 dan Tahun 2021 di Sumatera Utara

No	Uraian	Tahun 2020				Tahun 2021			
		Kuota	Realisasi	Sisa	Ktrngn	Kuota	Realisasi	Sisa	Ktrngn
1	Total Export Kambing dan Domba	9.860	6.057	2.203		7.500	6.744	4.155	

Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2018 – 2020 adalah:

Tabel 48
Produksi Daging, Telur Dan Susu Tahun 2018 – 2020
(Sumatera Utara)

		Ton		
No	KOMODITI	TAHUN		
	DAGING	2018	2019	2020 *)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
I	DAGING			
1	Sapi	15.240,33	14.153,16	12.961,01
2	Kerbau	1.651,42	1.738,61	1685,71
3	Kambing	1.212,96	1.118,44	848,73
4	Domba	538,91	643,12	498,14
5	Babi	51.469,78	49.123,96	11665,42
6	Kuda	63,65	41,82	47,05
7	Ayam Buras	19.278,84	18.504,90	15102,42
8	Ayam Ras Petelur	18.397,50	18.512,51	19.062,63
9	Ayam Ras Pedaging	53.823,08	151.594,00	153757,92
10	Itik	2.511,54	2.141,63	1990,17
11	Kelinci	6,04	4,93	6,53
12	Puyuh	48,21	49,27	86,31
13	Merpati	7,81	6,26	0
14	Itik Manila	498,11	457,75	371,45
JUMLAH		164.748,17	258.090,36	218.083,49

No	KOMODITI	TAHUN		
	DAGING	2018	2019	2020 *)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
II TELUR				
1	Ayam Buras	13.284,86	12.683,75	11.596,28
2	Ayam Ras Petelur	233.759,16	512.432,00	443.760,31
3	Itik	13.947,99	11.922,27	11.052,50
4	Puyuh	379,98	388,38	680,31
5	Itik Manila	4.143,37	3.807,75	3.089,82
JUMLAH		265.515,36	541.234,15	470.179,22
III SUSU		1.846,80	3.489,84	5.150,72

Adapun Jenis dan Populasi Ternak adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 49
Jenis Ternak dan Populasi Tahun 2018 – 2020
(Sumatera Utara)

Jenis Ternak	Populasi (ekor)	
	2020	2021*)
Sapi potong	899.571	927.711
Sapi Perah	4.953	5.034
Kerbau Potong	96.146	98.812
Kerbau Perah	1.072	1.087
Kambing Potong	786.068	815.417
Kambing Perah	4.064	4.357
Domba	721.565	746.591
Babi	188.316	223.642
Kuda	1.107	1.158
Ayam Buras	15.266.075	15.911.249
Ayam Ras Petelur	30.365.951	30.627.794
Ayam ras Pedaging	139.447.786	166.007.899
Itik	2.572.603	2.678.437
Itik Manila	620.117	616.160
Puyuh	392.336	376.136
Kelinci	13.936	15.431

10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah:

Tabel 50
Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018
Provinsi Sumatera Utara

PROVINSI	KAB/KOTA	Produksi (kg)		
		Laut	PUD	Total
SUMATERA UTARA		393.379.030	109.853.336	503.232.365
SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	56.067.541	14.341.400	70.408.941
SUMATERA UTARA	KAB. BATU BARA	31.339.544	-	31.339.544
SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI		7.028.774	7.028.774
SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	32.029.795	25.228.734	57.258.529
SUMATERA UTARA	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN		125.363	125.363
SUMATERA UTARA	KAB. KARO		1.649.813	1.649.813
SUMATERA UTARA	KAB. LABUHANBATU	10.499.568	1.734.207	12.233.775
SUMATERA UTARA	KAB. LABUHANBATU SELATAN	16.432	68.860	85.291
SUMATERA UTARA	KAB. LABUHANBATU UTARA	7.374.895	6.670.113	14.045.008
SUMATERA UTARA	KAB. LANGKAT	45.867.101	5.289.158	51.156.259
SUMATERA UTARA	KAB. MANDAILING NATAL	6.557.442	2.059.716	8.617.159
SUMATERA UTARA	KAB. NIAS	15.057.138	-	15.057.138
SUMATERA UTARA	KAB. NIAS BARAT	126.166	-	126.166
SUMATERA UTARA	KAB. NIAS SELATAN	15.112.744	-	15.112.744
SUMATERA UTARA	KAB. NIAS UTARA	12.839.712	-	12.839.712
SUMATERA UTARA	KAB. PADANG LAWAS	10.623	44.516	55.138
SUMATERA UTARA	KAB. PADANG LAWAS UTARA	1.056	4.424	5.480
SUMATERA UTARA	KAB. PAKPAK BHARAT	-	-	-
SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR		3.832.866	3.832.866
SUMATERA UTARA	KAB. SERDANG BEDAGAI	16.325.786	124.107	16.449.893
SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN		4.558.591	4.558.591
SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI SELATAN	4.074.391	1.705.634	5.780.025
SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI TENGAH	56.128.575	1.700.187	57.828.762
SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI UTARA		3.299.100	3.299.100
SUMATERA UTARA	KAB. TOBA SAMOSIR		595.342	595.342
SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	-	-	-
SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	11.988.718	3.648.172	15.636.890
SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	38.940.709	15.412.254	54.352.962
SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN	3.771	15.801	19.572
SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR		163.316	163.316
SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	-	-	-
SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	33.017.324	10.552.887	43.570.210
SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	-	-	-

Tabel 51
Produksi Perikanan Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET 2019	TOTAL (KG)
1	KAB. ASAHAN	70.828.544	69.734.368
2	KAB. BATU BARA	28.184.233	34.587.755
3	KAB. DAIRI	6.321.106	138.509
4	KAB. DELI SERDANG	52.835.184	46.617.173
5	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	112.741	217.879
6	KAB. KARO	1.483.716	69.697
7	KAB. LABUHANBATU	13.229.896	12.404.490
8	KAB. LABUHANBATU SELATAN	76.704	148.235
9	KAB. LABUHANBATU UTARA	18.200.526	24.364.226
10	KAB. LANGKAT	40.233.608	32.771.522
11	KAB. MANDAILING NATAL	7.749.571	14.748.953
12	KAB. NIAS	13.541.164	1.596.967
13	KAB. NIAS BARAT	113.464	218.276
14	KAB. NIAS SELATAN	16.932.924	26.100.609
15	KAB. NIAS UTARA	12.660.909	21.203.136
16	KAB. PADANG LAWAS	160.979	95.829
17	KAB. PADANG LAWAS UTARA	139.712	9.524
18	KAB. PAKPAK BHARAT	-	5.969.091
19	KAB. SAMOSIR	3.446.968	6.460.613
20	KAB. SERDANG BEDAGAI	41.527.723	28.458.430
21	KAB. SIMALUNGUN	4.099.625	105.237
22	KAB. TAPANULI SELATAN	5.198.084	3.671.743
23	KAB. TAPANULI TENGAH	50.006.478	35.683.738
24	KAB. TAPANULI UTARA	2.966.941	4.840.189
25	KAB. TOBA SAMOSIR	535.403	11.588
26	KOTA BINJAI	-	6.735.107
27	KOTA GUNUNGSITOLI	19.632.135	13.325.811
28	KOTA MEDAN	48.880.627	34.053.252
29	KOTA PADANGSIDIMPUAN	17.602	34.016
30	KOTA PEMATANG SIANTAR	146.874	283.842
31	KOTA SIBOLGA	42.311.019	34.194.638
32	KOTA TANJUNG BALAI	42.658.087	81.567.355
33	KOTA TEBING TINGGI	-	-
	JUMLAH	544.232.544	540.421.799

11. Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara

Jumlah binaan Koperasi pada Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 1.502 Koperasi.

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, diperoleh data dari Kawasan Industri Medan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei serta Kuala Tanjung Industrial Estate.

a. Kawasan Industri Medan (KIM)

Areal Kawasan Industri Medan/KIM (Tahap I), dengan luas + 200 Ha, terletak disebelah barat jalan tol, dan areal di sebelah timur jalan tol disebut dengan Kawasan Industri Medan (Tahap II) dengan luas + 325 Ha. Perusahaan ini juga mengelola empat kawasan industri hasil kerja sama seluas 410 hektar, yakni KIM 3 (dengan PT. Bangun Graha Nusantara), KIM 4 (dengan PT. Hada Sukses Bintang Cakra), KIM 5 (dengan PT. Intiland Wahana Cemerlang), dan KIM 6 (dengan PT. Kawasan Industri Mabar).

Adapun Data Mitra Industri:

- Jumlah Perusahaan: 335 perusahaan
- PMDN/ Fasilitas: 303 perusahaan
- PMA: 32 perusahaan
- Jumlah Tenaga Kerja: 35.000 orang

PT. Kawasan Industri Medan (Persero) memiliki berbagai jenis mitra industri, di antaranya:

- Hasil laut
- Permen
- Cocoa Powder
- Biscuite
- Industri Plastik

- Industri Furniture
- Industri Pakan Ternak
- Industri Baja
- Industri Bahan Bangunan (seng, paku, concrete, dll)
- Industri Keramik (Tile)
- Industri Pembungkus
- Industri Berbasis CPO
- Industri Sarung Tangan
- Industri Paper over Lay
- Industri Percetakan
- Industri Es
- Industri Pupuk

Penjualan Lahan Perusahaan mengelola kawasan seluas 558 hektar pada dua kawasan, yaitu KIM 1 seluas 190 hektar dan KIM 2 seluas 368 hektar. Jumlah lahan yang terjual di KIM 1 adalah seluas 152 hektar sedangkan di KIM 2 seluas 246 hektar dengan total luas 398 hektar. Luas lahan yang tersedia untuk dijual adalah sekitar 76 hektar yang terdiri dari KIM 1 seluas 8 hektar dan KIM 2 seluas 68 hektar. Sarana prasarana pada area KIM 1 sebesar 23 hektar sedangkan KIM 2 seluas 44 hektar dengan total area seluas 67 hektar. Adapun 17 hektar selebihnya merupakan aset perusahaan. Namun pada kenyataannya, luas lahan efektif untuk dijual hanya seluas 30 hektar sedangkan sisanya merupakan lahan mentah 36 hektar dan lahan yang terkotak-kotak (*enclave*) seluas 10 hektar.

Adapun Komposisi Saham pada PT. KIM adalah:

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS	JUMLAH SAHAM (Rp) TOTAL SHARES (Rp)	%
Pemerintah Republik Indonesia <i>Government of Republic of Indonesia</i>	90.000.000.000	60
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara <i>Government of North Sumatera</i>	45.000.000.000	30
Pemerintah Kota Medan <i>Government of Medan</i>	15.000.000.000	10
JUMLAH TOTAL	150.000.000.000	100

Sedangkan Fasilitas pada Kawasan Industri Medan adalah:

1. Pengolahan Air Limbah
 2. Air Bersih
 3. Listrik & Telepon
 4. Gas Negara
 5. Sekuriti
 6. Komersil Area
 7. Pemadam Kebakaran
 8. Poliklinik
 9. Aneka Gas
- b. Kawasan Ekonomi Khusus/KEK Sei Mangkei
- Sebagai kawasan industri yang berada di sentra bahan baku berbasis agro dan dekat dengan Selat Malaka, KEK Sei Mangkei juga memiliki bisnis pendukung yaitu logistik dan pariwisata. Dengan total luas lahan sebesar 2.002,7 Ha, KEK Sei Mangkei terbuka akan potensi industri lainnya terutama di sektor hilir dengan nilai tambah yang tinggi.

KEK Sei Mangkei ini diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp 129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 Orang pada tahun 2031.

PELUANG INVESTASI DI KEK Sei Mangkei

Zona industri	Zona Logistik (Pendukung)	Zona Pariwisata
Oleochemical	Dry Port	Area Komersil
Biodiesel	Liquid Storage Center	Lapangan Golf
Surfactant	Pergudangan	Hotels & Club House
Cattle Feeds	Intermoda	Exhibition Center
Energi dari POME	Packaging Center	Convention Center
Energi dari Biomass	Dried Waste Processing	Area Rekreasi
Kertas	Instalasi Pengolahan Air	Pusat Kebugaran
Pupuk	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Shopping Arcade
Industri Karet	Medical Center	Media Center
Industri Kecil dan Menengah		

Adapun Fasilitas pada KEK Sei Mangkei adalah:

- Tersedia pasokan listrik kapasitas 60 MW yang bersumber dari Gardu Induk di KEK, dan direncanakan beroperasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas 250 MW pada 2018
- Tersedia pasokan air kapasitas 250 m³/jam yang bersumber dari Sungai Bah Tungguan, dan direncanakan beroperasi instalasi pengolahan air tahap II kapasitas 500 m³/jam pada Maret 2017.
- Tersedia pasokan gas sebesar 75 mmscfd yang bersumber dari Kilang Regasifikasi Arun.

- Tersedia sarana telekomunikasi dan jaringan internet yang memadai.
- Tersedia instalasi pengolahan limbah terpusat kapasitas 250 m³/jam.
- Tersedia dryport kapasitas 5.300 TEUs/tahun
- Tersedia tangki timbun kapasitas 2 x 3.000 Ton (CPKO) dan 1 x 5.000 Ton (CPO)
- Tersedia jalan kawasan rigid beton untuk kavling tahap I seluas 104 ha.
- Fasilitas lain yang tersedia adalah sarana persampahan, armada pemadam kebakaran, pusat inovasi kelapa sawit, dan perumahan.

Perusahaan di KEK Sei Mangkei:

1. PT Unilever Oleochemical Indonesia;
2. PT Industri Nabati Lestari (INL);
3. PT Air Products Indonesia (API);
4. PT Pertamina Gas;
5. PT Pertamina Power Indonesia; dan
6. PLN (Persero).

c. Kuala Tanjung Industrial Estate

Nilai Investasi di Kuala Tanjung Industri Estate sebesar IDR 28.87 Trillion.

Adapun Profil Proyek di Kuala Tanjung Industrial Estate:

Lokasi : Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara

Luas lahan : ± 3.400 Ha

Status Proyek : - Kawasan Industri terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dan telah beroperasi di tahun 2019. Pembebasan lahan telah dimulai di tahun 2019.
- Proses perizinan pada tahun 2020

Deskripsi Proyek:

- Pelabuhan Kuala Tanjung ditetapkan sebagai hubungan internasional wilayah barat Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara, dan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
- Kawasan Industri Terintegrasi Kuala Tanjung memiliki keunggulan antara lain lokasi yang strategis, berada di selat malaka, lahan yang cukup luas sehingga dapat menampung industri skala besar, akses ke pelabuhan laut dalam yang dapat melayani kapal ukuran terbesar, serta pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas dasar secara bersama.
- Sebagai pintu gerbang ke Sumatera, Kuala Tanjung akan meningkatkan hotspot ekonomi kawasan dengan menurunkan biaya logistic dan meningkatkan efisiensi.
- Pembangunan kawasan terbagi menjadi 4 tahap yaitu:
 1. Pengembangan multipurpose terminal (2015 – 2019)
 2. Pengembangan kawasan industri (2015 – 2030)
 3. Pengembangan Hub internasional (2030 – 2040)
 4. Pengembangan Kuala Tanjung sebagai integrated urban area (2040 – 2050)
- Pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Industri (jaringan jalan, instalasi listrik, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku dan limbah) direncanakan dimulai tahun 2021.
- Sejauh ini, industri Utama di Kawasan Industri Kuala Tanjung antara lain: minyak sawit, produk makanan, minuman, ban/produk karet lainnya, besi baja, aluminium, semen, spare part kendaraan, dan alas kaki.

Adapun Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 52
Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara



SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

No.	Sasaran	Tahun			
		2022	2027	2032	2037
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	5,8	7,1	8,5	9,1
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	20,8	21,2	24,9	27,4
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Rp. Milyar)	87.776	122.735	235.527	363.533
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (ribu orang)	485	530	590	662
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas				
	a) Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	342	628	1.077	1.322
	a) Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	1.897	3.481	5.972	7.328

Sebaran Perwilayahan Industri Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 53
Perwilayahan Industri Provinsi Sumatera Utara

 PERWILAYAHAN INDUSTRI			
No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Wilayah Pengembangan
1	Industri Pangan	Industri Olahan Ikan	Asahan, Binjai, Deli Serdang, Gunungstoli, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi
		Industri Coklat	Asahan, Batubara, Deli Serdang, Karo, Mandailing Natal, Simalungun
		Industri Kelapa	Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu Utara, Nias, Tapanuli Tengah
		Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran	Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil	Medan, Toba Samosir
		Industri Kulit dan Alas Kaki	Medan
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu	Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Toba Samosir
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet	Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Medan, Nias, Padang Lawas Utara, Simalungun
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan perlengkapan	Batubara
		Industri Komponen	Batubara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun
		Industri Barang dari Aluminium	Batubara

 PERWILAYAHAN INDUSTRI			
No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Wilayah Pengembangan
4	Industri Hulu Agro	Industri Karet	Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Simalungun, Tapanuli Tengah
		Industri Oleofood	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun
		Industri Oleokimia	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun
		Industri Kemurgi	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit	Batubara
		Industri Keramik/Kaca	Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara
		Industri Pengolahan Granit	Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara
6	Industri Kimia Dasar	Industri Kimia Organik, Industri Karet Alam dan Sintetik	Asahan, Batubara, Deli Serdang, Simalungun

Adapun Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 54
Pengembangan Kawasan Industri

 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI	
KAWASAN INDUSTRI MENENGAH DAN INDUSTRI BESAR	
1.	Kawasan Mebidangro : Kawasan Industri Lamhotma di Kota Medan, Medan Star di Kabupaten Deli Serdang; Kawasan Industri Medan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Kawasan Industri Tanjung Morawa dan Kawasan Industri Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang, Kawasan Industri Smelter Baja di Kota Medan;
2.	Kawasan Industri Padang Hilir di Kota Tebing Tinggi;
3.	Kawasan Industri Panai Hulu di Kabupaten Labuhan Batu;
4.	Kawasan Industri Bagan Asahan di Kabupaten Asahan;
5.	Kawasan Industri Kuala Tanjung, di Kabupaten Batu Bara;
6.	Kawasan Industri Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar;
7.	Kawasan Industri Sei Mangke (MP3EI) dan Kawasan Industri Simalungun di Kecamatan Tapan Dolok di Kabupaten Simalungun;
8.	Kawasan Industri Sei Bambi (MP3EI) di Kabupaten Serdang Bedagai;
9.	Kawasan Industri Berbasis Kompetensi, Inti Industri Daerah Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai ;
10.	Kawasan Industri di Kabupaten Sidikalang, Dairi;
11.	Kawasan Industri Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat;
12.	Kawasan Industri Labuhan Angin, di Kabupaten Tapanuli Tengah;
13.	Kawasan Industri Kepulauan Nias, di Kabupaten Nias.

Adapun Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 55
Industri Unggulan Provinsi Sumatera Utara

 INDUSTRI UNGGULAN SUMATERA UTARA		
NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
1	Industri Pangan	Industri Olahan Ikan, Industri Coklat, Industri Kelapa, Industri Olahan Kopi, Industri Pengolahan Buah- Buah dan Sayuran.
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil, Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Furniture dan Barang .
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong	Industri Mesin dan Perlengkapan, Industri Komponen, Industri Barang dari Aluminium.
4	Industri Hulu Agro	Industri Karet , Industri Oleofood, Industri
5	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit, Industri Keramik/ Kaca, industri Pengolahan Granit

13. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,
10 data Penyakit Terbesar di FKTP adalah:

Tabel 56
Data 10 Penyakit Terbesar di FKTP Berdasarkan Kab/Kota

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus		Rincian Biaya
			Tahun 2018	s.d Nov 2019	
1	Kota Medan	Acute upper respiratory infection, unspecified	136.461	24.733	termasuk dalam kapitasi
		Acute nasopharyngitis [common cold]	132.123	117.602	
		Dyspepsia	114.788	108.481	
		Fever, unspecified	88.734	71.751	
		Essential (primary) hypertension	50.906	53.874	
		Cough	53.036	42.093	
		Pulpitis	47.128	42.223	
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	46.177	41.550	
		Myalgia	35.193	32.139	
		Headache	29.503	26.102	
2	Kota Binjai	Acute nasopharyngitis [common cold]	10.520	9.043	
		Cough	8.496	7.061	
		Acute upper respiratory infection, unspecified	7.530	7.348	
		Dyspepsia	7.586	6.476	
		Fever, unspecified	7.218	5.770	
		Essential (primary) hypertension	4.469	3.244	
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	3.411	2.715	
		Gastritis, unspecified	3.574	2.545	
		Congestive heart failure	3.194	2.287	
		Secondary hypertension	1.473	3.197	

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
3	Kab. Langkat	Acute upper respiratory infection, unspecified	33.403	31.685
		Dyspepsia	25.440	25.271
		Acute nasopharyngitis [common cold]	21.282	23.161
		Fever, unspecified	16.784	18.385
		Essential (primary) hypertension	13.869	12.919
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	12.319	10.537
		Gastritis, unspecified	11.846	10.360
		Headache	10.837	8.258
		Cough	7.121	7.023
		Rheumatoid arthritis, unspecified	6.951	5.752
4	Kota Pematangsiantar	Acute upper respiratory infection, unspecified	20.267	16.478
		Dyspepsia	12.113	10.011
		Acute nasopharyngitis [common cold]	11.258	10.624
		Cough	9.583	9.337
		Essential (primary) hypertension	7.951	9.268
		Fever, unspecified	8.738	7.798
		Headache	7.649	5.794
		Gastritis, unspecified	5.736	4.991
		Myalgia	4.536	3.498
		Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications	4.049	3.647
5	Kab. Simalungun	Cough	29.295	23.829
		Fever, unspecified	26.797	25.096
		Dyspepsia	23.093	25.919
		Acute nasopharyngitis [common cold]	22.580	21.390
		Acute upper respiratory infection, unspecified	19.470	21.534
		Essential (primary) hypertension	13.029	14.974
		Gastritis, unspecified	12.790	12.922
		Myalgia	10.912	9.879
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	11.081	9.036
		Headache	8.688	9.383

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
6	Kab. Toba Samosir	Dyspepsia	6.081	5.927
		Acute nasopharyngitis [common cold]	3363	5.386
		Essential (primary) hypertension	2.219	3.163
		Cough	1.623	3.018
		Acute upper respiratory infection, unspecified	1.819	2.586
		Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	1.703	1.126
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	1.229	1.411
		Congestive heart failure	1.377	1.061
		Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	1.341	1.064
		Influenza with other manifestations, virus not identified	887	1.134
7	Kab. Samosir	Dyspepsia	3.822	4.550
		Acute upper respiratory infection, unspecified	2.673	1.885
		Essential (primary) hypertension	1.418	2.905
		Cough	1.242	2.147
		Fever, unspecified	1.264	2.032
		Acute nasopharyngitis [common cold]	1.216	1.476
		Headache	672	1.940
		Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	853	1.222
		Fever of other and unknown origin	178	1.806
		Influenza, virus not identified	227	1.434
8	Kab. Karo	Acute upper respiratory infection, unspecified	38.778	35.319
		Gastritis, unspecified	21.457	14.347
		Essential (primary) hypertension	15.996	15.555
		Influenza, virus not identified	4.250	23.475
		Dyspepsia	10.295	11.231
		Acute nasopharyngitis [common cold]	8.392	9.288
		Cough	7.413	8.957
		Headache	7.467	8.381
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	6.402	5.360

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
		Fever of other and unknown origin	6.004	2.252
9	Kab. Dairi	Influenza, virus not identified	5.853	7.218
		Acute upper respiratory infection, unspecified	6.348	6.693
		Dyspepsia	930	5.435
		Essential (primary) hypertension	5.188	4.995
		Fever, unspecified	3.183	4.509
		Gastritis, unspecified	3.680	3.446
		Cough	2.770	2.513
		Acute nasopharyngitis [common cold]	2.360	2.656
		Headache	1.657	2.070
		Influenza with pneumonia, virus not identified	1.287	2.060
10	Kab. Pakpak Bharat	Acute nasopharyngitis [common cold]	3.123	2.966
		Acute upper respiratory infection, unspecified	2.177	2.381
		Dyspepsia	2.018	2.249
		Cough	1.442	2.074
		Headache	1.362	2.086
		Essential (primary) hypertension	1.203	1.867
		Influenza with other manifestations, virus not identified	1.671	1.354
		Gastritis, unspecified	779	1.849
		Fever, unspecified	993	478
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	841	1.211
11	Kota Sibolga	Acute upper respiratory infection, unspecified	10.277	2.920
		Acute nasopharyngitis [common cold]	8.622	11.735
		Dyspepsia	5.413	7.881
		Essential (primary) hypertension	6.262	6.021
		Necrosis of pulp	5.337	3.515
		Fever, unspecified	2.524	4.422
		Disorder of refraction, unspecified	3.253	3.436
		Headache	1.940	3.668

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
		Myalgia	2.164	2.933
		Cough	1.760	2.842
12	Kab. Tapanuli Tengah	Acute upper respiratory infection, unspecified	7.889	15.286
		Dyspepsia	8.559	13.579
		Acute nasopharyngitis [common cold]	6.502	8.901
		Essential (primary) hypertension	6.514	8.304
		Headache	4.793	7.095
		Cough	3.690	6.465
		Myalgia	3.662	4.345
		Gastritis, unspecified	4.185	3.774
		Fever, unspecified	3.168	4.225
		Low back pain	3.086	3.956
13	Kab. Tapanuli Utara	Acute upper respiratory infection, unspecified	9.203	7.560
		Dyspepsia	7.277	9.411
		Gastritis, unspecified	6.102	3.938
		Fever, unspecified	3.046	5.911
		Myalgia	4.358	4.217
		Acute nasopharyngitis [common cold]	3.937	4.496
		Essential (primary) hypertension	3.863	4.055
		Cough	3.445	4.355
		Influenza with pneumonia, influenza virus identified	4.924	1.939
		Headache	2.095	3.116
14	Kab. Humbang Hasundutan	Essential (primary) hypertension	5.087	4.732
		Dyspepsia	3.985	5.260
		Acute nasopharyngitis [common cold]	2.161	4.273
		Influenza, virus not identified	1.829	4.296
		Acute upper respiratory infection, unspecified	2.502	3.160
		Migraine	2.022	1.348
		Gastritis, unspecified	1.536	1.723
		Myalgia	1.526	1.525
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	1.202	1.267
		Bronchitis, not specified as acute or chronic	1.249	1.162

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
15	Kota Padangsidempuan	Dyspepsia	8.532	6.556
		Cough	7.376	6.468
		Personal history of diseases of the respiratory system	7.948	4.794
		Acute nasopharyngitis [common cold]	4.713	5.671
		Routine postpartum follow-up	3.457	3.479
		Essential (primary) hypertension	3.350	3.298
		Supervision of normal pregnancy, unspecified	3.713	2.809
		Acute upper respiratory infection, unspecified	3.405	3.047
		Fever, unspecified	3.632	2.795
		Rheumatoid arthritis, unspecified	3.364	2.258
16	Kab. Mandailing Natal	Dyspepsia	11.075	11.281
		Acute upper respiratory infection, unspecified	9.629	8.775
		Essential (primary) hypertension	6.800	7.250
		Fever of other and unknown origin	6.544	4.714
		Gastritis, unspecified	5.663	4.887
		Acute nasopharyngitis [common cold]	5.228	3.844
		Routine postpartum follow-up	3.862	3.543
		Supervision of normal pregnancy, unspecified	4.689	2.433
		Cough	2.932	3.387
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	2.721	3.303
17	Kab. Tapanuli Selatan	Acute upper respiratory infection, unspecified	10.807	8.401
		Dyspepsia	8.845	6.802
		Acute nasopharyngitis [common cold]	6.285	3.699
		Gastritis, unspecified	4.178	3.403
		Essential (primary) hypertension	4.288	3.145
		Myalgia	3.180	2.976
		Bronchitis, not specified as acute or chronic	3.686	1.667
		Dermatitis, unspecified	1.597	2.666
		Arthrosis, unspecified	1.129	1.279
		Fever, unspecified	1.321	1.071

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
18	Kab. Padang Lawas Utara	Acute nasopharyngitis [common cold]	9.437	15.951
		Dyspepsia	10.798	8.893
		Fever, unspecified	6.962	2.995
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	5.333	4.165
		Myalgia	4.650	4.676
		Essential (primary) hypertension	3.847	3.915
		Persistent fever	3.500	4.157
		Febrile convulsions	3.404	3.324
		Cough	2.846	3.587
		Whooping cough	2.460	3.645
19	Kab. Padang Lawas	Acute nasopharyngitis [common cold]	8.003	8.475
		Dyspepsia	8.377	7.064
		Acute upper respiratory infection, unspecified	4.213	5.454
		Cough	3.338	5.457
		Myalgia	3.168	3.967
		Fever of other and unknown origin	1.497	5.306
		Essential (primary) hypertension	2.845	2.509
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	2.424	2.714
		Headache	2.134	2.129
		Dermatitis, unspecified	1.271	2.769
20	Kab. Deli Serdang	Dyspepsia	64.661	69.012
		Acute upper respiratory infection, unspecified	53.432	64.965
		Fever, unspecified	49.237	67.420
		Cough	46.480	47.354
		Acute nasopharyngitis [common cold]	32.844	36.047
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	26.117	27.888
		Headache	28.473	23.882
		Q fever	25.136	24.262
		Essential (primary) hypertension	19.259	24.482
		Myalgia	18.541	19.865
21	Kota Tebing Tinggi	Acute upper respiratory infection, unspecified	12.487	11.983

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
		Dyspepsia	7.199	6.299
		Acute nasopharyngitis [common cold]	4.926	4.376
		Fever, unspecified	2.653	2.815
		Essential (primary) hypertension	2.297	2.426
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	2.558	2.136
		Cough	3.067	1.190
		Influenza with other respiratory manifestations, virus not identified	2.547	1.136
		Low back pain	2.260	1.419
		Headache	1.842	1.818
22	Kab. Serdang Bedagai	Acute upper respiratory infection, unspecified	21.981	19.294
		Dyspepsia	19.401	17.491
		Essential (primary) hypertension	11.355	9.787
		Fever, unspecified	9.507	10.482
		Acute nasopharyngitis [common cold]	9.343	6.573
		Myalgia	6.059	6.099
		Headache	5.471	4.923
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	5.670	4.623
		Cough	5.058	4.866
		Gastritis, unspecified	5.930	3.985
23	Kota Tanjung Balai	Dyspepsia	10.019	8.252
		Q fever	3.894	6.852
		Fever, unspecified	6.105	4.560
		Acute upper respiratory infection, unspecified	5.500	4.837
		Acute nasopharyngitis [common cold]	5.097	4.376
		Essential (primary) hypertension	3.543	3.183
		Gastritis, unspecified	3.316	3.038
		Myalgia	2.696	2.321
		Dermatitis, unspecified	2.716	2.127
		Cough	2.330	2.486
24	Kab. Labuhanbatu	Acute upper respiratory infection, unspecified	6.820	8.291
		Dyspepsia	4.696	6.151
		Fever, unspecified	4.199	5.080

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
		Acute nasopharyngitis [common cold]	.206	4.910
		Cough	3.723	4.782
		Gastritis, unspecified	3.822	3.533
		Influenza, virus not identified	3.573	3.634
		Low back pain	3.003	4.052
		Essential (primary) hypertension	3.123	3.858
		Fever of other and unknown origin	1.782	4.338
25	Kab. Asahan	Acute nasopharyngitis [common cold]	14.653	12.111
		Dyspepsia	12.693	13.031
		Acute upper respiratory infection, unspecified	7.950	8.777
		Essential (primary) hypertension	6.561	8.934
		Fever, unspecified	7.801	7.543
		Cough	4.207	4.082
		Myalgia	3.298	4.710
		Low back pain	3.541	3.346
		Headache	2.951	3.304
		Gastritis, unspecified	2.969	2.811
26	Kab. Batu Bara	Fever, unspecified	14.994	17.567
		Dyspepsia	13.457	10.186
		Acute upper respiratory infection, unspecified	12.255	11.053
		Headache	8.681	14.025
		Acute nasopharyngitis [common cold]	8.628	7.292
		Cough	4.937	5.551
		Gastritis, unspecified	4.901	2.829
		Low back pain	5.291	2.380
		Essential (primary) hypertension	3.403	3.766
		Rheumatoid arthritis, unspecified	2.843	2.312
27	Kab. Labuhanbatu Utara	Acute upper respiratory infection, unspecified	7.731	7.313
		Dyspepsia	7.104	7.111
		Fever, unspecified	7.350	5.990
		Essential (primary) hypertension	3.167	3.724
		Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	2.625	2.298
		Gastritis, unspecified	1.979	2.701

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
		Acute nasopharyngitis [common cold]	1.741	2.421
		Cough	1.641	2.291
		Low back pain	1.770	1.889
		Myalgia	1.098	1.829
28	Kab. Labuhanbatu Selatan	Fever, unspecified	12.065	10.940
		Dyspepsia	9.480	9.418
		Cough	5.443	6.396
		Acute upper respiratory infection, unspecified	5.600	4.037
		Myalgia	4.812	4.134
		Low back pain	3.913	4.586
		Acute nasopharyngitis [common cold]	3.871	4.412
		Gastritis, unspecified	4.564	3.475
		Headache	3.468	3.278
		Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	2.821	3.176
29	Kota Gunungsitoli	Acute upper respiratory infection, unspecified	10.426	6.788
		Dyspepsia	5.157	6.461
		Essential (primary) hypertension	3.839	3.525
		Gastritis, unspecified	3.917	2.500
		Fever, unspecified	2.559	2.625
		Other general examinations	4.269	602
		Myalgia	2.200	1.996
		Rheumatoid arthritis, unspecified	1.985	1.585
		Insulin-dependent diabetes mellitus	552	3.001
		Acute nasopharyngitis [common cold]	1.077	2.058
30	Kab. Nias	Dyspepsia	781	2.441
		Acute nasopharyngitis [common cold]	964	2.209
		Gastritis, unspecified	545	1.450
		Essential (primary) hypertension	427	1.496
		Acute upper respiratory infection, unspecified	870	568
		Fever, unspecified	587	537
		Myalgia	410	705
		Allergic contact dermatitis	79	794

NO	KAB/KOTA	10 PENYAKIT TERBANYAK DI FKTP	Jumlah Kasus	
			Tahun 2018	s.d Nov 2019
		Other acute gastritis	255	363
		Headache	249	277
31	Kab. Nias Selatan	Acute bronchitis, unspecified	1.486	1.523
		Dyspepsia	536	938
		Essential (primary) hypertension	279	810
		Fever, unspecified	428	419
		Myalgia	385	448
		Gastritis, unspecified	331	370
		Acute upper respiratory infection, unspecified	252	437
		Headache	225	225
		Other superficial injuries of lower leg	223	214
		Allergic contact dermatitis due to food in contact with skin	255	156
32	Kab. Nias Utara	Acute upper respiratory infection, unspecified	1.606	761
		Dyspepsia	676	1.363
		Essential (primary) hypertension	676	791
		Gastritis, unspecified	537	651
		Rheumatoid arthritis, unspecified	480	443
		Myalgia	312	460
		Presbyopia	189	236
		Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	3	418
		Fever, unspecified	183	235
		Acute nasopharyngitis [common cold]	147	252
33	Kab. Nias Barat	Dyspepsia	2.730	4.867
		Acute upper respiratory infection, unspecified	3.104	3.806
		Myalgia	988	1.699
		Essential (primary) hypertension	798	1.847
		Gastritis, unspecified	886	705
		Fever, unspecified	747	346
		Allergy, unspecified	413	622
		Low back pain	350	514
		Headache	250	573
		Acute nasopharyngitis [common cold]	367	390

14. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Adapun Izin Masuk Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan Data Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebanyak 109 Orang dan pada tahun 2020 sebanyak 119 Orang.

15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Posisi Wilayah Sumatera Utara yang terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di dan lempeng Australia menghasilkan lelehan batuan di bawah permukaan bumi dan merupakan sumber utama proses mineralisasi yang di permukaan bumi ditemukan endapan-endapan (deposit) mineral logam, non logam dan panas bumi. Proses erosi batuan yang diikuti pengendapan (deposisi) material hasil erosi di bagian timur wilayah Sumatera Utara menghasilkan lapisan lapisan batuan sedimen yang mengandung minyak dan gas bumi serta air bawah tanah. Bahan tambang yang terdapat di wilayah Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang minyak bumi, panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara yang tersebar di wilayah sumatera Utara.

a) Bahan Tambang Panas Bumi

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo; Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jahe Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Pahae Jahe, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Hingga saat ini, potensi panas bumi tersebut masih dalam tahap eksplorasi. Potensi panas bumi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 57
Potensi Panas Bumi Sumatera Utara

No	Lapangan	Kabupaten	RES (Mwe)		RE (Mwe)			Ins (MW)
			Sp	Hp	Ps	Pb	Pv	
1	Beras Tepu	Karo	-	-	-	-	-	-
2	Lau Debuk-Debuk	Karo	-	70	131	-	30	2
3	Sibayak	Karo	25	-	-	-	-	-
4	Marike	Simalungun	225	-	-	-	-	-
5	Dolok Merawan	Taput	225	-	-	-	-	-
6	Pusuk Buhit Danau Toba	Taput	225	-	-	-	-	-
7	Simbolon Samosir	Taput	225	-	-	-	-	-
8	Pagaran	Taput	25	-	-	-	-	-
9	Hela Toba	Taput	-	100	200	-	135	-
10	Sarulla	Taput	800	-	-	-	210	-
11	Namorailangit	Tapsel	225	-	-	-	-	-
12	Sipoholon Ria-Ria	Tapsel	-	-	556	-	-	-
13	Sibual-Buali	Tapsel	100	-	-	-	-	-
14	Sibuhuan	Padang	-	-	420	-	-	-
15	S. Merapi	Lawas	225	-	-	-	-	-
16	Sampuraga Sampuraga Roburan	Madina Madina	-	-	320	-	-	-
	Total		2300	170	1627		375	2

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

b) Bahan Tambang Minyak Bumi dan Gas Bumi

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 (dua) tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias. Selain itu terdapat juga cadangan energi yang berasal dari minyak bumi dan gas bumi terdapat pada beberapa Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Padang Lawas, dengan cadangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 58
Potensi Minyak Bumi Sumatera Utara

KUBUPATEN	CADANGAN (MSTB) MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
1. LANGKAT	19,466	6,884	3,310
2. D. SERDANG	7,551	31,6	27,08
3. BINJAI	5,207	-	-
4. MEDAN	674,10	686,80	594,30
5. PADANG LAWAS	2,000	-	-
TOTAL	34,898.10	7,602.40	3,931.38

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Tabel 59
Potensi Gas Bumi Sumatera Utara

KUBUPATEN	CADANGAN (MMSCF) GAS BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
1. LANGKAT	233,591	54,797	25,893
2. D. SERDANG	143,065	-	-
3. BINJAI	37,81	-	-
4. MEDAN	3,933	1,681	1,449
5. OFF SHORE LANGKAT	54,000	-	-
TOTAL	434,626.81	56,478	27,342

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

c) Bahan Tambang Gambut

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Sebaran lahan gambut terdapat di Kabupaten-Kabupaten pada tabel berikut:

Tabel 60
Sebaran Potensi Gambut di Provinsi Sumatera Utara

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
1	Desa Naga Saribu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan	2°14'0,4" LU 98°52'04" BT	Eksplorasi lanjutan	13.191.086 m3
2	Desa Simangaronsang Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	2°16'12" LU 98°44'00" BT	Eksplorasi lanjutan	20.666.444 m3
3	Desa Panai Tengah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu	Eksplorasi Pendahuluan	370.000.000 m3	

4	Desa Buluhtelang Kecamatan Padangtualang Kabupaten Langkat	03°52'57,4" LU 98°20'09" BT	Penyelidikan pendahuluan	6.000.000 m3
5	Desa Banjaraur Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal	00°31'39" LU 99°09'45" BT	Penyelidikan umum	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

d) Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batubara terdapat di 15 (lima belas) titik di Sumatera Utara, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 61
Sebaran Potensi Batubara di Provinsi Sumatera Utara

NO	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
1	Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal		Penyelidikan Pendahuluan	
2	Desa Pulau Padang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal	00°31'44" LU 99°16'33" BT	Penyelidikan Pendahuluan	
3	Desa Pargarutan, Kec. Padangsidimpuan Timur, Kab. Tapanuli Selatan	Eksplorasi Pendahuluan	1.000.000 ton	
4	Desa Ampolu Kec. Padangsidimpuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
5	Desa Jonggol Jae Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
6	Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	
7	Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	
8	Desa Laudamak Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat	03°28'10,5" LU 98°08'37,2" BT	Penyelidikan Pendahuluan	100.000 ton

NO	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
9	Desa Tangkahan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat	03°42'06,3" LU 98°03'22,U" BT	Penyelidikan Pendahuluan	150.000 ton
10	Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
11	Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
12	Desa Tanjung Beringin Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
13	Desa Hilimbowo Kare Kecamatan Alasa Kab Nias		Eksplorasi Pendahuluan	19.200.000 ton
14	Desa Nazalou Alo'oa, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
15	Desa Onozitoli Sifaoro'asi Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

e) Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Bahan tambang mineral logam di Sumatera Utara terdiri dari 21 (dua puluh satu) jenis. Sedangkan Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kaisit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu

(sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan terbesar di seluruh kabupaten. Sebaran nya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 62
Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral di
Provinsi Sumatera Utara

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	- Gunungsitoli, Kabupaten Nias - Batangasih, Batanglubuk Kabupaten Mandailing Natal - Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan - Desa Bangko, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal
2	Arsena	- Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk Kabupaten Mandailing Natal - Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu - Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
3	Barit	- Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba - Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Punga-Punga
4	Bauksit	Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu
5	Belerang	- Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal - Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal - Desa Namorailangit, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara - Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara - Gunung Pusuk Buhit, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir - Desa Banuaji, Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara - Gunung Sibayak, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo - Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kabupaten Karo
6	Besi	- Sebelah barat Pulau Nias, Kabupaten Nias - Aek Sorik, Aekhorsik, Siayu, Kec.Kotanopan Kab Mandailing Natal
7	Bismut	- Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal - Pulau Samosir, Kabupaten Samosir
8	Kromium	- Batang Natal, Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal - Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
9	Emas	- Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal - Desa Sinunukan, Desa Muara Soma, Kec Batang Natal Kab. Mandailing Natal - Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal - Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan - Desa SikuikkuikK, Kec Padangsidempuan Barat, Kab Tapanuli Selatan - Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Deli Serdang

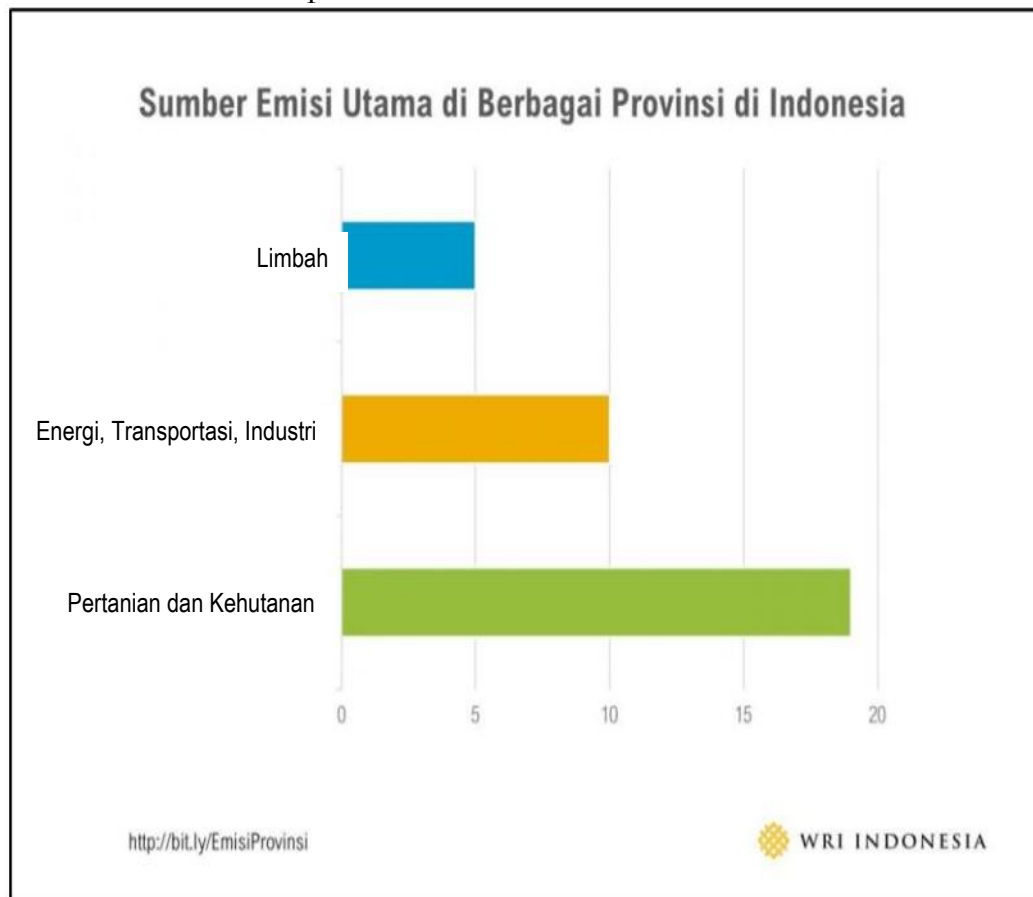
No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		- Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi - Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan - Desa Toralaulu Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan - Dotok Pinapan, Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan - Kecamatan Bohorok, Kabupaten Langkat
10	Perak	- Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal - Desa Batahan, Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal - Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan
11	Tembaga	- Batang Gadis, Aekkorsik, Aek Sorik, Aek Kolbung Nagodang, Botungobungo Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal - Pagar Gunung, Patahajang, Kec Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal - Desa Aek Habil, Kec Sibolga (9 KM selatan timur) Kab Tapanuli Tengah - Dolok Pinapan, Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan - Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi
12	Florit	Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu
13	Mangan	- Desa Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal - Desa Natal, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal
14	Merkuri	Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
15	Molibdenum	Aek Kolbung Nagodang, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
16	Niobium	Aek Habil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
17	Platina	Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
18	Tellurium	Bukit Piongqu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
19	Seng	- Aektambang, Batang Gadis, Botungobungo Kec Batang Natal Kab Mandailing Natal - Hutabargot Julu, Aek Sorik, Pagar Gunung, Patahajang, Malilir, Bukit Pionggu, Gunung Marisi Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal - Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah - Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab Tapanuli Selatan - Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi - Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan
20	Timbal	- Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias - Batang Gadis, Botungobungo, Aekhorskik Kec Batang Natal Kab Mandailing natal - Desa Pagar Gunung, Patahajang, Gunung Marisi Bukit Pionggu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal - Aek Habil, Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah - Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		- Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi - Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan
21	Wolfram	- Aek Habil Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah - Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal lain, terdapat potensi emisi di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 63
Komposisi Sumber Emisi di Indonesia



Sumber: WRI Indonesia

Tabel 64
Sumatera Utara Terhadap 10 Provinsi di Indonesia
dengan Intensitas Emisi Tertinggi



Sumber: WRI Indonesia

Tabel 65
Kontribusi Sumatera Utara
Terhadap Emisi Per Kapita Tertinggi di Indonesia



Sumber: WRI Indonesia

Tabel 66
Sumatera Utara
Terhadap 10 Provinsi Penyumbang Emisi Tertinggi di Indonesia



Sumber: WRI Indonesia

16. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sebagai rasionalisasi kebijakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut berdampak pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 13.077.362.353.824,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sampai dengan 31 Desember 2020 realisasinya sebesar Rp. 9.454.580.685.995,79 atau 72,30%. Realiasi pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target terutama disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 diatas.

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait Belanja Daerah dapat diuraikan Target dan Realisasi menurut jenis belanja antara lain:

Tabel 67
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.809.497.353.290,28	5.969.110.626.575,00	102,75
2	Rumah Sakit Umum Haji Daerah	-	-	-
3	Badan Penghubung Daerah Provinsi	7.984.639.000,00	7.743.829.686,00	96,98
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.102.773.000,00	20.497.456.918,00	97,13
5	KDH & WKDH	8.515.340.000,00	8.222.991.436,00	96,57
6	Inspektorat Daerah Provinsi	33.010.572.000,00	31.999.682.963,00	96,94
7	Bappeda	15.729.001.000,00	15.291.205.176,00	97,22
8	Dinas Lingkungan Hidup	21.495.600.000,00	20.599.482.161,00	95,83
9	Dinas Perhubungan	29.442.468.000,00	28.113.259.854,00	95,49
10	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	104.980.504.000,00	101.428.852.459,00	96,62
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	13.784.060.000,00	13.205.260.733,00	95,8
12	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	73.727.751.000,00	70.674.451.067,00	95,86
13	Dinas Kominfo	15.649.038.000,00	14.624.497.587,00	93,45
14	Dinas Sosial	56.617.529.000,00	54.420.407.001,00	96,12
15	RS. Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	41.688.105.000,00	39.772.963.863,00	95,41
16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.202.968.000,00	9.443.583.647,00	92,56
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.831.488.000,00	10.368.798.990,00	95,73
18	Dinas Perkebunan	20.233.519.000,00	19.096.375.514,00	94,38
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	15.582.565.000,00	14.871.157.132,00	95,43
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.403.292.000,00	16.689.419.463,00	95,9
21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	198.178.470.529,62	188.956.100.812,00	95,35
22	Satuan Polisi Pamong Praja	10.524.016.000,00	9.957.635.828,00	94,62
23	Dinas Tenaga Kerja	34.195.100.200,00	32.576.627.309,00	95,27

24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	82.246.995.000,00	79.143.140.012,00	96,23
25	Dinas Perumahan dan KP	14.938.143.000,00	13.994.386.131,00	93,68
26	Dinas Kesehatan	122.701.912.000,00	120.529.079.404,00	98,23
27	Dinas Kependudukan dan Capil	8.503.703.000,00	7.514.340.149,00	88,37
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6.623.557.000,00	6.291.615.566,00	94,99
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22.357.244.000,00	21.599.920.436,00	96,61
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.400.006.000,00	16.626.469.876,00	95,55
31	Dinas Kehutanan	93.949.685.000,00	90.226.272.907,00	96,04
32	Badan Kepegawaian Daerah	15.445.892.000,00	14.684.923.396,00	95,07
33	Dinas Pemuda dan Olah Raga	16.035.340.000,00	15.272.741.061,00	95,24
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	8.140.162.000,00	7.524.756.836,00	92,44
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	30.949.793.000,00	29.907.215.555,00	96,63
36	Dinas Perindag	26.906.866.000,00	25.336.032.430,00	94,16
37	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	10.466.795.000,00	9.733.361.501,00	92,99
38	Badan BPBD	10.165.547.000,00	9.592.076.734,00	94,36
39	Dinas Koperasi dan UKM	13.924.408.000,00	13.513.963.649,00	97,05
40	Sekretariat DPRD	107.307.104.600,00	101.047.369.114,00	94,17
41	Dinas Pendidikan	1.889.449.139.820,00	1.863.276.317.158,00	98,61
42	Biro Pemerintahan	-	-	-
43	Biro Umum dan Perlengkapan	70.762.046.000,00	67.286.825.370,00	95,09
44	Biro Humas dan Keprotokolan	-	-	-
45	Biro Bina Perekonomian	-	-	-
46	Biro Adm. Pembangunan	-	-	-
47	Biro Otda dan Kerjasama	-	-	-
48	Biro Sosial dan Kesejahteraan	-	-	-
49	Biro Organisasi	-	-	-
50	Biro Hukum	-	-	-
Total		9.138.650.490.439,90	9.210.765.473.459,00	100,79

Tabel 68
Total Anggaran dan Realisasi Belanja OPD
Tahun Anggaran 2020

No	OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.834.682.516.247,28	5.990.576.221.426,00	102,67
2	Rumah Sakit Umum Haji Daerah	88.001.477.670,00	86.378.810.746,00	98,16
3	Badan Penghubung Daerah Provinsi	17.052.112.633,00	16.617.205.060,00	97,45
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.501.136.615,50	37.199.266.274,00	96,62
5	KDH & WKDH	8.515.340.000,00	8.222.991.436,00	96,57
6	Inspektorat Daerah Provinsi	51.369.112.372,00	49.454.182.667,00	96,27
7	Bappeda	27.644.966.941,00	26.555.850.200,00	96,06
8	Dinas Lingkungan Hidup	43.916.792.891,00	42.166.217.397,00	96,01
9	Dinas Perhubungan	72.578.255.659,60	71.008.062.198,00	97,84
10	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	307.213.682.646,22	296.489.135.895,00	96,51
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	18.256.996.532,00	17.397.284.196,00	95,29
12	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	561.834.926.423,98	540.136.264.535,00	96,14
13	Dinas Kominfo	28.207.667.902,04	26.736.337.956,00	94,78
14	Dinas Sosial	86.703.607.701,00	81.796.606.419,00	94,34
15	RS. Jiwa Prof. Muhammad Ildrem	63.477.677.625,00	60.585.981.236,00	95,44
16	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.452.305.750,00	14.557.245.180,00	94,21
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.969.001.605,00	16.883.897.424,00	93,96
18	Dinas Perkebunan	36.637.916.506,68	34.256.933.439,00	93,50
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	22.492.065.000,00	20.961.990.105,00	93,20
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38.759.697.152,00	37.590.198.777,86	96,98
21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	289.602.801.672,12	273.786.261.841,25	94,54
22	Satuan Polisi Pamong Praja	44.673.701.845,00	41.040.275.472,00	91,87
23	Dinas Tenaga Kerja	44.100.158.875,00	41.893.912.917,00	95,00
24	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	176.927.002.478,00	168.290.339.184,64	95,12
25	Dinas Perumahan dan KP	63.591.925.159,00	57.960.367.259,00	91,14
26	Dinas Kesehatan	361.328.896.844,00	338.769.577.794,78	93,76
27	Dinas Kependudukan dan Capil	13.152.201.152,00	11.927.492.293,00	90,69
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	14.267.776.131,50	13.547.553.432,00	94,95

29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	59.282.605.970,91	53.564.896.114,00	90,36
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.181.266.926,00	24.859.596.793,00	94,95
31	Dinas Kehutanan	121.067.821.711,72	108.689.614.427,00	89,78
32	Badan Kepegawaian Daerah	23.034.347.676,00	21.990.027.109,00	95,47
33	Dinas Pemuda dan Olah Raga	308.182.643.183,80	275.832.628.993,52	89,50
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	11.517.824.375,00	10.205.531.172,50	88,61
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	107.666.123.831,00	95.132.389.988,00	88,36
36	Dinas Perindag	41.377.857.286,64	38.118.719.496,00	92,12
37	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	16.818.968.276,00	15.217.022.097,00	90,48
38	Badan BPBD	24.338.066.580,00	22.492.556.248,00	92,42
39	Dinas Koperasi dan UKM	28.682.407.024,00	24.797.257.946,00	86,45
40	Sekretariat DPRD	314.379.708.692,48	264.825.807.354,00	84,24
41	Dinas Pendidikan	3.495.071.832.098,10	3.060.919.646.366,00	87,58
42	Biro Pemerintahan	3.578.136.652,00	3.547.560.055,00	99,15
43	Biro Umum dan Perlengkapan	210.285.701.838,00	199.068.948.918,00	94,67
44	Biro Humas dan Keprotokolan	14.565.750.616,00	13.353.514.728,00	91,68
45	Biro Bina Perekonomian	2.309.480.452,00	2.060.652.350,00	89,23
46	Biro Adm. Pembangunan	3.459.911.704,68	2.681.728.035,00	77,51
47	Biro Otda dan Kerjasama	2.760.634.303,00	2.584.747.096,00	93,63
48	Biro Sosial dan Kesejahteraan	5.776.484.272,00	4.500.086.376,00	77,90
49	Biro Organisasi	2.505.727.535,00	2.346.978.380,00	93,66
50	Biro Hukum	2.880.635.375,00	2.251.121.955,00	78,15
Total		13.212.635.656.409,30	12.671.827.494.757,60	95,91

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Pada realisasi belanja OPD yang mencapai lebih dari target adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.990.576.221.426,00 atau 102,67%. Meningkatnya persentase terkait meningkatnya realisasi belanja Dana BOS yang dikelola oleh SKPKD. Namun perlu dijelaskan bahwa:

- 1) Untuk penganggaran Dana BOS mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020

Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020.

- 2) Dalam rangka penyelenggaraan Dana BOS mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Tanggal 30 April 2020. 3) Pada Perpres 72 Tahun 2020 diamanatkan bahwa Dana BOS disalurkan dari Kemenkeu RI melalui KPPN langsung ke Sekolah atau Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus. Penyaluran Dana BOS tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetapi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke Rekening Kas Sekolah.
- 4) Anggaran Dana BOS sebesar Rp. 2.576.249.903.522,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.893.582.800.000,00 atau 112,30% .
- 5) Sesuai LRA Belanja Dana BOS telah melebihi target sebesar 112,30% namun secara fisik bahwa Dana BOS tidak mempengaruhi APBD Pemprov Tahun Anggaran 2020.

4. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menggambarkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dengan perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga didapatkan keseimbangan dalam APBD. Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait Pembiayaan Daerah dapat diuraikan Target dan Realisasi antara lain:

Tabel 69
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

Pembiayaan		Anggaran	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan		235.273.302.585,25	336.597.738.158,25
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	235.273.302.585,25	336.597.738.158,25
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		235.273.302.585,25	336.597.738.158,25
Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		135.273.302.585,25	236.597.738.158,25
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0	499.350.054.431,19

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal implementasi Pengelolaan Aset (BPKAD Provsu I, 2020: 15-18), dapat diakses secara online dan memiliki database, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yaitu: sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk Implementasi pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini telah menggunakan Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Barang Milik Daerah berbasis online yang dapat diakses melalui www.simbada.sumutprov.go.id juga simbada berbasis android yang dapat di instal melalui playstore dengan mengklik SIMBADA Pemprovsu. Aplikasi simbada BMD online milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat menampilkan menu sebagai

berikut:

1. Perencanaan dan Pengadaan.
2. Penatausahaan menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A s/d F.
 - b. Kartu Inventaris Ruangan.
3. Inventarisasi menghasilkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Mutasi Barang.
 - b. Rekapitulasi Mutasi Barang.
 - c. Daftar Aset menurut kondisi.
 - d. Buku Inventaris Barang.
 - e. Daftar Kendaraan.
4. Penghapusan menghasilkan laporan laporan terdiri dari:
 - a. Daftar Usulan Penghapusan.
 - b. Lampiran daftar Penghapusan.
5. Laporan Akuntansi Aset:
 - a. Laporan Neraca Aset.
 - b. Penyusutan Aset dan akumulasi penyusutan aset.
 - c. Aset Non Operasional.
 - d. Daftar Aset Tidak Berwujud.
 - e. Aset Ektrakomptable.
 - f. Aset Intrakomptable.

Bahwa aset pada BUMD dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMD dan kewenangan pengelolaan aset dimaksud ada pada Direksi yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk memperoleh kepastian hukum terhadap eksistensi

aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKAD Provinsi Sumatera Utara secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2023 diharuskan menyelesaikan seluruh administrasi aset Pemerintah Provinsi berupa tanah agar ditingkatkan menjadi sertifikat dengan di dukung pembiayaan melalui penganggaran pada APBD Provinsi Sumatera Utara tahun berjalan.

Adapun penyebab rendahnya pendapatan dan besarnya belanja OPD bidang energi dan sumber daya mineral & bidang pertanian pada LKPJ Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (BPKAD Provsu II, 2020: 26-28) adalah:

- Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berjumlah 49 OPD, yang mana sebagian OPD memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan PAD.
- Demikian juga terlihat pada pad dinas energi dan sumber daya mineral tergolong rendah disebabkan jenis/kegiatan dari instansi terkait adalah pembangunan dan pelayanan bukan instansi secara langsung bisa menghasilkan pad, walaupun pagu belanja langsungnya lebih besar dari pendapatannya.
- Tetapi secara tidak langsung efek dari kegiatan pembangunan dan pelayanan OPD Dinas ESDM akan menambah pendapatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mendapatkan pad dari pembangunan dan pelayanan tersebut, misalnya antara lain perizinan air tanah, tambang, migas dan listrik.
- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan karena kondisi kebun induk (kebun produksi) yang dikelola Dinas Perkebunan Provsu sebagian besar (51,3%) dalam kondisi lahan dengan tanaman tua/rusak sehingga masih membutuhkan

dana yang besar untuk pengelolaannya agar pendapatan yang diperoleh dapat lebih maksimal. Namun realisasi Dinas Perkebunan Provsu Tahun Anggaran 2019 target sebesar Rp. 898.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 975.625.750 atau 108,58%.

- Pendapatan Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura dengan target sebesar Rp. 1.665.205.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.675.378.772 atau 100,61%. Sedangkan belanja dengan pagu sebesar Rp. 197.170.266.535 dan realisasi sebesar Rp. 183.764.986.280 atau 93,2%. Realisasi belanja tidak mencapai 100% karena belanja tidak langsung tidak teralisasi berupa gaji ASN yang Pensiun dan potongan TTP, dan belanja langsung diakibatkan selisih pagu anggaran dan sisa nilai kontraktual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Bab II Pasal 2, dinyatakan: Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, Dan
5. Pajak Rokok.

Selanjutnya Provinsi tidak dibenarkan untuk memungut pajak selain tersebut di atas.

Sedangkan Retribusi Daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, contoh: Mess Pemda dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu dan Kantor Penghubung, Retribusi pada Dinas Kesehatan, Retribusi pada BPSDM, dan lain-lain (BPKAD Provsu II, 2020: 30).

Adapun upaya Pemprovsu dalam melakukan penyehatan atau peningkatan kinerja BUMD Provinsi Sumatera Utara (BPKAD Provsu II, 2020: 31) adalah:

- Dalam rangka penyehatan atau peningkatan kinerja BUMD Provinsi Sumatera Utara dikoordinir oleh Biro Perekonomian Setdaprovsu melaksanakan pembinaan secara rutin pada keseluruhan BUMD Provinsi Sumatera Utara.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Pemprovsu telah menyusun draf Perda tentang Pengaturan Penambahan *Core Business* Baru dari yang sudah ada sebelumnya.

Sistem Penetapan Target Pendapatan yang dilaksanakan oleh BP2RD Provsu (BP2RD Provsu, 2020: 2) adalah sebagai berikut:

- Target PKB & BBNKB ditetapkan dengan cara usulan dari UPPD SAMSAT dan selanjutnya diverifikasi berdasarkan Potensi Kendaraan Bermotor di masing-masing UPPD SAMSAT dengan memperhatikan Realisasi Penerimaan tahun lalu.
- Penetapan target PAP dilakukan dengan memperhatikan jumlah Potensi Wajib Pajak Air Permukaan pada masing-masing UPPD yang terdata dalam Sistem e-PAP, kemudian dengan memperhitungkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Adapun Potensi Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara (BP2RD Provsu, 2020: 3-7) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 70
Provinsi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
Per 1 Januari 2020 Tahun Masa Berlaku

POTENSI KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA UTARA						
Data per 01 Januari 2020						
TAHUN MASA BERLAKU	< 2012	1.920.123	1.926.396	1.917.880	1.910.594	1.909.471
	2013	370.387	357.273	345.836	339.563	338.916
	2014	385.998	348.265	326.353	312.381	310.860
	2015	619.284	455.356	395.357	363.860	358.509
	2016	2.222.125	561.334	392.616	334.706	322.622
	2017		2.022.215	499.731	340.764	308.592
	2018			2.087.043	516.974	371.102
	2019				2.155.056	565.369
	2020				22.679	2.113.491
	2021					15.956
Jumlah :		5.517.917	5.670.839	5.964.816	6.296.577	6.614.888

Tabel 71
Potensi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019
(Jenis Kendaraan, Mendaftar, dan Kendaraan Baru)

POTENSI KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI SUMATERA UTARA						
JENIS KENDARAAN	Tahun Anggaran:	2015	2016	2017	2018	2019
	Mobil Penumpang	520.009	531.073	571.956	616.953	653.214
	Mobil Bus	13.191	12.908	13.230	13.668	14.182
	Mobil Barang	236.764	234.466	245.362	257.441	267.765
	Sepeda Motor	4.747.535	4.891.979	5.133.846	5.408.099	5.679.311
	Alat Berat	418	413	422	416	416
Jumlah :		5.517.917	5.670.839	5.964.816	6.296.577	6.614.888
MENDAFTAR (Unit)		2.222.125	2.022.215	2.087.043	2.177.735	2.129.447
MENDAFTAR (%)		40,27%	35,66%	34,99%	34,59%	32,19%
TMDU (Unit)		3.295.792	3.648.624	3.877.773	4.118.842	4.485.441
TMDU (%)		59,73%	64,34%	65,01%	65,41%	67,81%
KENDARAAN BARU				290.664	329.074	314.563
RUBENTINA				3.313	2.687	3.748

Tabel 72
Provinsi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020



Tabel 73
Data Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
s.d. 30 Juni 2020
(Jenis, Realisasi, Potensi, dan Tunggakan)

DATA KENDARAAN BERMOTOR s.d 30 Juni 2020						
Jenis Kendaraan	Realisasi PKB		Realisasi BBNKB		Potensi KB (Unit)	Tunggakan KB (Unit)
	Unit	Nominal	Unit	Nominal		
Mobil Penumpang	219.211	615.463.058.114	27.233	320.071.516.483	668.444	433.408
Mobil Bus	2.644	4.637.692.817	311	4.397.035.227	14.423	11.630
Mobil Barang	66.576	146.012.491.132	6.925	68.614.137.074	272.696	204.124
Sepeda Motor	674.955	173.531.744.868	114.409	161.615.539.389	5.787.250	5.065.649
Alat Berat	42	38.189.478	-	-	416	369
Jumlah :	963.428	939.683.176.409	148.878	554.698.228.173	6.743.229	5.715.180

Tabel 74
Data Potensi Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
s.d. 30 Juni 2020
(Jenis dan Masa Berlaku)

DATA POTENSI KENDARAAN BERMOTOR s.d 30 Juni 2020											
JENIS KENDARAAN	MASA BERLAKU										JUMLAH
	<=2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
MOB. PENUMPANG	51.662	7.822	8.606	12.625	13.454	15.445	24.214	42.043	257.537	235.036	668.444
MOBIL BUS	3.348	374	335	452	526	641	698	939	4.317	2.793	14.423
MOBIL BARANG	39.704	8.368	8.820	11.375	10.774	10.047	12.935	18.577	83.524	68.572	272.696
SEPEDA MOTOR	1.813.888	321.995	292.546	332.541	294.456	275.382	311.617	401.352	1.021.872	721.601	5.787.250
ALAT BERAT	150	33	41	26	23	10	36	22	28	47	416
	1.908.752	338.592	310.348	357.019	319.233	301.525	349.500	462.933	1.367.278	1.028.049	6.743.229

Adapun Potensi Pajak Air Permukaan (BP2RD Provsu, 2020: 8) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 75
Potensi Pajak Air Permukaan

POTENSI PAJAK AIR PERMUKAAN

Potensi PAP ada sejumlah 551 Wajib Pajak di seluruh UPPD BPPRD PROVSU yang terdiri dari: *(data WPterlampir)*

NAMA UPT	JLH	NO	NAMA UPT	JLH	NO	NAMA UPT	JLH
TEBING TINGGI	27	12	P. SIANTAR	50	23	DOLOK SANGGUL	5
SEI RAMPAH	11	13	PERDAGANGAN	9	24	GUNUNG SITOLI	-
P. SIDIMPUAN	3	14	MEDAN UTARA	15	25	TELUK DALAM	1
SIPIROK	11	15	SIBOLGA	8	26	PANYABUNGAN	10
GUNUNG TUA	14	16	PANDAN/BARUS	23	27	NATAL	8
SIBUHUAN	8	17	BINJAI	36	28	KISARAN	24
RANTAU PRAPAT	37	18	SIDIKALANG	1	29	LIMA PULUH	15
AEK KANOPAN	39	19	SALAK	2	30	TANJUNG BALAI	17
KOTA PINANG	48	20	BALIGE	18	31	LUBUK PAKAM	21
KABANJAHE	6	21	PANGURURAN	23	32	STABAT	15
MEDAN SELATAN	20	22	TARUTUNG	11	33	P BRANDAN	15

Sedangkan Potensi Pajak Rokok (BP2RD Provsu, 2020: 9) adalah sebagai berikut: Potensi Pajak Rokok ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan Cukai Rokok, sehingga data Wajib Pajak Rokok adalah sama dengan Wajib Pajak Cukai Rokok yang ditetapkan berdasarkan Rasio Jumlah Penduduk Provinsi terhadap jumlah penduduk nasional yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI.

Upaya yang dilakukan BP2RD Provsu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (BP2RD Provsu, 2020: 10), terkait sinkronisasi dan penyatuan data kendaraan bermotor pada Tim Pembina SAMSAT adalah dengan mengintegrasikan e-SAMSAT Sumut dengan Sistim Aplikasi SAMSAT Online Nasional (SAMOLNAS) dan Sistim Informasi Kependudukan (SIMDUK).

Adapun implementasi dalam peningkatan pelayanan (BP2RD Provsu, 2020: 11) adalah sebagai berikut:

- Implementasi dalam mewujudkan pelayanan prima yang cepat, transparan dan bersih, BP2RD Provsu telah menyediakan *Drive Thru* di area PT. Bank Sumut dan berjalan dengan baik.
- Realisasi penerimaan e-SAMSAT masih sangat minim. Hal ini dikarenakan WP masih harus melakukan pengesahan ke kantor SAMSAT setelah melakukan pembayaran.

Sistem Validasi Penetapan Jumlah PAP yang dilakukan oleh BP2RD Provsu (BP2RD Provsu, 2020: 12) adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak melaporkan Jumlah pemakaian air (M3) tercatat pada meteran air yang terpasang pada intake pengambilan air permukaan kepada petugas (UPPD BPPRD Provsu) melalui SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

- Petugas (UPPD BPPRD Provsu) melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebenaran laporan kubikasi pemakaian air permukaan (M3).
- Setelah hasil pemeriksaan pemakaian air sesuai dengan laporan Wajib Pajak, maka petugas melakukan perhitungan jumlah pokok pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- Wajib Pajak menyetorkan pajaknya ke Rekening Kas Umum Daerah Provsu berdasarkan SKPD dan SSPD yang disampaikan petugas.

Peran BP2RD terhadap OPD penghasil PAD (BP2RD Provsu, 2020: 13) adalah:

- Selaku Koordinator Pendapatan Daerah, BP2RD melakukan evaluasi terhadap pencapaian realisasi PAD oleh OPD pemungut. Evaluasi ini dilakukan secara berkala (per triwulan) melalui Rapat Evaluasi dengan mengundang seluruh OPD Pemungut PAD.
- Disamping itu BP2RD juga memberikan evaluasi dalam penetapan target PAD yang diusulkan oleh OPD pemungut setiap tahunnya.

Upaya peningkatan PAD dari PKB & BBNKB yang dilakukan oleh BP2RD Provsu (BP2RD Provsu, 2020: 14-15) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pada Aspek Ketatalaksanaan dengan pemanfaatan TI:
 - Pengintegrasian e-SAMSAT Sumut dengan SAMSAT Online Nasional (SAMOLNAS) yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak

- kendaraan bermotor secara online bekerjasama dengan Bank Daerah dan 10 (sepuluh) Bank Swasta Nasional.
- Pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan ke-SAMSAT-an dengan mengintegrasikan sistem aplikasi e-SAMSAT Sumut dengan Sistem Aplikasi Kependudukan (SIMDUK).
 - Penjajakan implementasi SAMSAT *e-Commerce* yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran melalui indomaret, alfa mart dan sejenisnya.
 - Pembangunan sistem aplikasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (e-pbbkb), pajak air permukaan (e-pap) yang akan mengintegrasikan wajib pajak dengan sistem aplikasi e-keuangan pada kas daerah.
- 2) Penegakan hukum atau *law enforcement* melalui pelaksanaan razia terpadu yang melibatkan unsur Tim Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja), Satpol PP dan dinas perhubungan kabupaten/kota.
- 3) Mendorong supaya Dirlantas Poldasu memberlakukan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dimana pada Pasal 1 ayat 17 menyatakan “Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri.”
- 4) Peningkatan pada Aspek Kelembagaan yaitu dengan penambahan Gerai SAMSAT/SAMSAT Mall serta Mobil SAMSAT Keliling.

Sedangkan kendala dan upaya meningkatkan PAD (BP2RD Provsu, 2020: 16) adalah:

- Pajak Air Permukaan (PAP):
 - Masih berlanjutnya sengketa banding PAP PT. Inalum di Pengadilan Pajak
 - Melaksanakan pendataan ulang potensi PAP di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan melibatkan instansi terkait dan pihak Independen (BPKP Perwakilan Provsu) yang masih menunggu persetujuan BPKP Pusat.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB):
 - Kendala: Belum tersedianya data penjualan yang valid dari PT. Pertamina
 - Upaya: Menaikan tarif jenis BBM Non Subsidi (JBU) dari 5 % menjadi 7,5%.
 - Melakukan MoU antara Kepala Daerah dengan Kepala BPH Migas terkait data Wajib Pungut PBBKB di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta transparan dengan melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi sehingga diperoleh *update* atau pembaharuan data wajib pajak terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) paling lambat pada Tahun 2022, dengan *update* atau pembaharuan data wajib pajak dimaksud, wajib dilaksanakan pada setiap awal tahun berjalan dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan anggaran.

Hal tersebut diatas memiliki keselarasan dengan percepatan dan peningkatan investasi, terutama dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Optimalisasi dan memaksimalkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta transparan dengan melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi terhadap potensi investasi termasuk dalam perizinan sehingga diperoleh *update* atau pembaharuan potensi investasi terutama potensi perkebunan, pertanian/pangan, dan energi serta infrastruktur, paling lambat pada Tahun 2022, dengan melakukan *update* atau pembaharuan potensi investasi dimaksud wajib dilaksanakan pada setiap awal tahun berjalan dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dan anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal lain, Rencana Penyehatan dan Pengembangan BUMD Provinsi Sumatera Utara sebagai salah Satu Pilar Pengembangan Ekonomi Daerah (Plt. Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, 7 Juni 2020). Adapun Tujuan Pendirian BUMD (Biro Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 2) adalah sebagai berikut:

- Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- Untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.
- Untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Adapun permasalahan umum BUMD (Biro Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 3) adalah sebagai berikut:

- Kondisi mesin dan peralatan yang sudah tua atau ketinggalan dibandingkan usaha lain yang sejenis.
- Tenaga Kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan
- Masih dipertahankannya BUMD yang merugi, dengan alasan menghindarkan PHK dan “kewajiban” pemberian pelayanan umum bagi masyarakat
- Kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki, sehingga rendahnya produktivitas, serta mutu dan ketepatan hasil produksi
- Besarnya beban administrasi, akibat relatif besarnya jumlah pegawai dengan kualitas yang rendah.
- Lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran sehingga sulit bersaing.
- Lemahnya kemampuan manajemen perusahaan.

Adapun Gambaran Umum BUMD Provinsi Sumatera Utara Per 31 Desember 2020 (Biro Perekonomian SetdaprovSU, 2021: 4) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 76
Data Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara
Per 31 Desember 2020

GAMBARAN UMUM BUMD PROVINSI SUMATERA UTARA Per 31 Desember 2020							
BUMD	ASET	BIAYANYA	PENDAPATAN	LABA/RUGI	PENYERTAAN MODAL	PAD	SHARE SAHAM
PT. DHIRGA SURYA	240.235.022.721	3.202.656.453	2.440.147.201	(762.509.252)	-	-	99 %
PT. PERKEBUNAN SUMATERA	533.704.864.526	19.651.954.210	16.489.462.362	(3.162.491.848)	80.000.000.000		99 %
PDAM TIRTANADI	1.021.490.019.378	674.145.190.629	721.641.575.900	47.496.385.271			100 %
PT. PPSU	39.390.617.913	19.093.136.720	21.749.769.766	2.656.633.046			99 %
PD. AIJ	14.883.667.490	4.839.321.830	3.843.977.256	(995.344.574)			100 %
PT. BANK SUMUT	33.530.317.223.069	3.409.432.894.651	2.894.805.636.370	514.627.258.281	100.000.000.000		48 %

18. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara

Sedangkan permasalahan BUMD Sumut (Biro Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 5-10) adalah sebagai berikut:

- 1) Beberapa BUMD dapat dikatakan sedang berada dalam kondisi tidak sehat seperti PT. Dhirga Surya, PT.PSU, dan PD. AIJ, hal ini dapat dijelaskan antara lain dari:
 - a) *Rasio Likuiditas* adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih;
 - b) *Rasio Aktivitas* adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki;
 - c) *Rasio Profitabilitas* adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil;
 - d) *Rasio Solvabilitas* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
- 2) BUMD belum mampu melakukan terobosan-terobosan dalam menjalankan bisnisnya.

Adapun permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. PT. Dhirga Surya:
 - Pendapatannya sangat kecil, dibandingkan asetnya.
 - Net Profit Margin, minus 31,75 %, artinya perusahaan merugi, lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan.
 - Peningkatan kerugian yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

- Bidang Usaha terlalu luas, *core* bisnis sebagai usaha akomodasi tidak berjalan. Lebih banyak kepada kerjasama pemanfaatan asset kepada pihak ketiga.
- b. PT. Perkebunan Sumatera Utara:
- Pendapatan yang dihasilkan kecil, disbanding dengan besarnya asset yang dimiliki (luas Kebun 14.232 Ha, tetapi produktivitas rendah, produksi TBS hanya 56,11 Kg).
 - Aset tinggi, 590 Miliar tapi terdiri dari Piutang yang sangat tinggi sekitar 131 Miliar yang berpotensi tidak dapat ditagih.
 - Hutang lebih besar dari aset lancar, 204 Miliar, berbanding 99,5 Miliyar aset lancer, Rasio arus kas bersih terhadap liabilitas jangka pendek yaitu 0.13, Rasio dibawah 1 berarti kemungkinan Perseroan tidak mampu membayar hutang jangka pendek).
 - Beban untuk harga pokok produksi sangat besar, sehingga tidak efesien, Penjualan Bersih 3,9 Milyar, sementara beban Pokok Penjualan 34 Miliar.
 - Tidak fokus pada usaha perekbunan sawit dan karet, mencoba diversifikasi usaha seperti penanaman jagung, cabe dan bawang, juga penambangan emas yang menyedot anggaran perusahaan yang besar, dan menimbulkan kerugian 60, 10 Milyar.
 - Net Profit Margin, minus 17,41%, artinya perusahaan merugi, lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan.
- c. PDAM Tirtanadi:
- Kemampuan untuk ekspansi/investasi sangat terbatas pada modal, sehingga jangkauan pelayanan masih belum optima, Untuk Penduduk Sumatera Utara baru 12,78% yang mendapat pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan. Untuk Kota Medan, baru sekitar 70%. Kebutuhan sekitar

10.000 liter/detik, sementara kapasitas saat ini baru sekitar 7.000 liter/detik. Dibutuhkan Investasi 3,7 Triliun.

- Masih tingginya tingkat kehilangan air (NRW) sekitar 30%.
- Peningkatan hutang meningkat signifikan, terutama hutang jangka pendek, sehingga akan mengganggu likuiditas, dan peningkatan beban bunga.
- Gross Profit Margin hanya 42,77 % kecil, artinya PDAM. Tirtanadi beroperasi dalam menghasilkan barang/jasa belum efisien.

d. PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara:

- Terdapat Piutang yang cukup besar 17 Miliar, yang akan berdampak pada berkurangnya kinerja perusahaan apabila piutang tersebut belum dapat ditagih.
- Beban Umum dan administrasi cukup tinggi, dan mengalami peningkatan dari tahun 2019.
- Gross Profit Margin hanya 34,7 % kecil, artinya PT. PPSU beroperasi dalam menghasilkan barang/jasa belum efisien.

e. PD. Aneka Industri dan Jasa:

- Beban Umum dan Administrasi cukup tinggi, lebih besar dari pendapatan yang di hasilkan.
- Pendapatan dari Bisnis Inti lebih kecil dari bisnis lainnya (penyewaan).
- Net Profit Margin, minus 70,26 %, artinya perusahaan merugi, lebih besar biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan.

Adapun Langkah Penyelamatan BUMD Jangka Pendek 2021 (Biro Perekonomian SetdaprovSU, 2021: 11) adalah sebagai berikut:
Langkah Restruktuisasi Perusahaan:

1) Reformasi Keuangan.

- Memangkas biaya ke tingkat yang realistis, dengan

memotong biaya yang tidak perlu dan menghindari pengeluaran-pengeluaran besar yang tidak memberikan nilai tambah bagi perkembangan perusahaan di masa depan.

- Memangkas unit-unit bisnis yang sakit yang tidak memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perusahaan (bahkan merongrong kondisi keuangan),
 - Fokus pada pengembangan unit-unit bisnis yang sehat. Mendorong Perusahaan agar menjadi yang terbaik di bidang bisnis yang ditekuni. Fokus pada bisnis inti dan divestasikan bisnis yang tidak berhubungan.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM BUMD yang bertujuan untuk pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif.
 - 3) Peningkatan *Good Corporate Governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran).

Sedangkan Langkah Penyelamatan BUMD Jangka Panjang 2022-2023 (Biro Perekonomian Setdaprovsu, 2021: 12) adalah sebagai berikut:

- Melakukan merger beberapa BUMD menjadi satu (PD. AIJ, PT. Dhirga Surya, PT. Perkebunan Sumatera Utara, dan PT. PPSU) menjadi BUMD PT. Aneka Industri dan Jasa untuk tujuan efisiensi, meningkatkan struktur laba, peningkatan likuiditas perusahaan dan peningkatan diversifikasi produk.
- Pengembangan bisnis dengan mengacu pada perkembangan bisnis di era digital, revolusi industri 4.0 (Gabungan 4 BUMD menjadi satu akan fokus pada bisnis advertising, Pengelolaan Taman Hiburan/PPRSU, MICE (Seperti di Jepang dengan "*Tokyo Motor Show*", di Jerman dengan "*Frankfurt Motor Show*"), Pemanfaatan Mess Provsu jadi hotel, Perkebunan dan

pengembangan produk turunan CPO dan Karet, Pengembangan Resi Gudang untuk menstabilkan harga di petani, dan pengendalian Inflasi Daerah, khususnya penjaminan ketersediaan pangan).

- Kerjasama antara BUMD Provinsi dengan BUMD Kabupaten/Kota, dengan UMKM/Petani dan dengan Dunia Usaha lainnya dalam membangun *Sumatera Utara Incorporation* untuk mendorong industrialisasi, kemandirian dan berorientasi pada ekspor.

f. PT. Bank Sumut:

Sedangkan eksistensi PT. Bank Sumut sebagai bagian dari BUMD Provinsi Sumatera Utara dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan Kinerja Keuangan (PT. Bank Sumut I, 2020: 2-16) adalah sebagai berikut:





Rp. 23,70 Triliun



YoY

Rp. 21,76 T

8,91% 

Plan

Rp. 23,61 T

100,38%



Rp. 25,17 Triliun



YoY

Rp. 22,22 T

13,25% 

Plan

Rp. 25,09 T

100,30%

Laba



Rasio Keuangan



Jaringan Kantor



1 Kantor Pusat
42 Kantor Cabang
3 Kantor Cabang Koordinator
116 Kantor Cabang Pembantu



ATM
309
 Unit



**Payment Point
& Kantor Kas**
114 Unit



Mobil Kas
33
 Unit

7

Komposisi Saham

Posisi 31 Desember 2018

Pemegang Saham	Nominal (Rp.Miliar)	Persentase
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	580.817	39,84%
Pemerintah Kabupaten/Kota	877.006	60,16%

Total Modal Disetor PT. Bank Sumut sebesar **Rp. 1.457.823 Miliar**

Posisi 31 Desember 2019

Pemegang Saham	Nominal (Rp.Miliar)	Persentase
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	864.662	45,69%
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.027.685	54,31%

Total Modal Disetor PT. Bank Sumut sebesar **Rp. 1.892.347 Miliar**



8

Strategi Meningkatkan ROA



Retail Consumer / KMG yang saat ini masih 54 % dan memberdayakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- Komersil Umum
- Tourism Pariwisata (Hotel, Restoran, Industri Kerajinan, Pangan).
- Korporasi Pemda
- Infrastruktur Daerah
- Sindikasi
- Program Pengembangan Infrastruktur



Pengendalian Kredit Bermasalah

- Fokus pada perbaikan kolektibilitas dengan melakukan Penagihan, Lelang, Restrukturisasi dan Hapus Buku.
- Penyelesaian kredit NPL untuk sandi 3,4,5 ditangani langsung di Kantor Pusat.
- Penyelesaian masalah legalitas.
- Peningkatan kompetensi dan knowledge SDM dalam hal proses pemberian kredit.

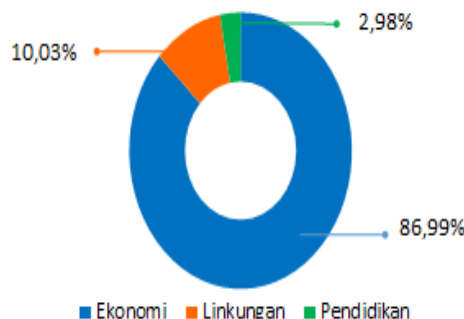


Menurunkan biaya dana.



Meningkatkan fee based income.

Program Dana CSR Alokasi Pemprov Tahun 2019



Total Nilai Anggaran CSR sebesar Rp.6.804 Miliar

Pilar Ekonomi

- Renovasi Taman Makam Pahlawan
- Pembangunan mesjid pesantren Tahfizil Quran Baitul Mustaghfirin Al Amir
- Gereja Tiga Binanga

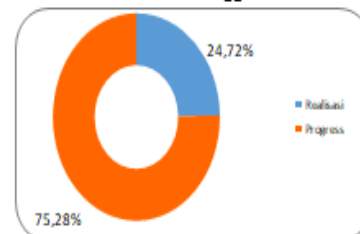
Pilar Pendidikan

- Bus SMA 2 Panyabungan

Pilar Lingkungan

- Penataan ulang taman PKK

Persentase Realisasi Anggaran Dana CSR



Komposisi SDM Bank Sumut



94 SMA
2315 S1-Sarjana Sederajat
91 S2-Pascasarjana
2500 Total

Pegawai Tetap

Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Usia

534 s.d 30 Thn
1.448 31 – 40 Thn
351 41 - 50Thn
165 51 - 55Thn
2 Pensiun
2500 Total

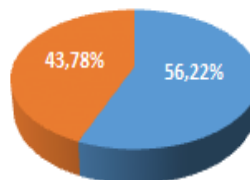


Tenaga Kerja Alih Daya



934 Security
410 Driver
606 Administrasi
1947 Total

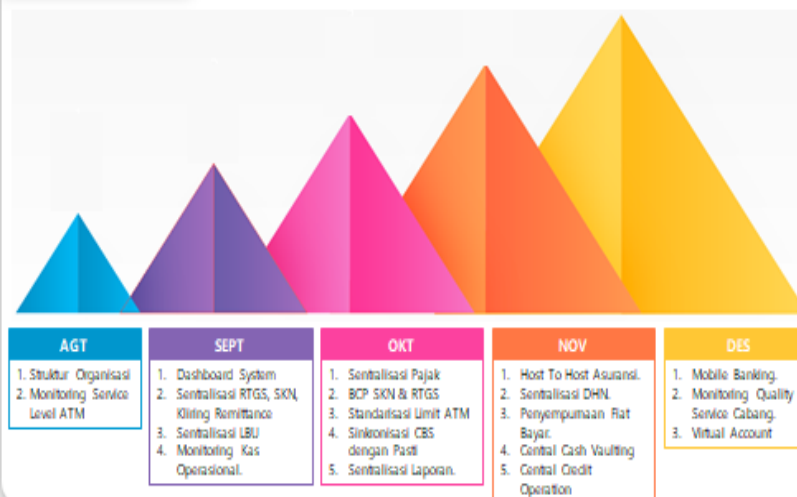
Organik Non organik



Persentase Komposisi
Pegawai Organik &
Nonorganik

INISIATIF / PROJECT BANK SUMUT AGUSTUS – DESEMBER 2019

LIST INISIATIF



OVERVIEW

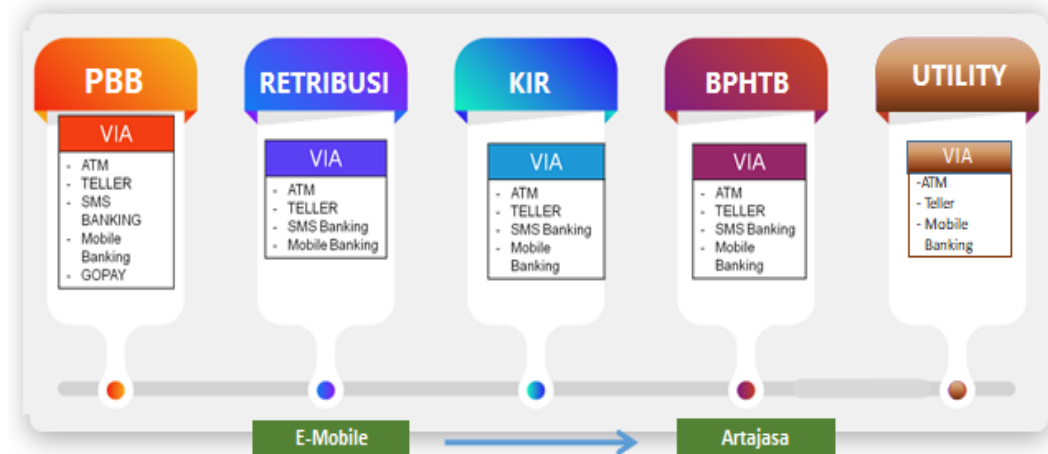
TOTAL
24 inisiatif

SELESAI
19 inisiatif

ON-PROGRESS
5 inisiatif

No.	INISIATIF
1.	Debit Card
2.	Laku Pandai
3.	QRIS
4.	Co-Branding BRIZZI
5.	Internet Banking

SOLUSI BANK SUMUT UNTUK PENDAPATAN DAERAH



13

SOLUSI BANK SUMUT UNTUK PEMBAYARAN



14



Achievement Tahun 2019

Peringkat III Anugerah Laporan Keuangan Terbaik (Annual Report Award) Tahun Buku 2018 Kategori BUMD Listed



Peringkat II kategori Engagement Index 2019 Bank Pembangunan Daerah Majalah Infobank

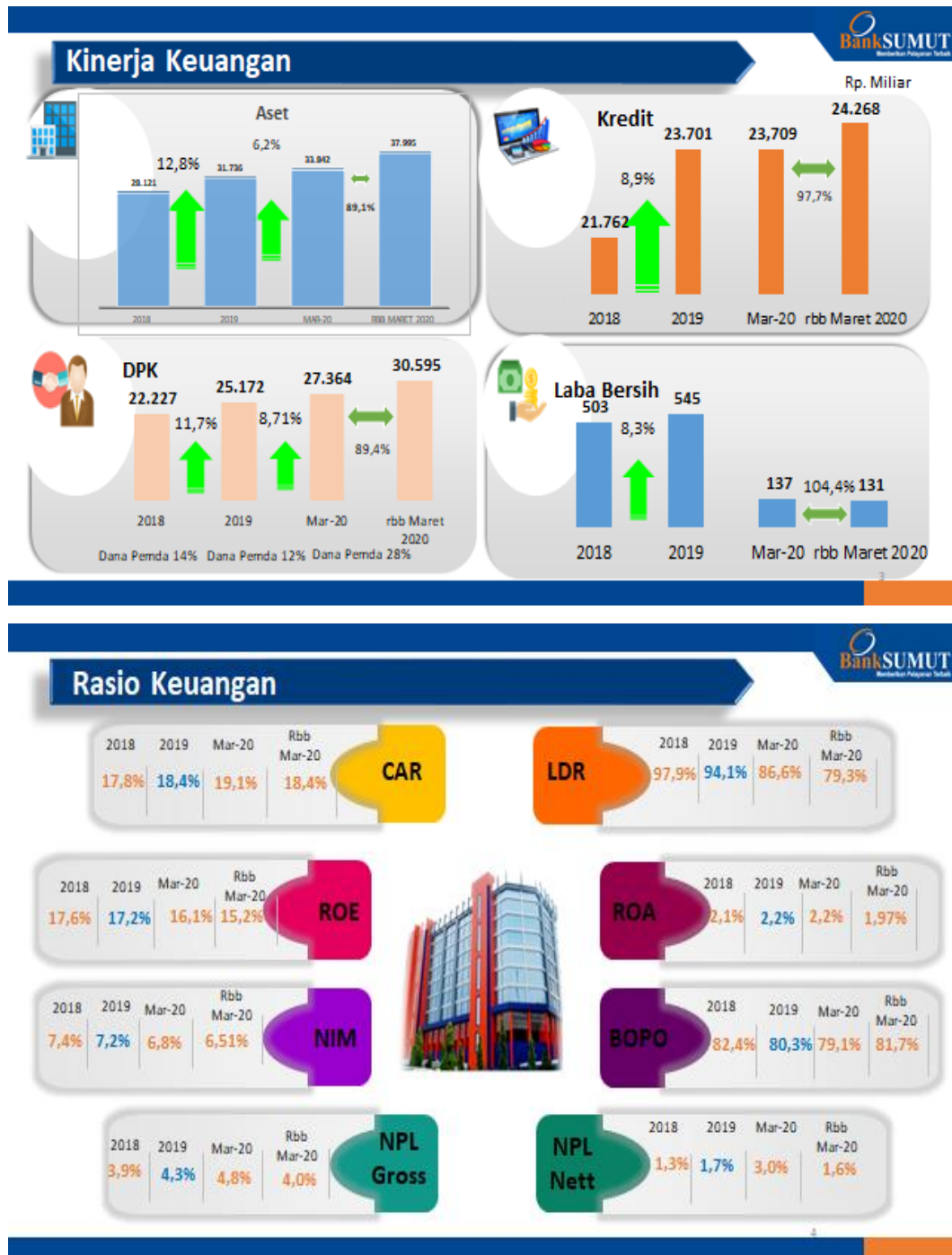
Top BUMD Bidang Manajemen Kinerja 2019



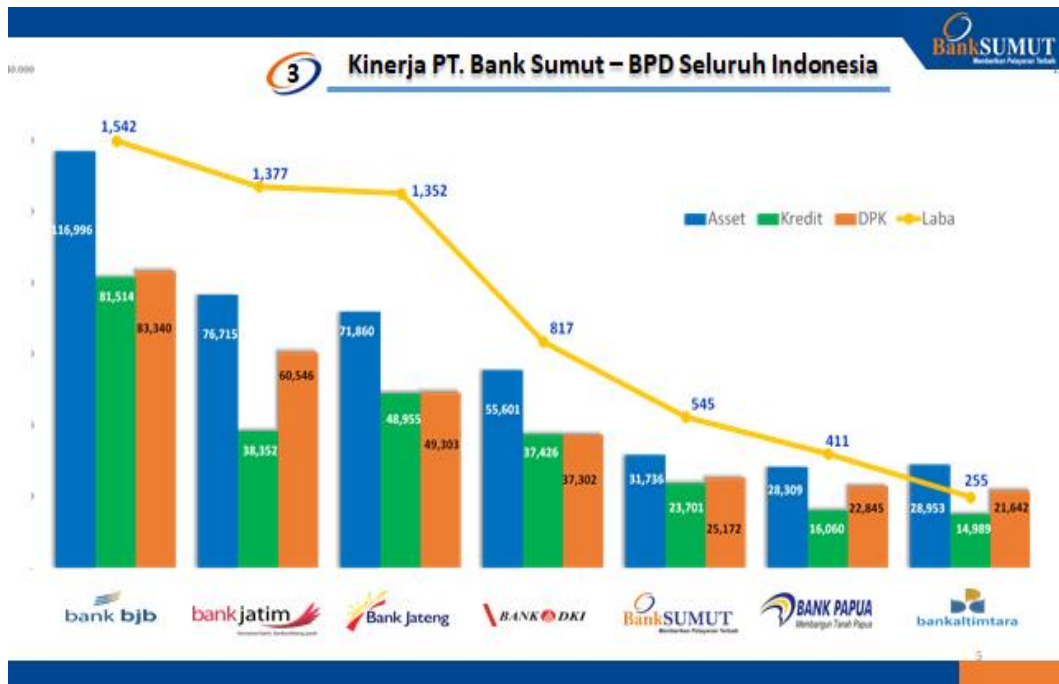
Predikat "Sangat Bagus" kinerja tahun 2018 kategori bank "Modal Inti Rp. 1 Triliun Sampai Dengan di Bawah Rp. 5 Triliun (BUKU II) Aset Rp. 25 Triliun ke Atas" 24th Infobank Award 2019

Adapun dalam Laporan selanjutnya, eksistensi PT. Bank Sumut (PT. Bank Sumut II, 2020: 2-27) adalah sebagai berikut:

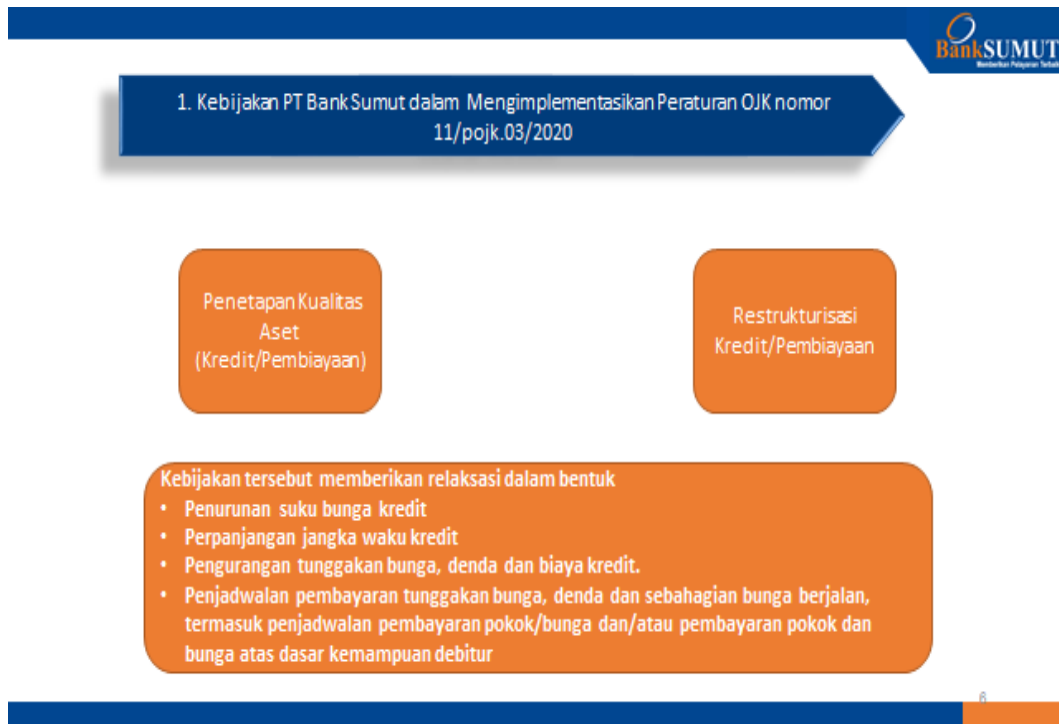
a. Kinerja Keuangan & Rasio Keuangan:



b. Kinerja PT. Bank Sumut- BPD Seluruh Indonesia:



c. Kebijakan PT Bank Sumut dalam Mengimplementasikan Peraturan OJK nomor 11/pojk.03/2020:



Implementasi kebijakan terhadap POJK Nomor 11/Pojk.03/2020

Debitur	Terdampak		Usulan Restrukturisasi		Persetujuan Restrukturisasi		Ditolak Restrukturisasi		Proses Asesment Bank	
	Outstanding	NoA	Outstanding	NoA	Outstanding	NoA	Outstanding	NoA	Outstanding	NoA
UMKM	1,840,410	23,300	840,829	8,360	480,170	3,390	24,319	50	336,340	4,920
Non UMKM	2,142,801	7,773	1,522,738	1,725	521,459	498	9,104	41	992,175	1,186
Total	3,983,211	31,073	2,363,567	10,085	1,001,629	3,888	33,423	91	1,328,515	6,106

7

d. Dasar Hukum dan Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*:

2. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR)

- UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Bank Sumut No. 187/Dir/SP-PR/SK/2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan/CSR PT. Bank Sumut
- Surat Edaran (SE) Direksi PT. Bank Sumut No. 052/Dir/SP-PR/SE/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan/CSR PT. Bank Sumut Yang Diperhitungkan Sebagai Biaya Perusahaan Tahun Berjalan

8

Prosedur Mekanisme Penetapan dan Realisasi serta Pengawasan Dana CSR

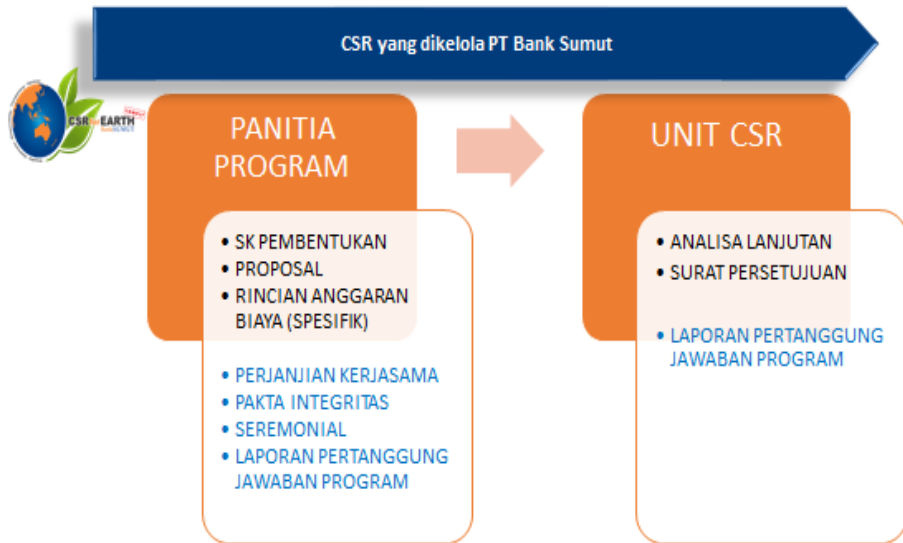


9

Berkoordinasi dengan Pemerintah



10



11



BESARAN ALOKASI DANA CSR

- Ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dialokasikan sesuai besaran saham masing-masing Pemerintah Daerah

12

DATA CSR 2019-2020

PMDA	2019		2020
	Alokasi	Realisasi	Alokasi
Pemprov	9,255,168,942	1,382,200,000	11,074,856,960
Taparuli Selatan	1,809,890,741	1,784,889,274	2,221,225,196
Sumbangan	749,578,447	749,468,245	887,544,876
Debi Serdang	787,815,527	677,045,000	964,759,429
Labuhan Batu	481,999,004	481,999,964	545,454,824
Tebing Tinggi	497,447,990	496,757,590	554,781,478
Medan	445,744,082	-	744,454,591
Taparuli Tengah	447,406,102	447,400,000	455,111,897
Nias	459,001,248	-	454,700,474
Atahan	424,602,448	424,602,447	494,756,804
Taparuli Utara	400,744,619	400,744,619	465,926,947
Pematang Siantar	454,406,474	454,406,474	441,210,810
Padang Sidempuan	451,469,616	447,400,000	622,487,104
Dairi	409,790,749	-	447,994,046
Tanjung Balai	250,961,497	54,961,497	416,496,451
Sibolga	465,174,266	175,000,000	498,216,147
Langkat	561,820,544	462,476,000	403,563,197
Mandailing Natal	544,814,729	-	584,577,904
Padang Lawas	109,009,606	108,999,800	177,057,404
H H Surodulan	164,824,621	164,824,621	204,444,047
Toba Samosir	275,991,142	144,800,000	465,760,696
Karo	104,969,026	104,969,026	124,048,045
Binjai	142,859,752	-	172,226,262
Serdang Bedagai	288,821,946	-	452,870,006
Samosir	156,477,046	156,477,047	221,248,429
Nias Selatan	157,061,564	156,000,000	258,842,247
Pakpak Bharat	47,608,994	47,585,000	57,961,604
Padang Lawas Utara	44,265,648	44,260,000	85,281,241
Laboet	58,875,276	58,875,276	86,585,502
Labura	94,728,771	94,728,771	128,084,167
Batu bara	27,060,902	-	97,744,876
Pemko Sinabell	425,771	-	-
Nias Barat	42,064,964	-	44,489,655
Nias Utara	87,487,227	42,446,591	121,215,742
Bank Sumut	4,000,000,000	2,094,100,000	4,000,000,000
TOTAL	22,857,197,140	11,014,091,141	27,247,771,206

13

MEKANISME PENGAWASAN CSR



INTERNAL

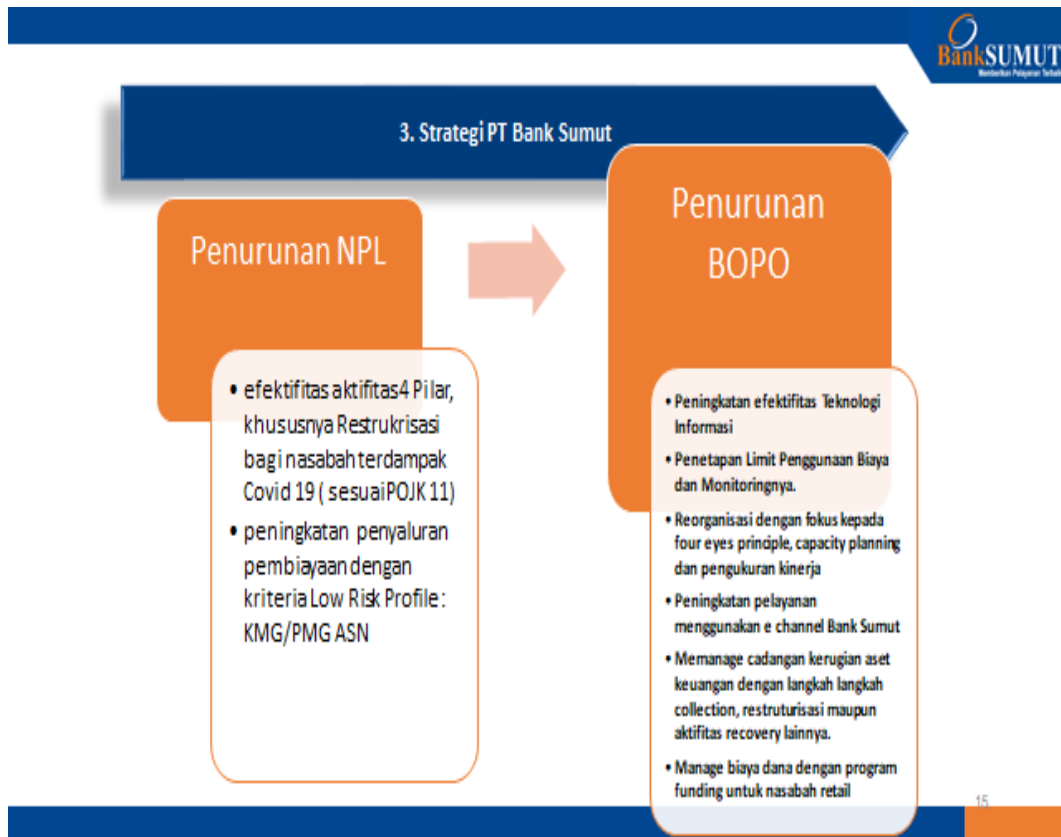
- KONTROL INTERNAL
- DIVISI PENGAWASAN

EKSTERNAL

- BANK INDONESIA (BI)
- OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

14

e. Strategi PT Bank Sumut untuk menurunkan BOPO dan NPL:





Strategi PT Bank Sumut dalam menjaga Stabilitas Perekonomian Provsu pada masa pandemik covid 19

Menjaga dan meningkatkan Posisi Likuiditas sesuai dengan trusthold yg berlaku.

Menjaga dan meningkatkan Posisi Modal sesuai dengan trusthold yg berlaku.

Menjaga dan meningkatkan Posisi Profitabilitas guna mendukung PAD Pemda.

RASIO	Des-19	Apr-20	May 20
CAR	18,49%	20,12%	18,02%
LDR	94,2%	84,8%	87,6%
AL/NCD	62,2%	91,2%	72,4%
NPL	4,36%	4,95%	4,52%
OS NPL	1033	1172	1065

16

f. Sistem Pemberdayaan SDM dan TKAD PT Bank Sumut:



DASAR HUKUM MANAJEMEN TKAD

Secara legal formal, pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain atau pemberdayaan Tenaga Kerja Alih Daya yang selanjutnya disingkat (TKAD) diatur dalam:

1. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. POJK No. 9 POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pihak Lain;
3. PMK No. 11 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
4. SE Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Se.04/Men/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
5. SE OJK Nomor 11/SEOJK.03/2017 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

19

Pengelolaan TKAD dan Pekerjaan yang dialihdayakan

Pengelolaannya diserahkan ke perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja melalui mekanisme pengadaan atau lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku



Atas dasar:
1. Aspek risiko,
2. Aspek biaya; dan
3. Aspek manfaat,

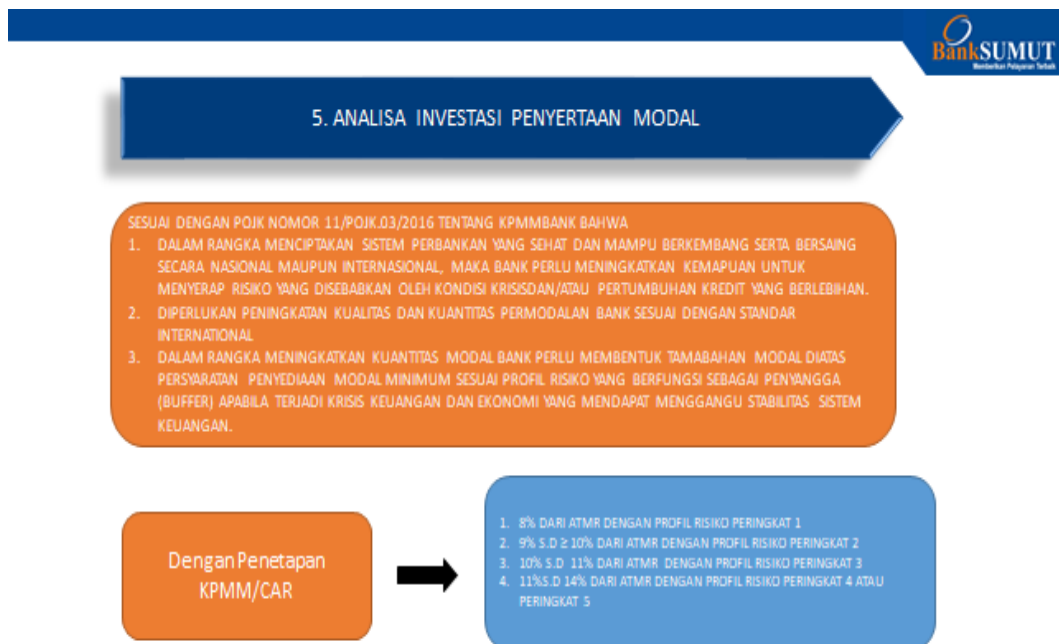
Pekerjaan yang dialihdayakan adalah pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank dan/atau pada alur kegiatan pendukung usaha bank dengan memenuhi kriteria



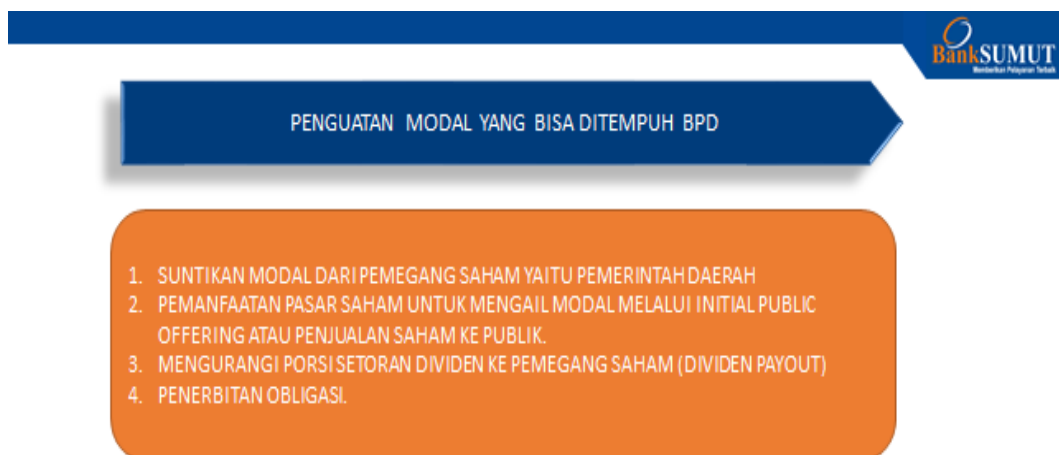
1. Berisiko rendah;
2. Tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; dan Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

20

g. Analisa Investasi Penyertaan Modal:



21



22

KPMM PT BANK SUMUT DIBANDINGKAN BANK DI INDONESIA



23

KESIMPULAN ANALISA INVESTASI PENYERTAAN MODAL

- KECUKUPAN PERMODALAN SELAIN MENENTUKAN KEMAMPUAN EKSPANSI USAHA JUGA MENJADI SALAH SATU FAKTOR PENENTU DAYA SAING SUATU BANK DALAM INDUSTRY
- KPMM BANK SUMUT SEBESAR 18,02% MENURUN SEBESAR 0,47% DARI BULAN DESEMBER 2019 DAN MASIH DIBAWAH RATA RATA PERBANKAN NASIONAL, BANK BUKU 2 DAN BANK BPD SELURUH INDONESIA
- DAN SALAH SATU PENYEBAB ALASAN PERLUNYA PENINGKATAN MODAL ANTARA LAIN TREND SUKU BUNGA MENURUN YANG MENYEBABKAN MARGIN LABA PERUSAHAAN MENJADI RENDAH; DENGAN ADANYA PENINGKATAN MODAL KERJA MAKA DIHARAPKAN PT BANK SUMUT DAPAT MENINGKATKAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA PIHAK KETIGA. DAN AKHIRNYA DIHARAPKAN MENDAPATKAN PENINGKATAN LABA.

24

RBB PT BANK SUMUT TERHADAP CAR

(DALAM JUTAAN)

KPMM PT BANK SUMUT	MEI 2020	DESEMBER 2020	DESEMBER 2021	DESEMBER 2022
CAR	18.02%	19.33%	20.79%	24.46%
MODAL DISETOR	2,042,570	2,056,070	2,261,428	2,428,364
CATATAN :				
KEKURANGAN MODAL DISETOR PT BANK SUMUT UNTUK MENCAPAI KPMM SEBESAR 24,46%				985,794

25

h. Jaringan Kantor Tahun 2019 Dan Sumber Daya Manusia:

Dalam satuan

Unit Kantor	Konvensional	Syariah	Total
Kantor Pusat	1	-	1
Kantor Cabang	37	6	43
Kantor Capem	100	16	116
Kantor Kas	40	-	40
Mobil Kas	33	-	33
Payment Point	74	-	74
Layanan ATM	309	-	309
Pegawai	2.248	252	2.500
TKAD	1.744	204	1.948

12

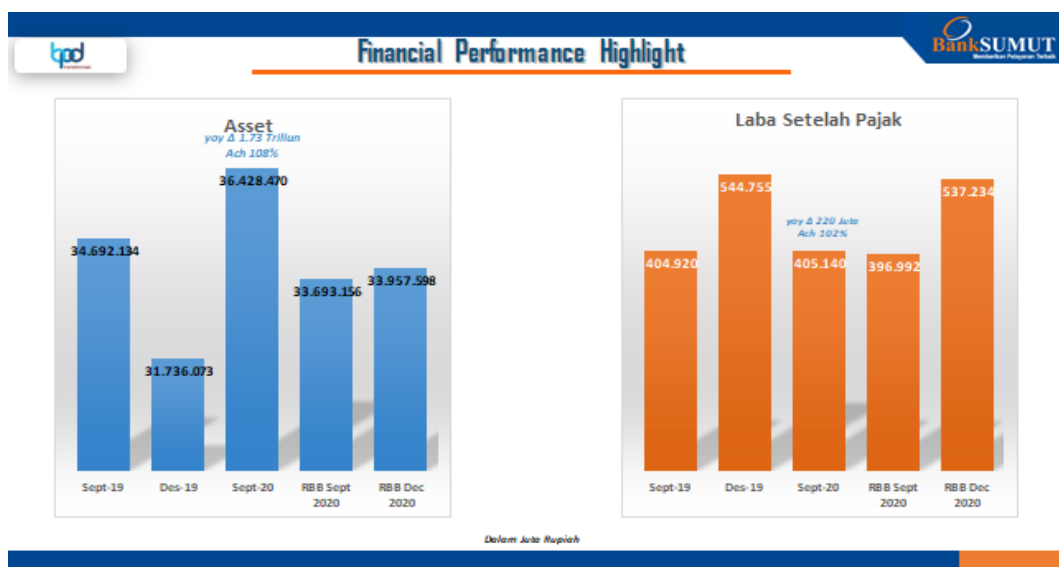
**Jaringan Kantor
Tahun 2019
Dan
Sumber Daya Manusia**

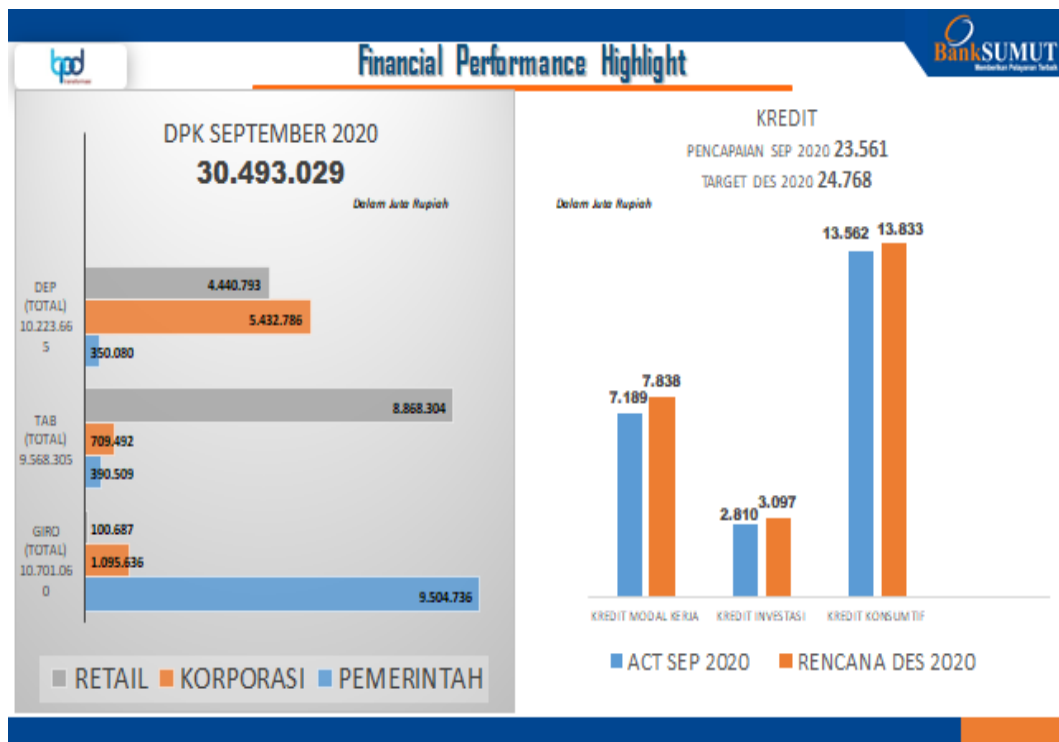
25

i. Penghargaan Terhadap PT. Bank Sumut Tahun 2019:



Adapun Kinerja Keuangan Tahun 2020 “Tumbuh Berkelanjutan & Berkontribusi Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional” (Direktur Utama PT. Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo, 2020: 1). *Financial Performance Highlight* PT. Bank Sumut (PT. Bank Sumut III, 2020: 2-5) adalah sebagai berikut:





Financial Performance Highlight

RASIO KEUANGAN UTAMA

Dalam Persentase

RASIO KEUANGAN	Des-19	Sep-19	Sep-20	RBB Sep-20
CAR	18,49%	17,39%	18,83%	19,23%
NPL Gross	4,36%	5,05%	4,14%	4,24%
NPL Net	1,77%	2,19%	2,70%	2,65%
BOPO	80,38%	80,98%	79,05%	79,42%
NIM	7,22%	7,07%	6,75%	6,76%
ROA	2,21%	2,06%	2,03%	2,05%
ROE	17,25%	17,25%	16,30%	15,85%
LDR	94,16%	82,66%	77,27%	86,80%

"Kinerja keuangan Tahun 2020 terjaga, bisnis tumbuh secara berkelanjutan ditengah pandemi dengan tetap memperhatikan Prudential Banking"

Sumber : Divisi Perencanaan, Oktober 2020

Posisi PT. Bank Sumut (PT. Bank Sumut III, 2020: 6) adalah sebagai berikut:

Posisi Bank Sumut			
Modal		Aset	
No	BANK	Junl 2020	Status BUKU
1	Bank bjb	9,473,462	BUKU 3
2	Bank DKI	8,300,527	
3	Bank Jatim	7,623,970	
4	Bank Jateng	6,353,088	
5	Bank Kaltimara	3,557,398	BUKU 2
6	Bank Sumsel Babel	3,363,310	
7	Bank BPD Bali*	3,339,874	
8	Bank Sumut	3,322,960	
9	Bank Papua	3,225,759	
10	Bank Sulselbar*	3,085,350	
11	Bank Riau Kepri	2,953,174	
12	Bank Nagari	2,862,868	
13	Bank Kalbar	2,634,278	
14	Bank Aceh Syariah	2,246,328	
15	Bank BPD DIY	2,245,213	
16	Bank Kalsel*	1,856,053	BUKU 1
17	Bank NTT	1,635,319	
18	Bank SulutGo*	1,425,893	
19	Bank Kalteng	1,421,975	
20	Bank Jambi	1,402,334	
21	Bank NTB Syariah*	1,388,361	
22	Bank Sultra*	1,130,634	
23	Bank MalukuMalut*	1,096,067	
24	Bank Sulteng*	930,079	
25	Bank Bengkulu	822,470	
26	Bank Lampung*	697,368	
27	Bank Banten	69,914	

No	BANK	2017	2018	Junl 2019	2019	Junl 2020
1	Bank bjb	108,408,673	114,590,186	114,833,573	116,996,377	119,152,626
2	Bank Jatim	49,508,368	60,949,867	60,452,182	76,715,290	75,240,142
3	Bank Jateng	61,466,427	61,895,802	68,081,959	71,860,453	72,584,955
4	Bank DKI	51,936,291	53,028,465	45,637,923	55,600,924	47,503,132
5	Bank Sumut	28,931,823	28,109,516	36,206,022	31,736,073	33,697,694
6	Bank Kaltimara	22,726,672	25,754,411	31,539,536	28,953,276	28,684,719
7	Bank Sumsel Babel	22,224,460	25,822,029	26,216,442	27,983,090	27,281,160
8	Bank Riau Kepri	25,492,550	27,524,218	29,029,270	25,452,114	26,748,509
9	Bank Papua	20,400,813	22,573,484	26,126,859	28,183,686	25,964,160
10	Bank Sulselbar	24,011,840	20,830,089	26,948,823	23,541,662	25,953,572

Major Issue			
CAR		Bank Sumut	
JULI 2020		18,69%	

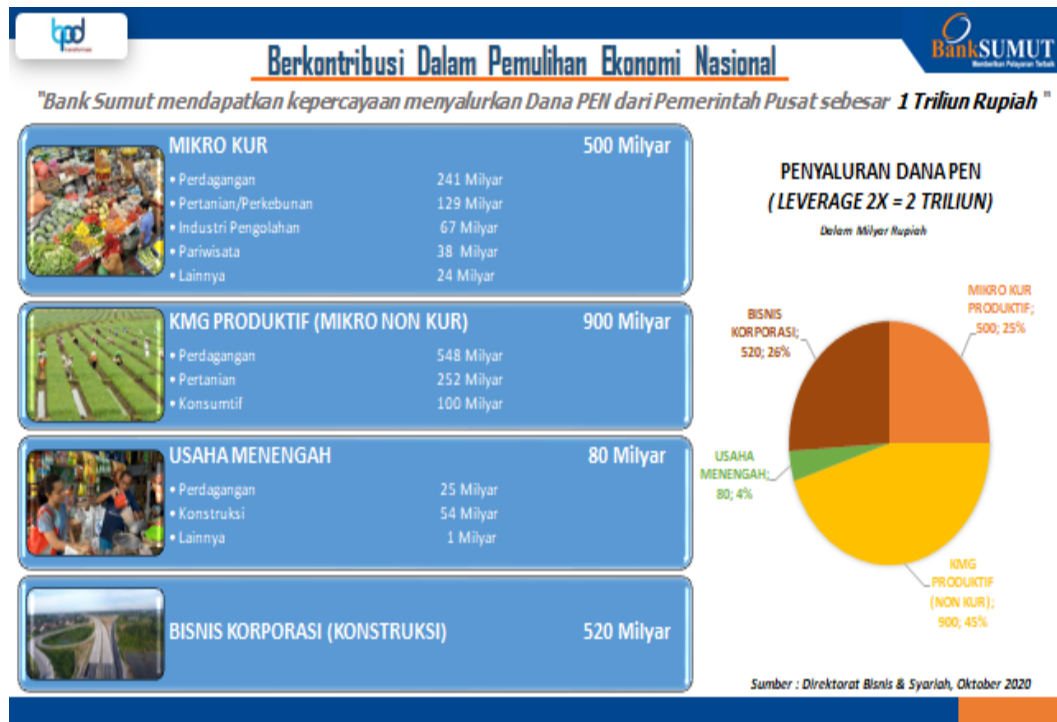
➤ CAR Bank Sumut adalah yang terendah di bandingkan Peer BPD maupun Bank BUKU II

CAR	Bank Sumut	BPD	Bank Buku II
JULI 2020	18,69%	20,68%	25.88%

➤ Diperlukan persamaan persepsi mengenai kebutuhan modal untuk kelangsungan usaha Bank

➤ Diperlukan PERDA yang mengatur setoran modal Pemegang Saham yaitu PERDA Jangka Panjang serta Jangka Pendek / Hasil RUPS

Peran PT. Bank Sumut dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Implementasi POJK 11 Dalam Mendukung Dunia Usaha Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (PT. Bank Sumut III, 2020: 7-8) adalah sebagai berikut:



19. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Pengawasan sebagai fungsi *management* (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 2) terdiri dari:

- *Planning & Organizing* sebagai pengendalian merupakan salah satu fungsi strategis lembaga pengawas internal
- *Actuating & Controlling*, karenanya internal Auditor juga bertanggungjawab atas keberhasilan lembaga yang diawasi utk mencapai target kinerja.

Permasalahan dalam pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 3) adalah adanya anggapan:

- Rikwas (Pemeriksaan dan Pengawasan) belum efektif;
- Terjadinya tumpang tindih Rikwas;
- Rikwas sama dengan pengawasan; dan
- Rikwas sama dengan mencari-cari kesalahan.

Adapun pengertian pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 4) adalah:

1. Lebih luas dari pemeriksaan, tetapi tehnik pemeriksaan boleh digunakan;
2. Dilakukan dengan membuat sistem pengendalian, monitoring pelaporan dan membuat SPI (Satuan Pengawasan Internal);
3. Perencanaan dan pengawasan sama penting; dan
4. Alat pencegah penyimpangan dengan membentuk unit pengawasan intern.

Tujuan Pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 5) adalah:

- Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;
- Menertibkan koordinasi kegiatan;
- Terwujudnya kepuasan masyarakat; dan
- Menjamin kepercayaan masyarakat.

Adapun Prinsip-Prinsip Pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 6-13) adalah:

2) Objektif dan menghasilkan fakta

Pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menekan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2) Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan

Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam:

- 1) Tujuan yang telah ditetapkan;
- 2) Rencana kerja yang telah ditentukan;
- 3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan;
- 4) Perintah yang telah digariskan; dan
- 5) Peraturan yang telah ditetapkan.

3) Preventif

Untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka was harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, berkembang dan terulangnya kesalahan.

4) Bukan tujuan tetapi sarana

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

5) Efisiensi

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

6) Apa yang salah

Pengawasan janganlah terutama mencari siapa yang salah,

tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.

7) Membimbing dan mendidik

Mgt (*management*) merupakan pengembangan sdm bukan benda. Sebagai fungsi mgt maka pengawasan harus pula mengembangkan faktor manusia. Oleh karenanya, pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pegawai meningkatkan kemampuan dan dedikasinya untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

Apakah pengawasan telah efektif (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 14):

- 1) Kurang perhatian dari pimpinan:
 - ☐ *not the right man on the right place*; dan
 - ☐ tidak mendukung tindak lanjut.
- 2) Pengawasan mencari-cari kesalahan.
- 3) Belum profesional:
 - ☐ tidak ada kekhususan penempatan;
 - ☐ hasil belum memenuhi standar pengawasan;
 - ☐ apakah telah dilakukan *quality assurance*; dan
 - ☐ apakah telah memenuhi tujuan dan kepentingan organisanisasi secara umum.
- 4) Independensi.
- 5) Struktur organisasi.
- 6) Budaya ewuh pakewuh.
- 7) Anggapan mengganggu kegiatan.

Ruang lingkup sasaran pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 15) adalah:

- Produknya: secara kualitatif dan kuantitatif.
- Sumber-sumbernya: uang, bahan, tk dan waktu.
- Prosedur dan cara kerjanya.

- Kebijakan-kebijakan, dan sebagainya.

Sistem pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 16-21) adalah:

- a. Kesesuaian dengan sifat dan kebutuhan pegawai

Sistem pengawasan harus mencerminkan sifat pekerjaan yang diawasi. Pengawasan terhadap proyek fisik misalnya, tidak dapat disamakan dengan pengawasan terhadap proyek sosial.

- b. Kemungkinan adanya umpan balik

Sistem pengawasan harus dapat memungkinkan adanya umpan balik, yaitu informasi untuk keperluan tindak lanjut.

- c. Melaporkan penyimpangan

Sistem pengawasan harus dengan cepat memungkinkan pelaporan adanya penyimpangan, harus diketahui secepat mungkin adanya pelaksanaan yg tidak sesuai dengan rencana sehingga dapat diambil tindakan perbaikan.

- d. Efisiensi dan ekonomis

Sistem pengawasan harus secara mudah dan cepat memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan, pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana. Untuk itu diperlukan pemilihan titik strategis.

- e. Ekonomis

Nilai hasil (*output*) pengawasan haruslah seimbang dengan biaya dan pengorbanan yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengawasan itu.

- f. Efisiensi dan ekonomis

Sistem pengawasan harus hendaknya mudah dan apabila perlu dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- g. Kesesuaian dengan pola organisasi

Sistem pengawasan hendaknya sejalan dengan pola-pola

organisasi yang ada; misal: pendelegasian wewenang, pembagian tugas.

h. Dapat dipahami dengan mudah

Sistem pengawasan harus hendaknya mudah dipahami oleh mereka yang menggunakannya, yaitu pengawas, yang diawasi maupun pimpinan yang akan menggunakan hasil pengawasan untuk pengambilan keputusan.

i. Menjamin tindakan korektif

Pengawasan harus bermanfaat yang berarti sistem pengawasan harus dapat menjamin adanya tindakan-tindakan korektif. Oleh karena itu misalnya pelaporan yang merupakan sarana pengawasan, tidak cukup memuat apa yang salah, tetapi juga sebab-sebab atau faktor-faktor yang mempengaruhinya serta saran-saran pemecahannya.

j. Mengembangkan was secara pribadi

Sistem pengawasan hendaknya memungkinkan pengawasan secara pribadi dari pimpinan terhadap bawahan mereka. Ini sangat perlu sekali dalam pengawasan terhadap bawahan langsung.

k. Memperhatikan faktor manusia

Walaupun prinsip pengawasan bukanlah mencari siapa yang salah, akan tetapi pada umumnya orang tidak begitu suka diawasi. Disamping itu juga perlu diperhatikan, bahwa orang tidak begitu senang bila harus menghadapi pemeriksa yang diketahui kedudukannya lebih rendah.

Adapun definisi pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 22) adalah:

- 1) sebagai pembinaan penyelenggaraan pemerintah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggara

pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI.

- 2) Sebagai pembinaan penyelenggaraan pemerintah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggara pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 23) adalah:

- 1) Pengawasan Internal, terdiri dari:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional:
 - i. BPKP;
 - ii. Irjen;
 - iii. Inspektorat Provinsi; dan
 - iv. Inspektorat Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan Eksternal, terdiri dari:
 - a. pengawasan legislatif;
 - b. pengawasan masyarakat; dan
 - c. pengawasan hukum.

Klasifikasi pengawasan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 24) terdiri dari:

- a. menurut sifatnya terdiri dari:
 - i. pengawasan internal; dan
 - ii. pengawasan eksternal.
- b. menurut cara pelaksanaan terdiri dari:
 - i. pengawasan preventif; dan
 - ii. pengawasan represif.
- c. menurut teknisnya terdiri dari:
 - i. pengawasan langsung; dan
 - ii. pengawasan tidak langsung.

Adapun Aparatur Pengawas Internal Pemerintah/APIP (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 25) adalah:

- 1) Inspektorat Jenderal Departemen;
- 2) BPKP;
- 3) Inspektorat Provinsi; dan
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 26) adalah:

- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan terdiri dari:
 - pemeriksaan keuangan;
 - pemeriksaan kinerja; dan
 - pemeriksaan tujuan tertentu.
- Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan opini.

Pengawasan APIP (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 27) dilakukan melalui:

- revidu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk lainnya;
- pengawasan umum meliputi pembagian urusan pemerintah, kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDH, DPRD dan bentuk pengawasan lainnya; dan
- pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan urusan pemerintah lainnya yang diserahkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tahapan pengawasan oleh APIP (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 28) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

- daerah;
- 2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - 3) Pelaksanaan program strategis nasional;
 - 4) Berakhirnya masa jabatan KDH; dan
 - 5) Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu.

Adapun Tahapan Pemeriksaan (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 29) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan peraturan;
- 2) Mempelajari peraturan;
- 3) Menilai/mengevaluasi pelaksanaan dan membandingkan dengan peraturan;
- 4) Membicarakan dengan Auditee tentang penyimpangan yang terjadi;
- 5) Menentukan sebab terjadinya penyimpangan; dan
- 6) Menyusun laporan.

Sedangkan Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Provinsi (Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, 2021: 29) adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagai Perangkat Inspektorat Provinsi; dan
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi.

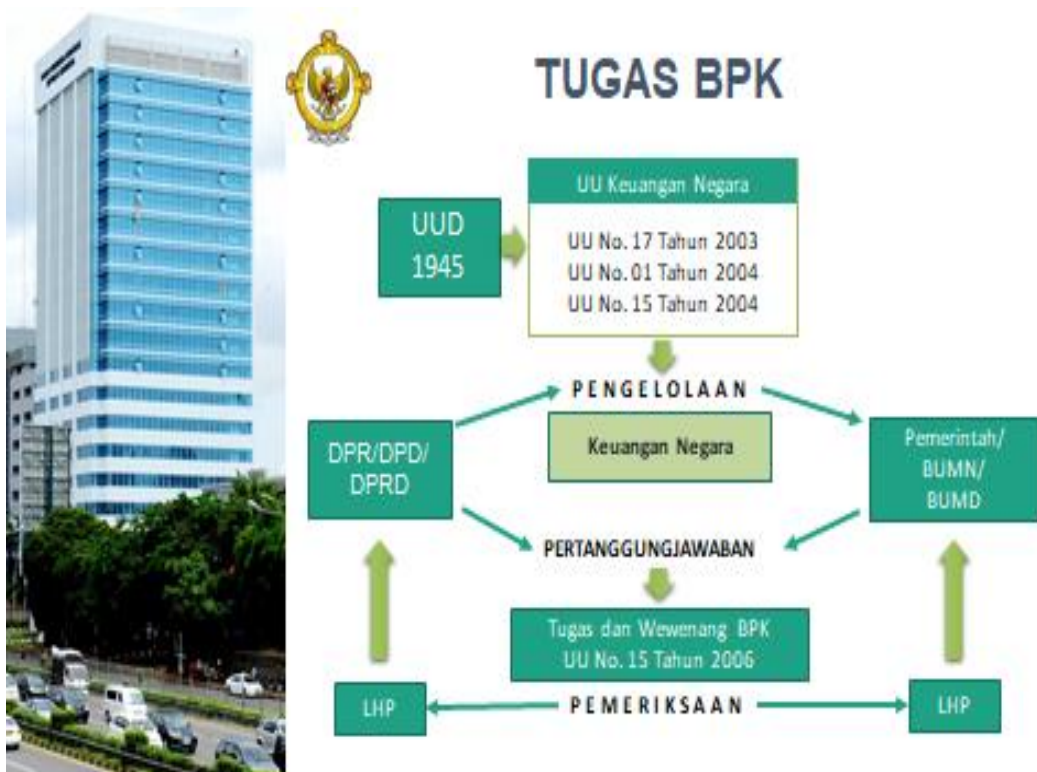
20. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provsu) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 1). Kedudukan BPK RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 3) adalah sebagai berikut:



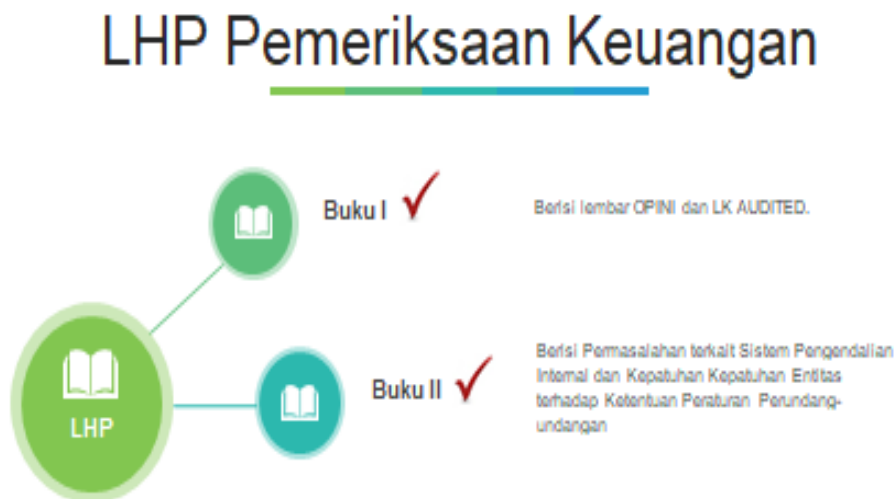
Adapun Tugas BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 4) adalah sebagai berikut:



Sedangkan Jenis Pemeriksaan BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 5) adalah sebagai berikut:



LHP Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 6) adalah sebagai berikut:



Ragam Opini BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 7) adalah sebagai berikut:

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

➤ Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

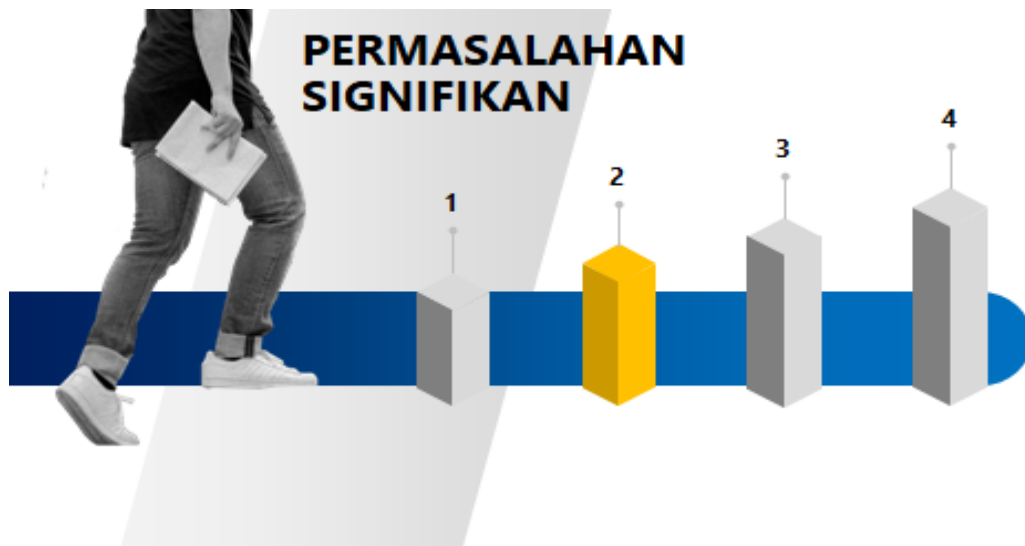
➤ Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

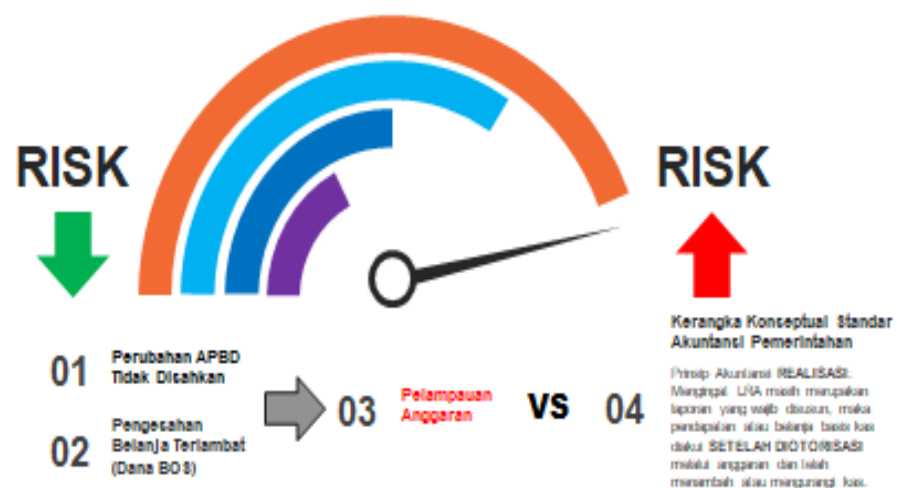
Tahapan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 8) adalah sebagai berikut:



Permasalahan signifikan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK RI (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 9-21) adalah sebagai berikut:



Pelampauan Anggaran



Ketekoran Kas

Sumber Informasi:

- Laporan Atasan Langsung;
- Pengawasan APIP;
- Pemeriksaan BPK.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN:

- ✓ SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK .
- ✓ Bukti Kepemilikan Barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara.
- ✓ Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain bendahara .



PERMASALAHAN KAS

- Permasalahan Piutang Pendapatan:
 - o Piutang PBB:
 - o Kelemahan Aplikasi;
 - o Kelemahan dalam Pendataan, Verifikasi dan Validasi
 - o Kelemahan SDM.
 - o *Things To Do*:
 - o Perbaiki kelemahan aplikasi;
 - o Verifikasi dan Validasi secara terstruktur dan bertahap;
 - o Pengelolaan kualitas dan kuantitas SDM.
- Permasalahan Persediaan:
 - o Permasalahan:
 - o *Stock Opname* tidak dilakukan;
 - o Pencatatan keluar masuk persediaan tidak tertib;
 - o Penatausahaan persediaan kedaluarsa tidak memadai;
 - o Penyerahan persediaan ke masyarakat (hibah) tidak disertai BAST;
 - o Penerimaan persediaan dari hibah tidak disertai BAST yang lengkap dengan nilai barang.

- *Things To Do:*
 - Lakukan Stock Opname secara tertib dan berkala;
 - Kartu Persediaan harus selalu diisi dengan data yang *update*;
 - Susun strategi untuk memitigasi risiko barang kedaluarsa antara lain dengan mekanisme retur barang;
 - Susun BAST dengan tertib waktu dan lengkap.
- Permasalahan Tanah:
 - Belum Bersertifikat:
 - Masih berproses di BPN;
 - Proses Pengukuran Tanah;
 - Belum diajukan oleh Entitas.
 - Bersengketa/Dikuasai Pihak Lain:
 - Masih berproses di BPN;
 - Proses Pengukuran Tanah;
 - Belum diajukan oleh Entitas.
 - Luas Tanah Tidak Diketahui/Diragukan:
 - Belum dilakukan pengukuran.
 - Letak/Posisi/Keberadaan Tanah Diragukan:
 - Entitas tidak mengetahui posisi atau letak tanah;
 - Entitas tidak mengetahui batas-batas tanah.
- Permasalahan Peralatan dan Mesin:
 - Hilang;
 - Dikuasai Pihak yang Tidak Berhak;
 - Tidak diketahui keberadaannya;
 - Belum diberikan nomor inventaris; dan
 - Kondisi riil berbeda dengan status di Kartu Inventaris Barang.

- Permasalahan Gedung dan Bangunan:
 - Keberadaan:
 - Aset sudah dihancurkan masih tercatat di KIB; dan
 - Aset renovasi dicatat sebagai aset terpisah.
 - Kelengkapan:
 - Aset belum tercatat; dan
 - Renovasi yang menambah masa manfaat belum dicatat sebagai kapitalisasi.
 - Penyajian:
 - Kondisi riil bangunan tidak sesuai status dalam KIB; dan
 - Luas bangunan belum sesuai kondisi riil.
- Permasalahan Jalan, Irigasi, Jaringan:
 - Kapitalisasi aset dicatat sebagai aset terpisah dari aset induk;
 - Jumlah aset jalan berbeda dengan jumlah aset tanah di bawah jalan;
 - Alamat aset jalan tidak diketahui keberadaannya; dan
 - Data drainase tidak dapat ditelusuri.
- Permasalahan Pemanfaatan Aset:
 - Belum memberikan keuntungan yang maksimal kepada Pemerintah Daerah:
 - Tarif kontribusi pada *bot/bgs/bsg* belum mempertimbangkan *time value of money*;
 - Tarif sewa aset masih menggunakan NJOP dan belum mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; dan
 - Pendataan atas aset, terutama tanah, belum optimal sehingga terdapat aset yang dimanfaatkan pihak ketiga tetapi tidak ada perjanjian sewa atas

penggunaan aset tersebut.

- Permasalahan Pendapatan:
 - Pajak:
 - Potensi kekurangan penerimaan pajak:
 - Pembayaran Pajak tidak sesuai Laporan Keuangan WP atau kondisi senyatanya;
 - WP tidak membayar pajak; dan
 - Pelaku usaha belum terdaftar sebagai WP.
 - Retribusi:
 - Potensi kekurangan penerimaan retribusi:
 - Perhitungan ukuran bangunan tidak sesuai IMB yang diterbitkan;
 - Potensi retribusi IMB yang belum dapat direalisasikan; dan
 - Pelaku usaha belum terdaftar sebagai WR.
- Permasalahan Belanja:
 - Kekurangan volume pekerjaan.
 - Volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
 - Kekurangan kualitas pekerjaan.
 - Hasil pengujian laboratorium menyatakan bahwa kualitas pekerjaan dibawah ketentuan dalam kontrak.
 - Belanja fiktif.
 - Pengujian fisik atas hasil pekerjaan menunjukkan bahwa barang tidak ditemukan; dan
 - SPJ proforma.
 - Pemahalan harga.
 - Persekongkolan antara penyedia dengan panitia lelang terkait penunjukan pemenang lelang;
 - *Mark up* harga; dan
 - *Kick back* atau penyerahan sejumlah uang tertentu dari

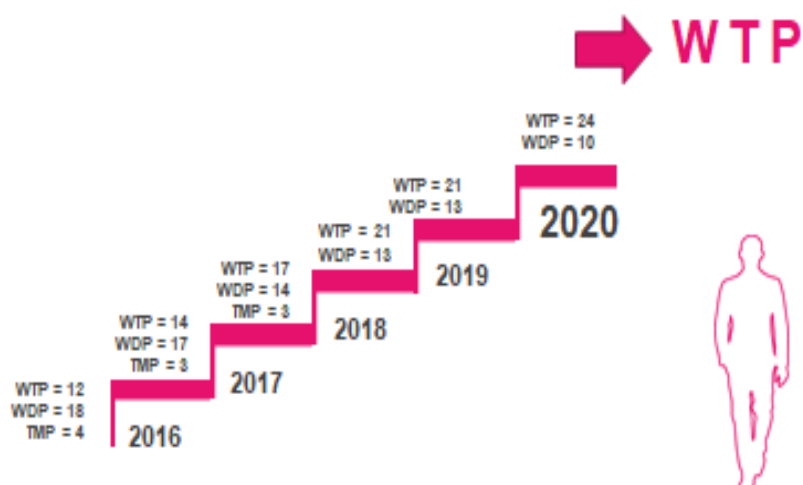
pemenang lelang kepada pemilik pekerjaan atau panitia lelang.

- Permasalahan Pengelolaan Dana BOS:



Perkembangan Opini Hasil Pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 22-23) adalah sebagai berikut:

PERKEMBANGAN OPINI





Adapun Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK RI Perwakilan Provsu, 2021: 24) adalah sebagai berikut:

TINDAK LANJUT			
01	02	03	04
TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
PER 7 DESEMBER 2017	PER 30 November 2018	PER 8 DESEMBER 2019	PER 11 DESEMBER 2020
Penyelesaian = 76,26%	Penyelesaian = 77,33%	Penyelesaian = 81,00%	Penyelesaian = 80,97%
Jumlah Rekomendasi = 18.714	Jumlah Rekomendasi = 21.337	Jumlah Rekomendasi = 24.321	Jumlah Rekomendasi = 25.731
Sesuai Rekomendasi = 14.272	Sesuai Rekomendasi = 16.388	Sesuai Rekomendasi = 19.673	Sesuai Rekomendasi = 20.700
Belum Sesuai Rekomendasi = 3.994	Belum Sesuai Rekomendasi = 4.398	Belum Sesuai Rekomendasi = 4.233	Belum Sesuai Rekomendasi = 4.470
Belum Ditindaklanjuti = 353	Belum Ditindaklanjuti = 441	Belum Ditindaklanjuti = 387	Belum Ditindaklanjuti = 428
Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah = 107	Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah = 111	Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah = 128	Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah = 135

Secara umum, berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Publik (*FGD*) “Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi” yang diselenggarakan di Kota Medan, Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli pada bulan Juni 2021 dan Juli 2021 serta bulan Oktober 2021, dan dilanjutkan dengan Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 2021 di Hotel Santika Medan, yang permasalahan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara terdapat pada belum optimalnya Perangkat Daerah terkait dalam melakukan perencanaan dan promosi dan keterbatasan sumber daya aparatur khususnya dalam sistem digitalisasi, serta transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. Indikator belum optimalnya internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diantaranya masih adanya beberapa Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang belum memiliki rencana umum penanaman modal, walaupun dalam hal lain ada prestasi administratif yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan memperoleh peningkatan investasi termasuk pada saat Pandemi Covid 19 saat ini.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan mampu menciptakan sistem Penanaman Modal yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang efektif, efisien, dan transparan. Hal tersebut sejalan dengan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (RPJMD Provsu, 2019: VI-9), dalam:

Misi : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat dan harmonis.

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik.

Sasaran : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya politik yang beretika; dan
3. Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan.

Strategi : 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan:
1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah; dan

- 2) Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di wilayah Provinsi provinsi.
2. Meningkatnya politik yang beretika, dilakukan dengan: Peningkatan upaya pre-emptif, preventif, dan represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksananya.
3. Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dengan melakukan: Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Implikasi yang dapat timbul dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah pada aspek keuangan dalam urusan pemerintahan. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Perda ini mengatur mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Penanaman Modal secara terintegrasi. Dalam hal lain, pengaturan mengenai penambahan jumlah laporan investasi dan pemberlakuan OSS berbasis digital berdampak pada aspek sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Diantara aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah dimilikinya kewenangan bagi organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan Perda, pembentukan Perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Sedangkan sumber kewenangan terdiri dari tiga, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Secara atribusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemda untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah membutuhkan payung hukum ditingkat daerah, hal tersebut bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin membaik setiap waktunya. Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan ini, Pemda diberi kewenangan untuk membentuk Perda, yaitu peraturan di tingkat lokal yang dalam proses pembentukannya dilakukan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Dalam hal lain, alasan Pemda untuk membentuk Perda juga dapat karena adanya delegasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, atau perintah untuk membentuk Perda, dengan perintah pendelegasian tersebut telah disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dengan bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan (Rozali Abdullah, 2005: 27). Demikian halnya pengaturan mengenai otonomi daerah di Indonesia yang dalam tataran konstitusi telah mengamanatkan dengan rinci bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah. Dalam konteks otonomi, asas yang diterapkan oleh Indonesia adalah asas desentralisasi dan tugas pembantuan, sedangkan untuk asas sentralisasi tidak mendapat tempat. Menurut sebagian pihak, hal tersebut adalah bukti bahwa Indonesia menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya.

Dengan diakomodirnya sistem desentralisasi dalam ketatanegaraan Indonesia, maka segala urusan pemerintahan tidak mutlak menjadi urusan Pemerintah Pusat namun disebar antar seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Provinsi. Bahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jenjang pemerintahan telah sampai ke tingkat desa.

Dalam hal pembagian kewenangan antar Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adapun urusan pemerintahan absolut (mutlak) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;

- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Selain keenam bidang urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat di atas, Pemerintah Pusat dan Pemda memiliki kewenangan masing-masing. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut dibagi berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain urusan di atas, terdapat urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Dengan demikian, untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud, merupakan pedoman bagi Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan

dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang baru.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan di atas, terdapat korelasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Pada prinsipnya, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah dimaksud mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Prinsip tersebut sesuai dengan hakikat Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Oleh karena basis Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi hadir bersamaan dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang harus di urus oleh Pemerintah Daerah maka secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi acuan utama yang mengatur secara umum Penanaman Modal yang ada termasuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian secara khusus lebih lanjut mendelegasikan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah sebagai peraturan

pokok dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Meskipun demikian, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi tetap mengacu pada asas Penanaman Modal yaitu kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dibentuk atas dasar pemikiran sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, yaitu: Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha,

perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstitusi Pemerintah, antarinstitusi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstitusi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan

penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas

penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal. Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, termasuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Secara khusus pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur berdasarkan Pasal 278 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dibentuk atas dasar perintah dari Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dibentuk, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, yang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai akibat dari adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019. Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 adalah upaya penyempurnaan atas beberapa kekurangan dan kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008. Secara umum pembaharuan yang dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019

meliputi: ketentuan umum, prinsip, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab investor, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk insentif dan kemudahan investasi, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I BAB IV Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filosofi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud terkait dan tidak dapat terlepas dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia. Pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yang antara lain *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial*, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tentu membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka mustahil tujuan bernegara tersebut dapat tercapai dengan baik pula.

Tata kelola pemerintahan yang dimaksud dalam konteks dimaksud diantaranya adalah tata kelola penanaman modal, khususnya dalam kemudahan investasi yang secara mutatis

mutandis terkait kewenangan dan kesejahteraan Daerah. Penanaman Modal harus dikelola oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selaku pemegang kuasa dalam kemudahan investasi sesuai asas dan prinsip Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud juga tidak hanya sebatas untuk melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, namun yang jauh lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Penanaman Modal dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah. Penanaman Modal yang terkelola dengan baik diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas dan hasil Pendapatan Daerah, serta mampu meningkatkan usaha-usaha pembangunan di Daerah.

Indikator perkembangan kesejahteraan rakyat sebagaimana diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (Ali Said dan Lestyowati, 2015: 61-135), antara lain terletak pada aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, tingkat kemiskinan, dan aspek sosial lainnya. Pencapaian sejumlah indikator tersebut tentu membutuhkan sumber daya keuangan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi harus berbasis pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud juga seiring dengan upaya membangun sistem

pendayagunaan sumber daya Penanaman Modal yang berintegritas. Terbangunnya sistem Penanaman Modal yang baik dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi.

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, perlu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, sehingga perlu dicabut.

B. Landasan Sosiologis

Dalam sistem kenegaraan Indonesia yang kompleks, sistem pengelolaan Penanaman Modal adalah sub sistem yang memiliki interaksi kelembagaan paling kecil namun menentukan dalam seluruh rangkaian proses kelembagaan yang berlangsung di seluruh sistem kenegaraan tersebut. Sistem Penanaman Modal merupakan determinan dari terselenggaranya sistem-sistem tersebut sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi termasuk dalam lingkup perencanaan yang kewenangan pengelolaannya ada pada Pemerintah Daerah termasuk pengelolaan Aset Daerah.

Reformasi pengelolaan Penanaman Modal di Indonesia sejak era otonomi daerah telah bergerak sangat cepat. Praktik *new public management* (NPM) telah memunculkan berbagai inovasi dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Berbagai produk

hukum pengelolaan Penanaman Modal terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Penanaman Modal juga telah ditetapkan bahkan frekuensi perubahannya cukup tinggi. Kedua hal tersebut merupakan jawaban terhadap peningkatan tuntutan akuntabilitas pengelolaan Penanaman Modal.

Sebagai payung hukum bagi pengelolaan Penanaman Modal di Daerah maka Daerah diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Namun frekuensi perubahan aturan yang tinggi pada tingkat Pemerintah Pusat menyebabkan Peraturan Daerah sebelumnya dalam banyak pengaturan tidak lagi sinkron dengan petunjuk pengelolaan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi terbaru yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Ketidakjelasan payung hukum telah menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola Penanaman Modal khususnya dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

C. Landasan Yuridis

Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraan negaranya berdasarkan pada hukum. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pada hakikatnya negara hukum menjadikan hukum sebagai ruh dari setiap tindakan. Filosofi dari terbentuknya negara hukum berawal dari keresahan tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia termasuk pengelolaan sumber daya alam, yang kemudian terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut kemudian menjadi dasar bahwa hukum diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Selain untuk menjamin kepastian dalam penyelenggaraan negara, hukum juga dijadikan sebagai alat untuk

melindungi hak-hak dasar manusia termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai Negara hukum, segala tindakan atau perbuatan penyelenggara Negara dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang bersumber dari hukum (peraturan perundang-undangan). Diantara aspek penting dalam pembentukan peraturan adalah kewenangan yang dimiliki oleh organ pembentuknya. Demikian juga dalam pembentukan Perda, pembentukan Perda harus didasarkan pada lingkup kewenangan. Secara teoretis, cara memperoleh kewenangan melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Secara atribusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menjadikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk membuat dan menyusun suatu Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan peraturan hukum tertulis yang memiliki ruang lingkup pada daerah tertentu saja, sehingga hanya berlaku pada daerah tempat dibentuknya. Peraturan daerah merupakan solusi dalam menghadapi stagnasi pembangunan daerah, dalam rangka penyelenggaraan negara maupun mengakomodasi aspirasi, kebutuhan hukum, kondisi maupun

permasalahan khusus pada daerah tertentu. Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, dinyatakan: Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan demikian, untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

Pada prinsipnya, Penanaman Modal dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu dalam rangka untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Prinsip tersebut sejalan dengan hakikat pengelolaan Penanaman Modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berdasarkan uraian di atas, untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penanaman Modal merupakan bagian aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bahkan bisa menjadi faktor penentu penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karenanya, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Untuk mewujudkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang baik dan bersih maka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal tersebut wajib diimplementasikan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang baik dan bersih sebagai kunci terwujudnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih pula (*good governance and clean government*).

Regulasi mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ternyata mengalami perkembangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, berimplikasi pada keharusan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan materi muatan peraturan terbaru tersebut. Dengan demikian, sasaran utama dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah melakukan penyesuaian pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan kajian teoretis dan pendekatan yuridis serta pengamatan empiris maka arah dan jangkauan pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang akan disusun dimaksud harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Lebih lanjut, sebagai implementasi dari perintah Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, telah ditentukan jangka waktu dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut.

Adapun arah dan jangkauan pengaturan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud meliputi: ketentuan umum, prinsip, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab investor, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk insentif dan kemudahan investasi, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dimaksud, terdiri dari 12 (duabelas) BAB dengan 25 (duapuluh lima) Pasal, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 1 dengan 47 (empatpuluh tujuh) angka.

BAB II : PRINSIP

Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2 tanpa ayat.

BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN

Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 3 dengan 2 (dua) ayat.

BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Terdiri dari: 4 (empat) Pasal, yaitu: Pasal 4 dengan tanpa ayat; Pasal 5 dengan tanpa ayat; Pasal 6 dengan tanpa ayat; dan Pasal 7 dengan tanpa ayat.

BAB V : KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 8 dengan tanpa ayat.

BAB VI : BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Terdiri dari: 2 (dua) Pasal, yaitu: Pasal 9 dengan 2 (dua) ayat, dan Pasal 10 dengan 2 (dua) ayat.

BAB VII : JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 11 dengan 2 (dua) ayat.

BAB VIII : JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Terdiri dari: 6 (enam) Pasal, yaitu: Pasal 12 dengan tanpa ayat; Pasal 13 dengan 3 (tiga) ayat; Pasal 14 dengan 2 (dua) ayat; Pasal 15 dengan 3 (tiga) ayat; Pasal 16 dengan tanpa ayat; dan Pasal 17 dengan 2 (dua) ayat.

BAB IX : JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 18 dengan tanpa ayat.

BAB X : EVALUASI DAN PELAPORAN

Terdiri dari: 3 (tiga) Pasal, yaitu: Pasal 19 dengan 3 (tiga) ayat; Pasal 20 dengan tanpa ayat; dan Pasal 21 dengan tanpa ayat.

BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdiri dari: 1 (satu) Pasal, yaitu: Pasal 22 dengan 5 (lima) ayat.

BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari: 3 (tiga) Pasal, yaitu: Pasal 23 dengan tanpa ayat; Pasal 24 dengan tanpa ayat; dan Pasal 25 dengan tanpa ayat.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penegasan kajian teoretis Naskah Akademik pada Peraturan Daerah ini juga dipandang penting mengingat bahwa sebagai bagian peraturan dalam penguatan Negara Kesejahteraan dan sistem pemerintahan daerah khususnya dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Implementasi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan bernegara dengan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
2. Pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara memiliki urgensi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dan perlunya mewujudkan perencanaan serta Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kemudian, Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Sumatera Utara yang ada saat ini belum mampu menjawab perkembangan yang ada sehingga perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Nopember 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019.

3. Dasar pertimbangan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah secara filosofis, pencapaian tujuan Pemerintah Negara Indonesia antara lain:... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem Penanaman Modal yang baik khususnya melalui kegiatan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, dan dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang *good*

governance. Kemudian, secara sosiologis, dengan berjalannya sistem Penanaman Modal yang ada di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan yang selama ini berlaku, pada dasarnya telah mampu mewujudkan pola Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi hingga tahap evaluasi dan pelaporan dengan cukup baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang masih saja *overlapping* (tumpang tindih) sehingga dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan upaya untuk mengefektifkan sistem Penanaman Modal tersebut. Selanjutnya, secara yuridis, seperti yang sudah dikemukakan di atas, perlu penyesuaian antara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

4. Adapun sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi Provinsi Sumatera Utara dirasa sangat penting, maka dalam pembentukannya pun tetap harus mengacu pada kaidah, pedoman dan tatanan yang sudah ditetapkan. Karena itu, secara garis besar, arah dan jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: ketentuan umum, prinsip, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab investor, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk insentif dan kemudahan investasi, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata

cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jangka waktu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan simpulan di atas, berikut dikemukakan beberapa saran:

1. Menjadikan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini sebagai bahan atau referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
2. Memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
3. Perlu melakukan dengar pendapat umum atau uji publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
4. Perlu dilakukan inventarisasi produk hukum daerah pada Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara khusus terkait Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagai bahan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ashiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Budiono, Abdul Rachmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Fuadi, Munir. 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2002. *Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamidi. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Huda, Ni'matul., R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Nusa Media.
- Hardjono, Dhaniswara K. "*Hukum Penanaman Modal*". Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN-BPKP.
- Rachmawati, N. Rosyidah. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Said, Ali dan Lestyowati (ed). 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat/Welfare Indicators 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Sihombing, Jonker. 2008. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*. Bandung: Alumni.
- , *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2009.

- Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Sutiarnoto. *Tantangan Dan Peluang Investasi Asing di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press Medan. 2008.
- Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Bahan Ajar, Tesis, Skripsi, Bahan Instansi/Badan/Biro/Inspektorat/ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban:

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Bahan: *Focus Group Discussion* “Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. 7 Juni 2021. Hotel Garuda Plaza. Medan.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara I/BPKAD I. Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. 5 Pebruari 2020. Medan.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara II/BPKAD II. Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. 29 Juni 2020. Medan.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. 25 Agustus 2020. Medan.
- Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bahan: *Focus Group Discussion* “Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”. 7 Juni 2021. Hotel Garuda Plaza. Medan.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Bahan: *Focus Group Discussion “Penyusunan Naskah Akademik dan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”*. 7 Juni 2021. Hotel Garuda Plaza. Medan.

Irwansyah. 2020. Bahan Ajar Mata Kuliah “Teknik Penyusunan Perundang-undangan”. Tahun Akademik 2021 – 2022. Fakultas Hukum UISU: Medan.

Keech, William R. “*Market Failure and Government Failure*”, Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Public Version 1.0—2-27-12. Miami. 2012.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pakpahan, S. Halomoan. Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kabupaten/Kota. Santika Hotel, Medan: 26 Oktober 2021.

----. Subdit Pembinaan UMKM Kemendagri. Rapat Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota “Dukungan BUMD untuk Pengembangan Investasi”. Santika Hotel, Medan: 26 Oktober 2021.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Anggawira. Komite Investasi Kementerian Investasi / BKPM RI. Kemitraan Dunia Usaha Nasional dengan Dunia Usaha Daerah: Peluang dan Tantangan di Berbagai Sektor Investasi. Rapat Konsultasi Publik Provinsi Sumatera Utara. Medan: 26 Oktober 2021.

----. Riyatno. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS Bagi Pemerintah Daerah. Rapat Konsultasi Publik Provinsi Sumatera Utara. Medan: 26 Oktober 2021.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

Nasrianti. Tesis. *“Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”*. Universitas Sumatera Utara. 2008.

Praja, Rian Anata. Skripsi. *“Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Terhadap Penanaman Modal Dalam Penanaman Modal di Kota Padang”*. Universitas Andalas. 2011.

PT. Bank Sumut. Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara. 14 Januari 2020. Medan.

C. Internet:

Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. Jurnal “Mimbar Hukum”. Volume 31. Nomor 2. Juni 2019. File:///C:/Users/User/Downloads/32986-143867-2-Pb.Pdf. Diakses tanggal 4 Oktober 2021.

Antaranews.com. 16 Juni 2020. 22:45 WIB. *Lima Sektor Berkontribusi Besar Dalam Investasi di Sumut*. [https://www.antaranews.com/berita/1557668/lima-sektor-berkontribusi-besar-dalam-investasi-di-sumut#:~:text=Investasi%20Sumut%20pada%20triwulan%20I,PMDN\)%20Rp3%2C966%20triliun](https://www.antaranews.com/berita/1557668/lima-sektor-berkontribusi-besar-dalam-investasi-di-sumut#:~:text=Investasi%20Sumut%20pada%20triwulan%20I,PMDN)%20Rp3%2C966%20triliun). Diakses 4 Oktober 2021.

Antaranews.com. 5 Maret 2020. 21:15 WIB. Sumut ditargetkan BKPM tarik investasi 46 triliun pada Tahun 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1338622/sumut-ditargetkan-bkpm-tarik-investasi-rp46-triliun-pada-2020>. Diakses 4 Oktober 2021.

D. Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Penanaman Modal*. Nomor 25 Tahun 2007. LN. Nomor 67. TLN. Nomor 4724.
- Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Nomor 12 Tahun 2011. LN. Nomor 82. TLN. Nomor 5234.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Nomor 23 Tahun 2014. LN. Nomor 224. TLN. Nomor 5587.
- Indonesia. *Undang-Undang Cipta Kerja*. Nomor 11 Tahun 2020. LN. Nomor 245. TLN. Nomor 6573.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei*. Nomor 29 Tahun 2012. LN. Nomor 54. TLN. Nomor 5287.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Perangkat Daerah*. Nomor 18 Tahun 2016. LN. Nomor 114. TLN. Nomor 5887.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Nomor 12 Tahun 2017. LN. Nomor 73. TLN. Nomor 6041.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah*. Nomor 24 Tahun 2019. LN. Nomor 63. TLN. Nomor 6330.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. Nomor 5 Tahun 2021. LN. Nomor 15. TLN. Nomor 6617.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*. Nomor 6 Tahun 2021. LN. Nomor 16. TLN. Nomor 6618.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Nomor 7 Tahun 2021. LN. Nomor 17. TLN. Nomor 6619.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara*. Nomor 81 Tahun 2018. LN. Nomor 164.

- Indonesia. *Peraturan Presiden Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Nomor 97 Tahun 2014. LN. Nomor 221.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal*. Nomor 10 Tahun 2021. LN. Nomor 61.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*. Nomor 49 Tahun 2021. LN. Nomor 128.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Nomor 100 Tahun 2016. BN. Nomor 1906.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah*. Nomor 138 Tahun 2017. BN. Nomor 1956.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. BN. Nomor 25 Tahun 2021. Nomor 885.
- Indonesia. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Nomor 1 Tahun 2020. BN. Nomor 308.
- Indonesia. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Secara Luar Jaringan*. Nomor 5 Tahun 2020. BN. Nomor 1299.
- Indonesia. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*. Nomor 6 Tahun 2020. BN. Nomor 1330.
- Indonesia. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*. Nomor 3 Tahun 2021. BN. Nomor 271.
- Indonesia. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal*. Nomor 4 Tahun 2021. BN. Nomor 272.

Indonesia. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nomor 5 Tahun 2021. BN. Nomor 273.

Sumatera Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025. Nomor 12 Tahun 2008. LD. Nomor 12. TLD. Nomor 12.

Sumatera Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Nomor 6 Tahun 2016. LD. Nomor 6. TLD. Nomor 32.

Sumatera Utara. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Nomor 5 Tahun 2019. LD. Nomor 5. TLD. Nomor 50.